



PUTUSAN
NOMOR 63/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Tifatul Sembiring**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 28 September 1961
Agama : Islam
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : Jalan Mampang Prapatan No. 98 D-E-F, Jakarta
12720, Indonesia.
Nomor Telepon : 021-7995425
Nomor Faksimili : 021-7995433
E-mail : advokasitppn@yahoo.com
2. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 07 Desember 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : Jalan Mampang Prapatan No. 98 D-E-F, Jakarta
12720, Indonesia.
Nomor Telepon : 021-7995425
Nomor Faksimili : 021-7995433
E-mail : advokasitppn@yahoo.com

Keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut delapan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., M.H., Fitria, S.H., M.R., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Yusriadi, S.H., Ganda Maulana, S.H., Setyo Eko Cahyono, S.H., Purwanto, S.H., Indra Mahyuzi, S.H., Beni Ridho, S.H., Wajdi, S.H., Sugiyono, S.H., Handoyo Prihatanto, S.H., Zulkifli, S.H., Basrizal, S.H., Suherlan, S.H., Nasrullah Nasution, S.H., Syah Fitri Hani, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., Ahmad Baskam, S.H., Sri Hadi Fahrudin, S.H., Defis Kautsar, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., Yuntoro, S.H., Supli, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Partai Keadilan Sejahtera**, beralamat di Jl. Mampang Prapatan No. 98 D-E-F Jakarta 12720, Indonesia Telp. 021-7995425 Faks. 021-7995433 HP 081380409384 e-mail: advokasitppn@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor **867/KPU/V/2009** tanggal 18 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-039/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada: Didiek Soekarno, S.H., Effendi Harahap, S.H., Anton Hutabarat, S.H., Yoseph Suardi Sabda, SH, LL.M., Muhammad Aqib, S.H., Tobina Lan Siahaan, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Purwani Utami, S.H., A. S. Djuwita, S.H., Henny Rosana, S.H., Jerryanto Tulungalo, S.H., Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN., Damly Rowelcis, S.H, B. Maria Erna E, S.H., M.H., Nurtamam, S.H., Laswan, S.H., Cahyaning N. W, S.H., M.H., Nurdayani, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Tukiyem, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., Ivan Damanik, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Supardi, S.H, Eva Rimna S. Meliala, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Sru AstuTI, S.H., Ayu Agung, S. Sos, S.H., M.H., Satrya Ika Putra, S.H., M.H., Antonius Budi Satria, S.H., Donna Mailova, S.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Annissa Kusuma Hapsari, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat

di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon I;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut

Turut Termohon II;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut

Turut Termohon III;

Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon IV;

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut
----- **Turut Termohon**
V;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon VI;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut
----- **Turut Termohon**
VII;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon VIII;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon IX;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon X;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon XI;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon XII;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya
 disebut ----- **Turut Termohon XIII;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon XIV;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan kuasa
 kepada M. Ridho, SH, Frans Handrajadi, SH, dan Waris Basuki, SH, melalui surat
 kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009, selanjutnya disebut **Turut Termohon XV;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut
 ----- **Turut**
Termohon XVI;

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon XVII;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon XVIII;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut
----- **Turut**
Termohon XIX;

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, selanjutnya disebut

Turut Termohon XX;

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh H. M. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum dan Sumarsono sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Angrek Nelly Murni – Jakarta 11480, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Cilandak Raya KKO No. 32, Jakarta memberi kuasa kepada Umbu S. Samapaty, SH., MH., M. Raja Simanjuntak, SH., dan Hulman Sinaga, SH., melalui surat kuasa khusus Nomor 047/DPN PKP IND/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

Partai Patriot yang diwakili oleh Japto S. Soerjosoemarno, SH., sebagai Ketua Umum dan H. Sulistyanto sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Langsung III No. 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
----- **Pihak**
Terkait III;

Partai Damai Sejahtera yang diwakili oleh dr. Ruyandi Hutasoit sebagai Ketua Umum dan Ir. Ferry B. Regar sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl.

Tirtayasa Raya No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, memberi kuasa kepada Sanusi A. Djajawigoena, SH. dan Radianus, S.Si melalui surat kuasa Nomor Ist/PHPUL/PDS/V/09 bertanggal 27 Mei 2009, selanjutnya disebut

----- **Pihak
Terkait IV;**

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., sebagai Ketua Umum dan Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si., sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Sukabumi No. 23, Menteng, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada Adib Makarim melalui surat kuasa khusus bertanggal 27 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait V;**

Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh H. Wiranto, SH, sebagai Ketua Umum dan Yus Usman Sumanegara sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 1, Menteng, Jakarta, memberi kuasa kepada Gusti Randa, SH., Elza Syarief, SH., Teguh Samudera, SH., Djunaidi, SH., Syamsul Huda, SH., Rahman Arif, SH., Kores Tambunan, SH., R. Bonaran Situmeang, SH., MH., Ibnu Seina Bantayan, SH., Henri Gani Purba, SH., Horas Siagian, SH., Mangasi Harianja, SH., Skolastika, SH., Riki Ricardo Manik, SH., dan Welly Sumarjono, SH., melalui Surat Kuasa Nomor 183/DPP-HANURA/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Gusti Randa, SH., kepada M. Raja Simanjuntak, SH., dan Hulan Sinaga, SH., dengan Nomor 001/DPP-HANURA-SKS/VI/2009 bertanggal 1 Juni 2009, selanjutnya disebut

Pihak Terkait VI;

Partai Bintang Reformasi yang diwakili oleh Bursah Zanubi, SE., sebagai Ketua Umum dan H. Rusman H. M. Ali, SH., sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. K. H. Abdullah Syafi'i No. 2 Tebet, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada Any Aryani SH., LLM., melalui surat kuasa khusus Nomor 0565/B/DPP-PBR/V/2009 bertanggal 11 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait VII;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari para Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari para Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, para Turut Pemohon, dan para Pihak Terkait;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, para Turut Termohon, dan para Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 20.40 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, jam 00.47 WIB dengan Nomor 63/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Keputusan KPU.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon pada 23 Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI
 1. Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II
 2. Dapil Papua
- II. PHPU DPRD Provinsi
 1. Dapil Papua IV
 2. Dapil Papua V
 3. Dapil Aceh IV
 4. Dapil Aceh VII
- III. PHPU DPRD Kabupaten/Kota
 1. Dapil Kabupaten Mamuju 4
 2. Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1-6

3. Dapil Kabupaten Bengkayang 3
4. Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2
5. Dapil Kabupaten Tulungagung 1
6. Dapil Kabupaten Tulungagung 2
7. Dapil Kabupaten Jombang 6
8. Dapil Kabupaten Banyuwangi 1
9. Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1
10. Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2
11. Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6
12. Dapil Kabupaten Pohuwato 1
13. Dapil Kabupaten Pidie 2
14. Dapil Kabupaten Luwu 2
15. Dapil Kabupaten Luwu 4
16. Dapil Kabupaten Luwu Utara 1
17. Dapil Kota Bogor 2

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI

1. Dapil DKI Jakarta II:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diputuskan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 [Bukti P-1] untuk DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 yang terdiri dari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri, yaitu yang terkait dengan hasil penghitungan suara Luar Negeri berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum (Model DB-1 LN DPR) [Bukti P-2] yang ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan selisih perolehan suara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh hasil rekapitulasi PPLN yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perhitungan Suara Sah Luar Negeri Berdasarkan
Sertifikat Rekapitulasi KPU

Nama Partai/Nomor Urut	Total Suara
Hanura (1)	5.271
Gerindra (5)	5.879
PKS (8)	29.650
PAN (9)	6.798
PKB (13)	10.143
Golkar (23)	55.954
PPP (24)	21.754
PDIP (28)	39.527
Demokrat (31)	93.087
Total Suara SAH	303.882

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan dari Luar Negeri yang diumumkan oleh KPU. Berdasarkan hasil penghitungan yang dimiliki Pemohon, yang didapatkan dari website PPLN (dari link <http://www.pokjapln.org>, sebagai situs resmi Pokja PLN) dan sumber-sumber lainnya [Bukti P-3] terdapat selisih suara sah yang signifikan pada suara sah Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2

Perhitungan Suara Luar Negeri Berdasarkan Data

PPLN	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Total Suara Sah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
London	7	24	232	21	12	63	22	75	265	924
Marseille	0	2	6	1	2	6	4	4	12	45
Beijing	1	14	20	11	2	26	2	84	279	543
Tokyo	18	81	1212	110	52	232	73	267	877	3267
Davao City (Filipinna)	49	30	79	94	25	828	76	970	1550	6142
Ottawa	0	12	49	7	4	25	14	38	104	289
Frankfrut	10	41	240	15	9	105	17	148	433	1264
Deen Hag	18	57	327	44	13	197	28	214	655	1944
Paris	3	47	80	15	7	47	11	89	240	642
New York	9	32	128	34	2	134	18	97	301	1110
Bern (swiss)	5	16	70	31	4	36	13	60	168	501
San Fransisco	1	11	64	14	1	33	0	37	106	346
New Zealand	10	30	64	22	4	61	12	140	396	1025
Havana			9					7	9	23
Yaman	39	2	253	7	52	32	79	39	111	999

Doha (Qatar)	1	17	625	20	21	39	20	99	161	1050
Los Angelas	25	35	113	28	13	162	24	350	656	2146
Washington DC	4	9	44	8	1	28	2	27	92	241
Bangkok	2	20	128	14	5	26	12	31	212	555
Seoul	89	295	1143	117	228	335	149	780	2897	6664
Norwegia & Islandia	2	10	68	6	0	7	6	24	64	232
Helsinki		5	11			13		18	61	
Swedia	3	6	36	4	2	16	1	24	91	
Hamburg	15	26	160	17	6	77	7	105	287	887
Ceko	2	2	9	2	1	12	2	28	17	80
Mesir	15	20	1658	56	50	133	46	26	355	2957
Hongkong	381	568	940	595	1375	3660	1054	4828	5705	22254
Abu Dhabi	17	13	243	30	35	74	46	82	136	748
Riyadh	70	82	2784	164	305	422	373	698	1434	6784
Jeddah	14	20	437	32	54	31	66	105	555	1353
Vancouver	17	52	211	70	41	84	28	227	385	1403
Chicago	1	16	77	9	1	26	7	58	175	450
Sidney	41	119	837	93	40	318	40	507	2502	5695
Darwin	7	9	41	5	0	18	3	25	96	245
Singapura	192	400	720	311	461	2242	416	3197	7544	17357
Vietnam		19	28			13		15	77	206
Kuala Lumpur	1851	274	3210	1330	2753	22383	1240	3837	16130	56874
Johor	240	522	4245	393	563	4504	687	3102	15873	31531
Osaka	5	16	282	27	6	71	11	52	247	854
Toronto	1	12	60	8	2	38	2	91	238	599
Roma (TPS)		2	34	4	3	12		22	39	158
Moskow	4	4	27	5		27	1		36	171
Libya			94	13	15	10	10	33	40	266
Berlin		22	181	16		35		78	164	638
Rabat (Maroko)	1	2	29	1	5	7	6	2	21	74
Beirut	1	1	9	8		3	11	4	7	80
Houston			60			11		13	80	221
Taipei	1062	741	1875	1062	2493	4832	1516	8206	7546	32683
Dubai			61		20	32		78	68	355
Kuching	285	1027	730	346	511	5046	795	3464	10420	24330
Penang	140	65	1354	327	205	1033	434	1083	2884	8463

Manila	2	15	22	6	5	25	1	65	150	374
Afrika Selatan	2	8	14	4	2	11	1	14	35	105
Paramaribo	7	4	25	3	9	32	7	42	48	214
Kinabalu & Tawau	272	283	792	468	232	19378	848	2239	3323	33701
TOTAL	5016	5140	26250	6028	9652	67051	8241	35948	86357	282062

Bahwa berdasarkan Tabel 2 diatas, dari 282.062 (92,81 %) total suara sah yang diumumkan KPU, suara sah yang didapatkan Partai Golkar sudah lebih besar dari yang diumumkan oleh KPU [vide Bukti P-2], yaitu sebesar 67.051 suara sah (terdapat selisih kurang 11.097 suara sah dengan yang diumumkan KPU). Begitu juga dengan perolehan total suara sah PPP yang jauh lebih kecil dari yang diumumkan KPU, yaitu sebesar 8.241 suara sah (terdapat selisih lebih 13.513 suara sah dengan yang diumumkan KPU).

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Peraturan KPU No. 15) ditetapkan bahwa penetapan kursi dapat dilakukan melalui 3 tahapan.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi KPU [vide Bukti P-2], Pemohon dirugikan karena kehilangan kursi pada penghitungan Tahap ke-3 (Kursi untuk DPR RI DKI Jakarta), yaitu sisa suara dan sisa kursi yang dihitung dan dibagi di Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperjelas penghitungan per tahapan pada setiap Dapil di Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat berdasarkan tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Dapil DKI Jakarta I (total 6 kursi)

	Total Suara	Tahap Ke-1	Sisa Suara Tahap Ke-1	Tahap Ke-2	Sisa Suara Tahap Ke-2
Hanura (1)	23.376		23.376		23.376
Gerindra (5)	57.845		57.845		57.845
PKS (8)	214.541	1 Kursi	47.026		47.026
PAN (9)	50.870		50.870		50.870

PKB (13)	16.745		16.745		16.745
Golkar (23)	73.181		73.181		73.181
PPP (24)	51.751		51.751		51.751
PDIP (28)	109.439		109.439	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
Demokrat (31)	407.344	2 Kursi	72.313		72.313
Total	1.005.092				393.107
BPP Tahap ke-1	167.515				
BPP Tahap ke-2	83.758				

Bahwa berdasarkan tabel 3, di Dapil DKI Jakarta I sisa kursi setelah penghitungan Tahap ke-2 adalah 2 kursi dan sisa suara setelah penghitungan Tahap ke-2 sebanyak 393.107 suara sah. Sisa kursi dan sisa suara dihitung pada Tahap ke-3.

Tabel 4

Dapil DKI Jakarta II (total 7 kursi) berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi KPU

	Total Suara	Tahap ke-1	Sisa Suara Tahap ke-1	Tahap ke-2	Sisa Suara Tahap ke-2
Hanura (1)	34.001		34.001		34.001
Gerindra (5)	83.386		83.386		83.386
PKS (8)	265.889	1 Kursi	70.269		70.269
PAN (9)	57.025		57.025		57.025
PKB (13)	25.022		25.022		25.022
Golkar (23)	127.324		127.324	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
PPP (24)	98.021		98.021	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
PDIP (28)	165.547		165.547	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
Demokrat (31)	513.111	2 Kursi	121.871	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
Total	1.369.339				391.217
BPP Tahap I	195.620				

BPP Tahap II	97.810			
--------------	--------	--	--	--

Bahwa berdasarkan tabel 4 sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi KPU, setelah penghitungan tahap ke-2 di Dapil DKI Jakarta II, tidak ada sisa kursi dan sisa suara tidak diikutkan pada penghitungan Tahap ke-3.

Tabel 5

Dapil DKI Jakarta III (total 8 kursi)

	Total Suara	Tahap ke-1	Sisa Suara Tahap ke-1	Tahap ke-2
Hanura (1)	35.174		35.174	
Gerindra (5)	80.971		80.971	1 Kursi
PKS (8)	245.926	1 Kursi	88.886	1 Kursi
PAN (9)	41.337		41.337	
PKB (13)	23.916		23.916	
Golkar (23)	90.691		90.691	1 Kursi
PPP (24)	46.362		46.362	
PDIP (28)	192.415	1 Kursi	35.357	
Demokrat (31)	499.526	3 Kursi	28.407	
Total	1.256.318			
BPP Tahap ke-1	157.040			
BPP Tahap ke-2	78.520			

Bahwa berdasarkan tabel 5, setelah penghitungan Tahap ke-2 di Dapil DKI Jakarta III, kursi sudah habis dibagi, dan sisa suara tidak diikutkan dalam penghitungan Tahap ke-3.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf d dan e Peraturan KPU No. 15 dinyatakan Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Tahap Ke-3 dan/atau Tahap ke-2 dinyatakan tidak memiliki sisa suara.

Bahwa berdasarkan penghitungan seperti yang dijelaskan pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 maka Pemohon tidak mendapatkan kursi pada penghitungan tahap ke-3 karena sisa suara dan sisa kursi yang dihitung hanya berasal dari Dapil DKI Jakarta I saja. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penghitungan pada jumlah suara Partai Golkar dan PPP pada total jumlah suara sah Luar Negeri (lihat tabel 1 dan tabel 2).

Bahwa Pemohon menolak hasil perhitungan pada Dapil DKI Jakarta II yang didasarkan pada hasil penghitungan KPU sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 di atas.

Bahwa berdasarkan data Pemohon, seperti yang sudah digambarkan pada tabel 2, maka seharusnya terdapat sisa kursi dan sisa suara pada Dapil 2, yaitu sebanyak 1 kursi untuk dihitung pada Tahap ke-3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Total Suara di Dapil DKI Jakarta II (berdasarkan data Pemohon, berdasarkan 92,81% dari suara sah yang diumumkan KPU)

	Jumlah Suara sebelum dimasukkan suara sah luar negeri	Suara Sah Luar Negeri (berdasarkan data Pemohon)	Total Suara
Hanura (1)	28.730	5.271	34.001
Gerindra (5)	77.507	5.879	83.386
PKS (8)	236.239	29.650	265.889
PAN (9)	50.227	6.798	57.025
PKB (13)	14.879	10.143	25.022
Golkar (23)	71.370	67.051	138.421
PPP (24)	76.267	8.241	84.508
PDIP (28)	126.020	39.527	165.547
Demokrat (31)	420.024	93.087	513.111
Total			1.366.339

Tabel 7

Dapil 2 DKI Jakarta (total 7 kursi) berdasarkan penghitungan Pemohon

	Total Suara	Tahap I	Sisa Suara Tahap I	Tahap II	Sisa Suara Tahap II
Hanura (1)	34.001		34.001		34.001
Gerindra (5)	83.386		83.386		83.386
PKS (8)	265.889	1 Kursi	70.269		70.269
PAN (9)	57.025		57.025		57.025
PKB (13)	25.022		25.022		25.022

Golkar (23)	138.421		138.421	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
PPP (24)	84.508		84.508		84.508
PDIP (28)	165.547		165.547	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
Demokrat (31)	513.111	2 Kursi	121.871	1 Kursi	Tidak memiliki sisa suara
Total	1.369.339				354.211
BPP Tahap I	195.620				
BPP Tahap II	97.810				

Bahwa berdasarkan tabel 7, sisa kursi setelah penghitungan Tahap ke-2 pada Dapil DKI Jakarta II adalah 1 kursi dan sisa suara setelah penghitungan Tahap ke-2 adalah sebanyak 354.211 suara sah.

Bahwa berdasarkan tabel 3 dan tabel 7, dengan demikian sisa kursi pada penghitungan Tahap ke-3 adalah 3 kursi. Jumlah total sisa suara yang diperhitungkan untuk Tahap ke-3 (dari Dapil DKI Jakarta I) 393.107 ditambah (dari Dapil DKI Jakarta II) 354.211 = 747.318. Sehingga BPP untuk Tahap ke-3 adalah $747.318/3 = 249.106$. Untuk lebih jelasnya jumlah total sisa suara setelah penghitungan Tahap ke-2 pada Dapil DKI Jakarta I dan Dapil DKI Jakarta II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Penghitungan sisa suara Dapil 1 dan Dapil 2

	Sisa Suara Tahap ke-2 Dapil DKI Jakarta I	Sisa Suara Tahap ke-2 Dapil DKI Jakarta II	Total Sisa Suara
1	2	3	4
Hanura (1)	23.376	34.001	57.377
Gerindra (5)	57.845	83.386	141.231
PKS (8)	47.026	70.269	117.295
PAN (9)	50.870	57.025	107.895
PKB (13)	16.745	25.022	41.767
Golkar (23)	73.181	Tidak memiliki sisa suara	73.181
PPP (24)	51.751	84.503	136.254
PDIP (28)	Tidak memiliki sisa	Tidak memiliki sisa	0

	suara	suara	
Demokrat (31)	72.313	Tidak memiliki sisa suara	72.313
Total	393.107	354.211	747.318
BPP Tahap ke 3	$747.318/3=$ 249.106		

Bahwa berdasarkan uraian perbandingan tabel 1 dengan tabel 2 di atas total suara yang diperoleh Partai Golkar yang berasal dari Luar Negeri SEHARUSNYA lebih dari 67.051 suara sah. Begitu juga dengan yang diperoleh PPP SEHARUSNYA kurang dari 21.754 suara sah (berkisar antara 8.241-10.000). Berdasarkan uraian tabel 3, tabel 5, tabel 7, dan tabel 8 diatas, dengan demikian pada Dapil DKI Jakarta II SEHARUSNYA masih terdapat sisa 1 kursi untuk dihitung pada penghitungan tahap ke-3. Dan dari Hasil Penghitungan Tahap ke-3, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA mendapat 1 kursi, sehingga penghitungan Tahap ke-3 pada Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Penghitungan Tahap Ke-3

	Sisa Suara Tahap ke-1 Dapil I	Sisa Suara Tahap ke-2 Dapil II	Total Sisa Suara	Peringkat
Hanura (1)	23.376	34.001	57.377	
Gerindra (5)	57.845	83.386	141.231	1
PKS (8)	47.026	70.269	117.295	3
PAN (9)	50.870	57.025	107.895	
PKB (13)	16.745	25.022	41.767	
Golkar (23)	73.181	Tidak memiliki sisa suara	73.181	
PPP (24)	51.751	84.508	136.259	2
PDIP (28)	Tidak memiliki sisa suara	Tidak memiliki sisa suara	0	
Demokrat (31)	72.313	Tidak memiliki sisa suara	72.313	
Total	393.107	354.211	747.318	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil DKI Jakarta II yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta II sebagai berikut:

Nama Partai/No. Urut	Total Suara	Jumlah Kursi	Keterangan
Hanura (1)	34.001		
Gerindra (5)	83.386		
PKS (8)	265.889	1	
PAN (9)	57.025		
PKB (13)	25.022		
Golkar (23)	138.439	1	
PPP (24)	84.503		
PDIP (28)	165.547	1	
Demokrat (31)	513.111	3	
Total		6	1 sisa Kursi ditarik ke Provinsi untuk penghitungan tahap ke-3

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Tahap ke-3 Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

	Sisa Suara Tahap ke-2 Dapil I	Sisa Suara Tahap ke-2 Dapil II	Total Sisa Suara	Peringkat
Hanura (1)	23.376	34.001	57.377	
Gerindra (5)	57.845	83.386	141.231	1

PKS (8)	47.026	70.269	117.295	3
PAN (9)	50.870	57.025	107.895	
PKB (13)	16.745	25.022	41.767	
Golkar (23)	73.181	Tidak memiliki sisa suara	73.181	
PPP (24)	51.751	84.508	136.259	2
PDIP (28)	Tidak memiliki sisa suara	Tidak memiliki sisa suara	0	
Demokrat (31)	72.313	Tidak memiliki sisa suara	72.313	
Total	393.107	354.206	747.313	

Sehingga PARTAI KEADILAN SEJAHTERA mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI pada penghitungan tahap ke-3 Provinsi DKI Jakarta.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

2. Dapil Papua

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua

Bahwa hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua versi KPU adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1	2	3
1.	Partai Hanura	125.293
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	14.545
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	9.747
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.204
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.320
6.	Partai Barisan Nasional	8.876

7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16.870
8.	Partai Keadilan Sejahtera	40.241
9.	Partai Amanah Nasional	143.583
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.966
11.	Partai Kedaulatan	21.668
12.	Partai Persatuan Daerah	11.878
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	87.313
14.	Partai Pemuda Indonesia	20.947
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	4.505
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	20.402
17.	Partai Karya Perjuangan	19.954
18.	Partai Matahari Bangsa	3.993
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.928
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	28.976
21.	Partai Republika Nusantara	10.063
22.	Partai Pelopor	4.718
23.	Partai Golkar	331.680
24.	Partai Persatuan Pembangunan	31.772
25.	Partai Damai Sejahtera	109.495
26.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	24.703
27.	Partai Bulan Bintang	8.737
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.308
29.	Partai Bintang Reformasi	13.511
30.	Partai Patriot	78.104
31.	Partai Demokrat	332.583
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	15.881
33.	Partai Indonesia Sejahtera	21.566
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.187
41.	Partai Merdeka	1.596
42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	1.568
43.	Partai Sarikat Indonesia	1.088
44.	Partai Buruh	4.033

	Total Suara versi KPU	1.689.792.
	Suara Tidak Sah	134.780
	Bilangan Pembagi Pemilih	168.979

Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan Perhitungan Rekapitulasi Suara tersebut diatas, karena belum dimasukkannya seluruh hasil Rekapitulasi Suara untuk suara Partai Keadilan Sejahtera dari 3 Kabupaten: Paniai, Lanny Jaya dan Yahukimo yang secara signifikan menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera tidak mendapatkan kursi.

Berdasarkan bukti-bukti dan dan keterangan para saksi yang akan Pemohon hadirkan pada persidangan ini, jumlah suara yang belum dimasukkan dalam perhitungan KPU Provinsi Papua yang berasal dari ke-3 Kabupaten tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Kabupaten	Perolehan Suara PKS	Suara Yang Dihilangkan
1	Paniai	Distrik Homeyo 6.000 suara	6.000
2.	Lanny Jaya	Distrik Gamelia 10.000 suara	4.200
		Distrik Kuyawage 5.000 suara	
3.	Yahukimo	Distrik Nalca 3.029 suara	10.547
		Distrik Kono 3.807 suara	
		Distrik Korupun 4.192 suara	
		Distrik Puldama 1.963 suara	
		Total 12.991 suara	
	Total suara dari 3 Kabupaten yang belum dimasukkan dalam Rekapitulasi KPU PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA sebanyak →	20.747 suara	

Berdasarkan tabel di atas, ternyata di Kabupaten Lanny Jaya suara PK Sejahtera yang dicantumkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi hanya sebanyak 10.800 suara sehingga suara yang hilang sebanyak 4200 suara, yaitu dari perhitungan $10.000 + 5000 = 15.000$ suara dikurangkan dengan banyaknya suara yang dicatat KPU Provinsi Papua sebesar 10.800 suara. Sedangkan untuk Kabupaten Yahokimo yang dimasukkan dalam perhitungan Rapat Pleno KPU Provinsi Papua hanya sejumlah 2444 suara sehingga ada selisih suara yang belum dimasukkan untuk Kabupaten Yahukimo sebanyak $12.991 \text{ suara} - 2.444 \text{ suara} = 10.547 \text{ suara}$.

Bahwa karena dihilangkannya suara di tiga Kabupaten tersebut, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara versi KPU untuk PARTAI KEADILAN SEJAHTERA menjadi salah dan sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa menurut Pemohon perhitungan perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, yang didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada, pada Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1	2	3
1.	Partai Hanura	125.293
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	14.545
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	9.747
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.204
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.320
6.	Partai Barisan Nasional	8.876
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16.870
8.	Partai Keadilan Sejahtera	40.241 (jumlah perhitungan KPU) ditambah dengan jumlah suara yang belum dimasukkan dalam perhitungan di 3 kabupaten, yang totalnya 20.747. Sehingga total perolehan suara PARTAI KEADILAN SEJAHTERA di seluruh Provinsi PAPUA adalah sebanyak 60.988 suara.
9.	Partai Amanah Nasional	143.583

10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.966
11.	Partai Kedaulatan	21.668
12.	Partai Persatuan Daerah	11.878
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	87.313
14.	Partai Pemuda Indonesia	20.947
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	4.505
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	20.402
17.	Partai Karya Perjuangan	19.954
18.	Partai Matahari Bangsa	3.993
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.928
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	28.976
21.	Partai Republika Nusantara	10.063
22.	Partai Pelopor	4.718
23.	Partai Golkar	331.680
24.	Partai Persatuan Pembangunan	31.772
25.	Partai Damai Sejahtera	109.495
26.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	24.703
27.	Partai Bulan Bintang	8.737
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.308
29.	Partai Bintang Reformasi	13.511
30.	Partai Patriot	78.104
31.	Partai Demokrat	332.583
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	15.881
33.	Partai Indonesia Sejahtera	21.566
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.187
41.	Partai Merdeka	1.596

42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	1.568
43.	Partai Sarikat Indonesia	1.088
44.	Partai Buruh	4.033
	Total Suara	1. 689.792 + 20.747 = menjadi 1.710.539
	Bilangan Pembagi Pemilih	10

Dengan hasil perhitungan tersebut, maka PARTAI Keadilan Sejahtera seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi sisa terakhir, karena perolehan suara PARTAI Keadilan Sejahtera melampaui perolehan suara PARTAI Demokrasi Perjuangan Indonesia yang memperoleh suara sebanyak 51.308 dan juga PARTAI Gerakan Rakyat Indonesia yang memperoleh suara sebanyak 43.320.

Bahwa untuk Provinsi Papua Dapil Papua, ada 10 kursi yang diperebutkan oleh para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan jika berdasarkan Penetapan KPU Pusat, suara tersebut diberikan kepada partai-partai dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 6

No.	Nama Partai	Perolehan Suara				
		Suara Penuh	100% BPP	Kursi Penuh	Suara Sisa	Kursi Sisa
1.	Partai Demokrat	332.583	237.419	2	95.164	1
2.	Partai Golongan Karya	331.680	237.419	2	94.261	1
3.	Partai Amanat Nasional	143.583	118.709	1	24.874	
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	125.293	118.709	1	6.584	0
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	87.313			87.313	1
6.	Partai Demokrasi	51.308			51.308	1

	Indonesia Perjuangan					
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.320			43.320	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	40.241			40.241	0

Dengan dimasukkannya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang dihilangkan, maka terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap HASIL AKHIR perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yaitu menjadi 60.988 suara.

Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan kursi ke 10, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan menggeser PDIP, sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan KPU Pusat.

Sehingga partai-partai yang berhak mendapatkan 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 7

No.	Nama Partai	Perolehan Suara				
		Suara Penuh	100% BPP	Kursi Penuh	Suara Sisa	Kursi Sisa
1.	Partai Demokrat	332.583	237.419	2	95.164	1
2.	Partai Golongan Karya	331.680	237.419	2	94.261	1
3.	Partai Amanat Nasional	143.583	118.709	1	24.874	0
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	125.293	118.709	1	6.584	0
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	87.313			87.313	1
6.	Partai Keadilan Sejahtera	60.988			60.988	1
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.308			51.308	0
8.	Partai	43.320			43.320	0

	Gerindra				
--	-----------------	--	--	--	--

Berdasarkan data-data dan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dari Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Hanura	125.293
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	14.545
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	9.747
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.204
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.320
6.	Partai Barisan Nasional	8.876
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16.870
8.	Partai Keadilan Sejahtera	40.241 + 20.747 = 60.988
9.	Partai Amanah Nasional	143.583
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.966
11.	Partai Kedaulatan	21.668
12.	Partai Persatuan Daerah	11.878
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	87.313
14.	Partai Pemuda Indonesia	20.947
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	4.505
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	20.402
17.	Partai Karya Perjuangan	19.954
18.	Partai Matahari Bangsa	3.993
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.928
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	28.976
21.	Partai Republika Nusantara	10.063
22.	Partai Pelopor	4.718
23.	Partai Golkar	331.680
24.	Partai Persatuan Pembangunan	31.772
25.	Partai Damai Sejahtera	109.495
26.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	24.703

	Indonesia	
27.	Partai Bulan Bintang	8.737
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.308
29.	Partai Bintang Reformasi	13.511
30.	Partai Patriot	78.104
31.	Partai Demokrat	332.583
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	15.881
33.	Partai Indonesia Sejahtera	21.566
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2.187
41.	Partai Merdeka	1.596
42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	1.568
43.	Partai Sarikat Indonesia	1.088
44.	Partai Buruh	4.033
	Total Suara	1.689.792 + 20.747 = 1.710.539
	Suara Tidak Sah	134.780
	Bilangan Pembagi Pemilih	

Dan menetapkan Partai-Partai yang berhak mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Jumlah kursi
1.	Partai Demokrat		3
2.	Partai Golongan Karya		3
3.	Partai Amanat Nasional		1
4.	Partai Hati Nurani Rakyat		1
5.	Partai Kebangkitan Bangsa		1
6.	Partai Keadilan Sejahtera	60.988	1
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.308	
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.320	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Penetapan ini.

II. PPHU DPRD Provinsi

1. Dapil Papua IV

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 4 yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Asmat yang hasil penghitungannya menurut KPU Provinsi Papua (Model DC DPRD PROVINSI dan atau DC-1 DPRD PROVINSI) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten (Model DB-DPRD KAB/KOTAdan atau DB-1 DPRD KB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat Kesalahan Penghitungan Dan Terdapat Selisih Perolehan Suara Signifikan Yang Mempengaruhi Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Dapil Papua 4 tersebut yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Berdasarkan Model DC-1 DPRD Dapil Papua 4

No.	Nama Partai / No. Urut	Kab. Jayawijaya	Kab. Yalimo	Kab. Lanny Jaya	Kab. Nduga	Kab. Mamberamo Tengah	Kab. Puncak Jaya	Kab. Puncak	Kab. Tolikara	Kab. Asmat	Jumlah Akhir/ Pindahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	5783	0	13.100	0	0	0	106	10.768	1243	31.000
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	28	0	0	0	480	0	0	2	3161	3671
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	1216	0	0	0	0	0	45	14	124	1399
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	1649	0	0	250	92	14.000	6.490	1019	120	23.620
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	92	0	4331	0	727	0	2044	39	607	7840
6	Partai Barisan Nasional (6)	5317	120	0	0	0	0	0	1	271	5709
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	2	0	345	0	821	0	22	1568	62	2820
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	8768	2000	2106	300	69	0	0	347	1323	14913
9	Partai Amanat Nasional (9)	8242	0	1532	1000	7625	0	24	220	812	19455
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	0	5859	0	0	160	0	5022	0	18	11059

11	Partai Keadaulatan (11)	1060	7051	3050	0	0	0	0	327	41	11529
12	Partai Persatuan Daerah (12)	1586	0	0	4200	0	0	0	44	121	5951
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	1000	0	100	0	203	0	0	2343	83	3729
14	Partai Pemuda Indonesia (14)	2172	0	2539	0	203	1167	1971	4789	79	12917
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	66	0	994	0	0	0	1800	3322	92	6274
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	38	0	4225	7669	0	0	0	52	2710	14694
17	Partai Karya Perjuangan (17)	3598	0	0	0	0	0	0	4250	51	7899
18	Partai Matahari Bangsa (18)	753	0	5425	425	0	0	0	1376	642	8621
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	1308	0	0	0	3	0	116	1	58	1486
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	412	1823	5095	0	1923	0	0	562	117	9932
21	Partai Republik Nusantara (21)	40	0	0	328	818	0	0	0	57	1243
22	Partai Pelopor (22)	4	0	0	0	0	0	0	0	41	45
23	Partai Golongan Karya (23)	2789	1164	25310	4897	686	1041	8094	64289	5293	113563
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	0	0	0	0	0	0	0	2339	583	2922
25	Partai Damai Sejahtera (25)	1378	0	7347	4800	929	1000	160	18592	3499	37705
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	12440	1978	300	0	270	0	1690	11	23	16712
27	Partai Bulan Bintang (27)	6373	0	0	0	0	0	0	0	63	6436
28	Partai Demokrasi Indonesia	12103	4016	6279	0	1996	5021	12463	1054	6889	49821

	Perjuangan (28)										
29	Partai Bintang Reformasi (29)	1225	0	4526	1000	372	0	0	205	254	7582
30	Partai Patriot (30)	3241	1392	4655	400	0	0	0	1765	409	41052
31	Partai Demokrat (31)	12396	1691	9341	9747	4840	75070	1972	3049	1657	119763
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	5855	400	700	50	38	5091	1075	206	2597	16012
33	Partai Indonesia Sejahtera(33)	588	1100	6693	0	1832	0	0	2236	31	12480
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	0	0	0	0	0	0	0	14	14	28
35	Partai Merdeka (41)	0	0	547	0	0	0	0	1020	759	2326
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Partai Sarikat Indonesia (43)	12	0	0	0	0	0	0	0	33	45
38	Partai Buruh (44)	0	0	0	0	0	0	0	6	30	36

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas maka Perolehan Kursi sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Perolehan Kursi

No.	Nama Partai / No. Urut	Suara	Tahap I			Tahap II		
			Rank	BPP	Kursi penuh	Suara sisa	Rank	Kursi sisa
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	31.000	6			31.000	3	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	3.671						
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	1.399						
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	23.620	7			23.620	4	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	7.840						
6	Partai Barisan Nasional (6)	5.709						
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	2.820						

8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	14.913	11			14.913	10	
9	Partai Amanat Nasional (9)	19.455	8			19.455	6	1
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	11.059						
11	Partai Kedaulatan (11)	11.529						
12	Partai Persatuan Daerah (12)	5.951						
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	3.729						
14	Partai Pemuda Indonesia (14)	12.917						
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	6.274						
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	14.694	12			14.694	11	
17	Partai Karya Perjuangan (17)	7.899						
18	Partai Matahari Bangsa (18)	8.621						
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	1.486						
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	9.932						
21	Partai Republik Nusantara (21)	1.243						
22	Partai Pelopor (22)	45						
23	Partai Golongan Karya (23)	113.563	2	97.275	2	16.288	8	1
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	2.922						
25	Partai Damai Sejahtera (25)	37.705	5			37.705	2	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	16.712	9			16.712	7	1
27	Partai Bulan Bintang (27)	6.434						
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	49.821	3	48.637	1	1.184		
29	Partai Bintang Reformasi (29)	7.582						
30	Partai Patriot (30)	41.052	4			41.052	1	1
31	Partai Demokrat (31)	119.763	1	97.275	2	22.488	5	1
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	16.012	10			16.012	9	
33	Partai Indonesia Raya (33)	12.480						
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	28						
35	Partai Merdeka (41)	2.326						

36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0					
37	Partai Sarikat Indonesia (43)	45					
38	Partai Buruh (44)	36					
Suara sah total		:	632.287				
Alokasi kursi		:	13				
BPP		:	48.637				

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, Pemohon memperoleh 14.913 suara di bawah PKDI (16.012) dan suara sisa Partai Golkar (16.288), sedangkan menurut data yang dimiliki Pemohon terdapat kesalahan penghitungan di Kabupaten Lanny Jaya (lihat tabel 1). Di Kabupaten Lanny Jaya Pemohon memperoleh suara tertulis 2106, seharusnya yang benar di Kabupaten Lanny Jaya perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel 3 dan 4 berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara Partai Politik Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4 Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kuyawage (Bukti P.2)

No.	Partai Politik	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar (23)	Deerd M. Tabuni, S.E., Msi	2000
2.	Partai Kedaulatan	Joel Huseg, S.E.	5000
3.	PK Sejahtera (8)	Idrus Khalwani	1000
4.	PMB	Wepas Wakur	190
5.	PDP	Ir. Predinand Suoiso	500
6.	PDS	Yannes Telenggen	500
7.	PDS	Yop Kogoya	600
8.	Partai Kedaulatan	Aser Asso	101
	Total		9.891

Tabel 4

Perolehan Suara Partai Politik Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4 Kabupaten Lanny Jaya Distrik Gamelia (Bukti P.3)

No.	Partai Politik	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai HANURA	Letinus Jikwa, S.E.	11.000
2.	PIS	Penetina Kogoya	502
3.	PK Sejahtera (8)	Idrus Khalwani	3.104
	Total		14.606

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 di atas terdapat Kesalahan Penghitungan Suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di Dapil Papua 4 pada Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kuyawage (sebesar 1000 suara) dan Distrik Gamelia (3104) atau sebesar 4.104 suara yang seharusnya ditambahkan pada penghitungan tabel 1 sehingga perolehan PK Sejahtera sebesar 16.911 suara. Dengan demikian terjadi pergeseran urutan perolehan suara yang secara signifikan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 4 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 5

No.	Nama Partai / No. Urut	Suara	Tahap I			Tahap II		
			Rank	BPP	Kursi penuh	Suara sisa	Ran k	Kursi sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	31.000	6			31.000	3	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	3.671						
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	1.399						
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	23.620	7			23.620	4	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	7.840						
6	Partai Barisan Nasional (6)	5.709						
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	2.820						
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	16.911	11			16.911	7	1
9	Partai Amanat Nasional (9)	19.455	8			19.455	6	1
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	11.059						
11	Partai Kedaulatan (11)	11.529						
12	Partai Persatuan Daerah (12)	5.951						
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	3.729						

14	Partai Pemuda Indonesia (14)	12.917						
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	6.274						
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	14.694	12			14.694	11	
17	Partai Karya Perjuangan (17)	7.899						
18	Partai Matahari Bangsa (18)	8.621						
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	1.486						
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	9.932						
21	Partai Republik Nusantara (21)	1.243						
22	Partai Pelopor (22)	45						
23	Partai Golongan Karya (23)	113.563	2	97.275	2	16.288	9	
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	2.922						
25	Partai Damai Sejahtera (25)	37.705	5			37.705	2	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	16.712	9			16.712	8	1
27	Partai Bulan Bintang (27)	6.434						
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	49.821	3	48.637	1	1.184		
29	Partai Bintang Reformasi (29)	7.582						
30	Partai Patriot (30)	41.052	4			41.052	1	1
31	Partai Demokrat (31)	119.763	1	97.275	2	22.488	5	1
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	16.012	10			16.012	10	
33	Partai Indonesia Raya (33)	12.480						
34	Partai Kebangkitan	28						

	Nasional Ulama (34)							
35	Partai Merdeka (41)	2.326						
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0						
37	Partai Sarikat Indonesia (43)	45						
38	Partai Buruh (44)	36						

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Partai / No. Urut	Suara	Tahap I			Tahap II		
			Rank	BPP	Kursi penuh	Suara sisa	Rank	Kursi sisa
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	31.000	6			31.000	3	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	3.671						
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	1.399						
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	23.620	7			23.620	4	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	7.840						

6	Partai Barisan Nasional (6)	5.709						
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	2.820						
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	16.911	11			16.911	7	1
9	Partai Amanat Nasional (9)	19.455	8			19.455	6	1
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	11.059						
11	Partai Kedaulatan (11)	11.529						
12	Partai Persatuan Daerah (12)	5.951						
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	3.729						
14	Partai Pemuda Indonesia (14)	12.917						
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	6.274						
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	14.694	12			14.694	11	
17	Partai Karya Perjuangan (17)	7.899						
18	Partai Matahari Bangsa (18)	8.621						
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	1.486						
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	9.932						
21	Partai Republik Nusantara (21)	1.243						
22	Partai Pelopor (22)	45						
23	Partai Golongan	113.56	2	97.27	2	16.288	9	

	Karya (23)	3		5				
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	2.922						
25	Partai Damai Sejahtera (25)	37.705	5			37.705	2	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	16.712	9			16.712	8	1
27	Partai Bulan Bintang (27)	6.434						
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	49.821	3	48.637	1	1.184		
29	Partai Bintang Reformasi (29)	7.582						
30	Partai Patriot (30)	41.052	4			41.052	1	1
31	Partai Demokrat (31)	119.763	1	97.275	2	22.488	5	1
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	16.012	10			16.012	10	
33	Partai Indonesia Raya (33)	12.480						
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	28						
35	Partai Merdeka (41)	2.326						
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0						
37	Partai Sarikat Indonesia (43)	45						
38	Partai Buruh (44)	36						

4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh kursi terakhir DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

2. Dapil Papua V

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 5 BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU:

TABEL 1

No	Nama Partai	Kab. Nabire	Kab. Dogiyai	Kab. Paniai	Kab. Mimika	Jumlah Akhir/ Pindahan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai Hanura	1845	1460	0	2812	6117
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1490	1062	15645	1724	19921
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1438	357	11801	910	14506
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	806	456	0	717	1979
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2742	62	0	2140	4944
6.	Partai Barisan Nasional	1819	913	15800	676	19208
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	795	55	0	1308	2158
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5006	1	0	3611	8618
9.	Partai Amanah Nasional	1111	332	1006	833	3282
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	811	1	0	962	1774
11.	Partai Kedaulatan	1044	10620	2266	1561	15491
12.	Partai Persatuan Daerah	578	942	11073	416	13009
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	2452	508	3598	1054	7612
14.	Partai Pemuda Indonesia	936	93	1073	519	2621

15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	342	1798	2046	858	5044
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	723	5	0	1894	2622
17.	Partai Karya Perjuangan	421	1	0	291	713
18.	Partai Matahari Bangsa	1319	1	0	378	1698
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	701	7198	0	752	8651
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1162	2057	5858	1447	10524
21.	Partai Republika Nusantara	1478	2487	6533	786	11284
22.	Partai Pelopor	252	0	0	9765	10017
23.	Partai Golkar	6189	3326	8021	24366	41902
24.	Partai Persatuan Pembangunan	1528	0	2250	1766	5544
25.	Partai Damai Sejahtera	3665	7712	3465	6151	20993
26.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	1252	4	5251	1147	7654
27.	Partai Bulan Bintang	424	0	2327	309	3060
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3531	5615	9852	3282	22280
29.	Partai Bintang Reformasi	3325	8315	8338	950	20928
30.	Partai Patriot	1372	4743	8467	1803	16385
31.	Partai Demokrat	10169	8204	7943	21297	47613
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2591	2669	10108	961	16329
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1891	1	0	5177	7069
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	290	0	0	54	344
41.	Partai Merdeka	279	0	2238	711	3228
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	584	0	0	57	641

43.	Partai Sarikat Indonesia	326	0	0	180	506
44.	Partai Buruh	53	0	0	2466	2519
Total Suara		66.740	70.998	144.959	106.091	388.788
Jumlah Suara Tidak Sah		4.478	608	0	2.827	7.913

Sumber: Model DC DPRD Provinsi (Bukti P.1)

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dapil Papua 5 yang diputuskan KPU, maka perolehan suara DPRD dari seluruh Partai Peserta Pemilu untuk Provinsi Papua Dapil Papua 5 adalah sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1 di atas.

Pemohon berpendapat bahwa terdapat kesalahan penghitungan terhadap hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas, yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi yang seharusnya menjadi hak-nya.

Adapun perbedaan yang menyebabkan Pemohon terhalang mendapatkan kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon, terjadi di Kabupaten Paniai dari Distrik Homeyo (sebagai salah satu Distrik dari 21 Distrik di Kabupaten Paniai) berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang Pemohon miliki, hasil perhitungan suara yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Provinsi Papua Dapil Papua 5 Di Kabupaten Paniai Distrik Homeyo adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera	Jumlah Suara
1.	Desa Mapa	700
2.	Desa Sanepa	400
3.	Desa Maya	528
4.	Desa Degesiga	760
5.	Desa Pogapa	626
6.	Desa Bilai	1150
7.	Desa Zombadoga	530
8.	Desa Kobai	400
9.	Desa Selemama	435

10.	Desa Kendetapa	471
	Total Suara	6000

Dengan hasil perhitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon miliki dan juga keterangan saksi, maka seharusnya Pemohon bertambah suaranya sebanyak 6000 suara dan berhak atas kursi terakhir dari 12 kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

No	Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Demokrat	47.613	2 kursi
2.	Partai Golkar	41.901	1 kursi
3.	PDIP	22.280	1 kursi
4.	Partai Damai Sejahtera	20.993	1 kursi
5.	Partai Bintang Reformasi	20.928	1 kursi
6.	PKPB	19.921	1 kursi
7.	Partai Barisan Nasional	19.208	1 kursi
8.	Partai Patriot	16.385	1 kursi
9.	PKDI	16.329	1 kursi
10.	Partai Kedaulatan	15.491	1 kursi
11.	Partai Keadilan Sejahtera	14.618 (8618+6000)	1 kursi

Berdasarkan tabel di atas PK Sejahtera memperoleh **14.618 suara** atau mendapatkan kursi ke-12 (terakhir) untuk Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 5;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sesuai dengan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Kab. Nabire	Kab. Dogiyai	Kab. Paniai	Kab. Mimika	Jumlah Akhir/ Pindahan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai Hanura	1845	1460	0	2812	6117
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1490	1062	15645	1724	19.921 (6)
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1438	357	11801	910	14.506
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	806	456	0	717	1.979
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2742	62	0	2140	4.944
6.	Partai Barisan Nasional	1819	913	15800	676	19.208 (7)
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	795	55	0	1308	2.158
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5006	1	6000	3611	14.618 (11)
9.	Partai Amanah Nasional	1111	332	1006	833	3.282
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	811	1	0	962	1.774
11.	Partai Kedaulatan	1044	10620	2266	1561	15.491 (10)
12.	Partai Persatuan Daerah	578	942	11073	416	13.009
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	2452	508	3598	1054	7.612
14.	Partai Pemuda Indonesia	936	93	1073	519	2621
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	342	1798	2046	858	5.044
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	723	5	0	1894	2.622
17.	Partai Karya Perjuangan	421	1	0	291	713
18.	Partai Matahari Bangsa	1319	1	0	378	1.698
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	701	7198	0	752	8.651
20.	Partai Demokrasi	1162	2057	5858	1447	10.524

	Kebangsaan					
21.	Partai Republika Nusantara	1478	2487	6533	786	11.284
22.	Partai Pelopor	252	0	0	9765	10.017
23.	Partai Golkar	6189	3326	8021	24366	41.902 (2)
24.	Partai Persatuan Pembangunan	1528	0	2250	1766	5544
25.	Partai Damai Sejahtera	3665	7712	3465	6151	20.993 (4)
26.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia	1252	4	5251	1147	7654
27.	Partai Bulan Bintang	424	0	2327	309	3060
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3531	5615	9852	3282	22.280 (3)
29.	Partai Bintang Reformasi	3325	8315	8338	950	20.928 (5)
30.	Partai Patriot	1372	4743	8467	1803	16.385 (8)
31.	Partai Demokrat	10169	8204	7943	21297	47.613 (1)
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2591	2669	10108	961	16.329 (9)
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1891	1	0	5177	7069
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	290	0	0	54	344
41.	Partai Merdeka	279	0	2238	711	3228
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	584	0	0	57	641
43.	Partai Sarikat Indonesia	326	0	0	180	506
44.	Partai Buruh	53	0	0	2466	2519
Total Suara		66.740	70.998	144.959	106.091	388.788
	Jumlah suara tidak sah	4478	608	0	2827	7913

4. Menetapkan yang memperoleh kursi terakhir (ke-12) di DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 5 adalah Partai Keadilan Sejahtera
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan dan mensahkan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

3. Dapil Aceh IV

Bahwa Keputusan *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009* (Model DC DPRA) dan *Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dan Suara Tidak Sah di KIP Provinsi Aceh* (Lampiran Model DC-1 DPRA) dan karenanya sebagai Turut Termohon 1; [Bukti P-2]

Bahwa demikian juga Model DC DPRA dan Lampiran Model DC-1 DPRA [*vide* Bukti P-2] diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009* (Model DB DPRD Provinsi) dan *Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota* (Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi) yang dilaksanakan di KIP Kabupaten Bener Meriah, dan karenanya sebagai Turut Termohon 2; [Bukti P-3]

Bahwa dengan demikian Keputusan *a quo* didasarkan pada Model DC DPRA dan Lampiran Model DC-1 DPRA yang *notabene* berasal dari Model DB DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi yang dilaksanakan di KIP Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu dari wilayah Daerah Pemilihan DPRD Provinsi (Dapil) NAD 4 selain Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Tengah yang menyediakan 10 kursi untuk para calon anggota DPRA Provinsi Aceh terpilih nanti.

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan *a quo* yang didasarkan pada Model DC DPRA dan Lampiran Model DC-1 DPRA yang *notabene* berasal dari Model DB DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi yang dilaksanakan di KIP Kabupaten Bener Meriah dikarenakan untuk Kabupaten Bener Meriah banyak mengalami penyimpangan hukum dalam proses penghitungan yang mengakibatkan muncul perbedaan perolehan suara cukup signifikan sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan tersebut, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel ini Berdasarkan *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009* (Model DB DPRD Provinsi) dan *Rincian Perolehan Suara*

Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi) yang dilakukan di KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah.

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 4 ACEH			
		BENER MERIAH	BIREUN	ACEH TENGAH	JMLH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,484	1,176	2,208	4,868
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	500	807	843	2,150
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	307	493	651	1,451
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	307	815	1,540	2,662
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA	2,476	856	3,125	6,457
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	554	603	1,191	2,348
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	12,093	950	4,810	17,853
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3,975	5,483	3,969	13,427
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	7,157	3,536	4,388	15,081
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	-	-	33	33
11	PARTAI KEDAULATAN	-	-	176	176
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	233	202	1,053	1,488
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	239	492	1,221	1,952
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	-	-	89	89
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	-	-	88	88
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	144	175	496	815
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	398	132	594	1,124
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	495	159	983	1,637
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	105	95	71	271
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	319	251	444	1,014
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	-	-	34	34

22	PARTAI PELOPOR	148	149	271	568
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	8,792	4,852	8,075	21,719
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,782	6,871	7,354	18,007
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	-	34	34
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	202	92	526	820
27	PARTAI BULAN BINTANG	502	3,094	1,104	4,700
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	636	373	2,391	3,400
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	5,761	1,184	7,632	14,577
30	PARTAI PATRIOT	380	404	973	1,757
31	PARTAI DEMOKRAT	7,578	12,527	14,967	35,072
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	-	54	54
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	181	150	319	650
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	323	221	1,504	2,048
35	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	528	544	725	1,797
36	PARTAI DAULAT ATCEH	969	2,330	435	3,734
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	1,406	5,077	973	7,456
38	PARTAI RAKYAT ACEH	471	2,074	489	3,034
39	PARTAI ACEH	9,137	145,552	10,166	164,855
40	PARTAI BERSATU ATJEH	278	2,018	801	3,097
41	PARTAI MERDEKA	249	105	303	657
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	226	69	417	712
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-	-	404	404
44	PARTAI BURUH	-	-	20	20
TOTAL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN		72,355	203,911	87,944	364,210

TOTAL PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 NAD	364,210
JUMLAH KURSI DAPIL 4 NAD	10
BPP	36,421

Kalau berdasarkan *tabel 2* di atas perolehan suara Pemohon menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi sisa pada tahap ke-2, sebagaimana apabila *tabel 2* diurut dari suara tertinggi sebagai berikut:

Tabel 2
berdasar perolehan suara tertinggi:

NO URUT PARTA I	NAMA PARTAI	DAPIL 4 ACEH				TAHAP 1	SISA SUARA	TAHA P 2
		BENER MERIAH	BIREU N	ACEH TENGAH	JMLH	10 KURS I		6 KURSI SISA
39	PARTAI ACEH	9,137	145,552	10,166	164,855	4	19171	1
31	PARTAI DEMOKRAT	7,578	12,527	14,967	35,072	-	35,072	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	8,792	4,852	8,075	21,719	-	21,719	1
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,782	6,871	7,354	18,007	-	18,007	1
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	12,093	950	4,810	17,853	-	17,853	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	7,157	3,536	4,388	15,081	-	15,081	1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	5,761	1,184	7,632	14,577	-	14,577	-
8	PARTAI KEADILAN SEJATERA	3,975	5,483	3,969	13,427	-	13,427	-
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	1,406	5,077	973	7,456	-	7,456	-
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA	2,476	856	3,125	6,457	-	6,457	-
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,484	1,176	2,208	4,868	-	4,868	-
27	PARTAI BULAN BINTANG	502	3,094	1,104	4,700	-	4,700	-
36	PARTAI DAULAT ATCEH	969	2,330	435	3,734	-	3,734	-

28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	636	373	2,391	3,40 0	-	3,40 0	-
40	PARTAI BERSATU ATJEH	2 78	2,0 18	801	3, 097	-	3,0 97	-
38	PARTAI RAKYAT ACEH	4 71	2,0 74	489	3, 034	-	3,0 34	-
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3 07	8 15	1,540	2, 662	-	2,6 62	-
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	5 54	6 03	1,191	2, 348	-	2,3 48	-
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	5 00	8 07	843	2, 150	-	2,1 50	-
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	323	221	1,504	2,04 8	-	2,048	-
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 39	4 92	1,221	1, 952	-	1,9 52	-
35	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	5 28	5 44	725	1, 797	-	1,7 97	-
30	PARTAI PATRIOT	3 80	4 04	973	1, 757	-	1,7 57	-
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	4 95	1 59	983	1, 637	-	1,6 37	-
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2 33	2 02	1,053	1, 488	-	1,4 88	-
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3 07	4 93	651	1, 451	-	1,4 51	-
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3 98	1 32	594	1, 124	-	1,1 24	-
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3 19	2 51	444	1, 014	-	1,0 14	-
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	2 02	92	526	820	-	8 20	-
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	1 44	1 75	496	815	-	8 15	-
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	2 26	69	417	712	-	7 12	-
41	PARTAI MERDEKA	2	1	303			6	

		49	05		657	-	57	-
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1 81	1 50	319	650	-	6 50	-
22	PARTAI PELOPOR	1 48	1 49	271	568	-	5 68	-
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-	-	404	404	-	4 04	-
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1 05	95	71	271	-	2 71	-
11	PARTAI KEDAULATAN	-	-	176	176	-	1 76	-
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	-	-	89	89	-	89	-
15	PARTAI NASIONAL INDONASIA MARHAENISME	-	-	88	88	-	88	-
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	-	54	54	-	54	-
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	-	-	34	34	-	34	-
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	-	34	34	-	34	-
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	-	-	33	33	-	33	-
44	PARTAI BURUH	-	-	20	20	-	20	-
TOTAL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN		72,355	203,911	87,944	364,2 10	-		
TOTAL PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 NAD		364,210						
JUMLAH KURSI DAPIL 4 NAD		10						
BPP		36,421						

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana *Tabel 2* diatas dilaksanakan melalui prosedur penghitungan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, dan pelanggaran ini terjadi terutama di KIP kabupaten Bener Meriah seperti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi yang terjadi di dilakukan secara tertutup atau tanpa diketahui oleh saksi dari Pemohon maupun dari saksi partai lain (melanggar Pasal 223 butir b, f, g); atau
2. Tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat (2));
3. Tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat(4));
4. Tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pemohon (melanggar Pasal 187 ayat (6));
5. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak ditandatangani oleh satu saksi pun (melanggar Pasal 189 ayat (2));
6. *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DA DPRD Provinsi) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DA-1 DPRA Provinsi) tidak diberikan kepada saksi Pemohon di tingkat PPK (melanggar Pasal 182 ayat (6))*
7. Tandatangan saksi Pemohon dipalsukan dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi (tindak pidana Pasal 266 KUHP);
8. Pemalsuan Dokumen Model DB-1 DPRD Provinsi (tindak pidana Pasal 266 KUHP)

Bahwa terhadap segala tindak pelanggaran diatas telah Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bener Meriah dan telah pula menyampaikan Pernyataan Keberatan, seperti di bawah ini:

1. Surat dari Panwaslu Provinsi Aceh, Nomor 1559/Panwaslu-Aceh/IV/2009, tanggal 28 April 2009 kepada Ketua KIP/KPU Aceh dengan tembusannya kepada Ketua Bawaslu di Jakarta, Ketua KPU di Jakarta, Kapolda Prov.Aceh di Banda Aceh, Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kapolres Bener Meriah di Redelong, Ketua Panwaslu Kabupaten Bener Meriah di Redelong dan Ketua KIP/KPU Bener Meriah di Redelong perihal Rekomendasi. [Bukti P-4]

Didalam Bukti P-4 diterangkan bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah berupa manipulasi

data hasil dari rekapitulasi PPK dan melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu (Peraturan KPU No.31 tahun 2008).

2. Surat dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor: 153/Panwaslu-BM/IV/2009, tanggal 15 Maret 2009 perihal Penjelasan atas Laporan Pemohon. [Bukti P-5]

Didalam Bukti P-5 diterangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bener Meriah telah menindak lanjuti laporan Pemohon dengan melayangkan teguran kepada Kabupaten Bener Meriah.

3. Surat Keberatan dari Pemohon Nomor : 010/K/L/DPD PKS/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal kepada Panwas Kabupaten Bener Meriah Surat keberatan hasil rekapitulasi suara DPRA dan DPR-RI di KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah. [Bukti P-6]

Didalam Bukti P-6 diterangkan bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KIP Kabupaten Bener Meriah.

4. Surat dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor : 170/Panwaslu-BM/IV/2009, tanggal 22 April 2009 kepada KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah perihal Rekomendasi tentang Keberatan Partai PKS. [Bukti P-7]

Didalam Bukti P-7 diterangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bener Meriah meminta agar KIP Kabupaten Bener Meriah melakukan rekapitulasi ulang.

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi penghitungan Suara di KIP Provinsi Aceh Dalam Pemilu Anggota DPRA Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC 2 DPRA) - [Bukti P-8]

Didalam Bukti P-8 diterangkan bahwa KIP Provinsi Aceh tidak menghiraukan dan tidak menanggapi keberatan Pemohon atas pelanggaran dalam proses penghitungan rekapitulasi yang dilakukan KIP Kabupaten Bener Meriah.

6. Tanda Terima Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon di KIP Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 April 2009 dari Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah. Bukti P-9]

Didalam Bukti P-9 diterangkan bahwa adanya keberatan dari kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di KIP Kabupaten Bener Meriah.

7. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di KIP Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota

DPR Aceh Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB 1 DPRD Provinsi). [Bukti P-10]

Didalam Bukti P-10 diterangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi oleh KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah dilakukan secara tertutup, hasil rekapitulasi tidak diberikan kepada saksi Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara dengan hasil rekapitulasi PPK dan saksi Pemohon tidak mendapatkan Berita Acara Model C1, DA DPRA dan DA DPR.

8. Tanda Bukti Penerimaan Pernyataan Keberatan Nomor: 19/PANWASLU-BM/IV/2009, tanggal 22 April 2009 Pengurus Partai Keadilan Sejahtera kepada Panwas Kabupaten Bener Meriah. [Bukti P-11]

Menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Bener Meriah telah menerima Pernyataan Keberatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah Model DB 1 DPR, DPRA, DPR RI dan DPD.

Bahwa berbagai pelanggaran diatas yang terjadi di KIP Kabupaten Bener Meriah telah banyak merugikan Pemohon hingga menyebabkan kehilangan 1 kursi sisa yang seharusnya bisa didapatkan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena itu hasil penghitungan yang dilaksanakan di KIP kabupaten Bener Meriah dengan cara melanggar hukum tersebut diatas tentu tidak bisa dijadikan dasar penghitungan pada tingkat KIP Provinsi maupun KPU, oleh karena itu patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi mengabaikan Model DC *Dan* Lampiran Model DC-1 DPRA [*vide* Bukti P-2] dan Model DB DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi [*vide* Bukti P-3];

Bahwa adapun perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON 2 adalah sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 3 di bawah:

Tabel 3

Perbedaan Perolehan Suara antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON 2

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PINTU RIME GAYO	TIMANG GAJAH	WIH PESAN	BUKIT	BANDAR	PERMATA	SYIAH UTAMA	JMLH	Perbedaan Perolehan Suara versi PKS & KIP Kabupaten
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	67	555	333	415	566	158	89	218	versi PKS berdasarkan Model C1
		67	220	287	138	517	165	90	14	versi KIP berdasarkan Model DB

2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	130	402	81	139	136	61	17	966	versi PKS berdasarkan Model C1
		78	75	80	99	87	64	17	500	versi KIP berdasarkan Model DA
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	111	109	118	60	68	51	12	529	versi PKS berdasarkan Model C1
		43	72	49	36	46	49	12	307	versi KIP berdasarkan Model DA
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	27	48	114	128	91	72	19	499	versi PKS berdasarkan Model C1
		33	69	65	46	39	36	19	307	versi KIP berdasarkan Model DA
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA	184	569	324	695	436	130	40	2378	versi PKS berdasarkan Model C1
		177	656	325	706	434	138	40	2476	versi KIP berdasarkan Model DA
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	162	173	100	290	114	101	18	958	versi PKS berdasarkan Model C1
		67	85	68	149	119	48	18	554	versi KIP berdasarkan Model DA
7.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	179	1017	1325	538	1185	599	219	5062	versi PKS berdasarkan Model C1
		1475	2170	1877	1559	2620	1639	753	12093	versi KIP berdasarkan Model DA
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERA	308	574	420	546	532	215	61	2656	versi PKS berdasarkan Model C1
		279	1535	608	662	534	296	61	3975	versi KIP berdasarkan Model DA

9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	264	546	343	749	381	226	31	254 0	versi PKS berdasarkan Model C1
		919	1882	726	1704	1033	783	110	71 57	versi KIP berdasarkan Model DA
10.	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	5	1	8	6	5	0	25	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	6	0	6	versi KIP berdasarkan Model DA
11.	PARTAI KEDAULATAN	2	4	7	4	9	2	5	33	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	112	110	62	41	14	47	0	386	versi PKS berdasarkan Model C1
		12	70	45	44	13	45	4	23 3	versi KIP berdasarkan Model DA
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	33	33	22	76	105	43	15	327	versi PKS berdasarkan Model C1
		28	39	22	36	57	42	15	23 9	versi KIP berdasarkan Model DA
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	2	2	4	8	7	4	1	28	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA
15.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	3	4	5	5	6	4	2	29	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA

16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	30	22	25	37	60	13	13	215	versi PKS berdasarkan Model C1
		13	14	28	33	23	20	13	14 4	versi KIP berdasarkan Model DA
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	43	25	71	118	151	125	17	626	versi PKS berdasarkan Model C1
		35	36	59	101	58	92	17	39 8	versi KIP berdasarkan Model DA
18.	PARTAI MATAHARI BANGSA	33	2	103	461	60	28	2	732	versi PKS berdasarkan Model C1
		30	58	33	324	23	25	2	49 5	versi KIP berdasarkan Model DA
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	3	6	4	30	31	17	2	94	versi PKS berdasarkan Model C1
		3	26	13	19	32	10	2	10 5	versi KIP berdasarkan Model DA
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	48	8	105	52	55	19	9	337	versi PKS berdasarkan Model C1
		48	81	71	44	46	20	9	31 9	versi KIP berdasarkan Model DA
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	3	5	9	3	5	2	2	29	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA
22.	PARTAI PELOPOR	88	19	25	24	24	15	1	208	versi PKS berdasarkan Model C1
		29	27	26	28	21	16	1	148	versi KIP berdasarkan Model DA

23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1025	61	1818	1387	2235	1070	360	110 34	versi PKS berdasarkan Model C1
		989	845	1792	1494	2158	1153	361	87 92	versi KIP berdasarkan Model DA
24.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	253	5	345	966	941	562	79	369 8	versi PKS berdasarkan Model C1
		226	668	327	995	895	592	79	37 82	versi KIP berdasarkan Model DA
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	3	4	1	2	11	1	0	22	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	12	2	166	44	31	16	2	285	versi PKS berdasarkan Model C1
		14	32	82	24	31	17	2	20 2	versi KIP berdasarkan Model DA
27.	PARTAI BULAN BINTANG	65	3	81	93	170	126	40	783	versi PKS berdasarkan Model C1
		61	120	56	56	96	73	40	50 2	versi KIP berdasarkan Model DA
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	41	32	113	68	744	189	33	133 1	versi PKS berdasarkan Model C1
		36	105	56	63	277	66	33	63 6	versi KIP berdasarkan Model DA
29.	PARTAI BINTANG REFORMASI	309	136	260	875	343	382	118	304 1	versi PKS berdasarkan Model C1
		914	1223	542	1146	1241	577	118	57 61	versi KIP berdasarkan Model DA

30.	PARTAI PATRIOT	46	32	66	152	59	52	8	547	versi PKS berdasarkan Model C1
		36	54	73	101	53	55	8	38 0	versi KIP berdasarkan Model DA
31.	PARTAI DEMOKRAT	663	79	1034	1254	1930	855	285	756 2	versi PKS berdasarkan Model C1
		624	1583	1044	1204	1932	906	285	75 78	versi KIP berdasarkan Model DA
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1	6	0	6	8	3	2	26	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	7	3	15	10	39	39	5	122	versi PKS berdasarkan Model C1
		12	73	0	9	43	39	5	18 1	versi KIP berdasarkan Model DA
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	24	35	84	45	26	33	13	323	versi PKS berdasarkan Model C1
		24	92	91	42	28	33	13	32 3	versi KIP berdasarkan Model DA
35.	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	12	0	12	102	120	54	18	343	versi PKS berdasarkan Model C1
		11	197	12	101	125	64	18	52 8	versi KIP berdasarkan Model DA
36.	PARTAI DAULAT ATCEH	49	3	238	206	334	361	38	127 4	versi PKS berdasarkan Model C1
		46	99	238	185	188	175	38	96 9	versi KIP berdasarkan Model DA

37.	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	60	16	77	240	218	193	163	113 2	versi PKS berdasarkan Model C1
		56	442	78	241	219	207	163	14 06	versi KIP berdasarkan Model DA
38.	PARTAI RAKYAT ACEH	31	19	72	103	98	84	9	459	versi PKS berdasarkan Model C1
		28	67	74	104	106	83	9	47 1	versi KIP berdasarkan Model DA
39.	PARTAI ACEH	467	24	1706	1439	1686	1367	499	880 0	versi PKS berdasarkan Model C1
		447	1944	1727	1371	1708	1441	499	91 37	versi KIP berdasarkan Model DA
40.	PARTAI BERSATU ATJEH	38	5	32	17	59	24	6	201	versi PKS berdasarkan Model C1
		43	94	28	23	56	28	6	27 8	versi KIP berdasarkan Model DA
41.	PARTAI MERDEKA	1	0	20	41	76	39	2	183	versi PKS berdasarkan Model C1
		1	79	14	40	71	42	2	24 9	versi KIP berdasarkan Model DA
42.	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	9	3	67	21	47	19	30	200	versi PKS berdasarkan Model C1
		9	89	0	26	54	18	30	22 6	versi KIP berdasarkan Model DA
43.	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	1	1	5	4	0	0	11	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA

44.	PARTAI BURUH	0	0	0	2	1	0	1	4	versi PKS berdasarkan Model C1
		0	0	0	0	0	0	0	0	versi KIP berdasarkan Model DA

Kecamatan yang menggunakan data PPL:

Pintu Rime Gayo: P-13.1 s/d P-13.4

Timang Gajah : P-15.1 s/d P-15.14

Wih Pesan : P-17.1 s/d P-17.3

Bandar : P-20.1 s/d P-20.5

Permata : P-21.1 s/d P-21.22

Sedangkan untuk Syah Utama menggunakan data dari Model DA Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa oleh karena itu hasil penghitungan yang benar harus didasarkan pada Model C dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk Kabupaten Bener Meriah sebagaimana Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

Penghitungan didasarkan pada Model C dan Lampiran Model C-1 dan sebagian data dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Kabupaten Bener Meriah

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 4 ACEH			
		BENER MERIAH	BIREUN	ACEH TENGAH	JMLH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,183	1,176	2,208	5,567
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	966	807	843	2,616
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	529	493	651	1,673
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	499	815	1,540	2,854
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA	2,378	856	3,125	6,359

6	PARTAI BARISAN NASIONAL	95 8	60 3	1,19 1	2,752
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5,062	95 0	4,81 0	10,822
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2,656	5,48 3	3,96 9	12,108
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,540	3,53 6	4,38 8	10,464
10	PARTAI Perjuangan Indonesia Baru	25	-	3 3	25
11	PARTAI KEDAULATAN	3 3	-	17 6	33
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	386	2 02	1,05 3	1,641
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	327	492	1,22 1	2,040
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	28	-	8 9	28
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	29	-	8 8	29
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	215	175	49 6	886
17	PARTAI KARYA Perjuangan	626	1 32	59 4	1,352
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	732	15 9	98 3	1,874
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	94	95	7 1	260
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	337	2 51	44 4	1,032
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2 9	-	3 4	29
22	PARTAI PELOPOR	208	14 9	27 1	1,256
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	11,034	4,852	8,07 5	23,961
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,698	6,8 71	7,35 4	17,923
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	22	-	3 4	22
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	285	92	52 6	903

27	PARTAI BULAN BINTANG	783	3,0 94	1,10 4	4,981
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1,331	3 73	2,39 1	4,095
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	3,041	1,1 84	7,63 2	11,857
30	PARTAI PATRIOT	547	4 04	97 3	1,924
31	PARTAI DEMOKRAT	7,56 2	12,5 27	14,96 7	35,056
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	2 6	-	5 4	26
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	122	15 0	31 9	591
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	32 3	22 1	1,50 4	2,048
35	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	34 3	5 44	72 5	1,612
36	PARTAI DAULAT ATCEH	1,274	2,3 30	43 5	4,039
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	1,13 2	5,0 77	97 3	7,182
38	PARTAI RAKYAT ACEH	459	2,0 74	48 9	3,022
39	PARTAI ACEH	8,800	145,5 52	10,16 6	164,518
40	PARTAI BERSATU ATJEH	201	2,0 18	80 1	3,020
41	PARTAI MERDEKA	183	1 05	30 3	591
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	200	69	41 7	686
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	14	-	40 4	14
44	PARTAI BURUH	4	-	2 0	4
TOTAL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN		62,224	203,9 11	87,94 4	353,775
TOTAL PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 NAD		353,775			
JUMLAH KURSI DAPIL 4 NAD		10			
BPP		35,378			

Sehingga berdasarkan *Tabel 4* di atas Pemohon seharusnya mendapatkan kursi sisa sebanyak 1 kursi, sebagai berikut:

(Tabel 4 di atas apabila diurut berdasarkan perolehan suara terbanyak seperti menjadi seperti di bawah ini)

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 4 ACEH				TAHAP 1	SISA SUARA	TAHAP 2
		BENER MERIAH	BIRE UN	ACEH TENGAH	JUMLA H	10 KURSI		SISA 6 KURSI
39	PARTAI ACEH	8,800	145,5 52	10,166	16 4,518	4	23,00 7	1
31	PARTAI DEMOKRAT	7,562	12,5 27	14,967	3 5,056	0	35,05 6	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 1,034	4, 852	8,075	2 3,961	0	23,96 1	1
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,698	6, 871	7,354	1 7,923	0	17,92 3	1
8	PARTAI KEADILAN SEJATERA	2,656	5, 483	3,969	1 2,108	0	12,10 8	1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	3,041	1, 184	7,632	1 1,857	0	11,85 7	1
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5,062	950	4,810	1 0,822	0	10,82 2	0
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,540	3, 536	4,388	1 0,464	0	10,46 4	0
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	1,132	5, 077	97 3	7,182	0	7,1 82	0
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA	2,378	856	3,125	6,359	0	6,3 59	0
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,183	1, 176	2,208	5,567	0	5,5 67	0
27	PARTAI BULAN BINTANG	783	3, 094	1,104	4,981	0	4,9 81	0
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1,331	373	2,391	4,095	0	4,0 95	0
36	PARTAI DAULAT ATCEH	1,274	2, 330	43 5	4,039	0	4,0 39	0
38	PARTAI RAKYAT		2, 48	48		0	3,0	0

	ACEH	459	074	9	3,022		22	
40	PARTAI BERSATU ATJEH	201	2,018	801	3,020	0	3,020	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	499	815	1,540	2,854	0	2,854	0
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	958	603	1,191	2,752	0	2,752	0
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	966	807	843	2,616	0	2,616	0
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	323	221	1,504	2,048	0	2,048	0
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	327	492	1,221	2,040	0	2,040	0
30	PARTAI PATRIOT	547	404	973	1,924	0	1,924	0
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	732	159	983	1,874	0	1,874	0
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	529	493	651	1,673	0	1,673	0
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	386	202	1,053	1,641	0	1,641	0
35	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	343	544	725	1,612	0	1,612	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	626	132	594	1,352	0	1,352	0
22	PARTAI PELOPOR	208	149	271	1,256	0	1,256	0
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	337	251	444	1,032	0	1,032	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	285	92	526	903	0	903	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	215	175	496	886	0	886	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	200	69	417	686	0	686	0

33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	122	150	31 9	591	0	5 91	0
41	PARTAI MERDEKA	183	105	30 3	591	0	5 91	0
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	94	95	7 1	260	0	2 60	0
11	PARTAI KEDAULATAN	33	-	17 6	33	0	33	0
15	PARTAI NASIONAL INDONASIA MARHAENISME	29	-	8 8	29	0	29	0
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	29	-	3 4	29	0	29	0
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	28	-	8 9	28	0	28	0
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	26	-	54	26	0	26	0
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	25	-	33	25	0	25	0
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	22	-	34	22	0	22	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	14	-	4 04	14	0	14	0
44	PARTAI BURUH	4	-	20	4	0	4	0
TOTAL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN		62,22 4	203, 911	87,94 4	353, 775			
TOTAL PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 NAD		353,77 5						
JUMLAH KURSI DAPIL 4 NAD		1 0						
BPP		35,3 78						

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 4 ACEH				TAHAP 1	SISA SUARA	TAHAP 2
		BENER MERIAH	BIREUN	ACEH TENGAH	JMLH	10 KURSI		SISA 6 KURSI
39	PARTAI ACEH	1 8,66	145,5 52	10,166	164,37 9	4	23,02 7	1
31	PARTAI DEMOKRAT	0 7,42	12,5 27	14,967	34,91 4	-	34,91 4	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 10,90	4,8 52	8,075	23,82 8	-	23,82 8	1
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7 3,68	6,8 71	7,354	17,91 2	-	17,91 2	1
8	PARTAI KEADILAN SEJATERA	9 2,66	5,4 83	3,969	12,12 1	-	12,12 1	1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	3 3,02	1,1 84	7,632	11,83 9	-	11,83 9	1
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7 5,05	9 50	4,810	10,81 7	-	10,81 7	-
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 2,57	3,5 36	4,388	10,49 9	-	10,49 9	-
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	1 1,09	5,0 77	973	7,14 1	-	7,141	-

5	PARTAI GERAKAN INDONESIA	2	2,32	56	8	3,125	3	6,30	-	6,303	-
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	2,18	76	1,1	2,208	4	5,56	-	5,564	-
27	PARTAI BULAN BINTANG	7	75	94	3,0	1,104	5	4,95	-	4,955	-
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	1,32	73	3	2,391	1	4,09	-	4,091	-
36	PARTAI DAULAT ATCEH	4	1,27	30	2,3	435	9	4,03	-	4,039	-
38	PARTAI RAKYAT ACEH	6	45	74	2,0	489	9	3,01	-	3,019	-
40	PARTAI BERSATU ATJEH	9	19	18	2,0	801	8	3,01	-	3,018	-
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	0	50	15	8	1,540	5	2,85	-	2,855	-
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	4	95	03	6	1,191	8	2,74	-	2,748	-
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2	91	07	8	843	2	2,56	-	2,562	-
34	PARTAI KEBANGKITA N NASIONAL ULAMA	7	31	21	2	1,504	2	2,04	-	2,042	-
13	PARTAI KEBANGKITA N BANGSA	4	32	92	4	1,221	7	2,03	-	2,037	-
30	PARTAI PATRIOT	1	54	04	4	973	8	1,91	-	1,918	-
18	PARTAI MATAHARI		72		1	983		1,87			

	BANGSA	8	59		0	-	1,870	-	
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	4	51	4	651	8	1,65	1,658	-
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	3	37	2	1,053	8	1,62	1,628	-
35	PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA	0	34	5	725	9	1,60	1,609	-
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	9	61	1	594	5	1,34	1,345	-
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2	33	2	444	7	1,02	1,027	-
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	3	27		526	1	89	891	-
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARU AN	3	21	1	496	4	88	884	-
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	2	19		417	8	67	678	-
22	PARTAI PELOPOR	6	20	1	271	6	62	626	-
41	PARTAI MERDEKA	0	18	1	303	8	58	588	-
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	8	11	1	319	7	58	587	-
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	3	1	-	404	7	41	417	-
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	4	9		71	0	26	260	-
11	PARTAI		3		176		20		

	KEDAULATAN	3	-		9	-	209	-	
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	8	2	-	89	7	11	117	-
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	7	2	-	88	5	11	115	-
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	3	2	-	54	7	7	77	-
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	7	2	-	34	1	6	61	-
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	6	2	-	33	9	5	59	-
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	2	2	-	34	6	5	56	-
44	PARTAI BURUH	4		-	20	4	2	24	-
TOTAL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN		61,532		203,911	87,944		353,387		
TOTAL PEROLEHAN SUARA DAPIL 4 NAD		353,387							
JUMLAH KURSI DAPIL 4 NAD			10						
BPP		35,338							

3. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon 1 dan Turut Termohon 2 untuk melaksanakan putusan ini, atau
4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Dapil Aceh VII

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi di DPRA DAPIL NAD 7 yang mana Daerah DAPIL NAD 7

tersebut terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Subussalam dan Kabupaten Aceh Singkil yang terdapat 7 alokasi kursi DPRA (Dewan Perwakilan Daerah Provinsi);

Bahwa hasil penghitungan menurut KIP PROVINSI ACEH (Model DC DPRA dan DC-1 DPRA) [Bukti P-2] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh KIP KABUPATEN ACEH TENGGARA (Model DB dan DB-1 DPR ACEH [Bukti P-3] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL NAD 7 PROVINSI ACEH jika dibandingkan atau didasarkan pada Model DA DPR ACEH dan lampirannya Model DA-1 DPR ACEH serta Model DA-A DPR ACEH sebagaimana tergambar berdasarkan tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh Dapil NAD 7 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KIP PROVINSI ACEH berdasarkan Model DC dan DC-1 DPRA (VERSI TERMOHON) lihat bukti P-2, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN				TOTAL AKHIR
		LUES GAYO	ACEH TENGGARA	ACEH SINGKIL	SALAM SUBULUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Hati Nurani Rakyat	893	1,169	1,284	1,042	4,388
2	Partai Karya Peduli Bangsa	545	563	616	622	2,346
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	234	378	233	82	927
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1,885	1,052	904	338	4,179
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	589	948	806	578	2,921
6	Partai Barisan Nasional	409	460	311	103	1,283
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	573	1,252	1,958	1,325	5,108
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,984	3,331	1,327	1,361	8,003
9	Partai Amanat Nasional	1,274	7,330	2,562	5,769	16,935
10	Partai Perjuangan Indonesia	0	0	0	0	0

	Baru					
11	Partai Kedaulatan	647	215	563	977	2,402
12	Partai Persatuan Daerah	840	534	495	85	1,954
13	Partai Kebangkitan Bangsa	9,056	4,625	971	717	15,369
14	Partai Pemuda Indonesia	371	560	997	39	1,967
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	87	878	227	45	1,237
16	Partai Demokrasi Pembaruan	0	0	0	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	0	0	0	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	136	252	1,089	362	1,839
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	76	792	191	414	1,473
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	433	719	23	21	1,196
21	Partai Republik Nusantara	302	1,286	127	21	1,736
22	Partai Pelopor	145	162	37	26	370
23	Partai Golongan Karya	4,191	32,924	10,160	2,785	50,060
24	Partai Persatuan Pembangunan	3,144	2,506	643	669	6,962
25	Partai Damai Sejahtera	68	2,772	2,221	184	5,245
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	0	0	0	0
27	Partai Bulan Bintang	562	582	1,818	1,539	4,501
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	280	986	630	581	2,477
29	Partai Bintang Reformasi	312	436	3,169	704	4,621
30	Partai Patriot	682	9,319	50	31	10,082
31	Partai Demokrat	2,504	8,438	3,168	3,364	17,474
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	59	2,315	98	91	2,563
33	Partai Indonesia Sejahtera	317	434	178	19	948
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	218	3,359	237	481	4,295
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	338	66	26	18	448

36	Partai Daulat Atjeh	796	255	19	26	1,096
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	452	1,688	189	169	2,498
38	Partai Rakyat Aceh	356	1,109	667	235	2,367
39	Partai Aceh	5,876	6,974	2,191	2,358	17,399
40	Partai Bersatu Aceh	30	43	99	97	269
41	Partai Merdeka	0	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	0	0
43	Partai Syarikat Indonesia	0	0	0	0	0
44	Partai Buruh	0	0	0	0	0
A	JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA	40,664	100,712	40,284	27,278	208,938
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA	5,286	11,996	7,458	3,734	28,474
C	JUMLAH SUARA TERPAKAI	45,950	112,708	47,740	31,012	237,410

Bahwa jika berdasarkan hasil rekap di atas dengan angka BPP 208.938 dibagi 7 (tujuh) alokasi kursi adalah 29.848 yang mendapatkan kursi DPR ACEH di Daerah Pemilihan NAD 7 adalah sebagaimana Table 2 berikut :

Tabel 2

NAMA PARTAI		JUMLAH AKHIR	ALOKASI KURSI
1	2	3	
			2 KURSI
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	50060	1 KURSI
31	PARTAI DEMOKRAT	17474	1 KURSI
39	PARTAI ACEH	17399	1 KURSI
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16935	1 KURSI
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15369	1 KURSI
30	PARTAI PATRIOT	10082	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8003	
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6962	

25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	5245
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5106
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	4621
27	PARTAI BULAN BINTANG	4501
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4388
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	4295
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4179
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2921
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	2563
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	2498
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2477
11	PARTAI KEDAULATAN	2402
38	PARTAI RAKYAT ACEH	2367
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2346
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1967
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1954
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1839
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1736
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1473
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1283
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	1237
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1196
36	PARTAI DAULAT ATJEH	1096
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	948
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	927
35	PARTAI ACEH AMAN SEUJAHTRA	448
22	PARTAI PELOPOR	370
40	PARTAI BERSATU ACEH	269
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0

JUMLAH KURSI	:	7
JUMLAH SUARA SAH	:	208.936
BPP	:	29.848

44	PARTAI BURUH	0
	Total	208.936

Bahwa dengan terdapatnya kesalahan penghitungan di KIP KABUPATEN ACEH TENGGARA dan di 7 (tujuh) PPK di Kabupaten Aceh Tenggara sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi PROVINSI ACEH berdasarkan Tabel 1 (satu) di atas, PEMOHON tidak mendapatkan kursi sehingga amat merugikan PEMOHON yang seharusnya mendapatkan kursi DPRA Daerah Pemilihan NAD 7 hal mana kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut PEMOHON terangkan dibawah ini;

Bahwa terlebih dahulu PEMOHON terangkan bahwa pada KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN KABUPATEN SUBUSSALAM tidak terdapat kesalahan;

Bahwa KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA TERJADI di KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA MODEL DB-1 DPR ACEH HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA dan MODEL DA-1 DPR ACEH (Vide Bukti P-3 dan P-3) sehingga mengakibatkan kesalahan rekapitulasi ditingkat PROVINSI ACEH (vide Bukti P-2) hal mana SEHARUSNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON didasarkan pada Model C dan C-1 DPR ACEH, sebagaimana PEMOHON tampilkan di tabel 3 (tiga) di bawah ini:

Tabel 3

	NAMA PARTAI	KABUPATEN (Dapil NAD 7)				JUMLAH AKHIR
		GAYO LUES	ACEH TENGGARA	SINGKIL	SUBULUSSALAM	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	893	1237	1284	1042	4456
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	545	572	616	622	2355
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	234	404	233	82	953
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1885	1089	904	338	4216
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	589	966	806	578	2939
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	409	457	311	103	1280

7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	573	1293	1956	1325	5147
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1984	3431	1327	1361	8103
9	PARTAI Amanat Nasional	1274	7268	2562	5769	16873
10	PARTAI Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0	0	0
11	PARTAI Kedaulatan	647	217	563	977	2404
12	PARTAI Persatuan Daerah	840	617	495	85	2037
13	PARTAI Kebangkitan Bangsa	9056	4467	971	717	15211
14	PARTAI Pemuda Indonesia	371	567	997	39	1974
15	PARTAI Nasional Indonesia Marhaenisme	87	898	227	45	1257
16	PARTAI Demokrasi Pembaruan	0	0	0	0	0
17	PARTAI Karya Perjuangan	0	0	0	0	0
18	PARTAI Matahari Bangsa	136	267	1089	362	1854
19	PARTAI Penegak Demokrasi Indonesia	76	793	191	414	1474
20	PARTAI Demokrasi Kebangsaan	433	775	23	21	1252
21	PARTAI Republik Nusantara	302	1296	127	21	1746
22	PARTAI Pelopor	145	163	37	26	371
23	PARTAI Golongan Karya	4191	30826	1016 0	2785	47962
24	PARTAI Persatuan Pembangunan	3144	2644	643	669	7100
25	PARTAI Damai Sejahtera	68	2779	2221	184	5252
26	PARTAI Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	0	0	0	0
27	PARTAI Bulan Bintang	562	689	1818	1539	4608
28	PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan	280	998	630	581	2489
29	PARTAI Bintang Reformasi	312	468	3169	704	4653
30	PARTAI Patriot	682	7107	50	31	7870

31	PARTAI DEMOKRAT	2504	8751	3168	3364	17787
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	59	2294	98	91	2542
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	317	441	178	19	955
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	218	3194	237	481	4130
35	PARTAI ACEH AMAN SEUJAHTRA	338	70	26	18	452
36	PARTAI DAULAT ATJEH	796	259	19	26	1100
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	452	1716	189	169	2526
38	PARTAI RAKYAT ACEH	356	1139	667	235	2397
39	PARTAI ACEH	5876	6834	2191	2358	17259
40	PARTAI BERSATU ACEH	30	46	99	97	272
41	PARTAI MERDEKA	0	0	0	0	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0	0	0	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0	0	0	0
44	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0
		40664	97032	4028 2	27278	205256

JUMLAH

KURSI : 7

JUMLAH

SUARA SAH : 205256

BPP : 29322

Bahwa jika dilihat dari Bukti-bukti yang Pemohon miliki sudah jelas dugaan kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon dimana dalam pelaksanaan rekapitulasi oleh Termohon baik tingkat PPK maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah dilakukan hal-hal diluar prosedur pelaksanaan rekapitulasi suara;

Bahwa kejadian Rekapitulasi suara DPRA di tingkat PPK menyalahi aturan dimana urutannya harus dimulai DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK (peraturan KPU No 46 pasal 13 ayat 3). Perhitungan justru dimulai tingkat DPRK dan memakan waktu yang cukup lama sehingga perhitungan DPRA, DPRI dan DPD terkesan

diabaikan. Perhitungan DPRK yang memakan waktu yang lama ini mengakibatkan KIP mengambil keputusan untuk mengumpulkan semua logistik pemilu ke kantor KIP sehingga PPK merekap hasil perhitungan DPRA, DPR-RI dan DPD di kantor KIP. Dari 16 Kecamatan yang ada, hanya 5 kecamatan yang selesai melakukan rekapitulasi suara sesuai jadwal yang ditentukan. PPK yang paling awal adalah PPK Semadam, PPK Ketambe, Darul Hasanah, Badar, Leuser, Babul Makmur dan Lawe Bulan;

Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksi partai PKS tidak dapat mengakses prosesnya, sehingga secara sembunyi-sembunyi rekap PPK langsung diberikan kepada KIP Aceh Tenggara. Rekap PPK tidak diberikan kepada saksi PKS dengan alasan jika rekap tersebut sudah diserahkan semuanya kepada KIP Aceh Tenggara dan PPK tidak memiliki pertinggalnya;

Bahwa untuk rekapitulasi KIP Aceh Tenggara dimulai sabtu 18 April 2009 pukul 11.30 WIB. Namun tetap dimulai dengan perhitungan dari DPRK dan ini kembali tidak sesuai dengan peraturan KPU no 46 pasal 13 ayat 3. Perhitungan DPRK dilaksanakan hingga tanggal 19 April 2009, meskipun dihujani protes dari Jumarin saksi PD dan diamini oleh Panwas Kabupaten Aceh Tenggara agar dibuka tong, namun KIP Aceh Tenggara mengabaikannya;

Bahwa Senin 20 April 2009 rekap DPR RI dibacakan dan dianggap selesai. PKS menyatakan keberatannya yang langsung ditanggapi dengan menyuruh saksi PKS yaitu saudara Sahrul Selian dan Sarwo Edi untuk mengisi form DB 2 DPR berupa pernyataan keberatan saksi;

Bahwa pada Tanggal 21 April 2009 pukul 22.00 rekap DPRA dan DPD. Saksi PKS menolak hasil rekapitulasi DPRA dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak diberikan rekapitulasi PPK untuk saksi-saksi partai;
- Adanya 9 PPK yang melakukan rekapitulasi tingkat PPK di KIP Aceh;
- Adanya indikasi kesengajaan PPK melakukan penggelembungan suara Partai Patriot (No urut 30) dan berbeda dengan form model C1.

Bahwa sidang pleno rekapitulasi tingkat KIP Aceh Tenggara tetap dilanjutkan meskipun dijumpai perbedaan rekap suara DPRA di KIP dengan model C1. Akhirnya Pemohon menyatakan penolakannya dengan mengisi form model DB 2 DPR Aceh;

Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Pemohon mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Panwas Aceh Tenggara, Panwas Aceh dan KIP Aceh tentang

Penggelembungan perolehan suara DPR Aceh atas nama Partai Patriot dengan nomor surat ISTIMEWA/K/AA-09/PKS/VII/1430H tertanggal 22 April 2009 dan diterima oleh Panwas Aceh Tenggara Sufli Hadi, SE., dengan nomor surat 180/panwaslu/agr/IV/2009;

Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Pemohon kembali mengeluarkan surat yang ditujukan ke Panwas Aceh Tenggara dan Panwas Aceh tentang penggelembungan perolehan suara DPR Aceh atas nama partai Patriot tanggal 23 April 2009 dan diterima oleh Benny Ajdy SE dengan Nomor surat 186/panwaslu-agr/IV/2009 disusul dengan surat tentang Pengaduan Saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Aceh Tenggara, dan diterima oleh panwaslu ditandatangani oleh Ridwansyah ST dengan Nomor surat 185/panwalu-agr/IV/2009;

Bahwa selanjutnya Polri Resor Aceh Tenggara mengeluarkan Tanda Bukti Lapor No. Pol.: TBL/06/IV/2009/Gakumdu berdasarkan laporan dari Panwaslu Aceh Tenggara Nomor 180/IV/2009/Panwaslu Agara tanggal 22 April 2009. Tanda bukti ini ditanda tangani oleh Benny Afdy SE dari panwaslu atas nama pelapor dan Adi Fitriani dari Ajun Ispektur Dua Polisi atas nama penerima laporan;

Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Pemohon kembali melayangkan surat kepada Panwaslu Aceh Tenggara dan Panwaslu Aceh tentang Pengaduan dari saksi Pemohon untuk KIP Kab Aceh Tenggara mengenai adanya indikasi Penggelembungan Perolehan Suara di PPK dan KIP Aceh Tenggara pada suara tingkat DPR Aceh di kabupaten Aceh Tenggara tanggal 24 April 2009 dan diterima oleh Elfitra Aslan Pasi dengan nomor 193/Panwaslu-Agr/IV/2009;

Bahwa pada tanggal 28 April 2009 Rapat pleno KIP Aceh untuk KIP Aceh Tenggara di Banda Aceh dimulai pukul 21.00 WIB, selanjutnya saksi PKS Khairul Amal mengusulkan jika pleno ditunda karena ada data pembanding yang sedang disiapkan oleh PEMOHON atas data yang disajikan oleh KIP Agara. Usulan PEMOHON dapat diterima;

Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Rapat Pleno KIP Aceh untuk Aceh Tenggara dilanjutkan pukul 09.00 WIB, dimana Pemohon mengajukan data pembanding berdasarkan rekap form C1 disertai dengan bukti form model C1 dimana ditemukan penggelembungan suara Partai Patriot di 6 Kecamatan (Lawe Bulan, Bukit Tusam, Babel, Lawe Sigala-Gala, Babussalam, Semadam). KIP

Aceh meminta Panwaslu untuk mengajukan juga data pembandingan dari panwaslu. Namun Panwaslu Aceh mengakui jika data mereka memiliki keterbatasan karena banyaknya kendala yang dijumpai di lapangan. KIP Aceh menunda rapat hingga pukul 14.30 WIB dan menyatakan jika setelah melakukan rapat koordinasi dengan anggota dan memperhatikan data dari PKS dan konsultasi dengan KPU Pusat maka data yang dapat dirujuk oleh KIP Aceh adalah data yang diajukan oleh KIP Aceh Tenggara. Dan menyarankan jika sengketa suara pemilu dapat diajukan ke MK;

Bahwa Khairul Amal selaku saksi Pemohon menyatakan keberatan dengan keputusan KIP Aceh yang tidak memperlakukan kebijakan yang sama dengan kasus KIP Bener Meriah. Dimana data saksi dapat menjadi rujukan untuk dirubahnya data KIP Kab Bener Meriah. Pemohon melakukan aksi *walk out* karena kehadiran saksi partai di pleno tersebut hanya mendengarkan keputusan KIP Aceh tanpa mengindahkan sedikit pun keberatan dari saksi partai;

Bahwa pada tanggal yang sama Pemohon menerima Berita Acara Penyitaan barang bukti dari kecamatan Bukit Tusam, Lawe Sumur, Badar, Lawe Sigala-gala, Babussalam, dan Babel yang ditandatangani oleh Adi Fitriani dengan pangkat Aipda Nrp 67010403 atas nama yang melakukan penyitaan;

Bahwa pada tanggal 30 April 2009 Saksi Pemohon mengajukan keberatan pleno KIP Aceh Tenggara melalui form model DC 2 DPRA yang ditandatangani oleh saksi PKS Moharriadi dan dari KIP Aceh Abd. Salam Poroh;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 Kepolisian Resor Aceh Tenggara mengeluarkan surat PRO JUSTITIA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, No. Pol. :B/03/V/2009/Gakamundu, perihal Pengiriman Berkas Pekara A.n Tersangka Awaluddin, SE, CS (Ketua PPK Kec Babel); An. Tersangka. Ismail Zulfikar,Cs (Ketua PPK Kec. Bukit Tusam); An. Tersangka Liderman Purba,Cs (Ketua PPK Kec. Lawe Sigala- gala) ; An. Tersangka Amir Mahmud, Cs (Ketua PPK Kec. Lawe Sumur);

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta di atas dalam rekapitulasi Model DC-1 DPRA kelihatan sekali partai-partai yang terdapat bertambah suaranya yaitu Partai Golkar, Partai Aceh, PAN, PKB, Partai Patriot, PKNU, PKDI, Partai Barnas, dan ada partai-partai yang dikurangi jumlah suaranya yaitu Partai Demokrat, PKS, PPP, PDS, PKPI, PBR, PBB, Partai Hanura,PPRN, Partai Gerindra, Partai Suar Independen Rakyat Aceh, PDIP, Partai Kedaulatan, Partai Rakyat Aceh, PKPB,

PPI, PPD, PMB, Partai Republika Nusantara, PPDI, PNIM, PDK, Partai Daulat Atjeh, PIS, PPPI, Partai Aceh Aman Seujahtra, Partai Pelopor, Partai Bersatu Aceh;

Bahwa didasarkan kejadian di atas dengan tidak bersesuaiannya antara bukti P-3 dan P-4 dengan bukti P-4.2 s.d P-4.3 yang dimiliki Pemohon maka Pemohon melakukan penghitungan kembali dengan menghitung menggunakan Model C-1 DPR Aceh yang dikumpulkan dari saksi-saksi Pemohon di Seluruh Kabupaten Aceh Tenggara sehingga Pemohon mendapati ada penambahan dan pengurangan suara partai jika dibandingkan dengan hasil rekap Model DC dan DC 1 DPRA untuk Dapil NAD 7 (Bukti P-2). Hasilnya sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4 (empat) di bawah ini:

Tabel 4

NO URUT	NAMA PARTAI	HASIL REKAP KABUPATEN DIDASARKAN MODEL DC1 DPRA (VERSI PEMOHON)	HASIL REKAP KABUPATEN DC 1 DPRA (VERSI TERMOHON)	KET.
		ACEH TENGGARA	ACEH TENGGARA	
1	2	3	4	5
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1237	1169	Terjadi Pengurangan 68 suara di Partai Hanura Aceh Tenggara
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	572	563	Terjadi pengurangan 9 suara PKPB di Kabupaten Aceh Tenggara
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	404	378	Terjadi Pengurangan 26 Suara PPPI di Kab. Aceh Tenggara
4	Partai Peduli Rakyat Indonesia	1089	1052	Terjadi Pengurangan 37 suara PPRI di Kab.Aceh Tenggara
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	966	948	Terjadi Pengurangan 18 suara Partai GERINDRA di Kab.Aceh Tenggara
6	Partai Barisan Nasional	457	460	Terjadi Penambahan 3 suara Partai Barnas di Kab. Aceh Tenggara

7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1293	1252	Terjadi Pengurangan 41 Suara PKPI di Kab. Aceh Tenggara
8	Partai Keadilan Sejahtera	3431	3331	Terjadi Pengurangan 100 Suara PKS di Kab. Aceh Tenggara
9	Partai Amanat Nasional	7268	7370	Terjadi Penambahan 62 Suara PAN di Kab. Aceh Tenggara
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	TETAP
11	Partai Kedaulatan	217	215	Terjadi Pengurangan 2 suara Partai kedaulatan di Kab. Aceh Tenggara
12	Partai Persatuan Daerah	617	534	Terjadi Pengurangan 83 Suara PPD di Kab. Aceh Tenggara
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4467	4625	Terjadi Penambahan 158 suara PKB di Kab. Aceh Tenggara
14	Partai Pemuda Indonesia	567	560	Terjadi Pengurangan 7 Suara PPI di Kab. Aceh Tenggara
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	898	878	Terjadi Pengurangan 20 suara PNIM di Kab. Aceh Tenggara
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	0	0	TETAP
17	Partai Karya Perjuangan	0	0	TETAP
18	Partai Matahari Bangsa	267	252	Terjadi Pengurangan 15 suara PMB di Kab. Aceh Tenggara
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	793	792	Terjadi Pengurangan 1 suara PPDI di Kab. Aceh Tenggara
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	775	719	Terjadi Pengurangan 56 PDK di Kab. Aceh Tenggara
21	Partai Republika Nusantara	1296		Terjadi Pengurangan 10

			1286	suara Partai Republikan di Kab. Aceh Tenggara
22	Partai Pelopor	163	162	Terjadi Pengurangan 1 suara Partai Pelopor di Kab. Aceh Tenggara
23	Partai Golongan Karya	30826	32924	Terjadi Penambahan 2098 suara Partai Golkar di Kab. Aceh Tenggara
24	Partai Persatuan Pembangunan	2644	2506	Terjadi Pengurangan 138 suara PPP di Kab. Aceh Tenggara
25	Partai Damai Sejahtera	2779	2772	Terjadi Pengurangan 7 suara PDS di Kab. Aceh Tenggara
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	0	TETAP
27	Partai Bulan Bintang	689	582	Terjadi Pengurangan 107 suara PBB di Kab. Aceh Tenggara
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	998	986	Terjadi Pengurangan 12 suara PDIP di Kab. Aceh Tenggara
29	Partai Bintang Reformasi	468	436	Terjadi Pengurangan 32 suara PBR di Kab. Aceh Tenggara
30	Partai Patriot	7107	9319	Terjadi Penambahan 2212 suara Partai Patriot di Kab. Aceh Tenggara
31	Partai Demokrat	8751	8438	Terjadi Pengurangan 313 suara Partai Demokrat di Kab. Aceh Tenggara
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2294	2315	Terjadi Penambahan 21 suara PKDI di Kab. Aceh Tenggara
33	Partai Indonesia Sejahtera	441	434	Terjadi Pengurangan 7 suara PIS di Kab. Aceh Tenggara
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3194		Terjadi Penambahan 165 suara PKNU di Kab. Aceh

			3359	Tenggara
35	Partai Aceh Aman Seujahtera	70	66	Terjadi Pengurangan 4 suara Partai Aceh Aman Seujahtera di Kab. Aceh Tenggara
36	Partai Daulat Atjeh	259	255	Terjadi Pengurangan 4 suara Partai Daulat Atjeh di Kab. Aceh Tenggara
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	1716	1688	Terjadi Pengurangan 28 suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh di Kab. Aceh Tenggara
38	Partai Rakyat Aceh	1139	1109	Terjadi Pengurangan 30 suara Partai Rakyat Aceh di Kab. Aceh Tenggara
39	Partai Aceh	6834	6974	Terjadi Penambahan 140 suara Partai Aceh di Kab. Aceh Tenggara
40	Partai Bersatu Aceh	46	43	Terjadi Pengurangan 3 suara Partai Bersatu Aceh di Kab. Aceh Tenggara
41	Partai Merdeka	0	0	TETAP
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	TETAP
43	Partai Sarikat Indonesia	0	0	TETAP
44	Partai Buruh	0	0	TETAP

Bahwa dengan ada ketidaksesuaian antara Model C-1 DPR ACEH yang ada dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP KABUPATEN ACEH TENGGARA berdasarkan Model DB-1 DPR ACEH (vide Bukti P-3) dan di Provinsi DAPIL NAD 7 berdasarkan Model DB 2 DPRD-KAB/KOTA (vide Bukti P-2), maka jelas dapat dibuktikan telah terjadi manipulasi hasil rekapitulasi suara pemilihan umum Model DC-1 DPRA dan DB-1 DPR ACEH ;

Bahwa fakta-fakta di atas haruslah menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan dalam upaya Pemilu yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satu partaipun peserta pemilu yang dirugikan. Untuk itu Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas berdasarkan hasil penghitungan Pemohon (Vide Tabel 3) dengan suara sah 47.737 dan alokasi kursi DAPIL NAD 7 adalah 7 (tujuh) sehingga harga 1 kursi berdasarkan BPP = 205.252 dibagi 7 sama dengan 29.322 dimana dengan perhitungan tersebut seharusnya Pemohon memperoleh kursi ketujuh (peringkat 7) sebagaimana ditunjukkan dalam table 5 (lima) dibawah ini ;

Tabel 5

NAMA PARTAI		JUMLAH AKHIR	ALOKASI KURSI
1	2	3	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	47962	2 KURSI
31	PARTAI DEMOKRAT	17787	1 KURSI
39	PARTAI ACEH	17259	1 KURSI
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16873	1 KURSI
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15211	1 KURSI
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	8103	1 KURSI
30	PARTAI PATRIOT	7870	
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7100	
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	5252	
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5147	
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	4653	
27	PARTAI BULAN BINTANG	4606	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4456	
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4216	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	4130	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2939	
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	2542	
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	2526	
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2489	
11	PARTAI KEDAULATAN	2404	

JUMLAH KURSI	:	7
JUMLAH SUARA SAH	:	205.251
BPP	:	29.322

38	PARTAI RAKYAT ACEH	2397
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2355
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2037
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1974
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1854
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1746
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1474
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1280
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	1257
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1252
36	PARTAI DAULAT ATJEH	1100
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	955
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	953
35	PARTAI ACEH AMAN SEUJAHTRA	452
22	PARTAI PELOPOR	371
40	PARTAI BERSATU ACEH	272
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0
44	PARTAI BURUH	0
		205.256

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/SK/KPU/2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan NAD 7 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk DAPIL NAD VII sebagai mana tabel berikut:

	NAMA PARTAI	KABUPATEN				JUMLAH AKHIR			
		GAYO LUES	ACEH TENGGARA	SINGKIL	SUBULUSSALAM				
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	893	1237	1284	1042	4456			
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	545	572	616	622	2355			
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	234	404	233	82	953			
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1885	1089	904	338	4216			
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	589	966	806	578	2939			
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	409	457	311	103	1280			
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	573	1293	1956	1325	5147			
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1984	3431	1327	1361	8103	JUMLAH KURSI	:	7
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1274	7268	2562	5769	16873	JUMLAH SUARSAH	:	205256
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0	0	0	0	BPP	:	29322
11	PARTAI KEDAULATAN	647	217	563	977	2404			
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	840	617	495	85	2037			
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9056	4467	971	717	15211			
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	371	567	997	39	1974			
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	87	898	227	45	1257			
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0	0	0	0	0			
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	0	0	0	0			
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	136	267	1089	362	1854			
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	76	793	191	414	1474			
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	433	775	23	21	1252			
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	302	1296	127	21	1746			
22	PARTAI PELOPOR	145	163	37	26	371			
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	4191	30826	10160	2785	47962			
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3144	2644	643	669	7100			
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	68	2779	2221	184	5252			

26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	0	0	0	0
27	PARTAI BULAN BINTANG	562	689	1818	1539	4608
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	280	998	630	581	2489
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	312	468	3169	704	4653
30	PARTAI PATRIOT	682	7107	50	31	7870
31	PARTAI DEMOKRAT	2504	8751	3168	3364	17787
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	59	2294	98	91	2542
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	317	441	178	19	955
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	218	3194	237	481	4130
35	PARTAI ACEH AMAN SEUJAHTRA	338	70	26	18	452
36	PARTAI DAULAT ATJEH	796	259	19	26	1100
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	452	1716	189	169	2526
38	PARTAI RAKYAT ACEH	356	1139	667	235	2397
39	PARTAI ACEH	5876	6834	2191	2358	17259
40	PARTAI BERSATU ACEH	30	46	99	97	272
41	PARTAI MERDEKA	0	0	0	0	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0	0	0	0
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0	0	0	0
44	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0
		40.664	97.032	40.282	27.278	205.256

4. Memutuskan yang berhak mendapat kursi di Dapil NAD 7 Provinsi Aceh adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

NAMA PARTAI		JUMLAH AKHIR	Alokasi kursi
1	2	3	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	47962	2 KURSI
31	PARTAI DEMOKRAT	17787	1 KURSI
39	PARTAI ACEH	17259	1 KURSI
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16873	1 KURSI
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15211	1 KURSI
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8103	1 KURSI

30	PARTAI PATRIOT	7870
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7100
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	5252
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5147
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	4653
27	PARTAI BULAN BINTANG	4606
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4456
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4216
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	4130
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2939
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	2542
37	PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH	2526
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2489
11	PARTAI KEDAULATAN	2404
38	PARTAI RAKYAT ACEH	2397
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2355
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2037
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1974
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1854
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1746
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1474
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1280
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	1257
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1252
36	PARTAI DAULAT ATJEH	1100
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	955
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	953
35	PARTAI ACEH AMAN SEUJAHTRA	452
22	PARTAI PELOPOR	371
40	PARTAI BERSATU ACEH	272
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0

JUMLAH KURSI	:	7
JUMLAH SUARA SAH	:	205251
BPP	:	29322

43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0
44	PARTAI BURUH	0
		205.256

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

III. PHPU DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil Kabupaten Mamuju 4

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Daerah Pemilihan IV yang mana Daerah Pemilihan IV tersebut terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Karossa yang terdapat 10 alokasi kursi DPRD KABUPATEN;

Bahwa hasil penghitungan menurut KPU Kabupaten Mamuju (Model DB dan DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA - DA1 DPRD KAB/KOTA di KEC. BUDONG-BUDONG [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL IV KABUPATEN MAMUJU jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C DPRD KAB/KOTA dan lampirannya Model C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] sebagaimana diuraikan berdasarkan table-tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mamuju Dapil IV menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan Model DB 1 DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		Budong-Budong	Topoyo	Tobada	Karosa	

1	Partai Hati Nurani Rakyat	522	494	192	1.093	2.301
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.874	230	206	162	2.472
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	166	63	47	64	340
4	Partai Peduli Rakyat Indonesia	124	268	179	24	595
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	155	190	131	103	579
6	Partai Barisan Nasional	47	8	65	54	214
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	250	119	56	102	527
8	Partai Keadilan Sejahtera	453	780	407	179	1.819
9	Partai Amanat Nasional	643	367	391	625	2.026
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	16	55	13	93	177
11	Partai Kedaulatan	817	207	547	624	2.195
12	Partai Persatuan Daerah	1.183	581	359	234	2.357
13	Partai Kebangkitan bangsa	135	323	165	47	670
14	Partai Pemuda Indonesia	158	1.002	222	74	1.456
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	37	341	28	39	445
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	17	25	8	59	109
17	Partai Karya Perjuangan	138	31	254	26	449
18	Partai Matahari Bangsa	14	46	42	53	155
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	74	602	208	190	1.074
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.074	653	313	259	2.299
21	Partai Republika Indonesia	73	11	39	29	152
22	Partai Pelopor	18	38	873	15	944
23	Partai Golongan Karya	1.114	2.339	2.078	879	6.410
24	Partai Persatuan Pembangunan	97	89	49	826	1.061

25	Partai Damai Sejahtera	203	82	661	103	1.049
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	434	37	90	4	565
27	Partai Bulan Bintang	252	244	393	261	1.150
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	435	709	823	784	2.751
29	Partai Bintang Reformasi	199	649	193	124	1.165
30	Partai Patriot	2.335	460	310	328	3.433
31	Partai Demokrat	1.753	2.078	2.538	840	7.209
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	197	1	671	116	985
33	Partai Indonesia Sejahtera	43	18	7	56	124
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	90	8	18	627	743
41	Partai Merdeka	4	7	4	4	19
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	71	278	75	102	526
43	Partai Sarikat Indonesia	15	7	11	18	51
44	Partai Buruh	11	4	24	7	46
TOTAL		15.241	13.444	12.690	9.227	50.642

Bahwa jika berdasarkan hasil rekap diatas dengan angka BPP 50.642 dibagi 10 alokasi kursi adalah 5064 yang mendapatkan kursi DPRD di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Mamuju adalah sebagaimana Table 2 berikut:

Tabel 2

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
31	Partai Demokrat	7209	1	2145	1	2
23	Partai Golkar	6410	1	1346	-	1
30	Partai Patriot	3433	-	3433	1	1
28	PDIP	2751	-	2751	1	1
2	PKPB	2472	-	2472	1	1
12	PPD	2357	-	2357	1	1
1	Partai Hanura	2301	-	2301	1	1
20	PDK	2299	-	2299	1	1

11	Partai Kedaulatan	2195	-	2195	1	1
Total Kursi	10					

Bahwa dengan terdapatnya kesalahan penghitungan di PPK Kecamatan Budong-Budong sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi Daerah Pemilihan IV Kabupaten Mamuju berdasarkan Tabel 1 (satu) di atas Pemohon tidak mendapatkan kursi sehingga amat merugikan Pemohon yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Daerah Pemilihan IV Kabupaten Mamuju hal mana kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut akan Pemohon terangkan dibawah ini:

Bahwa terlebih dahulu Pemohon terangkan bahwa pada Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobada dan Kecamatan Karosa tidak terdapat kesalahan;

Bahwa KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA TERJADI di KECAMATAN BUDONG-BUDONG PADA MODEL DA 1 DPRD-KAB/KOTA HASIL REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BUDONG-BUDONG (*vide* Bukti P-2) sehingga mengakibatkan kesalahan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Mamuju (*vide* Bukti P-1) dimana SEHARUSNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON didasarkan pada Model C dan C1 DPRD-KAB/KOTA (Bukti P-3.1 s.d Bukti P – 54<lampiran Rekapitulasi untuk semua TPS di Kec. Budong-Budong Terlampir) sebagaimana Pemohon tampilkan di tabel 3 (tiga) di bawah ini:

Tabel 3

No Urut	NAMA PARTAI	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		Budong-Budong	Topoyo	Tobada	Karosa	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	202	494	192	1093	1981
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1207	230	206	162	1805
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	165	63	47	64	339
4	Partai Peduli Rakyat	125	268	179	24	596

	Indonesia					
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	154	190	131	103	578
6	Partai Barisan Nasional	48	8	65	54	175
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	226	119	56	102	503
8	Partai Keadilan Sejahtera	449	780	407	179	1815
9	Partai Amanat Nasional	574	367	391	625	1957
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	18	55	13	93	179
11	Partai Kedaulatan	207	207	547	624	1038
12	Partai Persatuan Daerah	1420	581	359	234	2594
13	Partai Kebangkitan bangsa	139	323	165	47	674
14	Partai Pemuda Indonesia	154	1002	222	74	1452
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	37	341	28	39	445
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	21	25	8	59	113
17	Partai Karya Perjuangan	158	31	254	26	469
18	Partai Matahari Bangsa	14	46	42	53	155
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	74	602	208	190	1074
20	Partai	489	653	313	259	1714

	Demokrasi Kebangsaan					
21	Partai Republika Nusantara	64	11	39	29	143
22	Partai Pelopor	12	38	873	15	938
23	Partai Golongan Karya	1072	2339	2078	879	6368
24	Partai Persatuan Pembangunan	93	89	49	826	1057
25	Partai Damai Sejahtera	203	82	661	103	1049
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	434	37	90	4	565
27	Partai Bulan Bintang	261	244	393	261	1159
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	437	709	823	784	2753
29	Partai Bintang Reformasi	221	649	193	124	1187
30	Partai Patriot	2054	460	310	328	3152
31	Partai Demokrat	1657	2078	2538	840	7113
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	212	1	671	116	1000
33	Partai Indonesia Sejahtera	49	18	7	56	130
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	174	8	18	627	827
41	Partai Merdeka	4	7	4	4	19
42	Partai Persatuan Nahdlatul	71	278	75	102	526

	Ummah Indonesia					
43	Partai Sarikat Indonesia	15	7	11	18	51
44	Partai Buruh	9	4	24	7	44
TOTAL SUARA SAH		47.737				

Bahwa jika dilihat dari Bukti-bukti yang Pemohon miliki (bukti P-3.1 s.d bukti P-3.54) keras dugaan kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon dimana dalam pelaksanaan rekapitulasi oleh Termohon baik tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Mamuju telah dilakukan hal-hal diluar prosedur pelaksanaan rekapitulasi suara berdasarkan Peraturan KPU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2009 sesaat setelah diadakan perhitungan rekapitulasi suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Budong-Budong, dimana anggota PPK Budong-Budong tidak mau memberikan salinan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Budong-Budong Model DA DPRD-KAB/KOTA kepada seluruh saksi parpol yang hadir pada saat itu, padahal saksi-saksi sudah meminta tetapi yang terjadi anggota PPK Kec. Budong-budong hanya membacakan hasil rekap dan dicatat oleh saksi partai masing-masing pada catatan yang juga tidak mau ditandatangani PPK dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa pada saat akan pelaksanaan rekap di KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 April 2009 saksi Partai Keadilan Sejahtera beserta saksi-saksi lainnya baru mendapatkan foto copy hasil rekapitulasi Kec. Budong-Budong Model DA DPRD-KAB/KOTA yang ternyata hasil rekap sama sekali berbeda dengan apa yang dibacakan pada saat rekap di kecamatan yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol; (Bukti P-1 bandingkan dengan Bukti P-3 s.d Bukti P-3.54);

Bahwa dalam hasil rekapitulasi di Kabupaten Mamuju untuk Kecamatan Budong-budong (Bukti P - 3.1 s.d Bukti P – 3.54) inilah kelihatan sekali partai-partai yang terdapat bertambah suaranya yaitu partai HANURA, PKPB, PPPI, PARTAI GERINDRA, PKPI, PKS, PAN, PARTAI KEDAULATAN, PPI, PDK, PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA, PARTAI PELOPOR, PARTAI GOLKAR, PPP, PATRIOT, PARTAI DEMOKRAT, PARTAI BURUH dan ada partai-partai yang dikurangi jumlah suaranya yaitu PARTAI BARISAN NASIONAL, PPIB, PPD, PKB, PDP, PBB, PDIP, PBR, PKDI, PIS, PKNU. PEMOHON menduga ini sengaja

dilakukan karena setelah diberikannya fotocopyan rekapitulasi tingkat PPK diterima saksi, saksi partai tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anggota PPK baik melalui Handphone (HP) maupun komunikasi secara langsung karena mereka pada kabur semua dari tempat tugasnya;

Bahwa didasarkan kejadian diatas dengan tidak bersesuaiannya antara bukti P-2 dengan bukti P-3.1 s.d P – 3.54 yang dimiliki Pemohon maka Pemohon melakukan penghitungan kembali dengan menghitung menggunakan Model C-1 DPRD KAB/KOTA yang dikumpulkan dari saksi-saksi Pemohon di Seluruh Kecamatan Budong-Budong sehingga Pemohon mendapati ada penambahan dan pengurangan suara partai jika dibandingkan dengan hasil rekap Model DB DPRD KABUPATEN MAMUJU (Bukti P-1). Hasilnya sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4 (empat) di bawah ini:

Tabel 4

NO URUT	NAMA PARTAI	HASIL REKAP KECAMATAN DIDASARKAN MODEL C1 DPRD KAB/KOTA (VERSI PEMOHON)	HASIL REKAP KECAMATAN VERSI DB 1 DPRD KAB/KOTA (VERSI TERMOHON)	KET.
		Budong-Budong	Budong-Budong	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	202	522	Terjadi Penambahan 320 suara di Partai Hanura Kec. Budong-Budong
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1207	1874	Terjadi Penambahan 667suara PKPB di kecamatan Budong-budong
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	165	166	Terjadi Penambahan 1 Suara PPPI di Kec. Budong-budong
4	Partai Peduli Rakyat Indonesia	125	124	Terjadi Pengurangan 1 suara PPRI di Kec. Budong-Budong

5	Partai Gerakan Indonesia Raya	154	155	Terjadi Penambahan 1 suara Partai GERINDRA di Kec. Budong-Budong
6	Partai Barisan Nasional	48	47	Terjadi Pengurangan 1 suara Partai Barnas di Kec. Budong-Budong
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	226	250	Terjadi Penambahan 24 Suara PKPI di Kec. Budong-Budong
8	Partai Keadilan Sejahtera	449	453	Terjadi Penambahan 4 Suara PKS di Kec. Budong-Budong
9	Partai Amanat Nasional	574	643	Terjadi Penambahan 69 Suara PAN di Kec. Budong-budong
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	18	16	Terjadi Pengurangan 2 suara PPIB di Kec. Budong-Budong
11	Partai Kedaulatan	207	817	Terjadi Penambahan 610 suara Partai kedaulatan di Kec. Budong-Budong
12	Partai Persatuan Daerah	1420	1183	Terjadi Pengurangan 237 Suara PPD di Kec. Budong-Budong
13	Partai Kebangkitan Bangsa	139	135	Terjadi Pengurangan 4 suara PKB di Kec. Budong-Budong
14	Partai Pemuda Indonesia	154	158	Terjadi Penambahan 4 Suara PPI di

				Kec. Budong-Budong
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	37	37	TETAP
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	21	17	Terjadi Pengurangan 4 suara PDPdi Kec. Budong-Budong
17	Partai Karya Perjuangan	158	138	Terjadi Pengurangan 20 suara PKP di Kec. Budong-Budong
18	Partai Matahari Bangsa	14	14	TETAP
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	74	74	TETAP
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	489	1074	Terjadi Penambahan 585 PDK di Kec. Budong-Budong
21	Partai Republika Nusantara	64	73	Terjadi Penambahan 9 suara Partai RepublikaN di Kec. Budong-Budong
22	Partai Pelopor	12	18	Terjadi Penambahan 6 suara Partai Pelopor di Kec. Budong-Budong
23	Partai Golongan Karya	1072	1114	Terjadi Penambahan 42 suara Partai Golkar di Kec. Budong-Budong
24	Partai Persatuan Pembangunan	93	97	Terjadi Penambahan 4 suara PPP di Kec. Budong-Budong
25	Partai Damai Sejahtera	203	203	TETAP
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	434	434	TETAP

27	Partai Bulan Bintang	261	252	Terjadi Pengurangan 9 suara PBB di kec. Budong-Budong
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	437	435	Terjadi Pengurangan 2 suara PDIP di Kec. Budong-Budong
29	Partai Bintang Reformasi	221	199	Terjadi Pengurangan 22 suara PBR di Kec. Budong-Budong
30	Partai Patriot	2054	2335	Terjadi Penambahan 281 suara Partai Patriot di Kec. Budong-Budong
31	Partai Demokrat	1657	1753	Terjadi Penambahan 96 suara Partai Demokrat di Kec. Budong-Budong
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	212	197	Terjadi Pengurangan 15 suara PKDI di Kec. Budong-Budong
33	Partai Indonesia Sejahtera	49	43	Terjadi Pengurangan 6 suara PIS di Kec. Budong-Budong
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	174	90	Terjadi Pengurangan 84 suara PKNU di Kec. Budong-Budong
41	Partai Merdeka	4	4	TETAP
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	71	71	TETAP
43	Partai Sarikat Indonesia	15	15	TETAP
44	Partai Buruh	9		Terjadi Penambahan 2

			11	suara Partai Buruh di Kec. Budong-Budong
--	--	--	----	--

Bahwa dengan ada ketidaksesuaian antara Model C-1 DPRD-KAB/KOTA yang ada (Vide Bukti P – 3.1s.d P – 3.54) dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Budong-Budong tanggal 15 April 2009 berdasarkan Model DA DPRD-KAB/KOTA (vide Bukti P-2) dan di KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 April 2009 berdasarkan Model DB 2 DPRD-KAB/KOTA (vide Bukti P-1), maka saksi PEMOHON telah melakukan keberatan pada saat perekapan namun keberatan dan pernyataan keberatan saksi PEMOHON tidak digubris dan tidak mau ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mamuju (Bukti P-4). Melihat bahwa keberatan Pemohon tidak diterima saksi PEMOHON bernama SYAMSUL BAHRI kemudian melaporkan dugaan penggelembungan dan manipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Budong-Budong yang mengakibatkan terjadinya kesalahan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Mamuju kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 April 2009 (Bukti P-5);

Bahwa terhadap laporan saksi PEMOHON, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju setelah melakukan pengkajian kemudian menyampaikan laporan dugaan tindak pidana pemilu perihal adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik kepada pihak kepolisian Mamuju sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Mamuju No: 147/Panwaslu-MU/I/2009 tertanggal 24 April 2009 (bukti P – 6);

Bahwa fakta-fakta diatas haruslah menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemilu yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satu partaipun peserta pemilu yang dirugikan. Untuk itu PEMOHON mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas berdasarkan hasil penghitungan PEMOHON (Vide Tabel 3) dengan suara sah 47.737 dan alokasi kursi DAPIL IV KABUPATEN MAMUJU adalah 10 (sepuluh) sehingga harga 1 kursi berdasarkan BPP = 47.737 dibagi 10 sama dengan 4774 dimana dengan perhitungan tersebut seharusnya PEMOHON memperoleh kursi kesembilan (peringkat 9) sebagaimana ditunjukkan dalam table 5 (lima) di bawah ini:

Tabel 5

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
31	Partai Demokrat	7113	1	2339	-	1
23	Partai Golkar	6368	1	1594	-	1
30	Partai Patriot	3152	-	3152	1	1
28	PDIP	2753	-	2753	1	1
12	PPD	2594	-	2594	1	1
31	Partai Demokrat	7113	-	2339	1	1
1	Partai Hanura	1981	-	1981	1	1
9	PAN	1957	-	1957	1	1
8	PKS	1815	-	1815	1	1
2	PKPB	1805	-	1805	1	1
Total Kursi						10

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk DAPIL 4 KABUPATEN MAMUJU.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	NAMA PARTAI	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		Budong-Budong	Topoyo	Tobada	Karosa	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	202	494	192	1093	1981

2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1207	230	206	162	1805
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	165	63	47	64	339
4	Partai Peduli Rakyat Indonesia	125	268	179	24	596
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	154	190	131	103	578
6	Partai Barisan Nasional	48	8	65	54	175
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	226	119	56	102	503
8	Partai Keadilan Sejahtera	449	780	407	179	1815
9	Partai Amanat Nasional	574	367	391	625	1957
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	18	55	13	93	179
11	Partai Kedaulatan	207	207	547	624	1038
12	Partai Persatuan Daerah	1420	581	359	234	2594
13	Partai Kebangkitan bangsa	139	323	165	47	674
14	Partai Pemuda Indonesia	154	1002	222	74	1452
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	37	341	28	39	445
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	21	25	8	59	113
17	Partai Karya Perjuangan	158	31	254	26	469
18	Partai Matahari Bangsa	14	46	42	53	155
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	74	602	208	190	1074
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	489	653	313	259	1714
21	Partai Republika Nusantara	64	11	39	29	143
22	Partai Pelopor	12	38	873	15	938

23	Partai Golongan Karya	1072	2339	2078	879	6368
24	Partai Persatuan Pembangunan	93	89	49	826	1057
25	Partai Damai Sejahtera	203	82	661	103	1049
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	434	37	90	4	565
27	Partai Bulan Bintang	261	244	393	261	1159
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	437	709	823	784	2753
29	Partai Bintang Reformasi	221	649	193	124	1187
30	Partai Patriot	2054	460	310	328	3152
31	Partai Demokrat	1657	2078	2538	840	7113
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	212	1	671	116	1000
33	Partai Indonesia Sejahtera	49	18	7	56	130
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	174	8	18	627	827
41	Partai Merdeka	4	7	4	4	19
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	71	278	75	102	526
43	Partai Sarikat Indonesia	15	7	11	18	51
44	Partai Buruh	9	4	24	7	44
TOTAL SUARA SAH		47.737				

4. Memutuskan yang berhak mendapat kursi di Dapil 4 Kabupaten Mamuju adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Hasil Kursi
31	Partai Demokrat	7113	1	2339	1	2
23	Partai Golkar	6368	1	1594	-	1
30	Partai Patriot	3152	-	3152	1	1
28	PDIP	2753	-	2753	1	1
12	PPD	2594	-	2594	1	1
1	Partai Hanura	1981	-	1981	1	1
9	PAN	1957	-	1957	1	1
8	PKS	1815	-	1815	1	1
2	PKPB	1805	-	1805	1	1
Total Kursi						10

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

2. Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1-6

Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, pada Kepulauan Selayar, bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pada Bab XI PENGHITUNGAN SUARA, Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, Pasal 180 Ayat (2) KPPS Wajib memberikan 1 (satu) eksamplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikasi hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari sama;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, telah mengeluarkan Surat No. 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009, perihal Penyampaian, tertanggal 6 April 2009, yang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab XI Penghitungan Suara, Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, Pasal 180 Ayat (2), karena Pada point ke 16 hal 2, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar No. 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009 tersebut menyatakan bahwa: “KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun”;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat No. 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009, perihal Penyampaian, tertanggal 6 April 2009, maka Pimpinan Partai Politik (PDK, PDP, DEMOKRAT, PPP, PKS, PBB) Kabupaten Kepulauan Selayar di Kecamatan Benteng, pada tanggal 14 April 2009 telah menyampaikan Pernyataan Keberatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa berdasarkan Surat keberatan dari ke 6 (enam) Pimpinan Partai Politik (PDK, PDP, DEMOKRAT, PPP, PKS, PBB) Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 14 April 2009, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benteng, mengeluarkan Surat No. 020/SB/PANWASLU-BTNG/II/2009, tanggal 16 April 2009, Perihal Perhitungan suara ulang tingkat DPRD Kab/Kota, yang berisi Rekomendasi Panwaslu Kec. Benteng kepada PPK Kec. Benteng untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang, dengan membuka Kotak Suara dan Menghitung surat suara tingkat DPRD Kab/Kota sesuai TPS;

Bahwa hingga diumumkannya Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengindahkan/mengabaikan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benteng No. 020/SB/PANWASLU-BTNG/II/2009, tanggal 16 April 2009, Perihal Perhitungan suara ulang tingkat DPRD Kab/Kota;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 180 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD. Jo Pasal 49 Ayat (2) Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

Sebagaimana diubah Dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2009, karena dilakukan secara konstruktif, sistematis dan masif, sehingga merugikan dan mengabaikan Hak-hak Pemohon sebagai peserta Pemilu 2009, sehingga dengan demikian merugikan dan mengabaikan Hak-hak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai peserta Pemilu 2009;

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Penyampaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar No. 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009, yang dalam point 16 tersebut berbunyi: "KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun, Pemohon tidak dapat memperoleh haknya berupa salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka oleh karena itu berdasar menurut hukum jika Pemohon menuntut untuk diadakan penghitungan suara ulang untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, Bab XI PENGHITUNGAN SUARA, Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, Pasal 180 Ayat (2), dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Selayar

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

3. Dapil Kabupaten Bengkayang 3

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkayang 3 yang terdiri dari Kecamatan Lumar, Kecamatan Ledo, Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Tujuh Belas, Kecamatan Seluas, Kecamatan Jagoi Babang, dan Kecamatan Siding yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Bengkayang (Model DB DPRD-Kab/Kota) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) ternyata terdapat Kesalahan Penghitungan dan Terdapat Selisih Perolehan Suara Signifikan, baik yang berkurang untuk Partai Keadilan Sejahtera maupun yang bertambah untuk partai lain, yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Dapil Bengkayang 3 Kabupaten Bengkayang tersebut. Perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bengkayang dari Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 1215 (Seribu Dua Ratus Lima Belas) suara atau peringkat 11 sehingga tidak memperoleh kursi dari quota kursi untuk Dapil Bengkayang 3 sebanyak 10 kursi

TABEL 1

Rekapitulasi KPU Perolehan suara Peserta Pemilu 2009 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Dapil Bengkayang 3 berdasarkan Model DB-1

No Urut	Nama Parpol	Lumar	Ledo	Suti Semarang	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	Seluas	Jagoi Babang	Sidang	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Partai Hati Nurani Rakyat	551	487	49	264	985	228	27	9	2600
2	Partai Karya Peduli Bangsa	16	225	22	37	96	31	12	17	456

3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	40	140	44	89	293	24	14	5	649
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	2	31	0	99	301	37	8	4	482
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	23	97	0	69	72	73	20	11	365
6	Partai Barisan Nasional	9	39	5	54	45	455	29	17	653
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12	13	7	46	252	441	27	6	804
8	Partai Keadilan Sejahtera	35	223	22	653	148	112	20	2	1215
9	Partai Amanat Nasional	33	750	197	289	46	22	30	0	1367
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	7	5	0	9	38	155	23	0	237
11	Partai Kedaulatan	407	65	7	80	56	137	15	13	780
12	Partai Persatuan Daerah	37	376	27	102	176	44	121	4	887
13	Partai Kebangkitan Bangsa	18	38	9	68	56	32	28	4	253
14	Partai Pemuda Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2	22	10	23	160	26	41	0	284
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	168	71	633	7	18	17	2	98	1014
17	Partai Karya Perjuangan	372	137	27	27	11	28	0	10	612
18	Partai Matahari Bangsa	5	5	0	1	19	1	1	0	32

	Ummah									
43	Partai Serikat Indonesia	115	32	3	18	235	1	0	0	404
44	Partai Buruh	1	3	4	96	57	323	47	21	552
	Jumlah Suara Sah	3109	6271	2811	5794	5973	6424	2574	3166	36122

Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, suara Partai Damai Sejahtera (PDS) lebih banyak dibandingkan dengan suara Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera), yakni selisih 51 suara sah;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan sejahtera hilang untuk Daerah Pemilihan (dapil) Bengkayang 3 untuk anggota DPRD Bengkayang;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan atau penambahan suara terhadap Partai Damai sejahtera (PDS) no urut parpol 25 pada Kecamatan Sanggau Ledo dimana pada Kecamatan Sanggau Ledo PDS memperoleh 371 suara, sehingga total jumlah perolehan suara Partai Damai sejahtera pada Kabupaten Bengkayang sebesar 1266 (Seribu dua Ratus enam puluh Enam) suara, [*vide* bukti P-1]

Tabel 2

No Urut Partai	Nama Partai	Desa Lembang	Desa Sango	Desa Bange	Desa Gua	Desa Danti	Jumlah Keseluruhan
25	PDS	3	11	10	1	4	
	Andri Yusriadi	65	52	53	7	66	
	Yustinus Anam	15	25	28	2	1	
	Nurlia	8	1	2			
	Herkulanus	14	1	2			
	Murni Karuniawati						
	Makatus Apuk						
	Jumlah Akhir	105	90	95	10	71	371

Bahwa pada penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Sanggau Ledo (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) telah terjadi kesalahan untuk jumlah suara Partai Damai Sejahtera di Desa Bange, dimana pada penghitungan suara tersebut Partai Damai Sejahtera untuk Desa Bange memperoleh suara sebanyak 95 suara (lihat Tabel 2 Kolom 5) [Bukti P-2] sedangkan dalam penghitungan KPPS di Desa Bange yang terdiri dari 7 TPS jumlah perolehan suara PDS adalah sebanyak 45 suara sebagaimana dalam Model C DPRD Kabupaten/Kota (lihat Tabel 3) [Bukti P-3 s.d P-9]

Tabel 3

No Urut Partai	Nama Partai, Nama Calon DPRD	TPS 1 Desa Bange	TPS 2 Desa Bange	TPS 3 Desa Bange	TPS 4 Desa Bange	TPS 5 Desa Bange	TPS 6 Desa Bange	TPS 7 Desa Bange	Jumlah Total Suara
25	PDS	0	1	0	2	1	0	0	4
	Andri Yusriadi	1	3		14	1		7	26
	Yustinus Anam	9			1	2			12
	Nurlia					1			1
	Herkulanus							2	2
	Murni Karuniawati								
	Makatus Apuk								
	Jumlah Akhir	10	4	0	17	5	0	9	45

Bahwa dari Tabel tersebut di atas terlihat bahwa telah terdapat kesalahan sehingga suara Partai Damai Sejahtera bertambah 50 suara dari suara sah yang seharusnya diperoleh Partai Damai Sejahtera yaitu 45 suara sah, sehingga mempengaruhi jumlah total keseluruhan perolehan suara sah Partai Damai Sejahtera untuk Kecamatan Sanggau Ledo dari 371 suara menjadi 321 suara (lihat Tabel 4);

Tabel 4

No Urut Partai	Nama Partai	Desa Lembang	Desa Sango	Desa Bange	Desa Gua	Desa Danti	Jumlah Keseluruhan
25	PDS	3	11	4	1	4	
	Andri Yusriadi	65	52	26	7	66	
	Yustinus Anam	15	25	12	2	1	
	Nurlia	8	1	1			

	Herkulanus	14	1	2			
	Murni Karuniawati						
	Makatus Apuk						
	Jumlah Akhir	105	90	45	10	71	321

Dengan demikian maka jumlah total perolehan suara Partai Damai Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 adalah menjadi 1216 (Seribu Dua Ratus Enam Belas) suara sah;

Bahwa selain penambahan suara pada Partai Damai Sejahtera juga telah terjadi pengurangan suara terhadap perolehan suara Partai Keadilan sejahtera sebagaimana yang tertuang pada Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Bengkayang [Vide Bukti P-1] dimana dalam berita acara tersebut telah terjadi kesalahan jumlah suara untuk Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Seluas, dimana tertulis perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebesar 112 suara sehingga jumlah total keseluruhan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Bengkayang 3 adalah sebesar 1215 (Seribu Dua Ratus Lima Belas) suara (lihat Tabel 1);

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa kesalahan tersebut karena adanya kesalahan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seluas dimana dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seluas (Model DA DPRD-Kabupaten/Kota) [Bukti P-10] suara sah Partai Keadilan Sejahtera untuk Desa Sahan adalah sebesar 34 suara (lihat Tabel 5), pada faktanya penghitungan suara KPPS di Desa Sahan yang terdiri dari 12 TPS jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 40 suara sebagaimana dalam Model C DPRD Kabupaten/Kota (lihat Tabel 6) [Bukti P-11 s.d P- 22]

Tabel 5

No Urut Partai	Nama Partai, Nama Calon DPRD	Desa Seluas	Desa Bengkawan	Desa St.Jaya	Desa Mayak	Desa Sahan	Desa Kalon	Jumlah Total Suara
8	PKS	2	0	2	5	4	0	13
	SUKARTA	13		19	10	29		71
	JAMHUR	3		1	1	1		6
	DEWI HARDILA							0
	WANGGA							0
	SELLY YUNISRA, SP	19						19
	USWATUN HASANAH	2			1			3
	Jumlah Akhir	39	0	22	17	34	0	112

Tabel 6
Rekapitulasi C-1 Desa Sahan

Nama Partai, Nama Calon DPRD	TPS												Jumlah Total Suara
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PKS					2	1			1		1		5
SUKARTA	1	7	1	1	12		2	1		1	3	6	35
JAMHUR													
DEWI HARDILA													
WANGGA													
SELLY YUNISRA, SP													
USWATUN HASANAH													
Jumlah Akhir	1	7	1	1	14	1	2	1	1	1	4	6	40

Dengan demikian maka jumlah perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera di Desa Sahan berkurang sebanyak 6 (enam) suara sah dari yang seharusnya berjumlah 40 suara sah sehingga suara sah Partai Keadilan Sejahtera untuk kecamatan Seluas adalah sebanyak 118 suara sah (Tabel 7)

Tabel 7

No Urut Partai	Nama Partai, Nama Calon DPRD	Desa Seluas	Desa Bengkawan	Desa St.Jaya	Desa Mayak	Desa Sahan	Desa Kalon	Jumlah Total Suara
8	PKS	2	0	2	5	5	0	14
	SUKARTA	13		19	10	35		77
	JAMHUR	3		1	1			5
	DEWI HARDILA							0
	WANGGA							0
	SELLY YUNISRA, SP	19						19
	USWATUN HASANAH	2			1			3
	Jumlah Akhir	39	0	22	17	40	0	118

Berdasarkan uraian di atas maka Total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kabupaten Bengkayang SEHARUSNYA 1221 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara sah dan perolehan suara Partai Damai Sejahtera maka jumlah perolehan suara Partai Damai Sejahtera untuk Dapil Bengkayang 3 HANYA 1216 suara atau selisih 5 (lima) suara sah. Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Tabel 8

No Urut	Nama Parpol	Lumar	Ledo	Suti Semarang	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Partai Hati Nurani Rakyat	551	487	49	264	985	228	27	9	2600
2	Partai Karya Peduli Bangsa	16	225	22	37	96	31	12	17	456
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	40	140	44	89	293	24	14	5	649
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	2	31	0	99	301	37	8	4	482
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	23	97	0	69	72	73	20	11	365
6	Partai Barisan Nasional	9	39	5	54	45	455	29	17	653
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12	13	7	46	252	441	27	6	804
8	Partai Keadilan Sejahtera	35	223	22	653	148	118	20	2	1221
9	Partai Amanat Nasional	33	750	197	289	46	22	30	0	1367
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	7	5	0	9	38	155	23	0	237
11	Partai Kedaulatan	407	65	7	80	56	137	15	13	780
12	Partai Persatuan Daerah	37	376	27	102	176	44	121	4	887

13	Partai Kebangkitan Bangsa	18	38	9	68	56	32	28	4	253
14	Partai Pemuda Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2	22	10	23	160	26	41	0	284
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	168	71	633	7	18	17	2	98	1014
17	Partai Karya Perjuangan	372	137	27	27	11	28	0	10	612
18	Partai Matahari Bangsa	5	5	0	1	19	1	1	0	32
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3	12	0	8	7	8	4	9	51
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	17	1056	36	70	104	181	74	206	1744
21	Partai Republika Nusantara	2	10	5	111	159	65	19	6	377
22	Partai Pelopor	45	183	175	216	94	71	128	91	1003
23	Partai Golongan Karya	299	787	127	915	930	421	173	59	3711
24	Partai Persatuan Pembangunan	5	55	37	316	71	28	56	0	568
25	Partai Damai Sejahtera	19	139	170	321	275	207	69	16	1216
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	5	63	0	96	73	422	40	734	1433
27	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	342	637	703	701	203	1528	729	246	5089
29	Partai Bintang Reformasi	2	5	0	3	2	4	2	2	20

30	Partai Patriot	17	61	39	110	129	123	1	3	483
31	Partai Demokrat	346	477	445	812	842	1165	814	1573	6474
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	154	25	8	22	15	12	0	0	236
33	Partai Indonesia Sejahtera	0	2	0	12	5	2	0	0	21
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Partai Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Partai Serikat Indonesia	115	32	3	18	235	1	0	0	404
44	Partai Buruh	1	3	4	96	57	323	47	21	552
	Jumlah Suara Sah	3109	6271	2811	5744	5973	6430	2574	3166	36078

Bahwa dengan demikian kursi terakhir DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Dapil Bengkayang 3 SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA sehingga urutan perolehan suara sah dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Dapil Bengkayang 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

No Urut	Nama Parpol	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap 2	Keterangan
---------	-------------	-----------------	-----	-------------------------	------------	-------------------------	------------

31	Partai Demokrat	6474	3608 Suara setelah dikurangi suara PDS 50 suara dan penamba han suara untuk PKS 6 suara	1	2866	1	2 kursi
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5089		1	1481	1	2 kursi
23	Partai Golongan Karya	3711		1	103	0	1 kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2600		0		1	1 kursi
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1744		0		1	1 kursi
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan	1433		0		1	1 kursi
9	Partai Amanat Nasional	1367		0		1	1 kursi
8	Partai Keadilan Sejahtera	1221		0		1	1 kursi
25	Partai Damai Sejahtera	1216		0		0	Tidak dapat kursi tergeser oleh Partai Keadilan Sejahtera
Quota 10 Kursi							

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena tidak transparannya PPK dalam melakukan penghitungan suara dan tidak diberikannya salinan berita acara kepada saksi Partai Keadilan Sejahtera sehingga memungkinkan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara dan pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera, kejadian tersebut telah dilaporkan ke PANWASLU Bengkayang pada tanggal 24 April 2009 [Bukti P-23 dan Bukti P-24];

Bahwa kecurangan dan atau kesengajaan untuk berbuat curang tersebut haruslah dihukum untuk dicabut ketetapanannya, dan ditetapkan putusan baru yang sesuai dengan perolehan kursi kepada Partai Keadilan Sejahtera, yakni Caleg No 1 yang bernama Sukarta, berdasarkan bukti-bukti nyata yang akan kami ajukan di muka persidangan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Daerah Pemilihan Bengkayang 3;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No Urut	Nama Parpol	Lumar	Ledo	Suti Semarang	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Partai Hati Nurani Rakyat	551	487	49	264	985	228	27	9	2600
2	Partai Karya Peduli Bangsa	16	225	22	37	96	31	12	17	456
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	40	140	44	89	293	24	14	5	649
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	2	31	0	99	301	37	8	4	482
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	23	97	0	69	72	73	20	11	365
6	Partai Barisan Nasional	9	39	5	54	45	455	29	17	653
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12	13	7	46	252	441	27	6	804
8	Partai Keadilan Sejahtera	35	223	22	653	148	118	20	2	1221
9	Partai Amanat Nasional	33	750	197	289	46	22	30	0	1367
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	7	5	0	9	38	155	23	0	237
11	Partai Kedaulatan	407	65	7	80	56	137	15	13	780
12	Partai Persatuan	37	376	27	102	176	44	121	4	887

	Daerah									
13	Partai Kebangkitan Bangsa	18	38	9	68	56	32	28	4	253
14	Partai Pemuda Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2	22	10	23	160	26	41	0	284
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	168	71	633	7	18	17	2	98	1014
17	Partai Karya Perjuangan	372	137	27	27	11	28	0	10	612
18	Partai Matahari Bangsa	5	5	0	1	19	1	1	0	32
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3	12	0	8	7	8	4	9	51
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	17	1056	36	70	104	181	74	206	1744
21	Partai Republika Nusantara	2	10	5	111	159	65	19	6	377
22	Partai Pelopor	45	183	175	216	94	71	128	91	1003
23	Partai Golongan Karya	299	787	127	915	930	421	173	59	3711
24	Partai Persatuan Pembangunan	5	55	37	316	71	28	56	0	568
25	Partai Damai Sejahtera	19	139	170	321	275	207	69	16	1216
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	5	63	0	96	73	422	40	734	1433
27	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	342	637	703	701	203	1528	729	246	5089

29	Partai Bintang Reformasi	2	5	0	3	2	4	2	2	20
30	Partai Patriot	17	61	39	110	129	123	1	3	483
31	Partai Demokrat	346	477	445	812	842	1165	814	1573	6474
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	154	25	8	22	15	12	0	0	236
33	Partai Indonesia Sejahtera	0	2	0	12	5	2	0	0	21
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Partai Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Partai Serikat Indonesia	115	32	3	18	235	1	0	0	404
44	Partai Buruh	1	3	4	96	57	323	47	21	552
	Jumlah Suara Sah	3109	6271	2811	5744	5973	6430	2574	3166	36078

4. Menyatakan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1221 suara, di atas Partai Damai Sejahtera yang hanya memperoleh 1216 suara. Sehingga berhak mendapatkan kursi terakhir (ke-10) DPRD Kabupaten Bengkayang dari Dapil Bengkayang 3 tersebut.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

4. Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2

Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap *a quo* dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi PEMOHON untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan II yang mana Daerah Pemilihan II tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang terdapat 11 alokasi kursi DPRD Kabupaten;

Bahwa hasil penghitungan menurut KPU Kabupaten Pasaman Barat (Model DB dan DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA - DA1 DPRD KAB/KOTA di KEC. KINALI [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL II KABUPATEN PASAMAN BARAT jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C DPRD Kabupaten/ Kota dan lampirannya model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dicocokkan dengan model C2 sebagaimana diuraikan berdasarkan tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat Dapil II menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Model DB 1 DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN			JUMLAH AKHIR
		LUHAK NAN DUO	KINALI	SASAK RANAH PASISIE	
1	2	3	4	5	6
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1353	2398	438	4189
2	Partai Karya Peduli Bangsa	169	183	46	398
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	48	42	15	105
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	217	1405	421	2043
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	226	499	90	815
6	Partai Barisan Nasional	-	-	-	-
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	191	170	25	386
8	Partai Keadilan Sejahtera	538	721	196	1455
9	Partai Amanat Nasional	408	1584	373	2365
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10	620	5	635
11	Partai Kedaulatan	53	71	13	137
12	Partai Persatuan Daerah	-	-	-	-
13	Partai Kebangkitan bangsa	395	648	164	1207
14	Partai Pemuda Indonesia	111	1187	10	1308

15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	-	-	-
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	73	580	55	708
17	Partai Karya Perjuangan	178	29	4	211
18	Partai Matahari Bangsa	7	29	5	41
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	132	124	231	487
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	125	102	574	801
21	Partai Republika Indonesia	559	340	18	917
22	Partai Pelopor	130	43	16	189
23	Partai Golongan Karya	2907	2248	1113	6268
24	Partai Persatuan Pembangunan	458	717	595	1770
25	Partai Damai Sejahtera	121	76	7	204
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia				
27	Partai Bulan Bintang	780	978	62	1820
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2613	2444	359	5416
29	Partai Bintang Reformasi	271	1552	229	2052
30	Partai Patriot	333	230	2	565
31	Partai Demokrat	2421	4271	238	6930
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-	-
33	Partai Indonesia Sejahtera	-	-	-	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	-	-	-	-
41	Partai Merdeka	-	-	-	-
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	-	-	-
43	Partai Sarikat Indonesia	-	-	-	-
44	Partai Buruh	391	102	12	505
TOTAL					43.927

Bahwa jika berdasarkan hasil rekap di atas dengan angka BPP 43.927 dibagi 11 alokasi kursi adalah **3.993** yang mendapatkan kursi DPRD di Daerah Pemilihan II Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagaimana Table 2 berikut:

Tabel 2

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
31	Partai	6930	1	2937	1	2

	Demokrat					
23	Partai GOLKAR	6268	1	2275	1	2
28	PDIP	5416	1	1423		1
1	Partai HANURA	4189	1	195		1
9	PAN	2365			1	1
29	PBR	2.052			1	1
4	PPRN	2.043			1	1
27	PBB	1.820			1	1
24	PPP	1770			1	1
Total Kursi						11

Bahwa dengan terdapatnya kesalahan penghitungan di PPK Kecamatan Kinli sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Tabel 1 (satu) di atas Pemohon tidak mendapatkan kursi sehingga amat merugikan Pemohon yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Daerah Pemilihan II Kabupaten Pasaman Barat hal mana kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut akan Pemohon terangkan di bawah ini;

Bahwa Kesalahan Penghitungan Suara Terjadi Di Kecamatan Kinli Pada Model DA 1 DPRD-KAB/KOTA Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kinli (*vide* Bukti P-2) sehingga mengakibatkan kesalahan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pasaman Barat (*vide* Bukti P-1) dimana seharusnya hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon didasarkan pada Model C dan C1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah dicocokkan dengan Model C2;

Bahwa kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon dimana seluruh saksi Parpol peserta Pemilu 2009 di semua TPS se Kecamatan Kinli tidak ada satupun yang diberikan Formulir model C1 oleh KPPS. Akibatnya saksi Parpol peserta Pemilu di Kecamatan Kinli tidak mempunyai data yang sah sebagai data pembanding mengenai perolehan suara tiap partai. Pemungutan suara di sana berakhir hampir semuanya jam 11.30 WIB, kotak suara tiba di PPK 3(tiga) hari setelah pemungutan suara padahal kantor PPK Kinli sangat dekat jaraknya dengan TPS-TPS dan mudah dijangkau khususnya PPS Langgam, VI Koto Utara, VI Koto Selatan dan IV Koto;

Bahwa pada tanggal 12 April 2009 saat pembacaan rekapitulasi hasil pemilu dimulai, PPK hanya membacakan data Model C1 versi PPK yang disinyalir telah dirobah karena model C1 dibacakan hampir seluruhnya dalam keadaan tidak bersegel. Para saksi sepakat menyatakan keberatan terhadap hal tersebut dan meminta agar kotak suara dibuka dan dibacakan formulir model lampiran C2 Plano. Permintaan tersebut diterima PPK dengan membaca model C2 PPS Mandiangin. Setelah selesai, PPK menolak membacakan C2 PPS lainnya lalu membacakan model C1 yang dalam keadaan tidak bersegel. PPK Kinali berulang-ulang menegaskan " Apabila Saksi Parpol tidak senang, silahkan diadukan, PPK siap berhadapan dimuka hukum, Saksi Parpol tidak ada hak untuk interupsi, hanya sekedar menyaksikan saja ". Hal ini diucapkan secara berulang oleh Ketua PPK Kecamatan Kinali. Pada saat perdebatan ini terjadi PANWASCAM hanya diam saja;

Bahwa kejanggalan-kejanggalan yang dialami para saksi Parpol antara lain:

- Rekap model C1 yang dibacakan tidak dalam kondisi bersegel;
- Angka perolehan suara pada caleg tertentu sudah tidak sesuai dengan data yang dimiliki saksi parpol;
- Hampir semua TPS jumlah pemilih tidak sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah .Hal ini diperbaiki bila ada saksi yang mengkoreksi, kemudian jumlah itu diperbaiki semau PPK;
- Ketua PPK menghilangkan hak saksi Parpol untuk menyatakan keberatan dan interupsi;

Bahwa Indikasi Pelanggaran hasil pemilu menyangkut penghitungan suara telah disampaikan oleh Dasrel saksi dari PKB tanggal 14 April 2009, yaitu adanya penggelembungan suara pada partai Golkar dari 400-an menjadi 600-an, sedangkan suara PKB hilang 35 dari 681 menjadi 647;

Bahwa Saksi PDIP Agus Handoyo tanggal 18 April 2009 menyampaikan keberatan dalam lampiran Model DA3 yang isinya menyatakan adanya tambahan suara untuk PBR sebanyak 92 suara ;

Bahwa tanggal 19 April 2009 sebanyak 8 orang saksi Partai Politik mengirim Surat Penolakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2009 di tingkat PPK Kinali menyatakan keberatan kepada KPUD Pasaman Barat terkait kinerja PPK Kec.Kinali saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK tersebut dan meminta KPUD Kabupaten Pasaman Barat agar menginstruksikan PPK Kinali untuk

melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan Model C2 pada PPS yang bermasalah (VI Koto Selatan, VI Koto Utara, IV Koto, Langgam, Wonosari);

Bahwa tanggal 19 April 2009 PPK Kec. Kinali telah mengirim surat pemberitahuan kepada KPUD Pasaman Barat yang isinya pada intinya mengakui adanya kekurangan suara PDIP sebanyak 92 yang telah berpindah ke Partai PBR dan suara Caleg PBR;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Pasaman Barat tanggal 20 April 2009 mengirim surat kepada saksi PPK dari PKS yang intinya tidak menerima laporan tentang pelanggaran Pemilu berupa tidak diberikannya model C dan C1 oleh KPPS kepada saksi Partai Politik karena telah lewat dari waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terutama sekali adanya perbedaan antara selisih suara Partai politik yang terdapat dalam Model DA-B PPK Kinali dengan selisih suara yang ada dalam model DB-1 KPU Kabupaten Pasaman Barat serta adanya keberatan Partai Politik terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh saksi Partai politik di PPK Kinali serta adanya keberatan saksi Partai PDIP dan saksi PKB dan juga pengakuan PPK Kinali tanggal 19 April 2009 tentang perpindahan suara PDIP kepada Caleg PBR Dan PBR mengindikasikan adanya pelanggaran sistematis dalam penghitungan suara yang disebabkan tidak diserahkan model C1 kepada para saksi di TPS dan juga tidak dilaksanakannya penghitungan suara berdasarkan penghitungan Model C2;

Bahwa melihat begitu banyaknya tindakan pelanggaran secara sistematis dan massif di hampir dikeseluruhan TPS untuk itu menurut Pemohon adalah suatu keharusan dilaksanakannya penghitungan ulang hingga diperoleh hasil penghitungan yang benar;

Bahwa fakta-fakta di atas haruslah menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemilu yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satu partaipun peserta pemilu yang dirugikan. Untuk itu Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang diseluruh Dapil 2 Kabupaten Pasaman Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

5. **Dapil Kabupaten Tulungagung 1**

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 1 yang terdiri dari Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Tulungagung (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN, BAIK YANG BERKURANG UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MAUPUN YANG BERTAMBAH UNTUK PARTAI LAIN, YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan suara tiap-tiap KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tulungagung Dapil 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulungagung berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti P.1)

BANGSA				
KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi KPU Tulungagung		Keterangan
		Model Menurut DB/DB-1		
		PK Sejahtera	PKB	
1.	Tulungagung	1332 suara	506 suara	Terdapat selisih 40 suara lebih banyak PKB dibandingkan PK Sejahtera
2.	Kedungwaru	1215 suara	1171 suara	
3.	Ngantru	897 suara	1797 suara	
Total		3434 suara	3474 suara	

Berdasarkan tabel 1 di atas, suara PKB lebih banyak dibandingkan dengan suara PK Sejahtera, yakni selisih 40 suara;

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang didapat Pemohon dari KPPS, yakni Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti P.3) ternyata PENGHITUNGAN KPU KAB. TULUNGAGUNG TERDAPAT KESALAHAN sehingga HARUS dibatalkan dan diperbaiki dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun kesalahan KPU Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 2

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ANTARA KPU TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Tulungagung	1322 suara	1351 suara	29 suara (berkurang)
2.	Kedungwaru	1215 suara	1234 suara	19 suara (berkurang)
3.	Ngantru	897 suara	913 suara	16 suara (berkurang)

TOTAL SELISIH	3434 suara	3498 suara	64 suara (berkurang)
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------

Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung sehingga suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 64 suara yang seharusnya berjumlah 3498 suara sebagaimana dalam Model C/C1 yang berhasil Pemohon kumpulkan dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Pada sisi lain ada pula kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ANTARA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Kebangkitan Bangsa Menurut		Selisih Suara
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Tulungagung	506 suara	502 suara	4 suara (bertambah)
2.	Kedungwaru	1171 suara	1163 suara	8 suara (bertambah)
3.	Ngantru	1797 suara	1789 suara	8 suara (bertambah)
TOTAL		3474 suara	3454 suara	20 suara (bertambah)

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan KPU Kab. Tulungagung terdapat kesalahan sehingga suara PKB bertambah 20 suara dari yang seharusnya hanya 3454 suara sebagaimana dalam Model C/C1 yang berhasil Pemohon kumpulkan. Hal tersebut sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi;

Bahwa Pemohon kemudian membandingkan kesalahan data tersebut antara Rekapitulasi Suara Model DA-1 PPK dengan Model C-1 KPPS dalam Dapil 1 Tulungagung yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4

PERBANDINGAN KESALAHAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PK SEJAHTERA DAN PKB BERDASARKAN REKAPITULASI MODEL C-1 DAN MODEL DA-1 DAPIL 1 TULUNGAGUNG
--

No.	Desa dan TPS	Suara PK Sejahtera			Suara PKB		
		Model C-1	Model DA-1	Ket.	Model C-1	Model DA-1	Ket.
Kec. Kedungwaru							
1.	Bangoan	-	-	-	32	36	4 (bertambah)
2.	Majan	34	24	10 (berkurang)	-	-	-
3.	Rejoagung	-	-	-	40	44	4 (bertambah)
4.	Ketanon	240	239	1 (berkurang)	-	-	
5.	Kedungwaru	89	81	8 (berkurang)	-	-	
	Subtotal			19 (berkurang)			8 (bertambah)
Kec. Tulungagung							
1	Kedungsoko TPS 3	7	6	1 (berkurang)			
2	Kutoanyar TPS 9	2	1	1 (berkurang)			
3	Kampungdalem TPS 6				0	1	1 (bertambah)
4	Bago TPS 13	23	13	10 (berkurang)			
5	Jepun TPS 9				0	1	1
6.	Kepatihan TPS 7	25	17	8 (berkurang)			
7.	Kenayan TPS 1	9	0	9 (berkurang)			
	Subtotal			29 (berkurang)			2 (bertambah)
Kec. Ngantru							
1	Bendosari TPS 7				0	6	6 (bertambah)
2	Pinggirsari TPS 1				79	81	2 (bertambah)
	Sub Total						8 (bertambah)
Total		PKS		Berkurang 48 suara	PKB		Bertambah 18 suara
Berdasarkan Model C1		PKS seharusnya memperoleh suara		3482 suara atau (3434 + 48)	PKB seharusnya memperoleh suara		3456 suara atau (3474 - 18)
Suara PK Sejahtera lebih banyak 26 suara dibandingkan dengan perolehan suara PKB							

Berdasarkan uraian di atas total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera pada Penghitungan KPU Kab. Tulungagung SEHARUSNYA 3482 suara, dengan demikian secara SIGNIFIKAN MENGGESER perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 3456 suara atau selisih 26 suara dan kursi terakhir Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA sehingga urutan perolehan suara dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Tulungagung untuk Dapil Tulungagung 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	38844 (1)	4 kursi
31	Partai Demokrat (31)	11586 (2)	1 kursi
9	Partai Amanat Nasional (9)	8426 (3)	1 kursi
21	Partai Republik Nusantara (21)	7836 (4)	1 kursi
23	Partai Golongan Karya (23)	7155 (5)	1 kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	4477 (6)	1 kursi
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	3482 (7)	1 kursi
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	3456	Digeser oleh PK Sejahtera

Berdasarkan tabel di atas, PK Sejahtera memperoleh suara 3482 atau memperoleh kursi ke-10 (terakhir) menggeser kedudukan perolehan suara PKB sebesar 3456 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Kab. Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
-----	----------------------	--------------	------------

1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	38.844 (1)	4 kursi
2	Partai Demokrat (31)	11.586 (2)	1 kursi
3	Partai Amanat Nasional (9)	8.426 (3)	1 kursi
4	Partai Republik Nusantara (21)	7.836 (4)	1 kursi
5	Partai Golongan Karya (23)	7.155 (5)	1 kursi
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	4.477 (6)	1 kursi
7	Partai Keadilan Sejahtera (8)	3.482 (7)	1 kursi

4. Menetapkan yang memperoleh kursi ke-10 (terakhir) untuk Anggota DPRD Kab. Tulungagung Dapil Tulungagung 1 adalah Partai Keadilan Sejahtera
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

6. Dapil Kabupaten Tulungagung 2

Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 2 yang terdiri dari Kecamatan Ngunut, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Sumbergempol yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Tulungagung (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN, BAIK YANG BERKURANG UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MAUPUN YANG BERTAMBAH UNTUK PARTAI LAIN, YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL 2 KABUPATEN TULUNGAGUNG tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan suara tiap-tiap KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kedaulatan Kabupaten Tulungagung Dapil 2 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulungagung berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi KPU Tulungagung		Keterangan
		Model Menurut DB/DB-1		
		PK Sejahtera	Partai Kedaulatan	
1.	Ngunut	1842 suara	755 suara	Terdapat selisih 86 suara lebih banyak Partai Kedaulatan dibandingkan PK Sejahtera
2.	Boyolangu	716 suara	1995 suara	
3.	Sumbergempol	814 suara	708 suara	
Total		3372 suara	3458 suara	

Berdasarkan tabel 1 di atas, suara Partai Kedaulatan lebih banyak dibandingkan dengan suara PK Sejahtera, yakni selisih 86 suara;

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti dari KPPS, yakni Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti P-3) ternyata Penghitungan KPU Tulungagung terdapat KESALAHAN sehingga HARUS dibatalkan dan diperbaiki dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun kesalahan KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 2

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ANTARA KPU TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Ngunut	1842 suara	1851 suara	9 suara (berkurang)
2.	Boyolangu	716 suara	777 suara	61 suara (berkurang)

3.	Sumbergempol	814 suara	816 suara	2 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH		3372 suara	3444 suara	72 suara (berkurang)

Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung sehingga suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 72 suara yang seharusnya berjumlah 3444 suara.

Pada sisi lain, kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung terhadap Partai Keadulatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN
ANTARA KPU KAB. TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1)
DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)**

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Keadulatan		Selisih Suara
		Berdasarkan		
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Ngunut	755 suara	754 suara	1 suara (bertambah)
2.	Boyolangu	1995 suara	1982 suara	13 suara (bertambah)
3.	Sumbergempol	708 suara	704 suara	4 suara (bertambah)
TOTAL		3458 suara	3440 suara	18 suara (bertambah)

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan KPU Kab. Tulungagung terdapat KESALAHAN sehingga suara Partai Keadulatan bertambah 18 suara dari yang seharusnya hanya 3440 suara. Hal tersebut sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon kemudian membandingkan kesalahan data tersebut antara Rekapitulasi Suara Model DA-1 PPK dengan Model C-1 KPPS dalam Dapil 2 Tulungagung yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4

PERBANDINGAN KESALAHAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PK SEJAHTERA DAN PARTAI KEDAULATAN BERDASARKAN REKAPITULASI MODEL C-1 DAN MODEL DA-1 DAPIL 2 TULUNGAGUNG							
No.	Desa dan TPS	Suara PK Sejahtera			Suara Partai Kedaulatan		
		Model C-1	Model DA-1	Ket.	Model C-1	Model DA-1	Ket.
Kec. Ngunut							
1.	Ngunut TPS 5	13	12	1 (berkurang)	-	-	-
2.	Ngunut TPS 29	16	9	7 (berkurang)	-	-	-
3.	Gilang TPS 2	-	-	-	14	15	1 (bertambah)
4.	Balesono	6	5	1 (berkurang)	-	-	-
	Subtotal			9 (berkurang)			1 (bertambah)
Kec. Boyolangu							
1	Waung TPS 4	26	14	12 (berkurang)	-	-	-
2	Moyoketen TPS 2	-	-	-	0	8	8 (bertambah)
3	Tanjungsari TPS 7	-	-	-	5	6	1 (bertambah)
4	Boyolangu TPS 4	6	3	3 (berkurang)	1	2	1 (bertambah)
5	Boyolangu TPS 10	-	-	-	0	3	3 (bertambah)
6.	Beji TPS 1	94	48	46 (berkurang)	-	-	-
	Subtotal			61 (berkurang)			13 (bertambah)
Kec. Sumbergempol							
1	Bendiljati Kulon TPS 5	-	-	-	0	3	3 (bertambah)
2	Wates	-	-	-	0	1	1

	TPS 3						(bertambah)
3.	Bendiljati Wetan TPS 4	4	2	2 (berkurang)	-	-	-
	Sub Total			2 (berkurang)			4 (bertambah)
Total		PKS		Berkurang 72 suara	Partai Keda- ulatan		Bertambah 18 suara
Berdasarkan Model C1		PKS seharusnya memperoleh suara		3444 suara atau (3372 + 72)	P. Keadaulatan seharusnya memperoleh suara		3440 suara atau (3458 - 18)
Suara PK Sejahtera selisih lebih banyak 4 suara dibandingkan dengan perolehan Partai Keadaulatan							

Berdasarkan uraian di atas total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Tulungagung seharusnya 3444 suara, dengan demikian secara signifikan menggeser perolehan suara Partai Keadaulatan sebesar 3440 suara atau selisih 4 suara dan kursi terakhir untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Dapil Tulungagung 2 seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera sehingga urutan perolehan suara dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Tulungagung untuk Dapil Tulungagung 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Nama dan Nomor Urut Partai	Jumlah Suara	Keterangan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	29.369	3 kursi
2	Partai Amanat Nasional (9)	12.153	1 kursi
3	Partai Golongan Karya (23)	11.866	1 kursi
4	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	11.141	1 kursi
5	Partai Demokrat (31)	10.030	1 kursi
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	9.968	1 kursi
7	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	7.810	1 kursi
8	Partai Patriot (30)	4.152	1 kursi
9	Partai Keadilan Sejahtera (8)	3.444	1 kursi

10	Partai Kedaulatan (11)	3.440	Tidak dapat kursi tergeser oleh PK Sejahtera

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 2;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	29.369	3 kursi
2	Partai Amanat Nasional (9)	12.153	1 kursi
3	Partai Golongan Karya (23)	11.866	1 kursi
4	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	11.141	1 kursi
5	Partai Demokrat (31)	10.030	1 kursi
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	9.968	1 kursi
7	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	7810	1 kursi
8	Partai Patriot (30)	4152	1 kursi
9	Partai Keadilan Sejahtera (8)	3.444	1 kursi

4. Menetapkan yang memperoleh kursi ke-11 (terakhir) Anggota DPRD Kab. Tulungagung Dapil Tulungagung 2 adalah Partai Keadilan Sejahtera;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

7. Dapil Kabupaten Jombang 6

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Jombang Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang 6 yang terdiri dari Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Ploso yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Jombang (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN, BAIK YANG BERKURANG UNTUK PARTAI Keadilan Sejahtera MAUPUN YANG BERTAMBAH UNTUK PARTAI LAIN, YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI Keadilan Sejahtera DALAM DAPIL 6 KABUPATEN JOMBANG tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan suara tiap-tiap KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diperoleh Pemohon dari saksi-saksi yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jombang Dapil 6 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Jombang berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Jombang (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	Kabuh	1832 suara	1832 suara	0
2.	Kudu	901 suara	901 suara	0
3.	Ngusikan	248 suara	496 suara	248 suara (berkurang)
4.	Plandaan	1228 suara	1228 suara	0

5.	Ploso	1069 suara	1190 suara	121 suara (berkurang)
Total		5275 suara	5647 suara	369 suara (berkurang)

Berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA yang SEHARUSNYA diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Ngusikan TERTULIS 248 suara SEHARUSNYA 496 suara atau terdapat SELISIH 248 suara (berkurang) dan di Kecamatan Ploso TERTULIS 1069 suara SEHARUSNYA 1190 suara atau terdapat SELISIH 121 suara (berkurang) atau total keseluruhan SELISIH adalah 369 suara atau dengan kata lain suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang karena kesalahan tersebut sebanyak 369 suara yang SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, dengan demikian total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Jombang TERTULIS 5275 suara SEHARUSNYA berjumlah 5647 suara. Atas perbedaan atau selisih atau berkurangnya perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN sebagaimana tertuang dalam Formulir DB-2 DPRD KAB/KOTA tanggal 21 April 2009 (dalam bukti P-1) dan Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jombang tertanggal 23 April 2009 No. 113/PMN/DPD-17-PKS/XII/1430 Perihal Laporan Keberatan Saksi yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Jombang [bukti P-4];

Kesalahan Rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Jombang tersebut di atas setelah dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung ternyata TERDAPAT KESALAHAN REKAPITULASI SUARA PADA PPK KECAMATAN NGUSIKAN DAN KECAMATAN PLOSO dengan bahan pembanding Bukti Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh saksi-saksi Partai Keadilan Sejahtera yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Menurut KPU Kabupaten Jombang (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK Ngusikan (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS Desa Cupak, Desa Manunggal dan Desa Kedung Bogo Pada Dapil 6 Di PPK Kecamatan Ngusikan.

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6 KECAMATAN NGUSIKAN				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. Jombang versi PPK (Model DA/DA-1)	Model C/C1	
1.	Cupak	12 suara	TPS 1 : 30 suara	
			TPS 2 : 26 suara	
	Total	12 suara	56 suara	44 suara (berkurang)
2.	Manunggal	25 suara	TPS 1 : 41 suara	
			TPS 2 : 56 suara	
			TPS 3 : 51 suara	
			TPS 4 : 23 suara	
	Total	25 suara	171 suara	146 suara (berkurang)
3.	Kedung Bogo	7 suara	TPS 1 : 16 suara	
			TPS 2 : 11 suara	
			TPS 3 : 15 suara	
			TPS 4 : 12 suara	
	Total	7 suara	65 suara	58 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA KECAMATAN NGUSIKAN				248 suara (berkurang)

Berdasarkan Tabel 2 di atas terdapat kesalahan penghitungan suara yang seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Ngusikan pada Desa Cupak TERTULIS 12 suara SEHARUSNYA 56 suara atau selisih 44 suara, pada Desa Manunggal TERTULIS 25 suara SEHARUSNYA 171 suara atau selisih 146 suara, dan pada Desa Kedung Bogo TERTULIS 7 suara SEHARUSNYA 65 suara atau selisih 58 suara, dengan demikian total SELISIH 248 suara atau dengan kata lain suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 248 suara dari suara yang SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

Tabel 3

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Menurut KPU Kabupaten Jombang (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK Ploso (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model C

DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS Desa Pagertanjung Pada Dapil 6 Di PPK Kecamatan Ploso.

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6 KECAMATAN PLOSO DESA PAGERTANJUNG				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara PK Sejahtera
		KPU Kab. Jombang versi PPK (Model DA/ DA-1)	Model C/C1	
1.	Pagertanjung	119 suara	TPS 1 : 36 suara	
			TPS 2 : 42 suara	
			TPS 3 : 30 suara	
			TPS 4 : 43 suara	
			TPS 5 : 46 suara	
			TPS 6 : 43 suara	
	Total	119 suara	240 suara	121 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA KECAMATAN PLOSO DESA PAGERTANJUNG				121 suara (berkurang)

Berdasarkan tabel 3 di atas terdapat kesalahan penghitungan suara yang seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Ploso pada Desa Pagertanjung TERTULIS 119 suara SEHARUSNYA 240 suara atau selisih 121 suara atau dengan kata lain suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 121 suara dari suara yang SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

Pada sisi lain, kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Jombang terhadap Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 4

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KARYA PEDULI BANGSA ANTARA
KPU KABUPATEN JOMBANG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PKPB Menurut		Selisih Suara
		KPU Kab. Jombang (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Cupak	14 suara	TPS 1: 2 suara	12 suara (bertambah)
			TPS 2: 0 suara	
Total		14 suara	2 suara	

2.	Manunggal	21 suara	TPS 1: 6 suara	4 suara (bertambah)
			TPS 2: 4 suara	
			TPS 3: 0 suara	
			TPS 4: 7 suara	
Total		21 suara	17 suara	
TOTAL		35 suara	19 suara	16 suara (bertambah)

Berdasarkan tabel di atas, penghitungan KPU Kab. Jombang terdapat kesalahan sehingga suara PKPB bertambah 18 suara dari yang seharusnya hanya 5599 suara atau 5615 suara – 16 suara. Hal tersebut sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera sehingga Putusan KPU tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian di atas total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Jombang SEHARUSNYA 5647 suara, dengan demikian secara signifikan menggeser perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebesar 5615 suara atau selisih 48 suara dan kursi terakhir DPRD Kabupaten Jombang SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA sehingga URUTAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Jombang untuk Dapil 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	4133	
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	5599	Tidak dapat kursi digeser oleh PK Sejahtera
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	0	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	0	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	3045	
6	Partai Barisan Nasional (6)	493	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	648	
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	5647 (6)	1 kursi

9	Partai Amanat Nasional (9)	1352	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	0	
11	Partai Kedaulatan (11)	141	
12	Partai Persatuan Daerah (12)	0	
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	15.086 (3)	1 kursi
14	Partai Pemuda Indonesia (14)	293	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	1074	
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	86	
17	Partai Karya Perjuangan (17)	0	
18	Partai Matahari Bangsa (18)	0	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	0	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	61	
21	Partai Republik Nusantara (21)	0	
22	Partai Pelopor (22)	52	
23	Partai Golongan Karya (23)	10.671 (4)	1 kursi
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	5.881 (5)	1 kursi
25	Partai Damai Sejahtera (25)	77	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	0	
27	Partai Bulan Bintang (27)	2248	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	24.865 (1)	2 kursi
29	Partai Bintang Reformasi (29)	113	
30	Partai Patriot (30)	0	
31	Partai Demokrat (31)	12.158 (2)	1 kursi
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	0	
33	Partai Indonesia Raya (33)	36	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	121	
35	Partai Merdeka (41)	0	
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0	

37	Partai Sarikat Indonesia (43)	0	
38	Partai Buruh (44)	0	

Sehingga urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dapil Jombang 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	24.865 (1)	2 kursi
2.	Partai Demokrat (31)	12.158 (2)	1 kursi
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	15.086 (3)	1 kursi
4.	Partai Golongan Karya (23)	10.671 (4)	1 kursi
5.	Partai Persatuan Pembangunan (24)	5.881 (5)	1 kursi
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	5647 (6)	1 kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dapil Jombang 6 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1	2	3	4
1	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	4133	
2	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	5599	Tidak dapat kursi digeser oleh PK Sejahtera
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3)	0	

4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (4)	0	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	3045	
6	Partai Barisan Nasional (6)	493	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (7)	648	
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	5647 (6)	1 kursi
9	Partai Amanat Nasional (9)	1352	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (10)	0	
11	Partai Kedaulatan (11)	141	
12	Partai Persatuan Daerah (12)	0	
13	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	15.086 (3)	1 kursi
14	Partai Pemuda Indonesia (14)	293	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15)	1074	
16	Partai Demokrasi Pembaruan (16)	86	
17	Partai Karya Perjuangan (17)	0	
18	Partai Matahari Bangsa (18)	0	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19)	0	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (20)	61	
21	Partai Republik Nusantara (21)	0	
22	Partai Pelopor (22)	52	
23	Partai Golongan Karya (23)	10.671 (4)	1 kursi
24	Partai Persatuan Pembangunan (24)	5.881 (5)	1 kursi
25	Partai Damai Sejahtera (25)	77	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (26)	0	
27	Partai Bulan Bintang (27)	2248	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	24.865 (1)	2 kursi
29	Partai Bintang Reformasi (29)	113	
30	Partai Patriot (30)	0	
31	Partai Demokrat (31)	12.158 (2)	1 kursi
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32)	0	
33	Partai Indonesia Raya (33)	36	

34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	121	
35	Partai Merdeka (41)	0	
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42)	0	
37	Partai Sarikat Indonesia (43)	0	
38	Partai Buruh (44)	0	

4. Menetapkan yang memperoleh kursi terakhir Anggota DPRD Kab. Jombang Daerah Pemilihan Jombang 6 adalah Partai Keadilan Sejahtera
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

8. Dapil Kabupaten Banyuwangi 1

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi 1 yang terdiri dari Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Licin, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Banyuwangi yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Banyuwangi (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA untuk ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) BANYUWANGI 1 tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan tiap-tiap KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyuwangi Dapil 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. Banyuwangi (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	569 suara	569 suara	0
2.	LICIN	747 suara	757 suara	10 suara (berkurang)
3.	KALIPURO	1139 suara	1139 suara	0
4.	GIRI	653 suara	653 suara	0
5.	GLAGAH	425 suara	425 suara	0
6.	BANYUWANGI	2868 suara	2868 suara	0
Total		6401	6411 suara	10 suara (berkurang)

Berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA yang SEHARUSNYA diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Licin TERTULIS 747 suara SEHARUSNYA 757 suara atau terdapat SELISIH 10 suara (berkurang) dengan demikian total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Banyuwangi Dapil 1 TERTULIS 6401 suara SEHARUSNYA berjumlah 6411 suara. Atas perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam Formulir DB-2 DPRD KAB/KOTA dan Surat tertanggal 23 April 2009 Perihal Laporan Keberatan Saksi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi [Bukti P-4] yang dikuatkan dengan Pernyataan Saksi 6 (enam) Partai Politik (Bukti P-5);

Kesalahan Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Banyuwangi Dapil Banyuwangi 1 tersebut tersebut di atas setelah dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung ternyata TERDAPAT KESALAHAN REKAPITULASI SUARA PADA PPK KECAMATAN LICIN dibandingkan dengan Bukti Model C

DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Menurut KPU Kabupaten Banyuwangi (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK LICIN (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS Desa Segobang, Pada Dapil Banyuwangi 1 Di PPK Kecamatan Licin

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN LICIN				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK Kec. Licin (Model DA/DA-1)	Model C/C1	
	Segobang	TPS 1 : 5 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10:42 suara	TPS 1 : 15 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10 : 42 suara	10 (berkurang)
	Total	307 suara	317 suara	10 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA di PPK KECAMATAN LICIN Desa Segobang TPS 1				10 suara (berkurang)

Berdasarkan tabel 2 di atas terdapat kesalahan penghitungan suara yang seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Licin pada Desa Segobang di TPS 1 TERTULIS 5 suara SEHARUSNYA 15 suara atau selisih 10 suara, dengan demikian total SELISIH 10 suara (berkurang) yang SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA sebagaimana surat pernyataan KPPS tertanggal 24 April 2009 (Bukti P-6):

Tabel 3

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Banyuwangi Dapil 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan

dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS yang diuraikan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Hanura Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	2015 suara	2009 suara	6 suara (bertambah)
2.	LICIN	183 suara	183 suara	0
3.	KALIPURO	1995 suara	1995 suara	0
4.	GIRI	410 suara	410 suara	0
5.	GLAGAH	510 suara	510 suara	0
6.	BANYUWANGI	1291 suara	1291 suara	0
Total		6404 suara	6398 suara	6 suara (bertambah)

Tabel 4

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai HANURA Menurut KPU Kabupaten Banyuwangi (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK Wongsorejo (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-B DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA KPPS Desa Sumber Anyar Pada Dapil 1 Di PPK Kecamatan Wongsorejo

PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA				
KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN WONGSOREJO				
DESA SUMBER ANYAR				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PARTAI HANURA Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK (Model DA-B)	Model C/C1	
1.	Sumber Anyar	TPS 1 : 4 Suara TPS 2 : 7 Suara TPS 3 : 19 Suara TPS 4 : 1 Suara	TPS 1 : 4 suara TPS 2 : 7 suara TPS 3 : 13 suara TPS 4 : 1 suara	
	Total	31 suara	25 suara	6 suara (bertambah)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN HANURA KECAMATAN WONGSOREJO DESA SUMBER ANYAR				6 suara (bertambah)

Berdasarkan tabel diatas terdapat kesalahan penghitungan suara yang seharusnya diperoleh Partai HANURA di Kecamatan Wongsorejo pada Desa Sumber Anyar TERTULIS 31 suara SEHARUSNYA 25 suara atau selisih 6 suara (bertambah).

Kesalahan Rekapitulasi Kecamatan Wongsorejo pada Desa Bangsring diuraikan di bawah ini:

Tabel 5

Kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai HANURA Menurut KPU Kabupaten Banyuwangi (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK Wongsorejo (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-B DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA PPK Kecamatan Wongsorejo

PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN WONGSOREJO DESA BANGSRING				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PARTAI HANURA Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK (Model DA-B)	KPU Kab. Banyuwangi versi PPK (Model DA-1)	
1.	BANGSRING	TPS 9 : 3 Suara (untuk Caleg No. 2 R. Susetyo Yulidaryanto)	TPS 9 : 5 suara (untuk Caleg No. 2 R. Susetyo Yulidaryanto)	
	Total	3 suara	5 suara	2 suara (bertambah)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PARTAI HANURA KECAMATAN WONGSOREJO DESA BANGSRING				2 suara (bertambah)

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Wongsorejo di Desa Bangsring terdapat kesalahan penulisan dari Model DAB total perolehan suara caleg No. 2 (R.Susetyo Yulidaryanto) sebanyak 3 suara tetapi pada Lampiran Model DA ditulis 5 suara sehingga terjadi selisih 2 suara (bertambah);

Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas seharusnya data perhitungan suara mengacu pada Model DA-B yang merupakan rekapan dari Model C1 dari seluruh TPS di Desa Bangsring sehingga yang tertulis di Model DA-1 telah terjadi kesalahan dan seharusnya jumlah suara yang diperoleh Partai HANURA untuk Desa Bangsring berkurang 2 suara atau sebanyak 3 suara sebagaimana tercatat dalam DA-B;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, total suara yang diperoleh Partai HANURA di KPU Kab. Banyuwangi Dapil Banyuwangi 1 dari 6404 suara dikurangi

6 (enam) suara di desa Sumber Anyar dan 2 (dua) suara di Desa Bangsring atau sebanyak 6396 suara. Dengan demikian secara signifikan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA menggeser perolehan suara Partai HANURA yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil Banyuwangi 1 yang diuraikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut di bawah ini:

TABEL 6

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA PK SEJAHTERA DAN PARTAI HANURA YANG SEHARUSNYA SESUAI DENGAN DATA MODEL C1, DA-1 dan DA-B			
No.	Nama Kecamatan	PK Sejahtera	Parta HANURA
1	WONGSOREJO	569 suara	2009 suara
2	LICIN	757 suara	183 suara
3	KALIPURO	1139 suara	1995 suara
4	GIRI	653 suara	410 suara
5	GLAGAH	425 suara	510 suara
6	BANYUWANGI	2868 suara	1291 suara
JUMLAH		6411 suara	6396 suara
		TERDAPAT SELISIH 15 (LIMA BELAS) SUARA LEBIH BANYAK PK SEJAHTERA DIBANDINGKAN DENGAN PARTAI HANURA	

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara PARTAI KEADILAN SEJAHTERA selisih 15 suara lebih banyak daripada PARTAI HANURA, sehingga kursi terakhir Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil Banyuwangi 1 SEHARUSNYA DIPEROLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

Adapun perolehan suara dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk Daerah Pemilihan Banyuwangi 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 7

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Kursi Sisa	Jumlah Kursi

1	HANURA	6396			
2	PKPB	1978			
3	PPKI	805			
4	PPRN	1236			
5	GERINDRA	7256		1	1
6	BARNAS	3058			
7	PKPI	799			
8	PKS	6411		1	1
9	PAN	6557		1	1
10	PPIB	0			
11	KEDAULATAN	846			
12	PPD	416			
13	PKB	17451	1		1
14	PPI	0			
15	PNI MARHAENIS	657			
6	PDP	4105			
17	PKP	0			
18	PMB	502			
19	PPDI	394			
20	PDK	162			
21	REPUBLIKAN	1039			
22	PELOPOR	0			
23	GOLKAR	20695	1	1	2
24	PPP	6319			
25	PDS	0			
26	PNBK	1460			
27	PBB	931			
28	PDIP	21084	1	1	2
29	PBR	658			
30	PATRIOT	3803			
31	P.Demokrat	23876	1	1	2

32	PKDI	173			
33	PIS	217			
34	PKNU	8175		1	1
41	P.MERDEKA	94			
42	PPNUI	0			
43	PSI	0			
44	P.BURUH	0			

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil Banyuwangi 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	HANURA	6396			
2	PKPB	1978			
3	PPKI	805			
4	PPRN	1236			
5	GERINDRA	7256		1	1
6	BARNAS	3058			
7	PKPI	799			
8	PKS	6411		1	1
9	PAN	6557		1	1
10	PPIB	0			

11	KEDAULATAN	846			
12	PPD	416			
13	PKB	17451	1		1
14	PPI	0			
15	PNI MARHAENIS	657			
6	PDP	4105			
17	PKP	0			
18	PMB	502			
19	PPDI	394			
20	PDK	162			
21	REPUBLIKAN	1039			
22	PELOPOR	0			
23	GOLKAR	20695	1	1	2
24	PPP	6319			
25	PDS	0			
26	PNBK	1460			
27	PBB	931			
28	PDIP	21084	1	1	2
29	PBR	658			
30	PATRIOT	3803			
31	P.Demokrat	23876	1	1	2
32	PKDI	173			
33	PIS	217			
34	PKNU	8175		1	1
41	P.MERDEKA	94			
42	PPNUI	0			
43	PSI	0			
44	P.BURUH	0			

4. Menetapkan Partai Keadilan Sejahtera Memperoleh Kursi Terakhir (ke-11) untuk Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan Banyuwangi 1.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

9. Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) a quo, untuk DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 yang terdiri dari Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pollung, dan Kecamatan Sijamapolang yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1], sebagai berikut:

TABEL 1

No. Urut	Nama Partai	Jumlah Suara
1	2	3
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1658
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1506
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	1938
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1937
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1658
6	Partai Barisan Nasional	1143
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	161
8	Partai Keadilan Sejahtera	1645
9	Partai Amanat Nasional	1742
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1495
11	Partai Kedaulatan	1720
12	Partai Persatuan Daerah	1591
13	Partai Kebangkitan Bangsa	1843
14	Partai Pemuda Indonesia	1181

15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1114
16	Partai Demokrasi Pembaruan	232
17	Partai Karya Perjuangan	194
18	Partai Matahari Bangsa	18
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1241
21	Partai Republik Nusantara	410
22	Partai Pelopor	1053
23	Partai Golongan Karya	2087
24	Partai Persatuan Pembangunan	26
25	Partai Damai Sejahtera	1150
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	896
27	Partai Bulan Bintang	29
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1658
29	Partai Bintang Reformasi	246
30	Partai Patriot	981
31	Partai Demokrat	2666
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	152
33	Partai Indonesia Sejahtera	859
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2
41	Partai Merdeka	907
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4
43	Partai Syarikat Indonesia	2267
44	Partai Buruh	929
TOTAL SUARA SAH		40342

Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas yang didasarkan pada Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Doloksanggul (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA

dan atau DA-B DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 1 tersebut. Selisih perolehan suara yang dibandingkan antara Model DA dan atau DA-1 dengan hasil penghitungan KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 2

Perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Model DA/DA-A PPK Doloksanggul/DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN HUMBANG HASUNDUTAN 1:

PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Hati Nurani Rakyat		KETERANGAN
		Menurut PPK Doloksanggul/KPU Kab. Humbang Hasundutan (Model DA/DA-A/DB/DB-1)	Menurut Model C/C1 (TPS)	
1.	Baktiraja	72 suara sah	72 suara sah	0
2.	Doloksanggul	1203 suara sah	1183 suara sah	Bertambah 20 suara
3.	Onan Ganjang	89 suara sah	89 suara sah	0
4.	Pollung	244 suara sah	244 suara sah	0
5.	Sijamapolang	50 suara sah	50 suara sah	0
Total		1658 suara sah	1638 suara sah	Bertambah 20 suara

Berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA sebagaimana uraian pada Tabel 2, yang berdasarkan Penghitungan

PPK/KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Model DA/DA-A/DB/DB-1) jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hati Nurani Rakyat di Kecamatan Doloksanggul TERTULIS 1203 suara sah, sedangkan berdasarkan bukti Pemohon SEHARUSNYA 1183 suara sah atau terdapat SELISIH 20 suara sah, dengan demikian total suara yang diperoleh Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan DPRD Humbang Hasundutan 1 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan TERTULIS 1658 suara sah SEHARUSNYA berjumlah 1638 suara sah;

Berdasarkan perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Model C dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Model C1 serta Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 (Satu) Lampiran Model C1 pada TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Urut 1) memperoleh suara adalah 33 suara sah (Bukti: P3), dan pada TPS 1 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 11 suara sah (Bukti P-3);

Bahwa, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tingkat PPK Tahun 2009 Model DA, Lampiran Model DA-1 dan Model DA-A serta Model DA-B (Bukti : P2), pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan April Tahun Dua ribu Sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan Doloksanggul mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Partai Hati Nurani Rakyat yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Doloksanggul pada Kelurahan Pasar Doloksanggul di TPS 3 adalah 43 suara sah, dan pada Desa Sampean di TPS 1 adalah 21 suara sah;

Bahwa berdasarkan Model C, Model C1, dan Lampiran Model C1 yang dimiliki oleh Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera) yang dijadikan data pembandingan dengan Model DA-1 dan Model DA-B Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Partai Hati Nurani Rakyat yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Doloksanggul pada Kelurahan Pasar Dolok Sanggul di TPS 3 terjadi penambahan 10 suara sah, dan pada Desa Sampean di TPS 1 terjadi penambahan 10 suara sah, sehingga Partai Hati Nurani Rakyat di Kecamatan Doloksanggul memperoleh penambahan 20 suara sah;

Bahwa secara prosedural, Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan) pada tanggal 17 April 2009 telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang diterima dan ditanda tangani oleh sekretariat KPU Humbang Hasundutan atas nama Paber SC Simamora NIP 400051175 (Bukti : P6), dan pengaduan atau laporan penyimpangan penghitungan suara kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang diterima dan ditanda tangani oleh Christofer Simamora, S.E., dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 03/LP/Panwaslu-HH/IV/2009, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan surat Nomor 215/Panwaslu-HH/IV/2009 terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan ke Polres Kabupaten Humbang Hasundutan. (Bukti P-4, P-5, dan P-7);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang di tanda tangani pada kertas dengan materai 6000 oleh Andre Panjaitan sebagai Saksi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Doloksanggul menyatakan bahwa benar perolehan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul adalah 33 (tiga puluh tiga) suara sah (Bukti: P12.);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan di tanda tangani pada kertas dengan materai 6000 oleh H. Simamora sebagai Saksi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul menyatakan bahwa benar perolehan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul adalah 11 (sebelas) suara sah (Bukti: P8);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Nomor : 504/KPU-HH/IV/2009 Perihal Revisi Data Rekapitulasi (Bukti : P10) sebagai realisasi dari surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :

270-903/KPU-SU tanggal 22 April 2009 (Bukti : P9) sebagai tanggapan terhadap keberatan dari Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Humbang Hasundutan), diadakan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 antara saksi atau perwakilan partai peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan di Kantor Sekretariat KPU Humbang Hasundutan. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melakukan revisi data rekapitulasi PPK Kecamatan Doloksanggul dan menolak kehadiran dan keterangan saksi Ketua KPPS (Jelius Manullang) di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Humbang Hasundutan mengirimkan surat Nomor : IST/IV/K/AB-9 PKS/2009 kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara perihal Pengaduan dan Keberatan mengenai tidak terlaksananya perbaikan rekapitulasi data PPK Doloksanggul di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. (Bukti P-11);

Adapun perolehan suara berdasarkan penghitungan yang diperoleh Partai Hati Nurani Rakyat:

TABEL 3.A
PERBANDINGAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DI KELURAHAN PASAR DOLOKSANGGUL

TPS 3 KEL. PASAR DOLOKSANGGUL MODEL C1 KEC. DOLOKSANGGUL			SUARA SAH	TPS 3 KEL. PASAR DOLOKSANGGUL MODEL DA-B PPK DOLOKSANGGUL			SUARA SAH	SELISIH PENAMBAHAN SUARA SAH
A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	10
B	1	Patar Simamora	29	B	1	Patar Simamora	29	-
	2	Donal Lumban Batu	-		2	Donal Lumban Batu	-	-
	3	Nurdina Jelita Simanullang	-		3	Nurdina Jelita Simanullang	-	-
	4	Ratna Indra G.Banjarnahor	-		4	Ratna Indra G.Banjarnahor	-	-
	5	Hatorangan Banjarnahor	1		5	Hatorangan Banjarnahor	1	-
	6	Pande Siregar	3		6	Pande Siregar	3	-

Jumlah (A +B)	33	Jumlah (A +B)	43	10
---------------	----	---------------	----	----

TABEL 3.B
PERBANDINGAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DI DESA SAMPEAN

TPS 1 DESA SAMPEAN MODEL C1 KEC. DOLOKSANGGUL			SUARA SAH	TPS 1 DESA SAMPEAN MODEL DA-B PPK DOLOKSANGGUL			SUARA SAH	SELISIH PENAMBAHAN SUARA SAH
A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	A	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13	10
B	1	Patar Simamora	7	B	1	Patar Simamora	7	-
	2	Donal Lumban Batu	-		2	Donal Lumban Batu	-	-
	3	Nurdina Jelita Simanullang	1		3	Nurdina Jelita Simanullang	1	-
	4	Ratna Indra G.Banjarnahor	-		4	Ratna Indra G.Banjarnahor	-	-
	5	Hatorangan Banjarnahor	-		5	Hatorangan Banjarnahor	-	-
	6	Pande Siregar	-		6	Pande Siregar	-	-
Jumlah (A +B)			11	Jumlah (A +B)			21	10

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya yang memperoleh 11 (sebelas) kursi DPRD dari Daerah Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan 1 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi sisa	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	2666	1	0	0	1
2	Partai Syarikat Indonesia	2267	1	0	0	1
3	Partai Golongan Karya	2087	1	0	0	1
4	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	1938	1	0	0	1
5	Partai Peduli Rakyat Nasional	1937	1	0	0	1
6	Partai Kebangkitan Bangsa	1843	1	0	0	1
7	Partai Amanat Nasional	1742	1	0	0	1
8	Partai Kedaulatan	1720	1	0	0	1
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	1658	1	0	0	1
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1658	1	0	0	1
11	Partai Keadilan Sejahtera	1645	1	0	0	1

12	Partai Hati Nurani Rakyat	1638	0	0	0	0
----	---------------------------	------	---	---	---	---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil Humbang Hasundutan 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

N o	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1638	0	0	0	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1506	0	0	0	0
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	1938	1	0	0	1
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1937	1	0	0	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1658	1	0	0	0
6	Partai Barisan Nasional	1143	0	0	0	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	161	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1645	1	0	0	1
9	Partai Amanat Nasional	1742	1	0	0	1
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1495	0	0	0	0
11	Partai Kedaulatan	1720	1	0	0	1
12	Partai Persatuan Daerah	1591	0	0	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	1843	1	0	0	1

14	Partai Pemuda Indonesia	1181	0	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1114	0	0	0	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	232	0	0	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	194	0	0	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	18	0	0	0	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3	0	0	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1241	0	0	0	0
21	Partai Republik Nusantara	410	0	0	0	0
22	Partai Pelopor	1053	0	0	0	0
23	Partai Golongan Karya	2087	1	0	0	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	26	0	0	0	0
25	Partai Damai Sejahtera	1150	0	0	0	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	896	0	0	0	0
27	Partai Bulan Bintang	29	0	0	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1658	1	0	0	1
29	Partai Bintang Reformasi	246	0	0	0	0
30	Partai Patriot	981	0	0	0	0
31	Partai Demokrat	2666	1	0	0	1
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	152	0	0	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	859	0	0	0	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2	0	0	0	0
41	Partai Merdeka	907	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4	0	0	0	0
43	Partai Syarikat Indonesia	2267	1	0	0	1
44	Partai Buruh	929	0	0	0	0
TOTAL SUARA SAH & KURSI		40322	11	0	0	11

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

10. Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* Untuk Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir II karena terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

TABEL 1

Hasil Penghitungan Berdasarkan Data dari KPU Kabupaten Rokan Hilir

NO	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	HANURA	2.632			1	1
2	PKPB	771				
3	PPKI	132				
4	PPRN	441				
5	GERINDRA	607				
6	BARNAS	62				
7	PKPI	16				
8	PKS	2.223				
9	PAN	3.481			1	1
10	PPIB	1.329				
11	KEDAULATAN	11				
12	PPD	9				
13	PKB	2.517			1	1
14	PPI	5				
15	PNI MARHAENIS	385				
6	PDP	541				
17	PKP	220				
18	PMB	11				
19	PPDI	36				
20	PDK	1.189				
21	REPUBLIKAN	558				

22	PELOPOR	557				
23	GOLKAR	11.060	2	270		
24	PPP	1.554				
25	PDS	29				
26	PNBK	237				
27	PBB	698				
28	PDIP	2.227			1	
29	PBR	713				
30	PATRIOT	497				
31	P.Demokrat	4.175			1	1
32	PKDI	17				
33	PIS	12				
34	PKNU	684				
41	P.MERDEKA	5				
42	PPNUI	1				
43	PSI	10				
44	P.BURUH	5				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir	39657				
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir	2119				
	Total Suara Sah	41776				

Bahwa Kabupaten Rokan Hilir untuk Dapil II terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Limau Kapas, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Simpang Kanan;

Bahwa Pemohon keberatan dengan penghitungan terutama yang menyangkut total perolehan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Limau Kapas dengan Kecamatan Kubu tidak terdapat permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hasil Rekapitulasi di PPK

Rekapitulasi PPK Kec Pasir Limau Kapas		Rekapitulasi PPK Kec Kubu	
PKS	303	PKS	354
PDIP	485	PDIP	1.031

Bahwa Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK Kec Simpang Kanan terdapat kesalahan penghitungan sebagai berikut:

TABEL 3.A

Suara Partai Keadilan Sejahtera

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamet	Desa Bukit Mas	Jumlah Suara
PKS	51	8	48	12	30	0	149
Syafri, S.Pdi	18	2	10	7	7	1	45
M. Yaman. STp	7	3	7	0	5	0	22
Muzardin	558	56	496	93	133	8	1344
Leni Ardianingsih, S.Sos	0	2	0	2	2	0	6
Jumlah Suara (A+B)	634	71	561	114	177	9	1.566

TABEL 3.B

Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamet	Desa Bukit Mas	Jumlah Suara
PDIP	73	19	68	49	36	3	248
Musarowadi	46	14	22	27	18	5	132
M.Hari Rustama	82	23	97	50	20	3	275
Kanijan	6	2	8	4	10	0	30
Joko Waluyo	11	3	7	3	2	0	26
Jumlah Suara (A+B)	218	61	202	133	86	11	711

Bahwa setelah selesai perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rokan Hilir saksi Partai Keadilan Sejahtera menemukan selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kec. Simpang Kanan dikarenakan terjadinya kesalahan hitung dari pihak PPK Simpang Kanan sehingga merugikan perolehan suara Partai Keadilan

Sejahtera sebagaimana kami uraikan dibawah ini (Bukti P-3) oleh karena selisih suara tersebut ditemukan setelah selesainya pelaksanaan Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rokan Hilir sehingga saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa menyampaikan keberatan terkait dengan kesalahan hitung dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Kanan pada saat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rokan Hilir, namun saksi Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan temuan selisih perolehan suara antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. ROKAN HILIR(Bukti P-5);

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Rokan Hilir yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Simpang Kanan (DA-1 Lampiran) tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Rokan Hilir;

Penghitungan suara yang benar menurut Rekapitulasi Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 4.A

Rekapitulasi Suara PPK Simpang Kanan untuk PKS

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah Suara
PKS	51	8	48	12	22	0	141
Syafri, S.Pdi	18	1	10	7	3	1	40
M. Yaman.	14	3	7	7	1	0	32
Muzardin	551	55	496	83	106	11	1.302
Leni Ardianingsih	0	2	0	5	1	0	8
Jumlah Suara (A+B)	634	69	561	114	133	12	1523

TABEL 4.B

Rekapitulasi Suara PPK Simpang Kanan untuk PDIP

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah suara
PDIP	72	19	68	45	24	3	231
Musarowadi	46	14	21	21	12	5	119
M. Hari	86	23	97	29	18	3	256

Rustama, SE							
Kanijan	2	2	8	4	9	0	25
Joko Waluyo	10	3	7	4	2	0	26
Jumlah Suara (A+B)	216	61	201	103	55	11	647

Bahwa Rekapitulasi suara Kecamatan Simpang Kanan menurut Pemohon tersebut diatas berdasarkan Form C 1 yang didapatkan oleh saksi Pemohon di TPS. Desa Bagan Nibung, Desa. Bukit Damar, Desa Bukit Emas, Desa Kota Karet, Desa. Bukit Selamat, dan Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Dapil II. Diuraikan di bawah ini:

TABEL 5.A

1. Desa Simpang Kanan

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai Dan Caleg	TPS															JMLH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PKS	5	1	6	6	2	6	2	2	3	4	6	0	7	1	0	51
Syafri	0	0	1	0	1	2	4	0	4	0	1	2	1	1	1	18
M.Yaman	2	0	2	1	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	14
Muzardin	93	38	84	43	20	29	48	0	40	8	69	32	16	18	13	551
Leni Ardianin gsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Perolehan Suara																634

TABEL 5.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai Dan Caleg	TPS															JMLH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PDIP	3	4	0	0	1	3	13	3	10	5	15	4	2	6	3	72
Musa Rowadi	2	0	0	0	0	3	15	1	2	2	11	3	3	3	1	46
Hari	1	13	0	0	3	5	9	7	21	1	13	1	4	0	8	86
Kanijan	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Joko	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	10
Total Perolehan Suara																216

TABEL 6.A

2. Desa Kota Karet

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jmlh
PKS	6	0	1	0	1	0	0	0	0	8
Syafri S.Pd.I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
M.Yaman, STp	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
Muzardin	30	4	0	2	3	0	0	16	0	55
Leni Ardianingsih,	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Total Perolehan Suara										69

TABEL 6.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS5	TPS6	TPS7	TPS8	TPS9	Jmlh
PDIP	2	0	0	2	7	5	1	1	1	19
Musarowadi	1	0	0	1	5	2	2	2	1	14
M.Hari Rustama, SE	1	3	0	3	8	0	0	5	3	23
Kanijan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Joko Waluyo	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
Total Perolehan Suara										61

TABEL 7.A

3. Desa Nibung

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Jlh
PKS	5	8	0	6	2	2	1	2	10	12	48
Syafri S.Pd.I	2	0	0	2	1	0	1	2	0	2	10
M.Yaman	0	1	0	0	0	0	1	3	1	2	6
Muzardin	46	30	7	20	16	9	5	135	133	95	496
Leni Ardianingsih,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PEROLEHAN SUARA											560

TABEL 7.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Jlh
PDIP	12	6	5	14	7	2	9	4	6	5	70
Musarowadi	1	0	1	4	4	1	6	0	4	1	22
M.Hari Rustama	28	6	24	5	5	2	22	0	2	3	97
Kanijan	1	1	1	0	1	2	1	0	0	1	8
Joko Waluyo	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	7
TOTAL PEROLEHAN SUARA											204

TABEL 8.A

4. Desa Bukit Damar

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jlh
PKS	6	1	1	1	0	2	0	1	0	12
Syafri S.Pd.I	4	1	1	1	0	0	0	0	0	7
M.Yaman, STp	0	0	5	0	0	0	0	2	0	7
Muzardin	59	2	0	5	7	7	3	0	0	83
Leni Ardianingsih	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5
Total Perolehan Suara										114

TABEL 8.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jlh
PDIP	0	1	5	0	6	7	4	20	1	44
Musarowadi	1	1	1	0	5	6	7	1	0	22
M.Hari Rustama, SE	0	0	3	0	4	2	3	20	0	32
Kanijan	0	0	1	0	0	0	2	2	0	5
Joko Waluyo	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4
Total Perolehan Suara										107

TABEL 9.A

5. Desa Bukit Selamat

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jlh
PKS	10	0	7	0	1	3	0	1	22
Syafri S.Pd.I	0	0	0	0	1	2	0	0	3
M.Yaman, STp	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Muzardin	28	3	12	0	15	45	0	3	106
Leni Ardianingsih, S.Sos	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total Perolehan Suara	0	133							

TABEL 9.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jlh
PDIP	14	1	2	0	4	1	0	2	24
Musarowadi	2	2	2	0	1	4	0	1	12
M.Hari Rustama, SE	13	2	1	0	1	1	0	0	18
Kanijan	2	2	0	0	2	2	0	1	9
Joko Waluyo	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Total Perolehan Suara	0	55							

TABEL 10.A

6. Desa Bukit Mas

(Rekapitulasi Suara PKS)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah Suara
PKS	0	0	0	0
Syafri S.Pd.I	1	0	0	1
M.Yaman, STp	0	0	0	0
Muzardin	2	1	8	11
Leni Ardianingsih, S.Sos	0	0	0	0
Total Perolehan Suara				12

TABEL 10.B

(Rekapitulasi Suara PDIP)

Nama Partai dan Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
-----------------------	-------	-------	-------	--------

PDIP	0	1	2	3
Musarowadi	2	0	3	5
M.Hari Rustama, SE	2	1	0	3
Kanijan	0	0	0	0
Joko Waluyo	0	0	0	0
Total Perolehan Suara	0	0	0	11

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti perbedaan perolehan suara Pemohon dengan PDIP berdasarkan Rekapitulasi PPK Kecamatan Simpang Kanan dengan Rekapitulasi Perhitungan Pemohon sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL 11

Rekapitulasi PPK Simpang Kanan		Rekapitulasi Pemohon	
PKS	1.566	PKS	1.523
PDIP	711	PDIP	647

Dengan demikian total perolehan suara Dapil II Kab Rokan Hilir yang benar berdasarkan bukti Form C1 sebagai berikut:

TABEL 12

Kecamatan	PKS	PDIP
Simpang Kanan	1.523	647
Kubu	354	1.031
Pasir Limau Kapas	303	485
Total Suara Dapil II	2.180	2.163

Berdasarkan Tabel 12 di atas, yang berhak atas 1 kursi sisa yang terakhir adalah Partai Keadilan Sejahtera;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil Rokan Hilir II yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	HANURA	2.632		1	1
2	PKPB	771			
3	PPKI	132			
4	PPRN	441			
5	GERINDRA	607			
6	BARNAS	62			
7	PKPI	16			
8	PKS	2.180		1	1
9	PAN	3.481		1	1
10	PPIB	1.329			
11	KEDAULATAN	11			
12	PPD	9			
13	PKB	2.517		1	1
14	PPI	5			
15	PNI MARHAENIS	385			
6	PDP	541			
17	PKP	220			
18	PMB	11			
19	PPDI	36			
20	PDK	1.189			
21	REPUBLIKAN	558			
22	PELOPOR	557			
23	GOLKAR	11.060	2		2
24	PPP	1.554			
25	PDS	29			
26	PNBK	237			

27	PBB	698			
28	PDIP	2.163		-	
29	PBR	713			
30	PATRIOT	497			
31	P.Demokrat	4.175		1	1
32	PKDI	17			
33	PIS	12			
34	PKNU	684			
41	P.MERDEKA	5			
42	PPNUI	1			
43	PSI	10			
44	P.BURUH	5			
J U M L A H					7

Sehingga Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan kursi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Dapil Rokan Hilir II.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

11. Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6

Bahwa Termohon melakukan kesalahan prosedur di dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara hanya membacakan total perolehan suara Partai Politik dan total perolehan suara caleg saja, tanpa membacakan rincian masing-masing perolehan suara Partai Politik dan rincian suara masing-masing caleg, hal ini jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Bahwa Termohon dan Panwas Kabupaten Tulang Bawang tidak menindaklanjuti, melakukan pengecekan dan/ atau perbaikan terhadap keberatan dari Pemohon pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang, tentang adanya ketidaksesuaian antara jumlah total perolehan suara Partai Politik dan total perolehan suara caleg yang dibacakan oleh Termohon dengan data model DA-1 Kabupaten/ Kota yang dimiliki oleh saksi dari Pemohon, tetapi Termohon hanya memerintahkan untuk mengisi model DB-2 DPRD Kabupate/Kota (pernyataan keberatan saksi). Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008;

Bahwa setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara selesai Termohon tidak menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada saksi-saksi partai politik termasuk saksi dari Pemohon. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008, dan setelah Pemohon melakukan pengecekan berdasarkan model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan dibandingkan dengan model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang Pemohon dapat setelah \pm 10 hari dengan mendatangi Termohon. Tetapi ternyata, banyak terjadi kesalahan dalam hal rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut saksi dari Pemohon yaitu Sdr. Aep Saripudin pada tanggal 24 April 2009 melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Provinsi Lampung, serta pada tanggal 27 April 2009 Pemohon menanyakan perkembangan penanganan perkara atas laporan yang telah disampaikan dimaksud tetapi, sampai dengan permohonan ini diajukan Panwas Provinsi Lampung belum sama sekali menindaklanjuti dan/ atau memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan laporan tersebut;

Bahwa oleh karena Panwas Provinsi Lampung tidak menindaklanjuti laporan dimaksud maka, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke KPU Provinsi Lampung dengan tujuan agar dilakukan pengecekan, perbaikan dan/ atau rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa pada saat rapat pleno di KPU Provinsi Lampung Panwas Provinsi Lampung dan Sekretaris KPU Tulang Bawang yang hadir telah menyatakan bahwa mengakui memang benar terdapat permasalahan dalam Rekapitulasi suara di KPU Tulang Bawang dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya tetapi, KPU Provinsi Lampung tidak menindaklanjuti, melakukan pengecekan dan/ atau

perbaikan tetapi, hanya menyarankan kepada saksi yang mengajukan keberatan untuk mengisi Formulir keberatan DC2-DPR serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sampai dengan selesai. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008;

Bahwa oleh karena Termohon, sama sekali tidak menindaklanjuti laporan dari Pemohon, maka pada tanggal 29 April 2009 Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan (Dapil) Tulang Bawang 6 yang terdiri dari Kecamatan Panca Jaya, Way Serdang, Mesuji Timur, Rawajitu Utara, Simpang Pematang, Mesuji dan Tanjung Raya yang hasil penghitungannya menurut Termohon (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Perhitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dalam dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon di tiap-tiap Kecamatan berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara PEMOHON di Kabupaten Tulang Bawang Dapil 6 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA

VERSI DB-1 DPRD Kabupaten/Kota								
Partai	Panca Jaya	Way Serdang	Mesuji Timur	Rawajitu Utara	Sp. Pematang	Mesuji	Tanjung Raya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	105	1082	743	295	267	185	845	3522
2	1203	3150	1068	675	3150	308	1033	10587
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	127	1314	292	280	325	93	1589	4020
5	47	245	493	3092	144	308	305	4634
6	49	99	56	38	143	57	379	821
7	34	44	27	30	41	23	52	251
8	224	730	216	361	576	924	510	3541

9	42	1696	167	2880	223	38	145	5191
10	57	186	131	156	136	14	356	1036
11	77	73	39	36	260	68	45	599
12	22	25	19	14	40	3	19	142
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	64	92	37	43	28	50	119	433
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	15	33	21	15	56	15	33	188
17	2	6	8	5	9	2	6	38
18	7	93	10	7	4	16	11	148
19	41	243	56	72	21	16	193	642
20	236	701	1216	207	466	764	1696	5286
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	69	32	1910	550	48	1261	1211	5081
23	1101	3254	1990	1432	1180	1761	1911	12629
24	36	137	169	94	46	38	105	625
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	13	172	25	10	131	9	9	369
27	54	169	269	41	423	30	81	1067
28	510	2523	1687	871	843	1492	2135	10061
29	323	341	473	186	33	849	421	2626
30	17	24	16	42	11	3	50	163
31	1449	588	3220	1249	1795	334	2270	10905
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	45	690	46	16	74	63	69	1003
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1868	208	185	5	315	145	393	3119
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0
Suara sah	7837	17950	14589	12702	10788	8869	15992	88727

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas sehingga dapat digambarkan urutan peringkat suara dan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai sebagaimana table 2 berikut :

Tabel 2

Urutan peringkat suara dan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai

Urutan Ranking partai	Nama Partai/No. Urut	KURSI	Jumlah Suara Sah	Suara sisa
1	Golkar (23)	2	12629	3756
2	Demokrat (31)	1	10905	2032
3	PKPB (2)	1	10587	
4	PDIP (28)	1	10061	
5	PDK (20)	1	5286	

6	PELOPOR	(22)	1	5191	
7	PAN	(9)	1	5081	
8	GERINDRA	(5)	1	4634	
9	PPRN	(4)	1	4020	
10	PKS	(8)	0	3541	
TOTAL			10		

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas jumlah kursi yang diperoleh Partai Golkar adalah berjumlah 2 kursi dengan 1 kursi suara penuh dan 1 kursi lainnya yaitu suara sisa yang berjumlah 3756 suara sah, yang melebihi suara sah PEMOHON berjumlah 3541 suara sah sehingga mengakibatkan, PEMOHON tidak memperoleh kursi;

Bahwa setelah Pemohon melakukan penghitungan berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA sebagai berikut:

Tabel 3

Penghitungan berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA

VERSI DA-1 DPRD Kabupaten/Kota								
Partai	Panca Jaya	Way Serdang	Mesuji Timur	Rawajitu Utara	Sp. Pematang	Mesuji	Tanjung Raya	Jumlah
1	105	1082	637	295	267	185	847	3418
2	1203	3150	1056	674	3148	408	1033	10672
3	69	42	134	53	0	47	112	457
4	127	1159	248	153	328	93	1389	3497
5	47	245	493	3092	124	308	305	4614
6	49	99	56	38	143	57	379	821
7	34	44	23	30	41	23	52	247
8	274	755	266	411	655	1024	610	3995
9	42	1707	157	2880	223	38	145	5192
10	57	186	130	156	136	14	356	1035
11	77	73	39	36	324	68	46	663
12	22	25	34	14	40	3	19	157
13	42	65	78	147	0	67	85	484
14	64	92	37	43	28	50	119	433
15	4	16	15	10	0	8	14	67
16	15	33	30	15	56	15	33	197
17	2	6	8	5	9	2	6	38
18	7	93	9	7	4	16	11	147
19	41	293	47	72	21	16	193	683
20	236	754	1307	207	466	764	1796	5530

21	7	10	0	8	0	4	14	43
22	69	32	2110	550	48	1361	1311	5481
23	911	3254	1504	817	841	1761	1621	10709
24	36	137	184	94	46	38	105	640
25	1	4	11	4	0	4	10	34
26	13	172	25	10	131	9	9	369
27	54	169	269	41	487	30	81	1131
28	510	2523	1673	871	828	1592	2142	10139
29	323	341	273	186	33	549	416	2121
30	17	24	14	42	11	2	50	160
31	1449	514	2528	1249	1762	386	2270	10158
32	4	7	1	6	0	0	7	25
33	4	6	8	5	2	5	7	37
34	45	690	47	16	74	63	69	1004
41	10	5	2	1	0	3	5	26
42	1868	208	182	5	315	145	351	3074
43	7	7	10	5	0	5	7	41
44	2	3	5	2	0	2	8	22
suara sah	7847	18025	13650	12250	10589	9164	16033	87561

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas sehingga dapat digambarkan urutan peringkat suara dan jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA sebagai berikut:

Tabel 4

Urutan peringkat suara dan jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA

Urutan Ranking partai	Nama Partai/No. Urut partai	KURSI	Jumlah Suara Sah	Suara sisa
1	Golkar (23)	1	10709	1953
2	PKPB (2)	1	10672	1916
3	Demokrat (31)	1	10158	
4	PDIP (28)	1	10139	
5	PDK (20)	1	5530	
6	PAN (9)	1	5481	
7	PELOPOR (22)	1	5192	
8	GERINDRA (5)	1	4614	
9	PKS (8)	1	3995	
10	PPRN (4)	1	3497	
TOTAL		10		

Bahwa berdasarkan perhitungan Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA dengan Model DB-DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD

KAB/KOTA terdapat perbedaan perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebagai berikut:

Kesalahan Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulang Bawang tersebut di atas setelah dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung ternyata terdapat kesalahan rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di seluruh PPK DI DP 6 Kabupaten Tulang Bawang antara lain Kecamatan Panca Jaya, Way Serdang, Mesuji Timur, Rawajitu Utara, Simpang Pematang, Mesuji dan Tanjung Raya dibandingkan dengan Bukti Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TULANG BAWANG DAPIL 6				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Tulang Bawang (Model DB/DB-1)	Model DA/DA-1	
1.	Panca Jaya	224 suara sah	274 suara sah	50 suara sah
2.	Way Serdang	730 suara sah	755 suara sah	25 suara sah
3.	Mesuji Timur	216 suara sah	266 suara sah	50 suara sah
4.	Rawajitu Utara	361 suara sah	411 suara sah	50 suara sah
5.	Simpang Pematang	576 suara sah	655 suara sah	79 suara sah
6.	Mesuji	924 suara sah	1024 suara sah	100 suara sah
7.	Tanjung Raya	510 suara sah	610 suara sah	100 suara sah
Total selisih suara sah			454 suara sah	

Berdasarkan Tabel 5 di atas terdapat kesalahan penghitungan suara yang seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Panca Jaya tertulis 224 suara sah seharusnya 274 suara sah atau terdapat selisih 50 suara sah dan di Kecamatan Way Serdang tertulis 730 suara sah seharusnya 775 suara sah atau terdapat selisih 25 suara sah, Kecamatan Mesuji Timur tertulis 216 suara sah seharusnya 266 suara sah atau terdapat selisih 50 suara sah dan di Kecamatan Rawa Jitu Utara tertulis 361 suara sah seharusnya 411 suara sah atau terdapat

selisih 50 suara sah, di Kecamatan Simpang Pematang tertulis 576 suara sah seharusnya 655 suara sah atau terdapat selisih 79 suara sah, Kecamatan Mesuji tertulis 924 suara sah SEHARUSNYA 1024 suara sah atau terdapat selisih 100 suara sah dan di Kecamatan Tanjung Raya tertulis 510 suara sah seharusnya 610 suara sah atau terdapat selisih 100 suara sah atau total keseluruhan selisih adalah 454 suara sah yang seharusnya diperoleh partai keadilan sejahtera, dengan demikian total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Tulang Bawang tertulis 3541 suara sah seharusnya berjumlah 3995 suara sah. Atas perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam Formulir DB-2 DPRD KAB/KOTA tanggal 23 April 2009 [Bukti P-4b];

Berdasarkan uraian di atas total suara yang diperoleh PEMOHON di KPU Kab. Tulang Bawang seharusnya 3995 suara sah, dengan demikian secara signifikan menggeser perolehan suara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) seharusnya memperoleh 4020 suara sah menjadi sebesar 3497 suara sah atau selisih 523 suara sah, sehingga menyebabkan berubahnya urutan kursi dari seharusnya PPRN pada urutan kursi ke sepuluh menjadi urutan kursi ke 9 dan juga menggeser suara sisa Partai Golongan Karya yang seharusnya 3756 suara sah menjadi 1953 suara sah sehingga menurut rekapitulasi suara Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau Model DB-1 KAB/KOTA Partai Golkar mendapatkan 2 kursi antara lain satu kursi dengan suara penuh dan satu kursi lainnya dengan suara sisa yang dimiliki tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau Model DA-1 KAB/KOTA Partai GOLKAR menjadi memperoleh 1 kursi, sehingga dengan demikian pemohon berhak menempati urutan kursi ke 9 dari jumlah 10 kursi yang tersedia , dengan demikian perolehan suara sah dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Tulang Bawang untuk Dapil 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Penghitungan Suara Menurut Pemohon berdasarkan Model DA DPRD
KAB/KOTA dan atau Model DA-1 KAB/KOTA

Urutan Ranking partai	Nama Partai/No. Urut	KURSI	Jumlah Suara Sah	Suara sisa
1	Golkar (23)	1	10709	1953
2	PKPB (2)	1	10672	1916
3	Demokrat (31)	1	10158	
4	PDIP (28)	1	10139	
5	PDK (20)	1	5530	
6	PAN (9)	1	5481	
7	PELOPOR (22)	1	5192	
8	GERINDRA (5)	1	4614	
9	PKS (8)	1	3995	
10	PPRN (4)	1	3497	
TOTAL		10		

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari yang bersifat pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Panwas Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini membuktikan bahwa adanya suatu itikad tidak baik yang bersifat tersistematis dan masif;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

Urutan Ranking partai	Nama Partai/No. Urut	KURSI	Jumlah Suara Sah	Suara sisa
1	Golkar (23)	1	10709	1953
2	PKPB (2)	1	10672	1916
3	Demokrat (31)	1	10158	
4	PDIP (28)	1	10139	
5	PDK (20)	1	5530	
6	PAN (22)	1	5481	
7	PELOPOR (9)	1	5192	
8	GERINDRA (5)	1	4614	
9	PKS (8)	1	3995	
10	PPRN (4)	1	3497	
TOTAL		10		

Sehingga Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

12. Dapil Kabupaten Pohuwato 1

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Lemito, Popayato, Popayat Timur, Popayato Barat dan Wanggarasi untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Provinsi

Gorontalo, yang merugikan Pemohon di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Untuk lebih jelasnya berikut kami uraikan tentang keberatan atas rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Lemito, Popayato, Popayat Timur, Popayato Barat dan Wanggarasi sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu) berdasarkan rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

TABEL 1

Perolehan kursi DPRD Kabupaten POHUWATO dari Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Lemito, Popayato, Popayat Timur, Popayato Barat dan Wanggarasi berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pohuwato

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	HANURA	1505			1	
2	PKPB	611				
3	PPKI	0				
4	PPRN	1378			1	
5	GERINDRA	108				
6	BARNAS	0				
7	PKPI	0				
8	PKS	862			?	
9	PAN	221				
10	PPIB	0				
11	KEDAULATAN	0				
12	PPD	0				
13	PKB	874			?	
14	PPI	0				
15	PNI	0				
6	MARHAENISME PDP	346				
17	PAKAR PANGAN	0				
18	PMB	0				
19	PPDI	0				
20	PDK	848				
21	REPUBLIKAN	0				
22	PELOPOR	0				
23	GOLKAR	7025	2	2151	1	
24	PPP	1710			1	
25	PDS	561				
26	PNBKI	0				
27	PBB	1256			1	
28	PDIP	879			?	
29	PBR	514				

30	PATRIOT	0				
31	P.Demokrat	569				
32	PKDI	0				
33	PIS	0				
34	PKNU	233				
41	P.MERDEKA	0				
42	PPNUI	0				
43	PSI	0				
44	P.BURUH	0				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab. POHUWATU Prov. Gorontalo	19500				
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kab. POHUWATU Prov. Gorontalo	1345				
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	20845				

Bahwa Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu) terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur, Popayato Barat dan Kecamatan Wanggarasi;

Bahwa terdapat kekeliruan rekapitulasi dan perhitungan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Popayato Barat, PPK Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur dan Kecamatan Wanggarasi sehingga merugikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang menyebabkan hilangnya perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu) Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur, Popayato Barat dan Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Hal ini terjadi karena perolehan suara Partai ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Popayato.

Bahwa di Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan Popayato terjadi beberapa kekeliruan yang menyebabkan hilangnya perolehan suara dan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu), secara rinci diuraikan di bawah ini:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Torsiaje Jaya. Berdasarkan Model C1 terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara (vide : Model C1)

TABEL 2

Perbandingan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan Model C-1 TPS

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Torisiaje Jaya Kecamatan POPAYATO		
		TPS I	TPS II	TPS III
PKB	2	0	0	1
Ibrahim Adji	1	1	0	0
Irawati	0	0	0	0
Parida Datu	0	0	0	0
Karim A Bula	7	1	1	5
Abu Bakar M Jafar	0	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara	10 (sepuluh)	2 (dua)	1 (satu)	6 (enam)
Selisih Perolehan Suara : 10 (sepuluh) – 9 (sembilan) = 1 (satu) suara				

Berdasarkan tabel di atas jelas terbukti bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara untuk perolehan Partai kebangkitan Bangsa.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) II (dua) Desa Torsiaje Jaya. Berdasarkan Model C1 terjadi pengurangan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 8 (delapan) suara (vide Model C1);

TABEL 3

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan Model C-1 TPS

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 Desa Torisiaje Jaya Kec. POPAYATO		
		TPS I	TPS II	TPS III
PKS	0	0	0	0
Kurniawan Masrun	2	1	2	0
Pagotja				
Darleks Onte	17	5	3	10
Sufiati	0	0	1	0
Nabaudin	0	0	1	0

Firmansyah Kabalmay	A	1	1	0	0
Asni Pakaya		0	0	1	0
Zulfandi Marpepe	Dg	0	0	0	0
Maryanto		0	0	2	0
Israwati Barham		0	0	1	0
Amrun Madjidji		0	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara		20 (dua puluh)	7 (tujuh)	11 (sebelas)	10 (sepuluh)
Selisih Perolehan Suara : 20 (dua puluh) – 28 (dua puluh delapan) = 8 (delapan) suara					

Berdasarkan tabel di atas jelas terbukti bahwa terjadi kekeliruan penghitungan sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 8 (delapan) suara;

Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu) Desa Torsiaje terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan Model C1 data PDIP memperoleh suara 2 (dua) suara sementara pada Model DA-B (PPK) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 4 (empat) suara. Berarti terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2 (dua) suara.

TABEL 4

Perbandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan Model C-1 TPS

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 TPS Desa Torisiaje Jaya Kecamatan POPAYATO		
		TPS I	TPS II	TPS III
PDIP	0	0	0	0
Said Pakeu	5	2	3	0
Rustamniati	0	0	0	0
Delpia Sandiata	0	0	0	0
Arwin Ali Yusup	0	0	0	0
Alkam Biki	6	0	4	2
Adi Ahmad	2	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara	13 (tiga belas)	2 (dua)	7 (tujuh)	2 (dua)
Selisih Perolehan Suara : 13 (tiga belas) – 11 (sebelas) = 2 (dua) suara				

Berdasarkan tabel di atas jelas terbukti bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2 (dua) suara untuk calon Legislatif yang bernama Adi Ahmad.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) POPAYATO TIMUR.

Bahwa di Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan POPAYATO TIMUR terjadi beberapa kekeliruan yang menyebabkan hilangnya perolehan suara dan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu), secara rinci diuraikan di bawah ini:

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Milangodaa. Berdasarkan Form C1 terjadi pengurangan suara Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS) sebanyak 1 (satu) suara (vide : Model C1)

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III (tiga) Desa Molinggodaa. Berdasarkan Form C1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 17 (tujuh belas) suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1 (satu) suara (vide : Model C1)

TABEL 5

Perbandingan Perolehan Suara Partai keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan Model C-1 TPS Desa Molinggodaa

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 TPS Desa MOLINGGODAA Kec. POPAYATO TIMUR			
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV
PKS	3	0	1	2	0
Kurniawan Masrun Pagotja	15	1	0	2	1
Darleks Onte	52	32	13	13	7
Sufiati	2	2	0	0	0
Nabaudin	0	0	0	0	0
Firmansyah Kabalmay A	0	0	0	0	0
Asni Pakaya	0	0	0	0	0
Zulfandi Marpepe Dg	0	0	0	0	0
Maryanto	0	0	0	0	0
Israwati Barham	0	0	0	0	0

Amrun Madjidji	0	0	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara	72 (tujuh puluh dua)	35 (tiga puluh lima)	14 (empat belas)	17 (sepuluh)	8 (Delapan)
Selisih Perolehan Suara :					
72 (tujuh puluh dua) – 74 (tujuh puluh empat) = 2 (dua) suara					

Berdasarkan tabel diatas jelas terbukti bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 2 (dua) suara.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu) Desa Tahele terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Model C1 terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 4 (empat) suara;

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Tahele terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Model C1 terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara.

TABEL 6

Perbandingan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dengan Model C-1 TPS

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 TPS Desa Tahele Kec. POPAYATO TIMUR		
	TPS I	TPS II	TPS III
PKB	8	1	0
Ibrahim Adji	19	8	6
Irawati	0	0	0
Parida Datu	0	0	0
Karim A Bula	1	0	0
Abu Bakar M Jafar	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara	28 (dua puluh delapan)	9 (sembilan)	6 (enam)
Selisih Perolehan Suara : 28 (dua puluh delapan) – 23 (dua puluh tiga) = 5 (lima) suara			

Berdasarkan tabel diatas jelas terbukti bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) suara.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) POPAYATO BARAT.

Bahwa di Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) POPAYATO BARAT terjadi beberapa kekeliruan yang menyebabkan hilangnya perolehan suara dan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan 1, secara rinci diuraikan dibawah ini :

Di Desa MOLOSIPAT Berdasarkan Model C1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 231 (lima puluh tiga) suara sedangkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertulis sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) suara sehingga terjadi pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 6 (enam) suara (vide : Model C1)

TABEL 7

Perbandingan Selisih Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berdasarkan Perhitungan Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dengan Model C-1 TPS

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 TPS Desa MOLOSIPAT Kec. POPAYATO BARAT					
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI
PKS	19	0	11	4	1	1	0
Kurniawan Masrun Pagotja	178	6	43	36	41	37	15
Darleks Onte	9	0	2	0	1	0	4
Sufiati	0	0	0	2	0	0	0
Nabaudin	1	0	1	0	0	0	0
Firmansyah A Kabalmay	0	0	0	0	0	0	0
Asni Pakaya	0	0	0	0	0	0	0
Zulfandi Dg Marpepe	1	1	0	0	0	0	0
Maryanto	4	1	0	2	0	0	1
Israwati Barham	5	0	3	1	1	0	0
Amrun Madjidji	10	0	1	2	1	4	2
Jumlah Perolehan	225 (dua ratus	8 (delapan)	61 (enam	53 (lima	45 (empat	42	22 (dua

Suara	dua puluh lima)		puluh satu)	puluh tiga)	puluh lima)	(empat puluh dua)	puluh dua)
Selisih Perolehan Suara :							
225 (dua ratus dua puluh lima) – 231 (dua ratus tiga puluh satu) = 6 (enam) suara							

Berdasarkan tabel di atas jelas terbukti bahwa telah terjadi keliruan penghitungan yang berakibat pada pengurangan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 6 (enam) suara.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) WANGGARASI.

Bahwa di Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) WANGGARASI terjadi beberapa kekeliruan yang menyebabkan hilangnya perolehan suara dan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan 1, secara rinci diuraikan dibawah ini :

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI (enam) Desa LIMBULA Berdasarkan Form C-1 perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mendapatkan suara sedangkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertulis 9 (sembilan) suara (vide : Model C1)

TABEL 8

Perolehan Suara PDIP berdasarkan Perhitungan
Antara Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan Model C-1 DPRD Kab/Kota

Perolehan Suara berdasarkan Perhitungan Model DA-1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa LIMBULA Kec. Wanggarasi	
		TPS VI	
PDIP	1	0	
Said Pakeu	1	0	
Rustam Niati	-	0	
Delfia Sandiata	-	0	
Arwin Ali Yusuf	6	0	
Alkam Biki	0	0	
Adi Ahmad	0	0	
Jumlah Perolehan Suara	9 (sembilan)	0 (kosong)	
Selisih Perolehan Suara : 9 (sembilan) – 0 (kosong) = 9 (sembilan) suara			

Berdasarkan tabel diatas jelas terbukti bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 9 (sembilan) suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada Model C1 TPS yang menurut hukum diakui keabsahannya sebagai bukti maka perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk kecamatan:

1. Kecamatan POPAYATO Desa Torsiaje Jaya berdasarkan Model C 1 TPS 1 2 dan 3 dan Desa Torsiaje TPS 1 adalah:
 - 1.1 Partai Keadilan Sejahtera untuk Kecamatan POPAYATO bertambah 8 (delapan) suara;
 - 1.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Kecamatan POPAYATO berkurang 1 (satu) suara;
 - 1.3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kecamatan POPAYATO berkurang 2 (dua) suara.
2. Kecamatan POPAYATO TIMUR Desa Molinggodaa berdasarkan Model C1 TPS 1 dan 3 dan Desa Tahele TPS 1 dan 3 adalah:
 - 2.1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Kecamatan POPAYATO TIMUR bertambah 6 (enam) suara;
 - 2.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Kecamatan POPAYATO TIMUR berkurang 5 (lima) suara;
3. Kecamatan POPAYATO BARAT Desa Molosipat berdasarkan Model C1 TPS 1,2,3,4,5 dan 6 adalah:
 - 3.1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Kecamatan POPAYATO BARAT bertambah 6 (enam) suara;
4. Kecamatan WANGGARASI Desa Limbula berdasarkan Model C1 TPS 6 adalah:
 - 4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kecamatan WANGGARASI berkurang 9 (sembilan) suara.

Dari analisis dan penjelasan yang terurai diatas, maka perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah:

TABEL 9

Perbandingan Perolehan Suara Partai Berdasarkan Model C 1 TPS dan DB 1 KPUD

Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan	Rekapitulasi Perolehan Suara
--	------------------------------

Perhitungan Model C1 TPS		Berdasarkan Perhitungan Model DB 1 KPUD
PKS	882	862
PDIP	868	879
PKB	868	874
Selisih Perolehan antara Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 14 (empat belas) suara		

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan Kabupaten Pohuwato I
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten POHUWATO Prov. GORONTALO adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Perbandingan Perolehan Suara antara PKS, PDIP dan PKB

Partai Nama	Jumlah Perolehan Suara
Partai Keadilan Sejahtera	882
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	868
Partai Kebangkitan Bangsa	868
Selisih Perolehan antara Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 14 (empat belas) suara	

Dengan dasar perhitungan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk kecamatan:

1. Kecamatan POPAYATO adalah:

- 1.1 Partai Keadilan Sejahtera untuk Kecamatan POPAYATO bertambah 8 (delapan) suara;
 - 1.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Kecamatan POPAYATO berkurang 1 (satu) suara;
 - 1.3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kecamatan POPAYATO berkurang 2 (dua) suara.
2. Kecamatan POPAYATO TIMUR adalah:
- 2.1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Kecamatan POPAYATO TIMUR bertambah 6 (enam) suara;
 - 2.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Kecamatan POPAYATO TIMUR berkurang 5 (lima) suara;
3. Kecamatan POPAYATO BARAT adalah:
- 3.1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Kecamatan POPAYATO BARAT bertambah 6 (enam) suara;
4. Kecamatan WANGGARASI adalah:
- 4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kecamatan WANGGARASI berkurang 9 (sembilan) suara.

Bahwa dengan demikian perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten POHUWATO dari Daerah Pemilihan I Kec. LEMITO, POPAYATO, POPAYAT TIMUR, POPAYATO BARAT dan WANGGARASI berdasarkan perhitungan Pemohon yang didasarkan pada Model C1 TPS yang diakui sebagai bukti sah dipersidangan ini adalah sebagaimana Tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	HANURA	1505			1	1
2	PKPB	611				
3	PPKI	0				
4	PPRN	1378			1	1
5	GERINDRA	108				
6	BARNAS	0				

7	PKPI	0				
8	PKS	882			1	1
9	PAN	221				
10	PPIB	0				
11	KEDAULATAN	0				
12	PPD	0				
13	PKB	868				
14	PPI	0				
15	PNI MARHAENISME	0				
6	PDP	346				
17	PKP	0				
18	PMB	0				
19	PPDI	0				
20	PDK	848				
21	REPUBLIKAN	0				
22	PELOPOR	0				
23	GOLKAR	7025	2	2151	1	3
24	PPP	1710			1	1
25	PDS	561				
26	PNBK	0				
27	PBB	1256			1	1
28	PDIP	868				
29	PBR	514				
30	PATRIOT	0				
31	P.Demokrat	569				
32	PKDI	0				
33	PIS	0				
34	PKNU	233				
41	P.MERDEKA	0				

42	PPNUI	0				
43	PSI	0				
44	P.BURUH	0				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab. POHUWATU Prov. Gorontalo	19503				
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kab. POHUWATU Prov. Gorontalo	1342				
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	20845				

5. Menyatakan bahwa perolehan kursi nomor urut 8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kec. Kecamatan LEMITO, Kecamatan POPAYATO, Kecamatan POPAYATO TIMUR, Kecamatan POPAYATO BARAT dan Kecamatan WANGGARASI, Kabupaten POHUWATO Provinsi GORONTALO adalah Kursi Partai Keadilan Sejahtera
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini.

13. Dapil Kabupaten Pidie 2

Pemohon dengan ini mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/SK/KPU/2009 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 selanjutnya disebut sebagai Termohon dan Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Adapun yang mendasari Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan keberatan atas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) a quo untuk DPRD Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 2 yang terdiri dari Kecamatan Indrajaya, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Peukan Baro, Kecamatan Mutiara yang hasil penghitungannya menurut Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1], sebagai berikut:

TABEL 1

No. Urut	Nama Partai	Jumlah Suara
1	2	3
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	90
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	92
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48
8	Partai Keadilan Sejahtera	1153
9	Partai Amanat Nasional	1204
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	0
12	Partai Persatuan Daerah	15
13	Partai Kebangkitan Bangsa	58
14	Partai Pemuda Indonesia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	0
17	Partai Karya Perjuangan	0
18	Partai Matahari Bangsa	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	66
21	Partai Republik Nusantara	15

22	Partai Pelopor	0
23	Partai Golongan Karya	758
24	Partai Persatuan Pembangunan	538
25	Partai Damai Sejahtera	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0
27	Partai Bulan Bintang	355
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
29	Partai Bintang Reformasi	1239
30	Partai Patriot	24
31	Partai Demokrat	1734
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	59
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	335
36	Partai Daulat Aceh	931
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	616
38	Partai Rakyat Aceh	488
39	Partai Aceh	32523
40	Partai Bersatu Aceh	105
41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Syarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0
SUARA SAH		43.126
SUARA TIDAK SAH		2.811
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		45.277

Bahwa dari table 1 menurut versi Turut Termohon terjadi kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi suara sah dimana setelah Pemohon hitung suara sah seharusnya bukan 43.126 suara melainkan 42.686 suara sah;

Bahwa jika berdasarkan hasil rekap dengan angka BPP 42.686 dibagi alokasi 9 kursi adalah 4.792 yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pidie 2 adalah sebagaimana table 2 berikut:

TABEL 2

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
39	Partai Aceh	32.523	6	3.771	1	7
31	Partai Demokrat	1.734	-	1.734	1	1
29	Partai Bintang Reformasi	1.239	-	1.239	1	1
9	Partai Amanat Nasional	1.204	-	-	-	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.153	-	-	-	-
TOTAL KURSI						9

Bahwa berdasarkan table diatas Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 2;

Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara tersebut diatas jika didasarkan data-data yang PEMOHON miliki pada Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Indrajaya, PPK Simpang Tiga, PPK Peukan Baro, dan PPK Mutiara (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA dan atau DA-B DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai keadilan sejahtera pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten pidie 2 tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

TABEL 3

PERBANDINGAN SELISIH PENGHITUNGAN KIP KABUPATEN PIDIE
DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2

No. Urut	Nama Partai	Jumlah Suara KIP	Jumlah Suara Seharusnya	Selisih Suara
1	2	3	4	5
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	90	90	0
3	Partai Pengusahaan dan Pekerja	0	0	0

	Indonesia			
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	92	92	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0
6	Partai Barisan Nasional	0	0	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48	48	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1153	1189	36
9	Partai Amanat Nasional	1204	1163	41
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
11	Partai Kedaulatan	0	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	15	15	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	58	58	0
14	Partai Pemuda Indonesia	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	0	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	0	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	0	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	0	0	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	66	66	0
21	Partai Republik Nusantara	15	15	0
22	Partai Pelopor	0	0	0
23	Partai Golongan Karya	758	758	0
24	Partai Persatuan Pembangunan	538	538	0
25	Partai Damai	0	0	0

	Sejahtera			
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	0	0
27	Partai Bulan Bintang	355	355	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	0
29	Partai Bintang Reformasi	1239	1139	100
30	Partai Patriot	24	24	0
31	Partai Demokrat	1734	1734	0
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	0	0	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	59	59	0
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	335	335	0
36	Partai Daulat Aceh	1013	1013	0
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	616	616	0
38	Partai Rakyat Aceh	646	646	0
39	Partai Aceh	32523	32523	0
40	Partai Bersatu Aceh	105	105	0
41	Partai Merdeka	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0
43	Partai Syarikat Indonesia	0	0	0
44	Partai Buruh	0	0	0
SUARA SAH		42.686	42.581	105
		(setelah dikoreksi)		
SUARA TIDAK SAH		2.811	2.811	0
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		45.497	45.392	105
		(setelah dikoreksi)		

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tersebut pada Tabel 3 yang benar menurut versi PEMOHON seharusnya PEMOHON mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Pidie DAPIL PIDIE 2 dengan penghitungan BPP 42.581 dibagi alokasi 9 Kursi adalah 4.731 sehingga yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Pidie DAPIL PIDIE 2 menurut PEMOHON adalah sebagaimana table 4 di awah ini:

TABEL 4

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
39	Partai Aceh	32.523	6	4.137	1	7
31	Partai Demokrat	1.734	-	1.734	1	1
29	Partai Keadilan Sejahtera	1.189	-	1.189	1	1
9	Partai Amanat Nasional	1.163	-	1.163	-	-
8	Partai Bintang Reformasi	1.139	-	1.139	-	-
TOTAL KURSI						9

Bahwa kesalahan yang dilakukan Turut Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan tersebut terjadi sebagaimana PEMOHON uraikan di bawah ini;

Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR) Daerah Pemilihan Pidie 2 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Pidie berdasarkan Model DA/DA-A PPK Indrajaya, PPK Simpang Tiga, PPK Peukan Baro, PPK Mutiara/DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2:

TABEL 5

PERBANDINGAN DATA DA-B PPK INDRAJAYA DENGAN C1 (KPPS)

No	TPS	Menurut PPK Indrajaya/KIP Kab.Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)			Menurut Model C1 (TPS)			Selisih		
		PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR
1	3	1	30	0	11	26	6	-10	4	-6
2	17	4	4	16	4	0	16	0	4	0
3	32	0	0	1	1	0	0	-1	0	1
4	43	0	13	5	0	12	5	0	1	0
5	48	0	12	0	0	2	0	0	10	0
6	54	1	6	0	4	6	0	-3	0	0
Jumlah		6	65	22	20	46	27	-14	19	-5

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 5 tersebut maka perolehan selisih suara sah DPRD Kabupaten Pidie di Kecamatan Indrajaya pada Daerah Pemilihan Pidie 2 Kabupaten Pidie, adalah suara sah Partai Keadilan Sejahtera berkurang 14 suara sah, Partai Amanat Nasional bertambah 19 suara sah, sedangkan Partai Bintang Reformasi berkurang 5 suara sah.

TABEL 6

PERBANDINGAN DATA DA-B PPK SIMPANG TIGA DENGAN C1 (KPPS)

No	TPS	Menurut PPK Simpang Tiga/KIP Kab.Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)			Menurut Model C1 (TPS)			Selisih		
		PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR
1	6	13	4	38	12	4	0	1	0	38
2	29	3	2	24	3	2	4	0	0	20
3	30	0	9	5	9	0	4	-9	9	1
4	35	17	27	7	17	20	4	0	7	3
5	37	1	1	1	1	0	1	0	1	0
6	39	0	1	8	0	1	1	0	0	7
7	43	4	3	17	5	3	17	-1	0	0
8	44	1	4	24	2	7	0	-1	-3	24
Jumlah		39	51	124	49	37	31	-10	14	93

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut maka perolehan selisih suara sah DPRD Kabupaten Pidie di Kecamatan Simpang Tiga pada Daerah Pemilihan Pidie 2 Kabupaten Pidie, adalah suara sah Partai Keadilan Sejahtera berkurang 10 suara sah, Partai Amanat Nasional bertambah 14 suara sah, sedangkan Partai Bintang Reformasi berkurang 93 suara sah:

TABEL 7

PERBANDINGAN DATA DA-B PPK PEUKAN BARO DENGAN C1 (KPPS)

No	TPS	Menurut PPK Peukan Baro/KIP Kab.Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)			Menurut Model C1 (TPS)			Selisih		
		PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR
1	5	4	1	1	4	0	0	0	1	1
2	20	2	2	0	2	0	0	0	2	0
3	28	31	3	10	31	3	1	0	0	9
4	47	4	1	0	4	0	0	0	1	0
5	49	3	10	1	3	10	0	0	0	1
Jumlah		44	17	12	44	13	1	0	4	11

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 7 tersebut maka perolehan selisih suara sah DPRD Kabupaten Pidie di Kecamatan Peukan Baro pada Daerah Pemilihan Pidie 2 Kabupaten Pidie, adalah suara sah Partai Amanat Nasional bertambah 4 suara sah, sedangkan Partai Bintang Reformasi berkurang 11 suara sah.

TABEL 8

PERBANDINGAN DATA DA-B PPK MUTIARA DENGAN C1 (KPPS)

No	TPS	Menurut PPK Mutiara/KIP Kab.Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)			Menurut Model C1 (TPS)			Selisih		
		PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR
1	4	7	1	0	10	0		-3	1	0
2	8	16	4	15	19	4	15	-3	0	0
3	12	11	12	4	14	9	4	-3	3	0
4	21	14	20	1	14	20	0	0	0	1
5	23	14	3	0	15	3	0	-1	0	0
6	25	1	0	6	2	0	6	-1	0	0
7	36	0	0	0	1	0	0	-1	0	0
Jumlah		63	40	26	75	36	25	-12	4	1

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 8 tersebut maka perolehan selisih suara sah DPRD Kabupaten Pidie di Kecamatan Mutiara pada Daerah Pemilihan Pidie 2 Kabupaten Pidie, adalah suara sah Partai Keadilan Sejahtera berkurang 12 suara sah, Partai Amanat Nasional bertambah 4 suara sah, sedangkan Partai Bintang Reformasi berkurang 1 suara sah.

TABEL 9

PERBANDINGAN JUMLAH SELISIH SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2

No	TPS	Menurut PPK Daerah Pemilihan Pidie 2/KIP Kab.Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)			Menurut Model C1 (TPS)			Selisih		
		PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR	PKS	PAN	PBR
Jumlah Total		152	173	184	188	132	84	-36	41	100

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 9 tersebut maka perolehan selisih suara sah DPRD Kabupaten Pidie pada Daerah Pemilihan Pidie 2 Kabupaten Pidie, adalah suara sah Partai Keadilan Sejahtera berkurang 36 suara sah, Partai Amanat Nasional bertambah 41 suara sah, sedangkan Partai Bintang Reformasi berkurang 100 suara sah.

TABEL 10

PERBANDINGAN JUMLAH SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2
KIP KABUPATEN PIDIE DENGAN C1

Peserta Pemilu	PKS	PAN	PBR
Jumlah suara Versi KIP	1153	1204	1239
Setelah konversi dengan C1	1189	1163	1139

Berdasarkan Tabel 10 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA sebagaimana uraian pada Tabel 5,6,7,8,9,10, berdasarkan hasil penghitungan KIP Kabupaten Pidie pada Daerah Pemilihan Pidie 2 perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera adalah 1153 suara sah, sedangkan yang SEHARUSNYA BERDASARKAN C1 (KPPS) ADALAH 1189 SUARA SAH. Adapun perolehan suara sah Partai Amanat Nasional berdasarkan hasil penghitungan KIP Kabupaten Pidie pada Daerah Pemilihan Pidie 2 adalah 1204 suara sah, sedangkan yang SEHARUSNYA BERDASARKAN C1 (KPPS) ADALAH 1163 SUARA SAH. Selanjutnya, perolehan suara sah Partai Bintang Reformasi berdasarkan hasil penghitungan KIP Kabupaten Pidie pada Daerah Pemilihan Pidie 2 adalah 1239 suara sah, sedangkan yang SEHARUSNYA BERDASARKAN C1 (KPPS) ADALAH 1139 SUARA SAH;

Berdasarkan perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa secara prosedur, pada saat penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Tiga, saksi dari Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Pidie) telah menyampaikan keberatan-keberatan pada tanggal 16 April 2009 yang tertulis pada Model DA3 DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Simpang Tiga, yang isinya antara lain [Bukti P-4];

Tahapan penghitungan rekapitulasi C1 di tingkat kecamatan tidak melibatkan saksi-saksi dari partai politik;

Pada saat pleno penetapan hasil di tingkat PPK, saksi dari Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Pidie) hanya diberikan rekapitulasi suara Partai Keadilan Sejahtera saja dan tidak mendapatkan rekapitulasi seluruh partai politik peserta pemilu;

Bahwa saksi Pemohon atas nama T. Syahrizal, S.Si., pada tanggal 20 April 2009 telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pidie perihal Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PK. Sejahtera) di PPK Peukan Baro, PPK Simpang Tiga, PPK Mutiara, PPK Indrajaya [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8];

Bahwa pada tanggal 21 April 2009 Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Pidie) mengeluarkan dan mengirimkan surat Nomor : 07/PRM/AA-07-PKS/IV/2009 yang ditujukan Kepada Ketua KIP Kab. Pidie, Hal : Permintaan rekapitulasi ulang tingkat kecamatan [Bukti P-9];

Bahwa saksi Pemohon atas nama T. Syahrizal, S.Si., telah melaporkan KIP Kabupaten Pidie kepada Panwaslu Kabupaten Pidie pada tanggal 25 April 2009 perihal tindak pidana pemilu yang dilakukan KIP Kabupaten Pidie yaitu mengarahkan PPK Peukan Baro, Indrajaya, Mutiara dan Simpang Tiga untuk tidak melakukan pembetulan dalam proses rekapitulasi ulang tingkat PPK [Bukti P-10];

Bahwa pada tanggal 28 April 2009 Panwaslu Kabupaten Pidie mengeluarkan surat Nomor 42/Panwaslu-Pidie/IV/2009 terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pidie yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Pidie sehubungan laporan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang suara DPRK Pidie di Daerah Pemilihan Pidie 2 [Bukti P-11];

Bahwa saksi Pemohon (*i.c.* PK. Sejahtera DPD Pidie) pada tanggal 29 April 2009 telah mengajukan keberatan terhadap proses penghitungan suara di KIP Kabupaten Pidie yang mana keberatan tersebut ditulis pada Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten Pidie yang isinya

menyebutkan bahwa pada saat rekapitulasi suara di Tingkat PPK Kecamatan Simpangtiga, kecamatan Indrajaya,kecamatan Peukan Baro dan kecamatan Mutiara kotak suara sudah terlebih dahulu dibuka tanpa dihadiri oleh saksi, dan kotak suara tidak bersegel,dan gembok dalam keadaan terbuka. Selanjutnya disebutkan bahwa pada saat rekapitulasi ulang di tingkat PPK Kecamatan Simpangtiga, Kecamatan Indrajaya, Kecamatan Peukan Baro dan kecamatan Mutiara, PPK tidak melakukan pembetulan secara langsung terhadap perbedaan C1 yang ada pada saksi Pemohon. [Bukti P-12];

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 2;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara dan penetapan kursi Anggota DPRD Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	90
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	92
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48
8	Partai Keadilan Sejahtera	1189
9	Partai Amanat Nasional	1163
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0

11	Partai Kedaulatan	0
12	Partai Persatuan Daerah	15
13	Partai Kebangkitan Bangsa	58
14	Partai Pemuda Indonesia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	0
17	Partai Karya Perjuangan	0
18	Partai Matahari Bangsa	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	66
21	Partai Republik Nusantara	15
22	Partai Pelopor	0
23	Partai Golongan Karya	758
24	Partai Persatuan Pembangunan	538
25	Partai Damai Sejahtera	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0
27	Partai Bulan Bintang	355
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
29	Partai Bintang Reformasi	1139
30	Partai Patriot	24
31	Partai Demokrat	1734
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	59
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	335
36	Partai Daulat Aceh	1013
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	616
38	Partai Rakyat Aceh	646
39	Partai Aceh	32523
40	Partai Bersatu Aceh	105

41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Syarikat Islam	0
44	Partai Buruh	0
	SUARA SAH	42.581
	SUARA TIDAK SAH	2.811
	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	45.392

4. Memutuskan yang berhak mendapatkan kursi DPRD KABUPATEN PIDIE DAPIL PIDIE 2 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
39	Partai Aceh	32.523	6	4.137	1	7
31	Partai Demokrat	1.734	-	1.734	1	1
29	Partai Keadilan Sejahtera	1.189	-	1.189	1	1
TOTAL KURSI						9

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

14. Dapil Kabupaten Luwu 2

Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 2 yang terdiri dari Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanrea, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem;

Bahwa mengenai keberatan Pemohon ialah perihal Kesalahan KPU Kabupaten Luwu dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Luwu di DAPIL 2 oleh PPK Kecamatan Bastem sehingga berakibat pada bertambahnya suara Partai Bintang Reformasi (29) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) secara tidak sah;

Bahwa menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Luwu berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten beserta lampirannya mengenai Sertifikasi Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat PPK Dapil II Kecamatan Bastem, Formulir C 1 DPRD Kabupaten beserta lampirannya mengenai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPPS DAPIL II Kecamatan Bastem, Formulir DB 1 DPRD Kabupaten beserta lampirannya mengenai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kab. Luwu. Berdasarkan Rapat Pleno Kabupaten Luwu, terbukti telah terjadi penambahan suara Partai Bintang Reformasi (29) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) secara tidak sah, yang berbeda dengan jumlah perolehan suara berdasarkan Rapat Pleno PPK Kecamatan Bastem (Bassesangtempe), seperti diuraikan dalam Tabel berikut ini:

TABEL 1

PEROLEHAN SUARA PARTAI BINTANG REFORMASI (29) KABUPATEN LUWU DAPIL 2			
Partai	Rekapitulasi Suara menurut Pemohon Berdasarkan		Selisih Suara
	KPU Kab. LUWU, PPK DAPIL II KEC. BASTEM (Model DA/DA-1)	KPU Kab. LUWU, PPK DAPIL II KEC. BASTEM (Model DB/DB-1)	
Partai Bintang Reformasi (29)	64 suara sah	336 suara sah	272 suara sah

Bahwa kesalahan Rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Luwu tersebut di atas setelah dikonfirmasi kepada pihak Panwaslu, PPK dan saksi yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta berdasarkan kumpulan bukti-bukti yang mendukung ternyata Terjadi Penambahan JUMLAH SUARA Partai Bintang Reformasi (29) Pada DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 2 yang terdiri dari Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanrea, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian data tingkat KPPS, PPK Kecamatan Bastem, dan KPU Kabupaten Luwu;

Bahwa Keberatan yang lain Pemohon ialah telah terjadi kesalahan sistematis yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bastem (Bassesangtempe), pada saat dilakukan Rapat Pleno PPK yaitu:

- PPK Kecamatan Bastem, tidak mengeluarkan undangan kepada peserta pemilu untuk menghadirkan saksi di tingkat PPK pada saat pleno penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di Kecamatan Bastem;

- PPK Kecamatan Bastem, sengaja membuat laporan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor KPU Kab. Luwu di Belopa, untuk menghindari kehadiran saksi peserta pemilu
- PPK Kecamatan Bastem, menggunakan suara tidak sah menjadi suara sah, dengan cara menambahkan suara tidak sah itu, untuk menjadi suara sah Partai Bintang Reformasi (29) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28);

Bahwa selanjutnya Keberatan Pemohon ialah perbuatan KPU Kabupaten Luwu, yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yaitu:

- KPU Kabupaten Luwu memindahkan semua logistik pemilu yang sedang direkapitulasi oleh PPK Kec. Bastem dari desa Tasang Tongkonan ke Belopa
- KPU Kabupaten Luwu, mengintervensi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di Kecamatan Bastem, yang dilaksanakan di kantor KPU Kab. Luwu

Bahwa akibat perbuatan Termohon yang secara nyata melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, Pemohon tidak dapat memperoleh haknya berupa salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 2 khususnya di PPK Kecamatan Bastem (Bassesangtempe), dari dan oleh karena itu berdasar menurut hukum jika Pemohon menuntut untuk diadakan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 2 khususnya Kecamatan Bastem untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Luwu, selain Pemohon, tuntutan untuk dilakukan Penghitungan Ulang di Kecamatan Bastem juga didukung oleh Partai Damai Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional, untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Luwu, Kecamatan Bastem;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Luwu, Kecamatan Bastem

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

15. Dapil Kabupaten Luwu 4

Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 4 yang terdiri dari Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, yang penghitungannya menurut KPU Kabupaten Luwu (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM DAPIL 4 KABUPATEN LUWU tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan tiap-tiap KPPS atau Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 1

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	HANURA	2352			1	1
2	PKPB	243				
3	PPKI	1541				
4	PPRN	844				
5	GERINDRA	2242			1	1

6	BARNAS	1142				
7	PKPI	639				
8	PKS	2239			0	0
9	PAN	2732			1	1
10	PPIB	207				
11	KEDAULATAN	375				
12	PPD	1147				
13	PKB	525				
14	PPI	552				
15	PNI MARHAENIS	300				
16	PDP	2161				
17	PKP	849				
18	PMB	279				
19	PPDI	188				
20	PDK	351				
21	REPUBLIKAN	1349				
22	PELOPOR	2413			1	1
23	GOLKAR	8355	1		1	2
24	PPP	1359				
25	PDS	822				
26	PNBKI	2596			1	1
27	PBB	5055				
28	PDIP	2494			1	1
29	PBR	178				
30	PATRIOT	399				
31	P.Demokrat	4524				
32	PKDI	411				
33	PIS	1474				
34	PKNU	43				
41	P.MERDEKA	69				
42	PPNUI	1				
43	PSI	8				

44	P.BURUH	259				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab. Luwu Dapil 4	52717	1		7	8
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kab. Luwu Dapil 4	1454				

Bahwa Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 4 tersebut, adalah terdiri dari Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur;

Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Lamasi, dan Kecamatan Lamasi Timur tidak dipermasalahkan/dipersoalkan oleh Pemohon;

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon ialah Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Walenrang Timur, dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2

Rincian Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Di Panitia Pemilihan Kecamatan Walenrang Timur (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)

Nama Partai dan Caleg	Desa Tanete	Desa Pangalli	Desa R. Damai	Desa S. Damai	Desa Kendekan	Desa Desa Tabah	Desa Seba-seba	Desa L. Pantai	Jumlah Suara
PKS	5	4			1	4			14
Samsidar Patungka	243	127	23	27	37	84	15		556
Halmia	1								1
Gusain Nurjan								1	1
Bukhari		1					2	1	4
Hatta Pauranan						1			1
Hasrawati			1	1	10	24	2		38
Yobel					1			1	1
Ir. Samsu Alam									1
Fauzi Mufidah	1								1
Iklas									
Burhanuddin R									
Ahmad Surahman, S.A					5	1			6

Jumlah Suara (A+B)	250	132	24	28	54	114	19	3	624
-----------------------	-----	-----	----	----	----	-----	----	---	-----

Berdasarkan tabel Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dipanitia Pemilihan Kecamatan Walenrang Timur (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana diuraikan di atas, terdapat selisih 10 suara, pada kolom nama caleg No urut 12 : Ahmad Surahman, S.Ag., disamping itu terjadi kesalahan dalam menjumlah (Jumlah A+B),ditulis 12 yang seharusnya 22, jika dibandingkan dengan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota berupa Sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS 3, Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 4, dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3

Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota berupa Sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS 3, Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 4:

Nama Partai dan Caleg	Suara Sah (versi KPPS)	Suara Sah seharusnya, berdasarkan penghitungan yang benar
A.Partai Keadlian Sejahtera	1	1
B.1. Samsidar Patungka		
2. Halmia		
3. Gusain Nurjan		
4. Bukhari		
5. Hatta Pauranan		
6. Hasrawati,S.Pd.I	6	6
7. Yobel		
8. Ir. Samsu Alam		
9. Fauzi Mufidah		
10.Iklas		
11.Burhanuddin R		

12.Ahmad Surahman, S.Ag.	15	15
--------------------------	----	----

Berdasarkan Tabel 3 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA. Suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan 4 Luwu, Kecamatan Walenrang Timur, Desa/Kelurahan Kendekan, TPS III, TERTULIS 12 Suara. SEHARUSNYA ditulis 22 suara sah, atau terdapat SELISIH 10 suara sah. Oleh karena itu total suara yang SEHARUSNYA diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kab. Luwu Dapil 4 adalah 2249 suara sah;

Bahwa lebih lanjut dapat dibandingkan Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Luwu berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LUWU DAPIL 4				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Menurut		
		KPU Kab. LUWU (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	Walenrang	437 suara sah	437 suara sah	0
2.	Walenrang Barat	113 suara sah	113 suara sah	0
3.	Walenrang Utara	661 suara sah	661 suara sah	0
4.	Walenrang Timur	625 suara sah	635 suara sah	10 suara sah
5.	Lamasi	245 suara sah	245 suara sah	0
6.	Lamasi Timur	158 suara sah	158 suara sah	0
Total		2.239 suara sah	2.249	10 suara sah

Untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan lagi, bahwa Kesalahan Rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Luwu tersebut di atas setelah dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung ternyata terdapat kesalahan menjumlah suara pada Daerah Pemilihan Luwu 4, Kecamatan Walenrang Timur, Desa Kendekan, Dan Kecamatan Walenrang, Desa Bulu, TPS 3 TPS III Model C1;

Berdasarkan uraian di atas total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kabupaten Luwu seharusnya 2249 suara sah, dengan demikian secara signifikan berdasar menurut hukum menggeser perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 2242 suara sah atau selisih 7 suara sah dan oleh karena itu Pemohon berdasar menurut hukum memperoleh kursi sisa terakhir DPRD Kabupaten LUWU, sehingga dengan demikian secara hukum urutan perolehan suara sah dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Luwu untuk Dapil 4 yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara Sah	Keterangan
1	Partai Golkar (23)	8355	2 kursi
2	Partai Amanat Nasional (9)	2732	1 kursi
3	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (26)	2596	1 kursi
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	2494	1 kursi
5	Partai Pelopor (22)	2413	1 kursi
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	2352	1 kursi
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (5)	2242	Menjadi 0 kursi, semula 1 kursi, tetapi berubah, karena PKS memperoleh 2249 suara
8	Partai Keadilan Sejahtera (8)	2249	1 kursi, (Sebelumnya tertulis Partai PKS tertulis berjumlah 2239 suara/0 kursi)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional, untuk DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 4 yang terdiri dari Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.30 wib;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
4.

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara Sah
1	2	3
1	Partai Golkar (23)	8355
2	Partai Amanat Nasional (9)	2732
3	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (26)	2596
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	2494
5	Partai Pelopor (22)	2413
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	2352
7	Partai Keadilan Sejahtera (8)	2249

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

16. Dapil Kabupaten Luwu Utara 1

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 yang terdiri dari Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Luwu Utara (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1], adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No	NAMA PARTAI	SUKAMAJU	BONE-BONE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3705	692	4397
2	Partai Karya Peduli Bangsa	605	833	1438
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	70	220	290
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	248	1097	1345

5	Partai Gerakan Indonesia Raya	344	628	972
6	Partai Barisan Nasional	545	423	968
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	40	214	254
8	Partai Keadilan Sejahtera	826	722	1548
9	Partai Amanat Nasional	848	2434	3282
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	248	72	320
11	Partai Kedaulatan	196	583	779
12	Partai Persatuan Daerah	64	58	122
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2011	1045	3056
14	Partai Pemuda Indonesia	16	21	37
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	16	23	39
16	Partai Demokrasi Pembaruan	2266	626	2892
17	Partai Karya Perjuangan	40	16	56
18	Partai Matahari Bangsa	513	79	592
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	119	39	158
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	454	581	1035
21	Partai Republik Nusantara	641	1508	2149
22	Partai Pelopor	142	236	378
23	Partai Golongan Karya	2463	4180	6643
24	Partai Persatuan Pembangunan	536	482	1018
25	Partai Damai Sejahtera	225	586	811
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	94	73	167
27	Partai Bulan Bintang	924	1973	2897
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	596	409	1005
29	Partai Bintang Reformasi	404	368	772
30	Partai Patriot	623	1049	1672
31	Partai Demokrat	1663	1661	3324
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	69	326	395
33	Partai Indonesia Sejahtera	236	7	243

34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	93	55	148
41	Partai Merdeka	15	285	300
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0
43	Partai Syarikat Indonesia	0	0	0
44	Partai Buruh	8	52	60
JUMLAH SUARA SAH		21.906	23.656	4.5562
SUARA TIDAK SAH		1.293	484	1.777
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		23.199	24.140	47.339

Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas yang didasarkan pada Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bone-Bone (Model DA-B DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-2] ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara tidak sah signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Luwu Utara 1 tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan PPK atau Model DA-B DPRD KAB/KOTA yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Perolehan Jumlah Suara Tidak Sah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu Utara 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Model DB-1 DPRD KAB/KOTA dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara Tidak Sah berdasarkan Model DA-B PPK DPRD KAB/KOTA DAPIL LUWU UTARA 1:

TABEL 2

No	NAMA PARTAI	SUKAMAJU	BONE-BONE	JUMLAH AKHIR	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3705	692	4397	
2	Partai Karya Peduli Bangsa	605	833	1438	
3	Partai Pengusahan dan Pekerja Indonesia	70	220	290	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	248	1097	1345	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	344	628	972	

6	Partai Barisan Nasional	545	423	968	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	40	214	254	
8	Partai Keadilan Sejahtera	826	722	1548	
9	Partai Amanat Nasional	848	2434	3282	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	248	72	320	
11	Partai Kedaulatan	196	583	779	
12	Partai Persatuan Daerah	64	58	122	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2011	1045	3056	
14	Partai Pemuda Indonesia	16	21	37	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	16	23	39	
16	Partai Demokrasi Pembaruan	2266	626	2892	
17	Partai Karya Perjuangan	40	16	56	
18	Partai Matahari Bangsa	513	79	592	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	119	39	158	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	454	581	1035	
21	Partai Republik Nusantara	641	1508	2149	
22	Partai Pelopor	142	236	378	
23	Partai Golongan Karya	2463	4180	6643	
24	Partai Persatuan Pembangunan	536	482	1018	
25	Partai Damai Sejahtera	225	586	811	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	94	73	167	
27	Partai Bulan Bintang	924	1973	2897	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	596	409	1005	
29	Partai Bintang Reformasi	404	368	772	
30	Partai Patriot	623	1049	1672	
31	Partai Demokrat	1663	1661	3324	
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	69	326	395	
33	Partai Indonesia Sejahtera	236	7	243	

34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	93	55	148	
41	Partai Merdeka	15	285	300	
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	
43	Partai Syarikat Indonesia	0	0	0	
44	Partai Buruh	8	52	60	
JUMLAH SUARA SAH		21906	23656	45562	
SUARA TIDAK SAH		1293	963	2256	Belum termasuk 2 dua desa di Kec. Bone-Bone
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		23199	24619	47818	

Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA sebagaimana uraian pada Tabel 2, bahwa jumlah SUARA TIDAK SAH di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan DB-1 DPRD Kab/Kota KPU Luwu Utara di Kecamatan Bone-Bone TERTULIS 484, sedangkan berdasarkan DA-B PPK Bone-Bone TERTULIS 963 suara tidak sah (belum termasuk 2 desa, yaitu Desa Bone-Bone dan Desa Sukamukti) SEHINGGA TERJADI SELISIH 479 SUARA TIDAK SAH;

Bahwa selisih 479 suara tidak sah tersebut diatas merupakan dampak dari perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 di Tingkat KPU Kabupaten Luwu Utara dengan PPK Kecamatan Bone-Bone sehingga berdampak pada perolehan suara dan kursi peserta Pemilu;

Berdasarkan perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa secara prosedural, Pemohon (*i.c.* Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Luwu Utara) atas nama Syahrudin Syafar, S.T., pada tanggal 20 April 2009 telah melaporkan perihal pelanggaran Pemilu kepada PANWASLU Kabupaten Luwu Utara dengan surat Nomor 046/Lap.PANWASLU.LU/IV/2009, yang diterima dan ditanda tangani oleh Anggota PANWASLU Kabupaten Luwu Utara atas nama Syabil, S.T. [Bukti : P3];

Bahwa selanjutnya dilakukan Kajian Laporan atas laporan Pemohon oleh PANWASLU Kabupaten Luwu Utara, dengan surat Nomor 046/Lap.PANWASLU.LU/IV/2009 tanggal 20 April 2009, dengan kesimpulan Setuju untuk diteruskan kepada Kapolres Luwu Utara yang di tanda tangan Suprianto, S.H., Abd. Aziz, S.P., dan Syabil, S.H. atas nama PANWASLU Kabupaten Luwu Utara. [Bukti : P4]. Kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan surat REKOMENDASI Nomor : 0129/PANWASLU-KB.LU/IV/2009 yang ditujukan kepada KPU Luwu Utara untuk segera diadakan penghitungan suara ulang. [Bukti : P5];

Bahwa Pemohon (*i.c.* PK. Sejahtera DPD. Kabupaten Luwu Utara) mengeluarkan dan mengirimkan surat Nomor : 013/K/AS-23-PKS/III/1430 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara perihal penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Luwu Utara pada rekapitulasi suara PPK Bone-Bone Daerah Pemilihan Luwu Utara 1. [Bukti : P6];

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Kab. Luwu Utara Daerah Pemilihan Luwu Utara 1;
3. Menetapkan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang terdiri dari Kelurahan Bantar Jati, Kelurahan Tegal Gundil, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Kedung halang, Kelurahan Ciparigi, yang hasil penghitungannya menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) ternyata terdapat kekeliruan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Daerah Pemilihan Bogor 2 yang terdiri dari 1 Kecamatan yakni Kecamatan Bogor utara perhitungan tiap-tiap TPS atau model C DPRD KAB/KOTA dan C1 DPRD KAB/KOTA yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan 2 (dua) berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Utara

[Bukti P-1]

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3265			?	
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1953				
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0				
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	255				
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3572			1	
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	623				
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	197				
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12163	1	3196	?	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2758				
10	PARTAI PERJUANGAN	0				

	INDONESIA BARU				
11	PARTAI KEDAULATAN	276			
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	163			
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	662			
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	69			
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	52			
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	243			
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	65			
18	PARTAI MATA HARI BANGSA	175			
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	78			
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	488			
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	328			
22	PARTAI PELOPOR	0			
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	7698		1	
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2334			
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1128			
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	46			
27	PARTAI BULAN BINTANG	1585			
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6211		1	
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	73			
30	PARTAI PATRIOT	180			
31	PARTAI DEMOKRAT	24531	2	7137	1
32	PARTAI KASAIH	290			

	DEMOKRASI INDONESIA					
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	37				
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	72				
41	PARTAI MERDEKA	0				
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	166				
43	PARTAI SYARIKAT INDONESIA	0				
44	PARTAI BURUH	0				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	71736				
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	6630				
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	78366				

Dari Tabel 1 di atas, prediksi perolehan kursi DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 2 (dua) sebagaimana Tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2

Berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Utara perolehan kursi DPRD Kota BOGOR yang berasal dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. Bogor Utara [Bukti P-1]

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3265			?	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3572			1	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12163	1	3196	?	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	7698			1	

28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA	6211			1	
31	PARTAI DEMOKRAT	24531	2	7137	1	

Bahwa Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kecamatan BOGOR UTARA tersebut, setelah dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam permohonan ini serta dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung ternyata TERJADI KEKELIRUAN REKAPITULASI SUARA PADA PPK KECAMATAN BOGOR UTARA (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) dibandingkan dengan Bukti Model C1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana terurai dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

Kekeliruan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Menurut KPU KOTA BOGOR (Model DA-1 DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA) yang didasarkan pada Rekapitulasi PPK BOGOR UTARA (Model DA DPRD KAB/KOTA dan atau DA-1 DPRD KAB/KOTA) Dibandingkan Dengan Rekapitulasi Suara Menurut Model C1 DPRD KAB/KOTA KPPS pada beberapa Kelurahan di Dapil 2 (dua) PPK BOGOR UTARA [vide bukti P-1, bukti P-11.1 s.d. bukti P-11.17]:

KELURAHAN	TPS	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)			PARTAI HATI NURANI RAKYAT (1)		
		Selisih	C-1	Model DA-B	Selisih	C-1	Model DA-B
CIMAHPAR	10	- 10	34	24	0	27	27
	7	- 1	33	32	0	15	15
	16	- 22	36	14	+ 3	52	55
	17	0	9	9	+ 4	116	120
TANAH BARU	11	- 9	25	16	0	2	2
CIBULUH	4	- 5	25	20	0	2	2
	12	- 5	36	31	- 1	7	6
	26	- 1	18	17	0	8	8
BANTAR JATI	46	- 2	52	50	0	12	12
	39	0	87	87	+ 1	1	2
TEGAL	5	- 11	64	53	- 1	10	9
GUNDIL	8	- 1	43	42	0	3	3
KEDUNG	25	- 1	10	9	0	5	5
HALANG	29	- 11	22	11	0	3	3
CIPARIGI	11	- 9	36	27	- 2	7	5
	12	-5	44	39	0	11	11
	35	-1	27	26	0	15	15
Total		- 94			+ 4		

Berdasarkan tabel 3 di atas terdapat kekeliruan penghitungan suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sehingga menyebabkan hilangnya kursi diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Bogor Utara SEBANYAK 94 (SEMBILAN PULUH EMPAT) SUARA. Sedangkan

PARTAI HATI NURANI RAKYAT Terjadi penambahan suara sebanyak 4 (empat) suara;

Dari uraian analisis fakta hukum diatas yang didasarkan pada Model C-1 (Bukti P-11.1 sd. P-11.17) Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. BOGOR UTARA telah terjadi kekeliruan rekapitulasi PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR UTARA yang menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 12163 (dua belas ribu seratus enam puluh tiga) suara (Bukti P-1) padahal berdasarkan Model C-1 DPRD Kota Bogor perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. Bogor Utara sebanyak 12163 di tambah 94 sama dengan 12257 (dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara, $12163 + 94 = 12257$;

Sedangkan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 3265 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima) suara, padahal berdasarkan Model C-1 DPRD Kota Bogor perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. Bogor Utara sebanyak 3265 suara dikurangi 4 suara sama dengan 3261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara $3265 - 4 = 3261$, sebagaimana terurai pada Tabel 4 di bawah ini:

TABEL 4
Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Nama Partai Politik	Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Utara	Rekapitulasi Berdasarkan Model C-1 DPRD Kab/Kota
Partai Keadilan Sejahtera	12163	12257
Partai Hati Nurani Rakyat	3265	3261

Berdasarkan uraian dan analisis fakta hukum sebagaimana Tabel 4 diatas, maka peroleh kursi ke 8 (delapan) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. BOGOR

UTARA adalah kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perhitungan yang didasarkan pada Model C1 DPRD Kab/Kota sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Jumlah Suara Sah Daerah Pemilihan 2 (dua) Kec. BOGOR UTARA dari awalnya sebanyak : 71736 ditambah kekeliruan suara PKS sejumlah 94 kemudian dikurang kekeliruan suara Partai Hanura sebanyak 4 suara maka jumlah suara sah total menjadi 71826 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam) suara;

Jumlah Kursi untuk Daerah Pemilihan (2) Kec. Bogor Utara sebanyak 8 (delapan) kursi. Berarti Bilangan Pembagi Pemilih untuk Daerah Pemilihan (2) Kec. Bogor Utara adalah 71826 di bagi 8 kursi sama dengan 8978 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara. Jadi perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah 12257 (duabelas ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara dikurangi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 8978 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) = 3279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara, $12257 \text{ suara} - 8978 \text{ suara} = 3279 \text{ suara}$;

Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) mendapatkan 1 (satu) kursi penuh dengan sisa perolehan suara sebanyak 3279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara, sehingga perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kecamatan Bogor Utara adalah sebanyak 2 (dua) kursi. Dari kursi sisa suara sebanyak 3279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara melebihi perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara. Jadi selisih antara sisa suara Partai keadilan Sejahtera (PKS) untuk kursi ke 8 (delapan) sebanyak 3279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara dengan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak sebanyak 3261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara adalah sebanyak 18 (delapan belas) suara, $3279 \text{ suara} - 3261 \text{ suara} = 18 \text{ suara}$;

Dari analisis fakta dan alat bukti C1 TPS untuk DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai politik Peserta Pemilihan Umum dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) untuk Anggota DPRD Kota Bogor adalah sebagaimana terurai pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan 2 (dua) berdasarkan rekapitulasi Model C-1 DPRD Kab/Kota

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
----	-------------	--------------	-------------	------------	------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3265			?	
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1953				
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0				
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	255				
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3572			1	
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	623				
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	197				
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	12163	1	3196	?	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2758				
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0				
11	PARTAI KEDAULATAN	276				
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	163				
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	662				
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	69				
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	52				
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	243				
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	65				
18	PARTAI MATA HARI BANGSA	175				
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	78				
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	488				
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	328				
22	PARTAI PELOPOR	0				
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	7698			1	
24	PARTAI PERSATUAN	2334				

	PEMBANGUNAN				
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1128			
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	46			
27	PARTAI BULAN BINTANG	1585			
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6211			1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	73			
30	PARTAI PATRIOT	180			
31	PARTAI DEMOKRAT	24531	2	7137	1
32	PARTAI KASAIH DEMOKRASI INDONESIA	290			
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	37			
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	72			
41	PARTAI MERDEKA	0			
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	166			
43	PARTAI SYARIKAT INDONESIA	0			
44	PARTAI BURUH	0			
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	71826			
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	6630			
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	78456			

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Daerah Pemilihan BOGOR 2;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan 2 (dua) berdasarkan rekapitulasi Model C-1 DPRD Kab/Kota

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3261				
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1953				
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0				
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	255				
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3572			1	1
6	PARRAI BARISAN NASIONAL	623				
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	197				
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12257	1	3279	1	2
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2758				
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0				
11	PARTAI KEDAULATAN	276				
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	163				
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	662				
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	69				
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	52				
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	243				
17	PARTAI KARYA	65				

	PERJUANGAN					
18	PARTAI MATA HARI BANGSA	175				
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	78				
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	488				
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	328				
22	PARTAI PELOPOR	0				
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	7698			1	1
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2334				
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1128				
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	46				
27	PARTAI BULAN BINTANG	1585				
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6211			1	1
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	73				
30	PARTAI PATRIOT	180				
31	PARTAI DEMOKRAT	24531	2	7137	1	3
32	PARTAI KASAIH DEMOKRASI INDONESIA	290				
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	37				
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	72				
41	PARTAI MERDEKA	0				
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	166				
43	PARTAI SYARIKAT INDONESIA	0				
44	PARTAI BURUH	0				
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	71826				
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kota Bogor Prov. Jawa Barat	6630				
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	78456				

4. Menyatakan bahwa perolehan kursi ke 8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan (dapil) 2 (dua) Kec. Bogor Utara adalah kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dengan perolehan suara sebanyak 3279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara, lebih besar 18 (delapan belas) suara, dari pada perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 3261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan ini.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

A. Jawaban Termohon

I. PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi:

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

II. PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5.

1. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

- a. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara, sehingga Pemohon seharusnya mendapatkan penambahan suara sebesar 600 suara, dan berhak atas kursi terakhir dari 12 kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5.
- b. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dari mana dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi untuk DPRD Provinsi Papua.
- c. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Pemohon mengakut bahwa Rekapitulasi yang diketuarkan KPU Proptnsi Papua sebesar 8618 suara.
- b. Dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adatah dokumen yang dibuat adatah dokumen yang dibuat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- c. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara.

**III. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH DAPIL 4.**

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hash Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Aceh.
2. Model DA DPRD Provinsi dan lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi tidak diberikan kepada saksi Pemohon di tingkat PPK.
3. Bahwa Pemohon mendalitkan terdapat kesalahan dalam proses penghitungan yang mengakibatkan adanya perbedaan suara yang signifikan di Kabupaten Bener Meriah.
4. Bahwa kesalahan yang terjadi adalah dilakukan oleh KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah, hasil perhitungan KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 DPRD Provinsi adalah 13.427 suara sesuai dengan tabel yang dilampirkan Pemohon.
5. Bahwa apabila dilakukan peringkat berdasarkan Model DB-1, maka posisi Pemohon berada pada peringkat 8 di bawah Partai Amanat Nasional (Peringkat 6) dan Partai Bintang Reformasi (Peringkat 7).
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah antara lain, rekapitulasi dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh saksi, tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, tidak mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara, tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil Kabupaten Bener Meriah. Suara Pemohon adalah sebesar 12.108 suara, dengan suara sebesar 12.108 suara Pemohon berada pada peringkat ke-5 di atas Partai Amanat Nasional (Peringkat 8 dengan 10.464 suara), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Peringkat 7 dengan 10.822 suara) dan Partai Bintang Reformasi (Peringkat 6 dengan 11.857 suara).
7. Bahwa akibat kesalahan yang dilakukan oleh KIP/KPU Kabupaten Bener Meriah maka Pemohon yang seharusnya mendapat 1 kursi akhirnya tidak mendapat kursi.
8. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar.
9. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Aceh tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Aceh adalah salah, maka Penetapan KPUD Aceh merupakan Penetapan yang benar.

IV. PEMILIHAN UMUM DPRA PROVINSI ACEH DAPIL 7.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan dan penggelembungan suara pada beberapa partai termasuk Pemohon dilakukan oleh oleh tersangka Awaludi, SE (Ketua PPK Kecamatan Babel), tersangka Ismail Zulfikar (Ketua PPK Kecamatan Bukit Asam), tersangka Liderman Purba (Ketua PPK Kec. Lawe Sigala-gala) dan tersangka Amir Machmud (Ketua PPK Kec. Lawe Sumur).
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan para tersangka tersebut sekarang sedang diproses pidana oleh Polres Aceh Tenggara dan tanggal 5 Mei berkas perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.
- c. Bahwa dasar status tersangka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penggelembungan dan pengurangan suara karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Bahwa kalau sekarang dipenuhi tuntutan Pemohon dan ternyata nanti putusan pidana membebaskan para tersangka, maka akan tidak adil, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus menunggu adanya putusan tersebut.
- e. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan adalah prematur.

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Patriot sebesar 2.212 suara di Kabupaten Aceh Tenggara dan pengurangan suara PKS (Pemohon) sebesar 100 suara di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Bahwa penggelembungan tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Awaludi, SE (Ketua PPK Kecamatan Babel), tersangka Ismail Zulfikar (Ketua PPK Kecamatan Bukit Asam), tersangka Liderman Purba (Ketua PPK Kec. Lawe Sigala-gala) dan tersangka Amir Machmud (Ketua PPK Kec. Lawe Sumur).

- c. Bahwa akibat pengurangan dan penggelembungan suara tersebut kursi ke-7 jatuh ke Partai Patriot, padahal seharusnya merupakan jatah Pemohon.
- d. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi berlaku juga untuk dalil dalam pokok perkara ini.
- e. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon harus mengajukan bukti berita acara dan hasil rekapitulasi perolehan suara baik penghitungan di TPS, PPK, maupun KPUD yang sesuai dengan format yang ditentukan KPU, selain dari bukti-bukti tersebut maka harus diabaikan.

V. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT DAPIL 2.

1. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*osbscuur libel*).

- a. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang terjadi di Kecamatan Kinali pada model DA-1 DPRDKAB/KOTA sehingga mengakibatkan kesatahan rekapitulasi di tingkat kabupaten Pasaman Barat dimana seharusnya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon didasarkan pada Model C dan C1 DPRD-KAB/KOTA.
- b. Pemohon dalam permohonanannya tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dan mana, dan apakah dengan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut Pemohon sudah pasti mendapat kursi.
- c. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan mi tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon salah objek (*error in objekto*).

- a. Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Datam Persetisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:
 - “Objek PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi
 - a.dst
 - b. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan.”

- b. Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) huruf b menyebutkan “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- b. uraian yang jelas tentang:*
1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 2. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*
- c. Bahwa kejanggalan atau kecurangan dalam penghitungan suara yang didalilkan Pemohon merupakan indikasi pelanggaran Pemilu karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek PHPU (merupakan pelanggaran/tindak pidana Pemilu) dan juga tidak menjelaskan kesalahan penghitungan yang diumumkan KPU adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.
2. DALAM POKOK PERKARA.
- a. Bahwa penghitungan yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan melalui rapat pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas.
- b. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- c. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara.

VI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1.

1. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan karena terjadi kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung 1 sehingga suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 64 suara sehingga seharusnya berjumlah 3.498 suara dan bukan 3.434 suara. Dalam hal ini Partai Kabangkitan Bangsa justru bertambah 20 suara yang tadinya sebanyak 3.474 suara menjadi bertambah 3.454 suara;
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan tersebut sangat merugikan Pemohon yang secara signifikan menggeser perolehan suara PKB dan 1 kursi terakhir anggota DPRD Kab. Tulungagung seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Bahwa artinya menurut Pemohon perolehan 1 kursi terakhir anggota DPRD Kab. Tulungagung yang diperoleh PKB adalah didasarkan pada jumlah perolehan suara/data yang tidak benar yang ditakukan oleh KPUD Tulungagung sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama.”*
- e. Bahwa jika memang dugaan Pemohon telah terjadi kesalahan yang merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan 1 kursi terakhir DPRD Kab. Tulungagung diperoleh PKB namun seharusnya menurut Pemohon diperoleh PKS seperti yang diuraikan dalam permohonannya serta didukung dengan fakta/bukti yang kuat, maka seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan (tindak pidana Pemilu) tersebut kepada Penyidik Kepolisian untuk diproses secara hukum. Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut

maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Kabupaten Tulungagung;

- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah prematur sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Tulungagung 1;
- b. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- c. Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini;
- d. Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Tulungagung 1 hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada

ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:
“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

- e. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Tulungagung 1. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

VII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

- a. Pemohon mendaftarkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang diperoleh Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kabupaten Banyuwangi yang seharusnya 6.404 suara, berkurang sejumlah 6 (enam) suara di Desa Sumber Anyar dan 2 (dua) suara di Desa Bangsring. Dengan demikian jumlah suara yang harus dikurangi sebanyak 8 (delapan) yang secara signifikan Partai Keadilan Sejahtera menggeser perolehan Partai Hanura;
- b. Bahwa di dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan untuk memperoleh kursi di Dapil 1 harus mendapatkan berapa suara;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b menyebutkan:
“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 2. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- b. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
- c. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yang hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:
“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
- d. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

VIII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAPIL 1 PROVINSI SUMATERA UTARA.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi penggeLembungan suara pada Partai Hanura sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera.

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Hanura pada tingkat TPS 3 Keurahan Pasar Doioksanggui, Kecamatan Doloksanggul sejumlah 33 suara sedangkan pada tingkat PPK berubah menjadi 43 suara sehingga terdapat selisih sejumlah 10 suara, dan pada tingkat TPS 1 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Partai Hanura memperoleh suara sebanyak 11 suara sedangkan pada tingkat PPK perolehan suara Hanura berubah menjadi 21 suara sehingga terdapat selisih sejumlah 10 suara.
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan yang benar adalah apa yang telah diumumkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
5. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
6. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:
“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan“.
7. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

IX. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR DAPIL 2 PROVINSI RIAU.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Demokrasi Indonesia sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera.
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan yang benar adalah apa yang telah diumumkan oleh KPU Provinsi Riau.
3. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
4. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
5. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Sumatera Utara, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:
“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan tertetak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.
6. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

**X. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG DAPIL 6
PROVINSI LAMPUNG.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi kesalahan prosedur di dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang merugikan Pemohon yang terjadi di seluruh PPK di Dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang yang antara lain di Kecamatan Panca Jaya, Way Serdang, Mesuji Timur, Rawajitu Utara, Simpang Pematang, Mesuji, dan Tanjung Raya;
2. Bahwa terhadap kesalahan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, saksi Pemohon yaitu Sdr. Juthaidir pada tanggal 24 April 2009 melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Provinsi Lampung, sampai dengan permohonan ini diajukan Panwaslu Provinsi Lampung belum menindaklanjuti dan/atau memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan. Pemohon hanya disarankan untuk mengisi formulir keberatan DC2-DPR;
3. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, maka permohonan Pemohon harus ditolak;
4. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penghitungan suara yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan penetapan yang benar.

XI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Puhuwato untuk Dapil 1 Kec. Lemito, Popayato, Popayato Timur, Popayato Barat dan Wanggarasi.

2. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi kekeliruan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang dikeluarkan di tingkat PPK:
 - a. Kec. Popayato
 - TPS I Desa Torsiaje Jaya berdasarkan formutir C1 terjadi penambahan PKB sebanyak 1 suara dan PDIP sebanyak 2 suara;
 - TPS II Desa Torsiaje Jaya berdasarkan model C1 terjadi pengurangan perolehan suara PKS sebanyak 8 suara;
 - b. Kec. Popayato Timur
 - TPS I Desa Mitangodaa berdasarkan formulir C1 terjadi penambahan suara PKB sebanyak 1 suara;
 - TPS III Desa Motinggodaa berdasarkan model C1 terjadi pengurangan perolehan suara PKS sebanyak 1 suara;
 - TPS I Desa Tahete berdasarkan formutir C1 terjadi penambahan suara PKB sebanyak 4 suara;
 - TPS III Desa Tahete berdasarkan formulir C1 terjadi penambahan suara PKB sebanyak 1 suara.
 - c. Kec. Popayato Barat
 - Di Desa Motosipat berdasarkan formutir C1 terjadi pengurangan suara PKS sebanyak 6 suara.
 - d. Kec. Wanggarasi
 - TPS VI Desa Limbuta berdasarkan formutir C1 terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 9 suara.
3. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, maka permohonan Pemohon harus ditolak.
4. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan suara yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan penetapan yang benar.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan atas penghitungan KIP Kabupaten Pidie yang mengesahkan perolehan suara PKS = 1.153, PAN = 1.204, dan PBR = 1.239, padahal menurut Pemohon suara PKS = 1.189, PAN = 1.163, dan PBR = 1.139.
2. Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PKS sebesar 36 suara, penggelembungan PAN sebesar 41 suara dan penggelembungan PBR sebesar 100 suara.
3. Bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan melaporkan kepada Panwas Kabupaten Pidie tentang adanya pengurangan dan penggelembungan suara di PPK Kecamatan Peukan Baro, PPK Simpang Tiga, PPK Mutiara dan PPK Indrajaya, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
4. Bahwa dengan perolehan suara PKS seperti tersebut di atas, maka yang berhak atas kursi ke 9 adalah Pemohon.
5. Bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten, untuk itu apabila dalil Pemohon tidak sesuai hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.
6. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut Termohon akan mengajukan bukti-bukti pendukung pada sidang berikutnya.

XIII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU DAPIL 2.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD dan terhadap Keputusan KPU *a quo* untuk DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanrea, Kecamatan Letimojong, dan Kecamatan Bastem.
2. Menurut hasil Rekapitulasi Kabupaten Luwu berdasarkan Model DA-1 DPRD beserta Lampirannya mengenai sertifikasi tingkat PPK Kecamatan Bastem terbukti telah terjadi penambahan suara Partai Bintang Reformasi menurut Pemohon Model DA-1 64 suara, Model DB-1 336 suara selisih suara 272 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tidak sah.

3. Keberatan lain adalah telah terjadi kesalahan sistematis yang dilakukan oleh PPK di Kec. Bastem menggunakan suara yang tidak sah menjadi suara sah Partai Bintang Reformasi dan PDIP.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak berdasar, karena Termohon sudah metaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.
5. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Luwu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Luwu adalah salah, maka Penetapan KPUD Kalimantan Timur merupakan Penetapan yang benar.

XIV. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU DAPIL 4.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD dan terhadap Keputusan KPU *a quo* untuk DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 4, yaitu Kecamatan Walerang, Kecamatan Walerang Barat, Kecamatan Walerang Timur, Kecamatan Walerang Utara.
2. Bahwa rekapitulasi yang dipersoalkan oleh Pemohon yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Walerang Timur tentang kesalahan penghitungan suara PKS tertulis 12 suara, seharusnya 22 suara sehingga selisih 10 suara sah. Total suara diperoleh PKS Kabupaten Luwu Dapil 4 seharusnya adalah 2.249 suara
3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

4. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Luwu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Luwu adalah salah, maka Penetapan KPUD Kabupaten Luwu merupakan penetapan yang benar.

XV. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU UTARA DAPIL 1.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan tentang hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon di Kabupaten Luwu Utara Dapil 1:
 - Kecamatan Sukamaju oleh PPK jumlah suara 23.199 suara dengan rincian suara sah 21.906 suara dan suara tidak sah 1.293 suara;
 - Kecamatan Bone-Bone oleh PPK jumlah suara 24.140 suara dengan rincian suara sah 23.656 suara dan suara tidak sah 484 suara.
2. Bahwa Pemohon keberatan tentang hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon di Kabupaten Luwu Utara Dapil 1:
 - Kecamatan Sukamaju oleh Rekap Kabupaten jumlah suara 23.199 suara dengan rincian suara sah 21.906 suara dan suara tidak sah 1.293 suara;
 - Kecamatan Bone-Bone oleh Rekap Kabupaten jumlah suara 24.619 suara dengan rincian suara sah 23.656 suara dan suara tidak sah 963 suara.
3. Bahwa terjadi selisih suara 479 suara tidak sah, PKS telah mengajukan keberatan untuk dilakukan penghitungan ulang;
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.
5. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Luwu Utara Daerah Pemilihan 2 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Luwu Utara merupakan penetapan yang benar.

XVI. PEMILIHAN UMUM DPR RI DAPIL 2 PROVINSI DKI JAKARTA.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi *“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”*

XVII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 1-6

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Salah Objek (*error in objekto*).

- a. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, pada Kepulauan Selayar, bertentangan dengan Pasal 180 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- b. Bahwa KPU Kab. Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Surat No. 154/S.1/KPU-KSLY/C4/IV/2009 perihal penyampaian tanggal 6 April 2009, yang pada point ke 16 hal 2 surat *a quo*, menyatakan bahwa “KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun”.
- c. Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan “*Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:*
- c. *dst.*
 - d. *Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan.”*
- d. Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) huruf b menyebutkan “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- b. *uraian yang jelas tentang:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 2. *permbntaan untuk membataikan host! perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU don menetapkan hash perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek PHPU dan juga tidak menjelaskan kesalahan penghitungan yang diumumkan KPU adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai

akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- b. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata.

XVIII. PEMILIHAN UMUM DPR RI DAPIL PAPUA

3. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

- a. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang belum dimasukan di Kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai sebesar 6.000 suara.

Kabupaten Lanny Jaya sebesar 4.200 suara Kabupaten Yahokimo sebesar 10.547 suara Total yang dimasukan dalam rekapitulasi Provinsi Papua sebesar 20.747 suara. Oleh karena hilangnya suara di tiga Kabupaten tersebut hasil rekapitulasi perolehan suara versi KPU untuk PKS menjadi salah dan sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi, yang seharusnya Pemohon mendapat 1 (satu) kursi.

- b. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dari mana dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi untuk DPRD Provinsi Papua.
- c. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

4. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat adalah dokumen yang dibuat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di

dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- b. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua

XIX. PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA BOGOR DAPIL KOTA BOGOR

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan penghitungan suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara PKS sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 34 suara, sedangkan Partai Hanura telah terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara.
2. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kota Bogor adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kota Bogor hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti tawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi, "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

XX. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN MAMUJU DAPIL 4.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- a. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 4 Kabupaten Mamuju.

- b. Bahwa model DA-DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada seluruh saksi Partai Politik ditingkat PPK.
- c. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara berbeda dengan apa yang dibacakan di tingkat PPK.
- d. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tampak adanya penambahan suara pada Partai Hanura, PKPB, PPPI, GERINDRA, PKPI, PKS, PAN, Partai Kedaulatan, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Gotkar, PPP, Patriot, Partai Demokrat, dan Partai Buruh.
- e. Hasil rekapitulasi penghitungan suara terdapat juga pengurangan suara, yaitu Partai Barisan Nasional, PPIB, PPD, PKB, PDP, PBB, PDIP, PBR, PKDI, PIS, dan PKNU yang diduga sengaja dilakukan karena diberikan fotokopinya saja di tingkat PPK.
- f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju tanpa diketahui oleh saksi-saksi karena saksi Partai tidak dapat lagi berkomunikasi dengan anggota PPK baik melalui *handphone* maupun komunikasi secara langsung karena mereka tidak ada di tempat tugasnya masing-masing.
- g. Atas kesalahan-kesalahan tersebut berdasarkan hasil penghitungan Pemohon dengan suara sah 47.737 dan alokasi kursi Dapil 4 Kabupaten Mamuju adalah 10 sehingga harga 1 kursi berdasarkan BPP adalah 47.737 dibagi 10 sehingga hasilnya 4.774, dimana dengan penghitungan tersebut, seharusnya Pemohon memperoleh kursi ke-9.
- h. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Dengan alasan rekapitulasi PPK tidak menggunakan data yang sebenarnya melainkan menggunakan data yang telah direkayasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.
- i. Dengan demikian permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain permohonan Pemohon kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mamuju adalah dokumen yang dibuat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- b. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mamuju hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
- c. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

XXI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung Dapil 2 adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung Dapil 2 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi:

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

XXII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DAPIL 3.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang Dapil 3 adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPperdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHperdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang Dapil 3 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi:

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

PETITUM TERMOHON.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 *cq.* Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, DPR RI Daerah Pemilihan Papua, DPR RI Daerah Pemilihan Papua 4, DPR RI Daerah Pemilihan Papua 5, Daerah Pemilihan DPR Aceh 4, Daerah Pemilihan DPR Aceh 7, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 4, DPRD Kabupaten Kep. Selayar Daerah Pemilihan Kabupaten Kep. Selayar 1-6, DPRD Kabupaten Bengkayang Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkayang 3, DPRD Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat 2, DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Kabupaten Tulungagung 1, DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Kabupaten Tulungagung 2, DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi 1, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan 1, DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir 2, DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6, DPRD Kabupaten Pohuwato, Daerah Pemilihan Kabupaten Pohuwato 1, DPRD Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 2, DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2, DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 4, DPRD Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan Kabupaten Muna 2, DPRD Kabupaten Luwu Utara, Daerah Pemilihan Kab. Luwu Utara 1, DPRD Rota Bogor Daerah Pemilihan Rota Bogor 2, DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2, DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 3.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Jawaban Turut Termohon

1. Dapil Papua V

Turut Termohon III mendalilkan:

1. Bahwa pelaksanaan rapat pleno KPUD Kabupaten Paniai sebagai pembacaan

laporan dan penghitungan rekapitulasi suara dari PPK 21 Distrik se-Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2009 di Gedung Serba Guna Uwata Wogi secara transparansi yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, pimpinan partai politik dan Muspida Kabupaten Paniai serta unsur masyarakat lainnya.

2. Bahwa akhir pleno diberikan waktu satu setengah jam untuk penandatanganan para saksi-saksi Partai Politik sampai selama 3 hari kami menunggu di kantor KPUD demi mengisi Form DB, DB-1. sedangkan khusus DB-2 ada partai politik tanpa surat mandat kami serahkan isi pengajuan keberatan an. partai politik, demi menjaga konflik dan ada pula partai politik sama sekali tidak mengajukan keberatan.

3. Bahwa semua keberatan yang diajukan partai politik di dalam pengajuan keberatan Form DB-2 setelah diisi diteruskan ke Panwas Kabupaten Paniai, maka sampai saat ini belum ada surat pengantar untuk meninjau kembali dengan keberatan tersebut sampai hari ini. Namun gugatan tersebut yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku.

4. Saksi-saksi partai politik PKS belum pernah ditunjukkan surat mandat kepada KPUD Kabupaten Paniai sebagai dasar, maka untuk mengisi dan mengajukan keberatan serta tidak mengikuti rapat pleno KPUD sewaktu itu.

5. Kami KPUD Kabupaten Paniai sangat kagum dengan adanya gugatan dan saksinya yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, karena tidak ada surat mandat dan belum pernah pengajuan keberatan dalam Model Form DB-2 dan penandatanganan Model Form DB dan DB-1 pun belum pernah diisi.

6. Sebagai bukti dari jawaban Pemohon, kami dapat lampirkan sesuai DB, DB-1 dan DB-2 DPRD Provinsi Papua Dapil V Kabupaten Paniai pada Distrik Homeyo dengan beberapa kampung yang dimaksudkan dengan perolehan suara sebanyak 6.000, ternyata di dalam Model DB-1 suaranya nihil (kosong).

2. Dapil Aceh IV dan Dapil Aceh VII

Turut Termohon IV mendalilkan:

A. Daerah Pemilihan DPR Aceh 4 (Bener Meriah)

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh, KIP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menggunakan data rekapitulasi KIP Bener Meriah untuk DP-4

DPRA (Bireun, Bener Meriah dan Aceh Tengah). Akan tetapi dalam pelaksanaan rekapitulasi DPR RI dan DPD terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi dan Panwaslu. Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 192 ayat 3 dimana KIP wajib menindaklanjuti keberatan dari saksi.

Bahwa berdasarkan itu, terhadap keberatan yang disampaikan KIP Aceh memperbaiki data untuk DPR RI dan DPD dengan mengacu kepada data saksi dan PANWASLU Provinsi. Sedangkan Rekapitulasi untuk DPR Aceh keberatan saksi dari PKS tidak bisa diterima, sehingga tidak dilakukan perbaikan, karena saksi dari partai lain (PAN, PBR) juga mempunyai data pembandingan sendiri yang berbeda dengan data di yang digunakan PKS.

Bahwa Rekapitulasi untuk DPR RI, DPD dan DPR Aceh kabupaten Bener Meriah memakan waktu yang panjang dikarenakan adanya keberatan-keberatan dari saksi terhadap dugaan kecurangan pada proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, bahkan Panwaslu Provinsi sudah menyampaikan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan kepada KIP Aceh terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Bener Meriah setelah KIP Aceh memutuskan untuk menggunakan data KIP Bener meriah sebagai data yang digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh. Maka, pertimbangan faktor waktu, dimana KIP Aceh harus sudah menyampaikan data rekapitulasi DPR RI dan DPD kepada KPU Pusat KIP Aceh memutuskan untuk menggunakan data KIP Bener Meriah sebagai data yang digunakan dalam merekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh

Bahwa dengan berdasar penjelasan di atas, maka KIP Aceh tetap menggunakan data yang disampaikan oleh KIP Bener Meriah (Bukti T-1.1, terlampir) sebagai dasar rekapitulasi DPR Aceh (Bukti T-1.2)

B. Daerah Pemilihan DPR Aceh 7 (Aceh Tenggara)

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh khusus untuk Daerah Kabupaten Aceh Tenggara KIP Aceh juga menggunakan rekapitulasi yang diserahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Bukti T-1.3) sebagai dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk DPR Aceh. Walaupun dalam pelaksanaan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi ada keberatan yang disampaikan oleh PKS dengan mengacu kepada data C-1 yang dimiliki oleh PKS di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi karena tidak ada data pembanding dari Panwaslu Provinsi maupun dari saksi partai lain, maka terhadap keberatan itu KIP Aceh mensikapinya dengan tetap berpegang pada rekap yang dibuat oleh KIP Aceh (Bukti T-1-4).. Walaupun setelah KIP Aceh memutuskan menggunakan data KIP Aceh Tenggara, Panwaslu Aceh merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Turut Termohon 1 (KIP Aceh) sebutkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini! berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009.
- Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya demi keberlangsungan demokrasi yang tegak dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Dapil Kabupaten Mamuju 4

Turut Termohon VI mendalilkan:

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Dapil 4 Mamuju khususnya di PPK Kecamatan Budong-Budong (Model DA dan DA-1 beserta lampirannya) bahwa perolehan suara Partai Politik sudah sesuai dengan data rekapitulasi dan TPS (Formulir Model C dan C1 beserta lampirannya);

- b. Bahwa sesuai dengan data rekapitulasi PPK Kecamatan Budong-Budong (Model DA dan DA-1 beserta lampirannya), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju menuangkan dalam formulir DB dan DB-1 beserta lampirannya;
- c. Berdasarkan rekapitulasi Model C dan C1 beserta lampirannya, permohonan Pemohon yang menyebutkan penambahan dan atau pengurangan suara Partai Politik dalam DA dan DA-1 beserta lampirannya pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Budong-Budong sama sekali tidak bisa dibuktikan;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju dan PPK Kecamatan Budong-Budong tidak melakukan kekeliruan/kesalahan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada Dapil 4 Mamuju;
- e. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara Dapil 4 Mamuju dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju dan PPK Kecamatan Budong-Budong berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Formulir Model C dan C1 beserta lampirannya;
- f. Bahwa tuntutan Pemohon dengan ini kiranya Majelis Hakim tidak mengabulkannya;
- g. Bahwa bukti hasil rekapitulasi Formulir C dan C1 beserta lampirannya dan Formulir Model DA dan DA-1 beserta lampirannya terlampir.

4. **Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1-6**

Turut Termohon VII mendalilkan:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai surat Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C1/IV/2009 perihal penyampaian tanggal 6 April 2009 tidak dibaca secara utuh oleh Pemohon, sesuai Bukti T.T-1, pada poin 12 telah ditegaskan, "Setelah selesai penulisan berita acara dan pengisian sertifikat hasil penghitungan suara maka segera disampaikan kepada PPS, Panwas lapangan dan saksi yang hadir";
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS pada tanggal 9 April 2009, saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan mereka menandatangani serta menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C) sesuai Bukti T.T-1, T.T-2, dan T.T-3;
- c. Bahwa dalam mendukung penyerahan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C) oleh KPPS maka Turut Termohon kembali menyampaikan kepada PPS sesuai surat

Nomor 157/S1/KPU-KSLY/C1/IV/2009 perihal penyampaian tanggal 10 April 2009, yaitu pada poin 1 ditegaskan “Segera menghubungi seluruh KPPS dalam wilayah kerjanya untuk memastikan bahwa KPPS telah mengumumkan hasil penghitungan suara dan menyampaikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS dan PPK” (Bukti TT.4);

- d. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Saksi Pemohon hanya mengajukan keberatan di PPK Benteng (Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 5), Sdr. Ramli Noer, S.ST (saksi Pemohon di Tingkat PPK) mengajukan keberatan sesuai yang tertuang dalam Model DA-3 DPRD Kab/Kota (Bukti TT.3), keberatan yang disampaikan menyangkut:
1. Belum menerima format 01 dan KPPS untuk saksinya di beberapa TPS
 2. Adanya indikasi penyalahgunaan undangan pemilih di TPS 6 & 20 Btg.
 3. Adanya selisih antara CI & 02 besar pada TPS 18 Benteng.
- terhadap keberatan ini PPK Benteng menyampaikan sesuai dengan tanggapan di Model DA DPRD Kabupaten/Kota bahwa, “untuk PKS kami menyampaikan bahwa untuk saksi tidak menerima salinan C1 disebabkan karena sebagian saksi menandatangani Berita Acara Model C1 yang kosong yang belum diisi oleh Ketua KPPS selanjutnya mereka meninggalkan lokasi TPS tanpa menghadiri pengisian berita acara, keesokan harinya baru mereka mendatangi Ketua KPPS untuk meminta salinan berita acara tersebut”;
- e. Bahwa menyangkut pernyataan keberatan 6 (enam) parpol (Bukti P.2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya rekomendasi Panwas sesuai surat Nomor 020/SB/Panwaslu-BTNG/112009 hal penghitungan suara ulang tingkat DPRD kab/Kota tanggal 16 April 2009 (Bukti P.3) telah dijawab oleh PPK Benteng sesuai surat Nomor 016/PPK.BTG/IV/2009 tentang Tanggapan tanggal 16 April 2009 (Bukti TT.5), menyatakan bahwa tidak dapat melaksanakan penghitungan suara ulang mengacu pada Pasal 221 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disamping itu fakta-fakta yang

disampaikan telah diklarifikasi pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 13 April 2009;

- f. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten pada tanggal 17-18 April 2009 tidak ada satupun saksi partai politik yang mengajukan keberatan dan tertuang dalam Berita Acara Model DB-3 (Bukti T.T-7);

Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon PARTAI Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) untuk Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan Selayar Kepulauan 1-6 tidak merupakan objek PHPU.

Berdasarkan Jawaban/Tanggapan Turut Termohon sebagaimana terurai di atas, maka dimohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara ini dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Demikian jawaban dan tanggapan ini kami sampaikan serta memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.

5. Dapil Kabupaten Bengkayang 3

Turut Termohon VIII mendalilkan:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 (Lampiran DB-1) yang direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang sudah sesuai dengan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 khususnya di Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Seluas sebagaimana termuat dalam Lampiran DA-1 yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Sanggau Ledo dan PPK Kecamatan Seluas serta telah dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bengkayang tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;

- b. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 di PPK Sanggau Ledo dan PPK Kecamatan Seluas, tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir. Hal ini dibuktikan dengan formulir keberatan saksi (DA-2) berisi NIHIL;
- c. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 sampai dengan 19 April 2009, tidak terdapat keberatan dan seluruh saksi yang hadir baik mengenai tata cara maupun selisih penghitungan perolehan suara. Hal ini dibuktikan dengan formulir keberatan saksi (DB-2) berisi NIHIL;
- d. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab sampai berakhirnya proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten Bengkayang, tidak ada pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun tata cara penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkayang kepada KPU Kabupaten Bengkayang;
- e. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat penetapan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 21 April 2009 seluruh saksi yang hadir menyatakan menerima hasil rekapitulasi;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 16 Mei 2009 tidak

ada keberatan dan saksi Pemohon, ini dibuktikan dengan formulir EB-2 berisi NIHIL.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mohon apa yang didalilkan Termohon dalam Eksepsi dianggap masuk pula dalam Jawaban dalam Pokok Perkara;
- b. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan KPPS di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Sanggau Ledo, sebab berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan “dalam hal terdapat perbedaan data jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”. Sesuai ketentuan tersebut, jika memang terjadi kesalahan, semestinya saksi dan Pemohon langsung menyampaikan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Sanggau Ledo, sehingga apabila penyampaian keberatan tersebut diterima, maka PPK Kecamatan Sanggau Ledo dapat melakukan penghitungan suara ulang, namun mekanisme tersebut sama sekali tidak ditempuh oleh saksi Pemohon;
- c. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan KPPS di Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Seluas, sebab berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan “dalam hal terdapat perbedaan data jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”. Sesuai ketentuan tersebut, jika memang terjadi kesalahan, semestinya saksi dan Pemohon langsung

menyampaikan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Seluas, sehingga apabila penyampaian keberatan tersebut diterima, maka PPK Seluas dapat melakukan penghitungan suara ulang, namun mekanisme tersebut sama sekali tidak ditempuh oleh saksi Pemohon;

- d. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menuduh tidak transparannya PPK dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, karena sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Ppemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, PPK Kecamatan Sanggau Ledo dan PPK Kecamatan Seluas sudah menyampaikan surat undangan kepada seluruh saksi partai politik yang ada ditingkat kecamatan masing-masing. Namun sangat disesalkan saksi dari Pemohon tidak menghadiri seluruh kegiatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut sampai selesai, bahkan berprasangka buruk dengan menuduh kemungkinan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK;
- e. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat penetapan hasil penghitungan suara untuk tingkat kabupaten pada tanggal 21 April 2009 seluruh saksi yang hadir menyatakan menerima hasil rekapitulasi;
- f. Demikian juga Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, sebab dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di tingkat KPU Kabupaten Bengkayang, yang dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 19 April 2009, tidak ada sama sekali penyampaian keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, semestinya mekanisme proses penyampaian keberatan dalam rekapitulasi disetiap tingkatan penyelenggara Pemilu digunakan terlebih dahulu sebagai sarana untuk mengingatkan penyelenggara Ppemilu, sebelum penyampaian permohonan sengketa hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga hal-hal yang mungkin dapat diselesaikan ditingkat daerah tidak harus mencuat di tingkat nasional, kecuali penyampaian keberatan tersebut tidak diterima atau diabaikan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3.
4. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2

Turut Termohon IX mendalilkan:

- Bahwa adalah benar Daerah Pemilihan 2 untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat terdiri 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak nan Duo dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia dengan alokasi kursi 11 (sebelas);
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pasaman Barat (Model DB dan lampiran model DB-1 DPRD Kab/Kota [Bukti T.T-8] didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinali (Model DA dan lampiran model DA-1) tidak ada kesalahan penghitungan;
- Bahwa adalah benar berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pasaman Barat, Pemohon tidak mendapatkan kursi untuk Daerah Pemilihan 2 Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa PPK Kinali melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dengan membacakan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) TPS;
- Bahwa adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kinali tidak ada unsur kesengajaan dan sudah diperbaiki saat itu juga;
- Bahwa adanya kekurangan suara PDIP 92 suara yang keliru dalam penulisan, yaitu ditulis dalam kolom suara Partai Bintang Reformasi (PBR), sudah diperbaiki kembali oleh PPK pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pasaman Barat;
- Bahwa di waktu pemungutan dan penghitungan suara di KPPS dalam wilayah kerja PPK Kinali sebagian besar tidak mendapatkan formulir C-1 karena saksi yang bersangkutan tidak lagi berada di lokasi TPS sampai tuntasnya pengisian formulir C-1;
- Bahwa keterlambatan pengisian formulir C-1 disebabkan oleh banyaknya formulir yang harus diisi, rendahnya sumber daya manusia KPPS, dan sudah larut malam dan hujan, sehingga membuat saksi bosan menunggu dan akhirnya pulang tanpa membawa formulir C-1; tidak ada unsur kesengajaan KPPS untuk memperlambat pengisian formulir tersebut dimaksud;

7. Dapil Kabupaten Tulungagung 1 dan 2

Turut Termohon X mendalilkan:

i. Dapil Kabupaten Tulungagung 1

Terkait dengan keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 1 yang terdiri dari Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung selaku Turut Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Pokok persoalan yang menjadi gugatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah Pemohon mengklaim untuk Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1 (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru) memperoleh 3482 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3456 suara. Padahal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Pemohon memperoleh 3434 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 3474 suara. Hal ini menjadi persoalan, karena siapa yang perolehan suaranya lebih banyak di antara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut akan berhak mendapatkan perhitungan sisa kursi terakhir anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (*Bukti TT-1-1*); .
2. Sebenarnya Turut Termohon heran dengan sikap Pemohon yang mempersoalkan keputusan Turut Termohon, karena selama ini faktanya mulai penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Tulungagung, saksi dari Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatan maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ada. Namun, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa perolehan suaranya sebesar 3482 suara, tetapi berdasarkan keputusan Turut Termohon mendapat 3434 suara;
3. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 13 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Masduki sama sekali tidak mengajukan keberatan (DA-3 DPRD Kab/Kota) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Dapil Tulungagung 1 (*Bukti TT-1-1a*). Bahkan Masduki (*saksi Pemohon*) bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, (*Bukti TT-1-1b*).

Untuk itu, suara perolehan partai politik dan perolehan masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Kedungwaru akhirnya disahkan dan ditetapkan sesuai dengan *lampiran DA-1 Kecamatan Kedungwaru. (Bukti TT-1-1c)*;

4. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Tulungagung pada tanggal 11 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Renno M. sama sekali tidak mengajukan keberatan (*Model DA-3 DPRD Kab/Kota*) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Tulungagung (*Bukti TT-1-2a*).

Bahkan saksi Pemohon, Renno M. bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (*Bukti TT-1-2b*).

Untuk itu, perolehan partai politik dan perolehan masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Tulungagung akhirnya disahkan dan ditetapkan sesuai dengan *lampiran DA-1 kecamatan Tulungagung. (Bukti TT-1-2c)*;

5. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Ngantru pada tanggal 13 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Suprianto sama sekali tidak mengajukan keberatan (*Model DA-3 DPRD Kab/Kota*) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Ngantru (*Bukti TT-1-3a*).

Bahkan saksi Pemohon bernama Suprianto bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (*Bukti TT-1-3b*).

Untuk itu, perolehan partai politik dan perolehan masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Ngantru akhirnya disahkan dan ditetapkan sesuai dengan *Lampiran DA-1 Kecamatan Ngantru*. (Bukti TT-1-3c);

6. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Iva Johan Prasetyo, AMd, Sutikno, Slamet Riadi, Renno Mardi Putro, SPd dan Sih Penpri, ST yang menghadiri acara tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan (*Model DB 2 DPRD Kab/Kota*) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 1 (Bukti TT-1-4a).

Bahkan Iva Johan Prasetyo sebagai perwakilan saksi dari Pemohon bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Bukti TT-1-4b).

Untuk itu, perolehan suara partai politik dan perolehan masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan/(Dapil) Tulungagung 1 akhirnya disahkan dan ditetapkan sesuai dengan *Lampiran DB-1* (Bukti TT-1-4c);

7. Hasil penghitungan menurut KPU Kabupaten Tulungagung (*Model DB-1 DPRD KAB/KOTA dan lampiran Model DB-1*) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/(PPK) dalam Formulir *Model DA-DPRD KAB/KOTA dan lampiran DA-1* sebenarnya tidak terdapat selisih perolehan suara signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Tulungagung di Dapil 1 Tulungagung tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan suara tiap-tiap KPPS (*lampiran Model C1*

DPRD KAB/KOTA). Hal itu dapat diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tulungagung Dapil 1 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulungagung berdasarkan Model DB DPRD KAB/KOTA dan atau DB-1 DPRD KAB/KOTA.

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi KPU Tulungagung Model Menurut DB/DB-1		Keterangan
		PK Sejahtera	PKB	
1.	Tulungagung	1322 suara	506 suara	Terdapat selisih 40 suara lebih banyak PKB dibandingkan PK Sejahtera
2.	Kedungwaru	1215 suara	1171 suara	
3.	Ngantru	897 suara	1797 suara	
Total		3434 suara	3474 suara	

Berdasarkan tabel 1 di atas, suara PKB lebih banyak dibandingkan dengan suara Pemohon, yakni selisih 40 suara, sehingga PKB ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung mendapatkan jatah satu kursi dari sisa perhitungan suara. .

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, yakni Form C-1 DPRD KAB/KOTA setelah dicocokkan dengan lampiran DA-1 dan lampiran DB-1, PENGHITUNGAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG TIDAK TERDAPAT KESALAHAN yang signifikan sehingga TIDAK HARUS dibatalkan dan diperbaiki dengan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang dituntut Pemohon.

Dalam argumentasinya, Pemohon menyampaikan data sebagai berikut:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ANTARA KPU TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	

1.	Tulungagung	1322 suara	1351 suara	29 suara (berkurang)
2.	Kedungwaru	1215 suara	1234 suara	19 suara (berkurang)
3.	Ngantru	897 suara	913 suara	16 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH		3434 suara	3498 suara	64 suara (berkurang)

Untuk mendukung argumentasinya, pada sisi lain Pemohon juga mendalilkan ada kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti diuraikan dalam berikut:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ANTARA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Kebangkitan Bangsa Menurut		Selisih Suara
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Tulungagung	506 suara	502 suara	4 suara (bertambah)
2.	Kedungwaru	1171 suara	1163 suara	8 suara (bertambah)
3.	Ngantru	1797 suara	1789 suara	8 suara (bertambah)
TOTAL		3474 suara	3454 suara	20 suara (bertambah)

Berdasarkan penghitungan dari Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dituduh telah melakukan kesalahan perhitungan, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 64 suara yang seharusnya berjumlah 3498 suara atau $3434 + 64$ suara. Sebaliknya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru bertambah 20 suara di mana yang

semestinya 3454 suara akhirnya menggelembung menjadi 3474 suara atau 3454 + 20 suara.

Namun, setelah Turut Termohon mencocokkan data Pemohon tersebut dengan Formulir *Lampiran C-1 (TT-1-5 sampai TT-1-18)* dan DA-B (TT-1-19) diperoleh data sebagai berikut:

Berdasarkan uraian data di atas, tampak data yang disajikan Pemohon untuk Kecamatan Kedungwaru tidak jelas, karena selama ini tidak ada Formulir C-1 untuk desa, tetapi yang ada. Formulir C-1 untuk TPS. Menurut perhitungan Turut Termohon dalam Tabel-2, perhitungan suara Pemohon bukan berkurang 48 (empat puluh delapan) suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertambah 18 (delapan belas) suara, tetapi suara Pemohon hanya kurang 2 (dua) suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ada penambahan. Untuk itu, total suara Pemohon seharusnya 3436 (Tiga ribu empat ratus tigapuluh enam) suara atau 3434 + 2 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3474 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) suara atau 3474 + 0 suara.

Dengan demikian secara SIGNIFIKAN perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih banyak 38 (Tiga puluh delapan) suara dibandingkan perolehan suara Pemohon. Kursi terakhir Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung DIPEROLEH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) dan bukan Pemohon sesuai hasil penetapan kursi partai politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (Model EB), sehingga urutan perolehan suara dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Tulungagung untuk Dapil Tulungagung 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	38844	4 kursi
Partai Demokrat (31)	11586	1 kursi
Partai Amanat Nasional (9)	8426	1 kursi
Partai Republik Nusantara (21)	7836	1 kursi

Partai Golongan Karya (23)	7155	1 kursi
Partai Hati Nurani Rakyat (1)	4477	1 kursi
Partai Kebangkitan Bangsa (13)	3474	1 kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak Permohonan Pemohon ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

ii. Dapil Kabupaten Tulungagung 2

Terkait dengan keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 2 yang terdiri dari Kecamatan Ngunut, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Sumbergempol, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung selaku Turut Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Ngunut pada tanggal 14 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Burhan S sama sekali tidak mengajukan keberatan (*Model DA-3 DPRD Kab/Kota*) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Dapil Tulungagung 1 (Bukti TT-2-1a).

Bahkan saksi Burhan S dari Pemohon bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kecamatan Ngunut (Bukti TT-2-1b).

Untuk itu, hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kecamatan Ngunut disahkan dan ditetapkan (Bukti TT-2-1c);

2. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Boyolangu pada tanggal 21 April 2009, saksi Pemohon tidak ada yang hadir dan saksi yang lain yang hadir tidak ada keberatan (Bukti TT-2-2).

3. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan Sumbergempol pada tanggal 14 April.2009, saksi Pemohon yang bernama Puasdiono sama sekali tidak mengajukan keberatan (*Model DA-3 DPRD Kab/Kota*) maupun protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Sumbergempol (Bukti TT-2-3a).

Bahkan saksi Pemohon, Puasdiono bersama saksi-saksi dari partai peserta Pemilu lainnya juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kecamatan Sumbergempol (Bukti TT-2-3b).

Untuk itu, hasil rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kecamatan Sumbergempol disahkan dan ditetapkan (Bukti TT-2-3c);

4. Saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif di KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 April 2009, saksi Pemohon yang bernama Iva Johan Prasetyo, AMd, Sutikno, Slamet Riadi, Renno Mardi Putro, SPd dan Sih Penpri, ST yang menghadiri acara tersebut mengajukan keberatan dan protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung 2 (Bukti TT-2-4a).

Saksi dari Pemohon, Iva Johan Prasetyo menyampaikan keberatan sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	TPS	PKS		PK		KETERANGAN
			C-1	REKAPAN	C1	REKAPAN	
Ngunut	Ngunut	05	13	12			
		29	16	9			Form C1 dicoret dari 16 jadi 9
	Gilang	2			14	15	

	Balesono	3	6	5			
Sumbergempol	Bendiljati				38	41	Total suara
	Kulon						
	Mirigambar						
Boyolangu	Waung	4	26	14			
	Moyoketen	2			0	8	
	Boyolangu	4	6	3	1	2	
	Beji	1					Total suara seharusnya + 46

Menanggapi keberatan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tulungagung sudah melakukan *cross chek* dan klarifikasi dengan saksi Pemohon di tingkat kecamatan. Akhirnya saksi Pemohon *dapat menerima dengan catatan* atas perubahan tersebut, dibuktikan dengan adanya penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (*Model DB DPRD Kab/Kota*) oleh saksi Pemohon bernama Iva Johan P (Bukti TT-2-4b).

Untuk itu, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 2 (*Model DB-1 DPRD Kab/Kota*) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Kabupaten/Kota (*lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota*) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung (Bukti TT-2-4c);

5. Hasil penghitungan menurut KPU Kabupaten Tulungagung (*Model DB-1 DPRD KAB/KOTA dan lampiran DB-1*) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (*Model DA-DPRD KAB/KOTA dan lampiran Model DA-1*) sebenarnya TIDAK TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK MENDAPATKAN KURSI DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DI

DAPIL 2 KABUPATEN TULUNGAGUNG tersebut apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan suara tiap-tiap KPPS atau Form Model C1 DPRD KAB/KOTA. Hal itu dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Tulungagung Dapil 2 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tulungagung berdasarkan lampiran DB-1 DPRD KAB/KOTA.

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI KEDAULATAN				
KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi KPU Kab.Tulungagung		Keterangan
		Lampiran DB-1		
		PK Sejahtera	PK	
1.	Ngunut	1842 suara	755 suara	Terdapat selisih 86 suara lebih banyak PK dibandingkan PK Sejahtera
2.	Boyolangu	716 suara	1995 suara	
3.	Sumbergempol	814 suara	708 suara	
Total		3372 suara	3458 suara	

Berdasarkan Tabel 1 di atas, suara Partai Kedaulatan (PK) lebih banyak dibandingkan dengan suara Pemohon yakni selisih 86 suara.

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, yakni Model C-1 DPRD KAB/KOTA ternyata PENGHITUNGAN KPU KAB. TULUNGAGUNG TIDAK TERDAPAT KESALAHAN yang signifikan sehingga TIDAK HARUS dibatalkan dan diperbaiki dengan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang dituntut Pemohon. Adapun jawaban Turut Termohon atas gugatan Pemohon didasarkan argumentasi sebagai berikut:

Dalam permohonannya, Pemohon menyajikan data (Tabel 3, Pemohon)

:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ANTARA KPU TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2

No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Ngunut	1842 suara	1851 suara	9 suara (berkurang)
2.	Boyolangu	716 suara	777 suara	61 suara (berkurang)
3.	Sumbergempol	814 suara	3444 suara	2 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH		3372 suara	3444 suara	72 suara (berkurang)

Namun setelah Turut Termohon mengecek pada Form C-1 mendapatkan data seperti berikut ini:

Tabel 2

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ANTARA KPU TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	

1.	Ngunut	1842 suara	1842 suara	Tidak ada
2.	Boyolangu	716 suara	716 suara	Tidak ada
3.	Sumbergempol	814 suara	814 suara	Tidak ada
TOTAL SELISIH		3372 suara	3372 suara	suara (tak berkurang)

Berdasarkan penghitungan dari Pemohon, terdapat kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 72 suara yang seharusnya berjumlah 3444 suara. Namun berdasarkan penghitungan dari Turut Termohon pada Tabel-2, ternyata perhitungan Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak terdapat selisih suara untuk Pemohon dalam lampiran DB-1 dengan suara yang diperoleh Pemohon dari hasil penjumlahan suara yang terdapat dalam Form C-1 se-Kecamatan Ngunut, Boyolangu dan Sumbergempol, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon tetap 3372 suara.

Pada sisi lain Pemohon juga mendalilkan ada pula kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung terhadap Partai Kedaulatan (PK) dengan argumentasi seperti yang diuraikan dalam Tabel 3 (Versi Pemohon) berikut:

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN ANTARA KPU
KABUPATEN TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)**

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Kedaulatan Menurut		Selisih Suara
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Ngunut	755 suara	754 suara	1 suara (bertambah)
2.	Boyolangu	1995 suara	1982 suara	13 suara (bertambah)

3.	Sumbergempol	708 suara	704 suara	4 suara (bertambah)
TOTAL		3458 suara	3440 suara	18 suara (bertambah)

Namun setelah Turut Termohon mengecek pada Form C-1 mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN ANTARA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1) DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2				
	Tabel 3	PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEDAULATAN ANTARA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG (MODEL DB/DB-1)		DENGAN KPPS (MODEL C/C-1)
		KPU Kab. Tulungagung (Model DB/DB-1)	Model C/C-1	
1.	Ngunut	755 suara	754 suara	Tambah 1
2.	Boyolangu	1995 suara	1995 suara	Tak ada
3.	Sumbergempol	708 suara	708 suara	Tak ada
TOTAL		3458 suara	3457 suara	Tambah 1

Berdasarkan penghitungan Pemohon, terdapat kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung sehingga suara Partai Kedaulatan bertambah 18 suara atau suara yang sebenarnya 3440 suara. Namun berdasarkan penghitungan dari Turut Termohon pada Tabel-3, ternyata hanya terdapat tambah 1 suara untuk Partai Kedaulatan, sehingga jumlah suara sebenarnya Partai Kedaulatan 3457 suara.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon kemudian membandingkan data Rekapitulasi Suara Model DA-1 PPK dengan Model C-1 KPPS dalam Dapil 1 Tulungagung (TT-2-5 sampai TT-2-17) yang disajikan tersebut antara yang diuraikan dalam Tabel-4 (Versi Pemohon) seperti berikut:

PERBANDINGAN KESALAHAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PK SEJAHTERA DAN PK BERDASARKAN REKAPITULASI MODEL C-1 DAN MODEL DA-1 DAPIL 1 TULUNGAGUNG

No.	Desa dan TPS	Suara PK Sejahtera			Suara PK		
		Model C-1	Model DA-1	Ket.	Model C-1	Model DA-1	Ket.
Kec. Ngunut							
1.	Ngunut TPS 5	13	12	1 (berkurang)			
2.	Ngunut TPS 29	16	9	7 (berkurang)	-	-	-
3.	Gilang TPS 2	-	-	-	14	15	1 (bertambah)
4.	Balesono TPS 3	6	5	(1 berkurang)	-	-	
	Subtotal			9 (berkurang)			1 (bertambah)
Kec. Boyolangu							
1	Waung TPS4	26	14	12 (berkurang)			
2	Moyoketen TPS 2				0	8	8 (bertambah)
3	Tanjungsari TPS 7				5	6	1 (bertambah)
4	Boyolangu TPS 4	6	3	3 (berkurang)			
5.	Boyolangu TPS 10				0	3	3 (bertambah)
6	Beji TPS 1	94	48	46 (berkurang)			
	Subtotal			61 (berkurang)			13 (bertambah)
Kec. Sumbergempol							
1	Bendiljati Kulon TPS 5				0	3	3 (bertambah)
2	Wates TPS 3				0	1	1 (bertambah)
3	Bendiljati Wetan TPS 4	4	2	2 (berkurang)			
	Sub Total			2 (berkurang)			4 (bertambah)
Total		PKS		Berkurang 72 suara	PK		Bertambah 18 suara
Berdasarkan Model C1		PKS seharusnya memperoleh suara		3444 suara atau (3372 + 72)	PK seharusnya memperoleh suara		3440 suara atau (3458 - 18)
Suara PK Sejahtera lebih banyak 4 suara dibandingkan dengan perolehan suara Partai Kedaulatan (PK).							

Setelah Turut Termohon melakukan pengecekan dan membandingkan Rekapitulasi Suara Model DA-1 PPK dengan Model C-1 KPPS dalam Dapil 1 Tulungagung mendapatkan data sebagai berikut:

Berdasarkan uraian data di atas, total suara yang diperoleh Partai Kedaulatan (PK) pada Penghitungan KPU Kab. Tulungagung SEHARUSNYA 3457 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) SEHARUSNYA 3372 suara. Dengan demikian secara SIGNIFIKAN perolehan suara Partai Kedaulatan (PK) lebih banyak 85 suara dibandingkan perolehan suara Pemohon. Kursi terakhir Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung diperoleh PARTAI KEDAULATAN (PK) dan bukan Pemohon, sehingga urutan perolehan suara dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Tulungagung untuk Dapil Tulungagung 2 tetap sesuai dengan Model EB sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	29.369	3 kursi
2	Partai Amanat Nasional (9)	12.153	1 kursi
3	Partai Golongan Karya (23)	11.866	1 kursi
4	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	11.141	1 kursi
5	Partai Demokrat (31)	10.030	1 kursi
6	Partai Hati Nurani Rakyat (1)	9.968	1 kursi
7	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34)	7.810	1 kursi
8	Partai Kedaulatan	3457	1 kursi

Berdasarkan tabel di atas, Partai Kedaulatan (PK) memperoleh 3457 suara atau memperoleh kursi ke-10 (terakhir), karena perolehan suaranya lebih tinggi dari perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 3372 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Termohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Demikian jawaban Turut Termohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

8. Dapil Kabupaten Jombang 6

Turut Termohon XI mendalilkan:

Terkait dengan keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk anggota DPRD Kabupaten Jombang Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang 6 khususnya Kecamatan Ploso dan Kecamatan Ngusikan sebagaimana dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jombang Dapil 6 menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Jombang berdasarkan Model DB DPRD Kab/Kota dan atau DB-1 DPRD Kab/Kota dibandingkan dengan Hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Model C DPRD Kab/Kota dan atau C1 DPRD Kab/Kota.

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera menurut		Selisih seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Jombang (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1	Kabuh	1832 suara	1832	0
2.	Kudu	901 suara	901 suara	0
3.	Ngusikan	248 suara	496 suara	248 suara

				(berkurang)
4.	Plandaan	1228 suara	1228 suara	0
5.	Ploso	1069 suara	1190 suara	121 suara (berkurang)
Total		5275 suara	5647 suara	369 suara (berkurang)

Pokok Persoalan yang menjadi gugatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengklaim untuk Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Jombang Daerah Pemilihan 6 memperoleh 5275 padahal sesungguhnya berdasarkan tabel 1 jumlah seharusnya 5278 suara (sesuai dengan Model DB/LDB-1 KPU Kabupaten Jombang).

Terkait dengan selisih perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Jombang (Model DB/LDB-1) dengan Data Model C/C1 yang didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejumlah 369 suara setelah dicocokkan dengan Model C/Lampiran C1 dan KPPS, Formulir Model DA/Lampiran DA-4 dan DB/Lampiran DB-1 sesungguhnya tidak terdapat selisih dan/atau salah hitung sehingga materi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar (bukti terlampir).

Tabel 2.

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6 KECAMATAN NGUSIKAN				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera menurut		Selisih Suara PK Sejahtera
		KPU Kab. Jombang Versi PPK (Model DA/DA-1)	Model C/C1	
1.	Cupak	12 suara	TPS 1 : 30 suara	
			TPS 2 : 26 suara	
	Total	12 suara	56 suara	44 suara (berkurang)
2.	Manunggal	25 suara	TPS 1 : 41 suara	

			TPS 2 : 56 suara	
			TPS 3 : 51 suara	
			TPS 4 : 23 suara	
	Total	25 suara	171 suara	146 suara (berkurang)
3.	Kedungbogo	7 suara	TPS 1 : 16 suara	
			TPS 2 : 11 suara	
			TPS 3 : 15 suara	
			TPS 4 : 12 suara	
			TPS 5 : 11 suara	
	Total		65 suara	58 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA KECAMATAN NGUSIKAN				248 suara (berkurang)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada (Model C/Lampiran C1 DPRD Kab):

- Desa Cupak berdasarkan materi gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa pada TPS 1 dan TPS 2 dan form. Model C/Lampiran C1 DPRI) Kabupaten terjadi kekurangan suara sebanyak 44 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang Turut Termohon peroleh dari form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi pada TPS 2. Jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah TPS 1 mendapat 7 suara dan TPS 2 mendapat 5 suara sehingga di Desa Cupak untuk TPS 1 dan TPS 2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 12 suara.
- Desa Manunggal berdasarkan materi gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 dan form. Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten terjadi kekurangan suara sebanyak 146 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang Turut Termohon peroleh dari form C/C1 DPRD Kabupaten, yang

ditandatangani oleh KPPS dan saksi Parpol, jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Desa Manunggal adalah TPS 1 mendapat 10 suara, TPS 2 mendapat 7 suara, TPS 3 mendapat 5 suara, dan TPS 4 mendapat 3 suara. Sehingga secara keseluruhan PKS di Desa Manunagal mendapatkan 25 Suara.

3. Desa Kedungbogo berdasarkan materi gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dari form. Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten terjadi kekurangan suara sebanyak 58 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten, hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang turut Termohon peroleh dari form C/C1 DPRD Kabupaten, yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Parpol, jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Desa Kedungbogo adalah TPS 1 mendapat 5 suara, TPS 2 mendapat 1 suara, TPS 3 mendapat 1 suara, TPS 4 mendapat 0 suara, TPS 5 mendapat 0 suara. Sehingga secara keseluruhan PKS di Desa Kedungbogo mendapatkan 7 suara.
4. Secara keseluruhan Perolehan suara PKS untuk di TPS 1 dan TPS 2 Desa Cupak, TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Manunggal dan TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan sebanyak 44 suara sesuai dengan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten maka apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar (bukti terlampir).

Tabel 3

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN JOMBANG DAPIL 6 KECAMATAN PLOSO				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera menurut		Selisih Suara PK Sejahtera
		KPU Kab. Jombang Versi PPK (Model DA/DA-1)	Model C/CI	
1.	Pagertanjung	119 suara	TPS 1 : 36 suara	
			TPS 2 : 42 suara	

			TPS 3 : 30 suara	
			TPS 4 : 43 suara	
			TPS 5 : 46 suara	
			TPS 6 : 43 suara	
	Total	119 suara	240 suara	121 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA KECAMATAN PLOSO				121 suara (berkurang)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada (Model C/Lampiran C1 DPRD Kab):

- Desa Pagertanjung berdasarkan materi gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 dari form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten terjadi kekurangan suara sebanyak 121 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten, hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang Turut Termohon peroleh dari form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Parpol, jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah TPS 1 mendapat 16 suara, TPS 2 mendapat 22 suara, TPS 3 mendapat 10 suara, TPS 4 mendapat 23 suara, TPS 5 mendapat 25 suara, dan TPS 6 mendapat 23 suara, sehingga di Desa Pagertanjung untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 119 suara.
- Secara keseluruhan Perolehan suara PKS untuk di TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso sebanyak 119 suara sesuai dengan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten, maka apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar (bukti terlampir).

PEROLEHAN SUARA Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Antara KPU Kabupaten Jombang (Model DB/DB-1) dengan KPPS (Model C/C-1)				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera menurut		Selisih Suara
		KPU Kab. Jombang Versi PPK (Model DA/DA-1)	Model C/C1	
1.	Cupak	14 suara	TPS 1 : 2 suara	

			TPS 2 : 0 suara	
	Total	14 suara	2 suara	12 suara (bertambah)
2.	Manunggal	21 suara	TPS 1 : 6 suara	
			TPS 2 : 4 suara	
			TPS 3 : 0 suara	
			TPS 4 : 7 suara	
	Total	21 suara	17 suara	4 suara (bertambah)
TOTAL		35 suara	19 suara	16 suara (bertambah)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada (Model C/Lampiran CI DPRD Kab):

1. Desa Cupak berdasarkan materi gugatan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada TPS 1 dan TPS 2 dan form. Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten terjadi penambahan suara sebanyak 12 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang Turut Termohon peroleh dari form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi pada TPS 2. Jumlah suara yang diperoleh PKPB adalah TPS 1 mendapat 9 suara dan TPS 2 mendapat 5 suara sehingga di Desa Cupak untuk TPS I dan TPS 2 PKPB rmendapatkan 14 suara.
2. Desa Manunggal berdasarkan materi gugatan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendalilkan bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 dan form. Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara, maka berdasarkan form Model C/Lampiran C1 DPRD Kabupaten hal tersebut tidaklah benar. Pada data yang Turut Termohon peroleh dari form C/C1 DPRD Kabupaten, yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Panpol, jumlah suara yang diperoleh PKPB di Desa Manunggal adalah TPS 1 mendapat 6 suara, TPS 2 mendapat 4 suara, TPS 3 mendapat 4 suara, dan TPS 4 mendapat 7 suara. Sehingga secara keseluruhan PKS di Desa Manunggal mendapatkan 21 Suara.
3. Secara keseluruhan Perolehan suara PKPB untuk di TPS 1 dan TPS 2 Desa Cupak, TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan sebanyak 35 suara sesuai dengan form Model C/Lampiran C1 DPRD

Kabupaten, maka apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar (bukti terlampir).

Berdasarkan Penghitungan dan Pemohon dan tuduhan terhadap kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan, baik yang berkurang untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun yang bertambah untuk Partai lain, yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Jombang 6 adalah tidak benar/tidak signifikan berdasarkan bukti-bukti terlampir.

Dengan demikian Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Khususnya Daerah Pemilihan Jombang 6 tetap sesuai dengan model EB sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Nama Partai/No. Urut	Jumlah Suara	Keterangan
1.	Partai Karya Peduli Bangsa (2)	5.615	1 kursi
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (13)	15.086	1 kursi
3.	Partai Golkar (23)	10.671	1 kursi
4.	Partai Persatuan Pembangunan (24)	5.881	1 kursi
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28)	24.865	2 kursi
6.	Partai Demokrat (31)	12.159	1 kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dan menajutuhkan putusan sebagai berikut, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Demikian jawaban Turut Termohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya;

9. Dapil Kabupaten Banyuwangi 1

Turut Termohon XII memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

10. Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

Turut Termohon XIII mendalilkan:

1. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, untuk DPRD Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 yang terdiri dari Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pollung, dan Kecamatan Sijamapolang yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Model DB DPRD KAB/KOTA);

No. Urut	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1658
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1506
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1938
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1937
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1658
6	Partai Barisan Nasional	1143
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	161
8	Partai Keadilan Sejahtera	1645
9	Partai Amanat Nasional	1742
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1495
11	Partai Kedaulatan	1720
12	Partai Persatuan Daerah	1591
13	Partai Kebangkitan Bangsa	1843
14	Partai Pemuda Indonesia	1181
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1114
16	Partai Demokrasi Pembaruan	232
17	Partai Karya Perjuangan	194

18	Partai Matahari Bangsa	18
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1241
21	Partai Republik Nusantara	410
22	Partai Pelopor	1053
23	Partai Golongan Karya	2087
24	Partai Persatuan Pembangunan	26
25	Partai Damai Sejahtera	1150
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	896
27	Partai Bulan Bintang	29
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1658
29	Partai Bintang Reformasi	246
30	Partai Patriot	981
31	Partai Demokrat	2666
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	152
33	Partai Indonesia Sejahtera	859
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2
41	Partai Merdeka	907
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4
43	Partai Syarikat Indonesia	2267
44	Partai Buruh	929
TOTAL SUARA SAH CALON DPRD KAB./KOTA		40342
JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON DPRD KAB./KOTA		2398

2. Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera tidak melakukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Doloksanggul, begitu juga terhadap proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga menurut Turut Termohon proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Doloksanggul dan di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat masalah dalam rekapitulasi;
3. Bahwa berdasarkan hasil penetapan tersebut di atas, Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 024/AB-19-DPD PKS/2009, tanggal 17 April 2009 Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, perihal Pengaduan/Laporan Penyimpangan Penghitungan Suara, dari PKS Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Nomor 504/KPU-HH/IV/2009, perihal Revisi Data Rekapitulasi sebagai realisasi dari surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-903/KPU-SU tanggal 22 April 2009 sebagai tanggapan terhadap keberatan dari Pemohon, diadakan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 antara saksi atau perwakilan partai peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan di Kantor Sekretariat KPU Humbang Hasundutan. Dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Setelah meneliti data yang ada di KPU Kabupaten, terlihat ada indikasi perubahan data C1 yang Turut Termohon terima dari PPK Doloksanggul, hal itu terbukti dari data Model C1 untuk TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul dan TPS 1 Desa Sampean yang tidak jelas dan terdapat tercoret-coret;
6. Bahwa dari hasil temuan Tim Pencari Fakta yang di Ketuai divisi hukum KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditemukan perbedaan berdasarkan Model C1 yang dikeluarkan KPPS TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul yang dikuatkan dengan pernyataan di atas materai 6000 Partai Hanura memperoleh 33 suara sedangkan Model C1 yang diperoleh dari PPK Kecamatan Doloksanggul Partai Hanura memperoleh 43 suara jadi terdapat perbedaan 10 suara. Begitu juga untuk TPS 1 Desa Sampean setelah dicocokkan antara Model C1 yang diperoleh dari KPPS TPS 1 Desa Sampean yang dikuatkan dengan pernyataan di atas materai 6000 Partai Hanura mendapat 11 suara dan Model C- yang diperoleh dari PPK Doloksanggul disebutkan Partai Hanura memperoleh 21 suara, sehingga terdapat perbedaan 10 suara. Dengan adanya perbedaan 10 suara di TPS 1 Kelurahan Pasar Doloksanggul dan 10 suara di TPS1 Desa Sampean Partai Hanura memperoleh 1638 suara.
Demikianlah jawaban ini kami sampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya

11. Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2

Turut Termohon XIV mendalilkan:

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon
2. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang di ajukan dalam tabel 4A dan tabel 4B karena dibuat sendiri oleh Pemohon.

3. Bahwa penghitungan yang benar model DA-1 Kecamatan Simpang Kanan oleh KPU telah ditandatangani oleh para saksi Partai Politik dan oleh Panwaslu oleh karenanya sudah sah menurut hukum, rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Desa Bukit Mas

No	Nama Partai dan Nama Caleg	TPS		
		1	2	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
1	Safri, S.Pdi	1	0	0
2	Muhammad Yaman, STP	0	0	0
3	Muzardi	2	1	5
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	0	0	0
Total		9		
28	PDI Perjuangan	0	1	2
1	Musarowardi	2	0	3
2	M. Heri Rustam, SE	2	1	0
3	Kemijan	0	0	0
4	Joko Waluyo	0	0	0
Total		11		

Desa Bagan Nibung

No	Nama Partai dan Nama Caleg	TPS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Partai Keadilan Sejahtera	5	8	0	6	2	2	1	2	10	12
1	Safri, S.Pdi	2	0	0	2	1	0	1	2	0	2
2	Muhammad Yaman, STP	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2
3	Muzardi	46	30	7	20	16	9	5	135	133	95
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		561									
28	PDI Perjuangan	12	6	3	14	7	2	9	4	6	5
1	Musarowardi	1	0	1	4	4	1	6	0	4	1
2	M. Heri Rustam, SE	28	6	24	5	5	2	22	0	2	3
3	Kemijan	1	1	1	0	1	2	1	0	0	1
4	Joko Waluyo	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0
Total		202									

Desa Kota Parit

No	Nama Partai dan Nama Caleg	TPS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	0	1	0	1	0	0	0	0
1	Safri, S.PdI	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Muhammad Yaman, STP	1	0	0	0	0	0	0	2	0
3	Muzardi	30	4	0	2	3	1	0	16	0
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		71								
28	PDI Perjuangan	2	0	0	2	7	5	1	1	1
1	Musarowardi	1	0	0	1	5	2	2	2	1
2	M. Heri Rustam, SE	1	3	0	3	8	0	0	5	3
3	Kemijan	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4	Joko Waluyo	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Total		61								

Desa Simpang Kanan

		TPS														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Partai Keadilan Sejahtera	5	1	6	6	2	6	2	2	3	4	6	0	7	1	0
1	Safri.S.Pd.I	0	0	1	0	1	2	4	0	4	0	1	2	1	1	1
2	Muhammad Yaman, S1P	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Muzardi	93	38	84	43	20	29	48	7	40	8	7	40	8	69	0
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		634														
28	PDI Perjuangan	3	4	0	0	1	3	13	3	10	5	16	4	2	6	3
1	Musarowardi	2	0	0	0	0	3	15	1	2	2	11	3	3	3	4
2	M. Heri Rustam, SE	1	13	0	0	0	5	9	7	21	1	3	0	4	0	8
3	Kemijan	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Joko Waluyo	0	0	0	1	1	3	2	0	0	1	3	0	0	0	0
Total		218														

Desa Bukit Damar

		TPS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	1	1	1	0	2	0	1	0
1	Safri.S.Pd.I	4	1	1	1	0	0	0	0	0
2	Muhammad Yaman, STP	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	Muzardi	59	2	5	5	7	7	3	2	3
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		114								
28	PDI Perjuangan	0	1	5	5	6	7	4	20	1
1	Musarowardi	1	1	1	5	5	6	7	1	0
2	M. Heri Rustam, SE	1	1	3	18	4	2	3	2	0

3	Kemijan	1	0	0	2	0	0	1	2	0
4	Joko Waluyo	0	1	0	0	0	2	1	2	3
Total		133								

Desa Bukit Selamat

No	Nama Partai dan Nama Caleg	TPS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Partai Keadilan Sejahtera	10	0	7	8	1	3	0	1
1	Safri, S.Pdl	0	0	0	4	1	0	2	0
2	Muhammad Yaman, STP	1	0	0	2	0	2	0	0
	Muzardi	28	3	12	18	15	45	9	3
4	Leni Ardiningsih, S.Sos	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		177							
28	PDI Perjuangan	14	1	2	9	4	1	3	2
1	Musarowardi	2	2	2	5	1	4	1	1
2	M. Heri Rustam, SE	13	2	1	1	1	1	1	1
3	Kemijan	2	2	0	0	2	2	1	1
4	Joko Waluyo	0	1	0	0	1	0	0	0
Total		86							

Sebagaimana bukti T.T1 s/d 6

4. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD ditambah Peraturan KPU nomor 35 tahun 2009 tentang teknis penghitungan suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 adalah para saksi menyampaikan keberatan, pada saat penghitungan/rekapitulasi di tingkat penghitungan suara yaitu:

1. Ditingkat penghitungan suara di TPS (Di KPPS)
2. Ditingkat rekapitulasi PPK Kecamatan
3. Ditingkat rekapitulasi KPU Kabupaten

5. Bahwa Pemohon telah menerima penghitungan suara ditingkat KPPS, rekapitulasi ditingkat PPK dan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, pada acara baik penghitungan suara ditingkat KPPS maupun rekapitulasi ditingkat PPK dan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten saksi Pemohon tidak ada menyampaikan keberatan oleh karenanya apabila pada saat ini Pemohon menyampaikan kesalahan penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan adalah sudah kadaluarsa;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan salah dalam merekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan, setelah penetapan

dan pengumuman hasil Pemilu tanggal 9 Mei 2009 yang dituangkan dalam keputusan KPU nomor 255/Kpts/KPU-RH/V/2009. oleh karenanya permohonan ini sudah kadaluarsa;

7. Bahwa Pemohon melaporkan kesalahan penghitungan di Panwas Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah kadaluarsa oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;

8. Bahwa untuk mencari kebenaran maka KPU dan internal ke bawah telah melakukan cek dan ricek berkali-kali akan tetapi hasil penghitungan tetap seperti apa yang sudah diumumkan (Bukti T.T1 s/d 8)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dinyatakan tegas diakui Turut Termohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya.

12. **Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6**

Turut Termohon XV mendalihkan:

- Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 22 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD kabupaten/kota. (Model DB-1 DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 6. Bukti Terlampir).
- Bahwa dasar KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- Bahwa Perkara PHPU Register Nomor 63/PHPU.C-VII/2009 Pemohon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersoalkan perolehan suara pantai di Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6.

- Bahwa Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 terdiri dan gabungan 7 kecamatan yaitu Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panea Jaya dan Kecamatan Rawa Jitu Utara. (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6. Bukti Terlampir).
- Bahwa PPK Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panea Jaya, dan Kecamatan Rawa Jitu Utara dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 333 TPS di 7 kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Perkara PHPU Register Nomor 63IPHPU.C-V1112009 Pemohon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyebutkan secara jelas dan rinci kehilangan suara atau penggelembungan suara di TPS mana dan berapa jumlahnya.
- Bahwa Turut Termohon dalam hal ini KPU Tulang Bawang menyiapkan dokumen resmi berupa Lampiran Model C-1 dari 333 TPS yang berada di 7 kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan 6 Tulang Bawang. (Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6. Bukti Terlampir).

13. Dapil Kabupaten Pohuwato 1

Turut Termohon XVI memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

14. Dapil Kabupaten Pidie 2

Turut Termohon XVII mendalilkan:

A. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang

- Bahwa menanggapi beberapa persoalan terhadap gugatan keberatan hasil Pemilu Legislatif untuk DP 2 Kabupaten Pidie oleh PKS Kabupaten Pidie. KIP menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pidie sama sekali tidak beralasan,

karena dalam rapat pleno terbuka KIP Pidie yang dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 April 2009 di gedung DPRK Pidie sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tahapan Pemilu.

- Bahwa dalam proses perjalanan pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara oleh KIP Pidie dimana KIP telah mendengar dan menerima berbagai macam masukan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi Partai Keadilan Sosial (PKS) yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang di DP 2 Kabupaten Pidie (Simpang Tiga, Peukan Baro, Indrajaaya, Mutiara) (Bukti T-3).
- Bahwa dalam menanggapi permintaan rekapitulasi perhitungan suara ulang dan PKS, KIP Pidie telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi PANWASLU Kab. Pidie dengan surat No. 34/Panwaslu-Pidie/IV/2009 tanggal 20 April 2009 Hal Rekomendasi dan hal mi sesuai dengan pasal 227 ayat 1 UU No. 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (Bukti T-2).
- Bahwa proses rekapitulasi ulang KIP memerintahkan kepada PPK kecamatan Simpang Tiga, Indrajaaya, Peukan Baro, Mutiara untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 April 2009 di gedung Meusapat Ureung Pidie yang diawasi oleh Panwaslu kecamatan masing-masing dan Panwaslu Kabupaten Pidie. Dan perhitungan suara tersebut suara PBR masih tetap unggul berada diatas suara PAN dan suara PKS.(Bukti T-11.a. T-11.b. T- 11.c, T- 11.d).
- Bahwa berdasarkan hasH rekapitulasi perhitungan ulang oleh PPK kecamatan Peukan Baro, Simpang Tiga, Mutiara dan Indra Jaya dibawa dalam rapat pleno terbuka lanjutan untuk menetapkan hash rekapitulasi perhitungan ulang pada tanggal 29 April 2008, namun PKS belum merasa puas, sehingga meminta untuk di buka C2 di beberapa TPS yang dalam hal ini KIP mengabulkan permintaan PKS tersebut untuk membuka C2 di masing-masing TPS yang dicurigai terjadi pengurangan suara PKS. Setelah C2 dibuka ternyata yang dicurigai tersebut tidak terbukti.

Dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh:

No.	Partai Politik	Kecamatan Pemilihan				
		Sp. Tiga	Peukan Baro	Mutiara	Indrajaya	Jumlah
1	PKS	199	461	343	150	1153
2	PAN	163	199	161	681	1204
3	PBR	589	411	116	123	1239

- Hasil pleno lanjutan tersebut KIP Kabupaten Pidie menetapkan perolehan suara akhir tanpa ada gugatan lagi dan pihak PKS, saksh PKS juga ikut menanda tangani hash rekapitulasi KIP tersebut. (Bukti T-8, T-10);

B. Proses Pembetulan dan Perbaikan

- Bahwa berkenaan dengan tabel 1 (satu) yang termuat dalam permohonan dan PKS yang berisi rekapitulasi perhitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) Indra Jaya, PPK Simpang Tiga, PPK Peukan Baro, dan PPK Mutiara yang menurut Partai Keadilan Sejahtera terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara itu adalah semata-mata kesalahan teknis yang telah diperbaiki dan sesungguhnya perolehan masing-masing partai politik tidak ada yang bertambah dan berkurang satupun serta perolehan masing-masing partai tersebut sesuai dengan rekapitulasi ditingkat kecamatan (Bukti T-12 dan T-13).
- Bahwa berkenaan dengan laporan tentang pelaksanaan tahapan perhitungan rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam wilayah Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Pidie yang terdmni dan Kecamatan Simpang Tiga, Peukan Baro, Mutiara, Indrajaya, yang tidak melibatkan saksi-saksi dari partai politik, KIP Kabupaten Pidie telah melakukan proses Rekapitulasi ulang dalam Daerah Pemilihan 2 sehingga perolehan suara masing-masing partai politik sebagai berikut.(Bukti T-3, T-5, T-7, T9, T-10);

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PARTAI SETELAH REKAPITULASI ULANG

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
-----	-------------	--------------

Urut		KIP
1	Partai Hati Nurani Rakyat	-
2	Partai Karya Peduli Bangsa	90
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	92
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	48
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.153
9	Partai Amanat Nasional	1.204
10	Partai Pejuang Indoensia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	0
12	Partai Persatuan Daerah	15
13	Partai Kebangkitan Bangsa	58
14	Partai Pemuda Indoensia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	0
17	Partai Karya Perjuangan	0
18	Partai Matahari Bangsa	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indoensia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	66
21	Partai Republik Nusantara	15
22	Partai Pelopor	0
23	Partai Golongan Karya	758
24	Partai Persatuan Pembangunan	538
25	Partai Damai Sejahtera	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0
27	Partai Bulan Bintang	355

28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
29	Partai Bintang Reformasi	1.239
30	Partai Patriot	24
31	Partai Demokrat	1.734
32	Partai Kasih Demokrasi Indoensia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	59
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	335
36	Partai Daulat Aceh	931
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	616
38	Partai RakyatAceh	488
39	Partai Aceh	32.523
40	Partai Bersatu Aceh	105
41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Syarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0
SUARA SAH		42.446
SUARA TIDAK SAH		4.374
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAN		46820

- Bahwa berkenaan dengan permohonan saksi PKS atas nama T. Syahrizal S. Si yang telah melaporkan KIP Kabupaten Pidie Kepada Panwaslu Kabupaten Pidie pada tanggal 25 April 2009 perihal tindak pidana Pemilu yang dilakukan KIP Kabupaten Pidie yang mengarahkan PPK Peukan Baro, Indrajaya, Mutiara, dan Simpang Tiga untuk tidak melakukan pembetulan dalam proses Rekapitulasi ulang tingkat PPK dapat dijelaskan, bahwa hal itu tidak terbukti, karena sampai tanggal 24 Mei 2009 belum ada ketetapan dari pihak penyidik, dimana menurut Pasal 253 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, bahwa batas waktu penetapan adalah 14 hari setelah adanya laporan dan Panwaslu;

- Bahwa berkenaan dengan permintaan rekapitulasi ulang serta pembetulan dari PKS terhadap perolehan suara di Daerah Pemilihan 2 telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie berdasarkan Pasal 227 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, (Bukti T-1, T-5, T-8, T-9, T-10). Dapat Turut Termohon sampaikan juga bahwa dalam proses tersebut ditemukan fakta bahwa saat dibuka kotak suara terdapat kotak suara yang tidak ditemukan C1 sehingga disepakati oleh para saksi yang juga dihadiri oleh Panwaslu, jika ditemukan perbedaan perolehan suara partai maka diselesaikan dengan melihat C2. (Bukti T-9)

TABEL 3

PERBANDINGAN DATA MENURUT C2 PPK INDRA JAYA

No.	TPS	Menurut PPK Indra Jaya/KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	3	1	30	0
2	17	4	0	16
3	32	0	0	1
4	43	0	12	5
5	48	0	12	0
6	54	1	6	0
Jumlah		6	60	22

TABEL 4

PERBANDINGAN DATA MENURUT C1 PPK INDRA JAYA Versi PKS

No.	TPS	Menurut PPK Indra Jaya/ KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	3	11	26	6
2	17	4	0	16
3	32	1	0	0
4	43	0	12	5

5	48	0	2	0
6	54	4	6	0
Jumlah		20	46	27

TABEL 5
PERBANDINGAN DATA MENURUT C2 PPK SIMPANG TIGA

No.	TPS	Menurut PPK Simpang Tiga/KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	6	13	4	38
2	29	3	2	24
3	30	0	9	5
4	35	17	20	7
5	37	1	0	1
6	39	0	1	8
7	43	4	3	17
8	44	2	7	26
Jumlah		40	46	126

TABEL 6
PERBANDINGAN DATA MENURUT CI PPK SIMPANG TIGA Versi PKS

No.	TPS	Menurut PPK Simpang Tiga/KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	6	12	4	0
2	29	3	2	4
3	30	9	0	4

4	35	17	20	4
5	37	1	0	1
6	39	0	1	1
7	43	5	3	17
8	44	2	7	0
Jumlah		49	37	31

TABEL 7

PERBANDINGAN DATA MENURUT C2 PPK PEUKAN BARO

No.	TPS	Menurut PPK Peukan Baro/ KIP Kabupaten Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	5	4	1	1
2	20	2	2	0
3	28	31	3	10
4	47	4	1	0
5	49	3	10	0
Jumlah		44	27	11

TABEL 8

PERBANDINGAN DATA MENURUT C1 PPK PEUKAN BARO Versi PKS

No.	TPS	Menurut PPK Peukan Baro/ KIP Kabupaten Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	5	4	0	0
2	20	2	0	0
3	28	31	3	1
4	47	4	0	0
5	49	3	10	0
Jumlah		44	13	1

TABEL 9
PERBANDINGAN DATA MENURUT C2 PPK MUTIARA

No.	TPS	Menurut PPK Mutiara/KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	4	7	1	0
2	8	19	2	15
3	12	11	12	4
4	21	14	20	1
5	23	14	3	0
6	25	2	1	6
7	36	1	3	0
Jumlah		68	42	26

TABEL 10
PERBANDINGAN DATA MENURUT C1 PPK MUTIARA Versi PKS

No.	TPS	Menurut PPK Mutiara/KIP Kab. Pidie		
		PKS	PAN	PBR
1	4	10	0	0
2	8	19	4	15
3	12	14	9	4
4	21	14	20	0
5	23	15	3	0
6	25	2	0	6
7	36	1	0	0
Jumlah		75	36	25

TABEL 11
PERBANDINGAN JUMLAH SELISIH SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2

No.	TPS	Menurut PPK Daerah Pemilihan Pidie 2/KIP Kabupaten Pidie (Model DA/IDA-A/DB/DB-1)		
		PKS	PAN	PBR
Jumlah Total		158	175	185

TABEL 12

PERBANDINGAN JUMLAH SELISIH SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN PIDIE 2
Versi PKS

No.	TPS	Menurut PPK Daerah Pemilihan Pidie 2/KIP Kabupaten Pidie (Model DA/DA-A/DB/DB-1)		
		PKS	PAN	PBR
Jumlah		188	132	84

- Bahwa berdasarkan tabel perbandingan selisih suara sah Daerah Pemilihan 2 PBR masih lebih unggul dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional, dan data yang disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan KIP Pidie sesuai dengan berita acara model DB DPRD - KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten di KPU kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 2, Lampiran Model DB 1 DPRD KAB/KOTA tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Pidie dalam Daerah Pemilihan 2;
3. Menetapkan perolehan suara partai politik yang benar menurut Termohon adalah (PKS = 1.153 Suara, PAN = 1.204 Suara, PBR = 1.239 Suara);

Demikian jawaban ini disampaikan, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerapkan keadilan yang seadil-adilnya.

Turut Termohon XVIII mendalilkan:

A. Dapil Kabupaten Luwu 2

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Luwu di DAPIL 2 (dua) apalagi jika dikatakan telah berakibat bertambahnya suara Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk itu turut termohon membantah data yang dikemukakan pemohon dalam Tabel 1 (satu) menyangkut perolehan suara PBR jika dikatakan hanya memperoleh 64 suara, sebab berdasarkan Model C1 dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya, perolehan suara Partai Bintang reformasi (PBR) adalah 336 suara di Kecamatan Bastem. Demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memperoleh 1366 suara di Kecamatan Bastem sesuai dengan Model CI dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya;
2. Bahwa demikian pula dengan di Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Bajo Barat, dan Kecamatan Latimojong tidak terdapat penambahan jumlah suara ke partai peserta pemilu, termasuk Partai Bintang Repormasi (PBR). Tuduhan pemohon seharusnya tidak ada jika pemohon mencermati Model CI dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya, Sebab dalam dokumen tersebut di atas nampak dengan jelas adanya kesamaan data antara data di tingkat *KPPS, PPK* Bastem dan *KPU* Kabupaten Luwu;
3. Bahwa yang dilakukan oleh turut termohon bukan memindahkan pelaksanaan rekap dari Kecamatan Bastem ke Kecamatan Belopa. Namun yang benar adalah PPK Bastem merampungkan dengan menggandakan pengisian berkas penghitungan di Belopa yang merupakan ibukota Kabupaten. Hal ini dilakukan karena adanya penyampaian dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera

menyerahkan hasil rekap kabupaten paling lambat tanggal 23 April 2009. Sehingga karena Kecamatan Bastem merupakan kecamatan terisolasi dan tidak memiliki fasilitas penerangan lampu pada malam hari maka atas kesepakatan pihak-pihak terkait, perekapan dilanjutkan di Belopa. Hal ini tidak merugikan perolehan suara partai politik sebab data yang ada dalam permulir Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya untuk Kecamatan Bastem tidak ada perbedaan dengan data dalam Model CI dengan lampirannya;

4. Bahwa karena yang dilakukan anggota PPK Bastem di Kecamatan Belopa adalah bukan rekapitulasi perolehan suara, maka dengan sendirinya tidak benar tuduhan pemohon yang menuduh turut termohon telah menginterupsi proses rekapitulasi PPK. Demikian pula PPK Bastem tidak pernah menggunakan suara tidak sah menjadi suara sah sebagaimana dituduhkan oleh pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka turut termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili permohonan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 Tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 2 (dua) kecamatan Bastem yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00WIB adalah penetapan yang benar dan berdasar hukum.
3. Menolak permohonan pemohon yang meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di daerah pemilihan 2 Kabupaten Luwu Kecamatan Bastem.

B. Daerah Pemilihan Luwu 4 (empat) Kabupaten Luwu.

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon jika dikatakan terjadi perbedaan data dalam Model DB DPRD KAB/KOTA dan DB-1 DPRD KAB/KOTA yang

didasarkan pada MODEL DA DPRD KAB/KOTA dan DA-1 DPRD KAB/KOTA dengan data yang ada di tiap-tiap KPPS (Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA) sebagai mana diuraikan pemohon dalam Tabel 1 (satu) halaman 248 surat permohonannya. Sebab data perolehan suara partai peserta pemilu di Dapil 4 tersebut telah benar termasuk perolehan suara pemohon. Untuk Dapil 4 (empat) pemohon hanya memperoleh 2239 suara (Data tersebut sesuai bukti TT-1), bukan 2249 suara di Dapil 4 (empat);

2. Bahwa perolehan suara pemohon sebanyak 2.239 suara tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi PPK yang ada di DAPIL 4:

No	Nama PPK Kecamatan	Perolehan suara PKS	Keterangan
1.	PPK Kec. Wallenrangrang	437	MODEL DA lam DPRD KAB/KOTA dan DA-1 DPRD KAB/KOTA
2	PPK Kec. Wallenrang Barat	113	
3	PPK Kec. Wallerang utara	661	
4	PPK Kec. Wallenrang Timur	625	
5	PPK Kec. Lamasi	245	
6	PPK Kec. Lamasi Timur	158	

3. Bahwa menyangkut dalil pemohon yang mengatakan terjadi selisih 10 suara pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota adalah tidak benar. Demikian pula tidak terjadi kesalahan penjumlahan. Justru turut termohon mempertanyakan darimana angka 22 suara yang diklaim seakan-akan suara pemohon?. Perolehan suara pemohon yang dicantumkan dalam Tabel 3 sangat berbeda dengan data Model C1 DPRD KAB/KOTA bersama lampirannya di TPS 3 Desa Kendekan Kecamatan Wallenrang Timur, sebab perolehan suara pemohon di TPS 3 tersebut adalah hanya 10 suara, bukan 22 suara (Bukti TT.3). Selengkapnya, Perolehan suara pemohon di TPS 3 Desa Kendekan Kecamatan Wallenrang Timur dapat dilihat dalam lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA dalam tabel berikut:

Nama partal dan nama calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA	SUARA SAH
---	--------------

A	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
B	1	Samsidar Patungka	
	2	Halmia Palamban,S,Ag	
	3	Gusain Nurjan,S.Hut	
	4	Buhary,BA	
	5	Hatta Pauranan	
	6	Hasrawati, S.Pdi	4
	7	Yobel	
	8	IR Syamsu alam	
	9	Fauzi Mufidah,ST	
	10	Ikhlas,S.Pdi	
	11	Burhanuddin Rading, S. Kel	
	12	Akhmad Surahman, S.Ag	5
		JUMLAH	10

4. Bahwa karena pemohon hanya memperoleh 10 suara di TPS 3 Desa Kendekan Wallenrang Timur dan bukan 22 suara maka perolehan suara Pemohon di Dapil 4 adalah 2.239 suara sehingga dengan sendirinya tidak berhak mendapatkan kursi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas turut termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 Tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 4 (empat) kecamatan Wallenrang Timur yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00WIB adalah penetapan yang benar dan berdasar hukum.
3. Menyatakan Partai Keadilan sejahtera tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Luwu untuk Daerah Pemilihan 4 (empat).

Demikian jawaban ini kami ajukan dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

16. Dapil Kabupaten Luwu Utara 1

Turut Termohon XIX mendalilkan:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama dan utama Turut Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas mengatur bahwa peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat cepat dan sederhana (Contante Justttie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 16 Tahun 2009). Oleh karena itu objek PPHU sebagaimana pada Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan yang berpotensi signifikan mengubah perolehan kursi sehingga permohonan yang diajukan memiliki substansi yang akan mengubah signifikan hasil Pemilu yang dapat dibuktikan mampu mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 persen bagi Parpol atau permohonan bisa secara signifikan mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;

3. Bahwa demikian halnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Pengajuan Permohonan diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:

b. Uraian yang jelas tentang:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa dengan mencermati secara seksama keseluruhan dalil Permohonan

Pemohon pada dasarnya hal yang dipermasalahkan adalah kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara tidak sah, justru hal itu bukanlah merupakan bentuk kesalahan karena telah melalui tahapan pemilu dan tidak dipermasalahkan Parpol dan atau para saksi Parpol;

5. Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon tidak memiliki substansi yang akan mengubah signifikan hasil pemilu dan atau mengubah perolehan kursi di daerah pemilihan 1 kabupaten Luwu Utara karena tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum sebagaimana yang sesuai dengan PMK NO. 16 Tahun 2009 ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi-eksepsi Turut Termohon tersebut diatas, maka kiranya berdasar dan beralasan secara hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan apa yang telah diuraikan dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam bagian Eksepsi Turut Termohon, kiranya dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam bagian uraian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Turut Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/ Posita dan Petitum Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 187, pasal 221 , pasal 222, pasal 223 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Jo ketentuan Pasal 5, Jo Pasal 6 ayat (4) huruf b, ayat (5) PMK No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

3. Bahwa Turut Termohon sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008, melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam form model lampiran DA.I. (Vide Bukti T.T-1);

4. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk kecamatan Sukamaju, kecamatan Bone-bone telah dilakukan secara transparan dengan menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing partai politik dan pada saat penghitungan suara tersebut saksi tidak melakukan keberatan sebagaimana dalam berita acara keberatan pada form Model DB tidak ditemukan keberatan secara tertulis. Hasil dari rekapitulasi yang dilakukan Turut Termohon itu sebagaimana

tertuang dalam form model lampiran DB 1 Kabupaten Luwu Utara (Vide Bukti T.T-3);

5. Bahwa angka suara sah partai politik dari caleg masing-masing partai politik peserta pemilu sebagaimana tercantum dalam form model lampiran DA. 1 merupakan angka yang direkap oleh PPK dari form Model DA.B. (Vide Bukti T.T-2);

6. Bahwa sebelum dilakukan rekapitulasi penghitungan suara sah dan suara tidak sah untuk Kecamatan Bone-bone dari form lampiran DA.I., maka ditemukan hasil yang tidak sesuai antara jumlah Suara Sah ditambah dengan Suara Tidak Sah untuk DPRD Kab/Kota dengan Suara Sah ditambah dengan Suara Tidak Sah DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi (Vide Bukti T.T-4 S/d T.T-6), sebagaimana pada tabel berikut ini:

	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
DPR-RI	21.478	2.662	24.140
DPD-RI	22.575	1.565	24.140
DPRD Provinsi	23.171	969	24.140
DPRD Kab	23.656	963	24.619

7. Bahwa metode Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota suara sah ditambah dengan suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah suara sah ditambah dengan suara tidak sah untuk tingkat DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota haruslah sama;

8. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara sah dan suara tidak sah untuk kecamatan Bone-Bone, jumlahnya untuk DPRD-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi adalah sama yaitu sebanyak 24.140 jumlah ini jugalah yang menjadi jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan untuk jumlah Suara Sah ditambah dengan Suara Tidak Sah DPRD Kabupaten jumlahnya 24.619 suara, jadi ada kelebihan sebanyak 479 angka jika dibandingkan Suara Sah ditambah suara batal untuk DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi;

9. Bahwa setelah diketahui adanya selisih antara suara sah ditambah dengan suara tidak sah untuk DPRD dengan DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, maka PPK Kecamatan Bone-Bone diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan

mengecek ulang atas kelebihan angka tersebut dan akhirnya tetap menemukan angka yang sama, oleh karena itu sebagai kelaziman yang dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara bersama saksi-saksi Parpol, jumlah suara batalnya yang dikurangi untuk menemukan jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah yang sama. Jadi dilakukan pengurangan yaitu 963-479 menghasilkan angka 484 dan angka 484 inilah yang dijadikan sebagai Suara Tidak Sah untuk Kecamatan Bone-Bone;

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara tidak sah signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidaklah beralasan secara hukum karena seluruh perolehan suara sah partai politik untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 baik pada tingkat PPK maupun pada tingkat KPU Kab Luwu Utara tidak mengalami perubahan yang didasarkan pada suara sah yang tercantum dalam form Model Lampiran DA 1 untuk kecamatan Bone-Bone DPRD Luwu Utara;

11. Bahwa Pemohon seharusnya membuktikan berapa banyak jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera yang berkurang dan Partai lain yang dilebihkan suaranya oleh Turut Termohon, terbukti dan diakui oleh Pemohon sebagaimana dalam tabel 1 dan tabel 2 dalam Permohonan Pemohon tentang hasil penghitungan suara menurut Turut Termohon pada daerah pemilihan Luwu Utara 1 yang meliputi Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone adalah sama dan tidak berubah jumlahnya pada Model DB DPRD Kab/Kota yaitu pada Kec. Sukamaju berjumlah sebanyak 826 suara dan pada Kecamatan Bone-Bone berjumlah 722 suara, demikian halnya pada tabel 2 yaitu form DB-1 DPRD Kab/Kota yaitu pada Kec. Sukamaju berjumlah 826 suara dan pada Kec. Bone-Bone berjumlah 722 suara. Jadi tidak ada selisih (penambahan dan atau pengurangan) suara Pemohon baik di Kec. Bone-Bone maupun di Kec. Sukamaju hasilnya tetap sebanyak 1.548 suara angka ini sama yang didalilkan Pemohon dalam tabel 1 maupun tabel 2 dalam permohonan Pemohon;

12. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan Suara Tidak Sah adalah merupakan dalil yang keliru dan menunjukkan ketidakpahaman Pemohon mengenai metode serta tatacara penghitungan yang dilakukan Turut Termohon sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini, hasil dari Penghitungan Turut Termohon tidak menimbulkan penambahan dan atau pengurangan Suara Sah untuk Parpol maupun terhadap Pemohon;

13. Bahwa dalil dan klaim Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan Suara Tidak Sah secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Kab. Luwu Utara 1 adalah merupakan alasan dan pembenaran yang mengada-ada dan bemaafsu serta tidak rasional karena mengklaim Suara Tidak Sah menjadi perolehan suara untuk Pemohon agar mendapat perolehan kursi, dalil Pemohon adalah merupakan asumsi-asumsi perolehan suara yang tidak didasarkan pada fakta empirik maupun fakta hukum, asumsi Pemohon tersebut justru menimbulkan adanya perubahan/kelebihan jumlah pemilih yang ke TPS untuk DPRD Kab/Kota dibandingkan dengan pemilih yang datang ke TPS untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi;

14. Bahwa dengan kegiatan-kegiatan seperti yang Turut Termohon telah uraikan di atas, maka sebagai penyelenggara pemilu telah menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, khusus dalam penghitungan perolehan suara Turut Termohon telah berdasar Pasal 182, pasal 187 Undang undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;

15. Bahwa tuntutan Pemohon maupun rekomendasi Pahwaslu Kab. Luwu Utara untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di Dapil Luwu Utara 1 yaitu Kec. Bone-Bone adalah tuntutan yang tidak berdasar secara hukum karena Turut Termohon telah melakukan penghitungan suara sesuai ketentuan perundang-undangan, Penghitungan suara ulang sebagaimana yang dimohonkan Pemohon justru bertentangan dengan Pasal 221 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Berdasarkan keseluruhan uraian Turut Termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi-eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, maka bersama ini Turut Termohon memohonkan kehadiran YANG TERHORMAT KETUA/MAJEUS HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Turut Termohon
2. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan;
2. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, untuk Anggota DPRD Kab. Luwu Utara Daerah Pemilihan Luwu Utara 1;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penghitungan suara di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;

17. Dapil Kota Bogor 2

Turut Termohon XX mendalilkan:

1. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas dan menguntungkan Turut Termohon;
2. Bahwa benar telah dilakukan penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2;
3. Bahwa penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 dilakukan melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua PPK, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara, Ketua dan Anggota PPK, Saksi dan Parpol peserta pemilu, saksi pemantau dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bogor Utara Daerah Pemilihan Kota Bogor 2;
4. Bahwa dalam Rapat Pleno perolehan suara dan penetapan kursi DPRD Kota Bogor, perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor untuk Daerah Pemilihan Bogor 2 yang meliputi Kecamatan Bogor Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor dan Daerah Pemilihan 2 (dua) berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Utara (Bukti T-2)

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi Perolehan	Sisa Suara	Kursi Sisa

1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3265			1
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1953			
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0			
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	255			
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3572			1
6.	Partai Barisan Nasional	623			
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	197			
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.163	1	3196	
9.	Partai Amanat Nasional	2758			
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0			
11.	Partai Kedaulatan	276			
12.	Partai Persatuan Daerah	163			
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	662			
14.	Partai Pemuda Indonesia	69			
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	52			
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	243			
17.	Partai Karya Perjuangan	65			
18.	Partai Matahari Bangsa	175			
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	78			
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	488			
21.	Partai Republika Nusantara	328			
22.	Partai Pelopor	0			
23.	Partai Golongan Karya	7698			1
24.	Partai Persatuan Pembangunan	2334			

25.	Partai Damai Sejahtera	1128			
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	46			
27.	Partai Bulan Bintang	1585			
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6211			1
29.	Partai Bintang Reformasi	73			
30.	Partai Patriot	180			
31.	Partai Demokrat	24.531	2	7137	1
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	290			
33.	Partai Indonesia Sejahtera	37			
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	72			
41.	Partai Merdeka	0			
42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	166			
43.	Partai Sarekat Indonesia	0			
44.	Partai Buruh	0			
	Jumlah Suara Sah	71.736			
	Jumlah Kursi		3		5

5. Bahwa sesuai Tabel 1 di atas, maka KPU Kota Bogor menetapkan perolehan kursi DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Penetapan perolehan kursi DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 2

(Bukti T-5)

Partai	Jumlah Suara	Kursi Perolehan	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
Hanura	3265			1	1

1	Cimahpar	7	33	33	32	1	33	33	32	1	
		10	34	34	24	10	34	34	24	10	
		16	36	36	14	22	14	14	14	0	
2	Tanah Baru	11	25	25	16	9	16	16	16	0	
3	Bantarjati	46	52	52	50	2	52	52	50	2	
4	Cibuluh	4	25	25	20	5	25	25	20	5	
		12	36	36	31	1	36	36	31	5	
		26	18	18	17	11	17	17	17	0	
5	Tegal Gundil	5	64	64	53	11	64	64	53	1	
		8	43	43	42	1	43	43	42	1	
6	Kedung Halang	25	10	10	9	1	9	9	9	0	
		29	22	22	11	11	11	11	11	0	
7	Ciparigi	11	36	36	27	9	36	36	27	9	
		12	44	44	39	5	44	44	39	5	
		35	27	27	25	1	26	26	26	0	
						94					49

9. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara di Dapil Kota Bogor 2. Sedangkan dalil Turut Termohon hanya 49 (empat puluh sembilan) suara;

10. Bahwa Turut Termohon mendalilkan dan selisih suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) TPS yang telah dilaksanakan hitung ulang (terkoreksi) pada Rapat Pleno penghitungan di tingkat PPK dimana pada saat itu, saksi dari Pemohon ikut serta menyaksikan penghitungan ulang dan menandatangani berita acara penghitungan ulang. Penghitungan ulang dilakukan karena terjadi penjumlahan ganda dimana suara calon dan partai dihitung menjadi 2 (dua) suara, padahal seharusnya tetap dihitung 1 suara. Pelaksanaan hitung ulang (terkoreksi) terjadi di TPS sebagai berikut:

a. Kelurahan Cibuluh : TPS 4, 12

b. Kelurahan Tegal Gundil : TPS 5

c. Kelurahan Kedunghalang: TPS 25

d. Kelurahan Ciparigi : TPS 11

sebagaimana dalam Tabel 4.

Data perolehan yang terkoreksi

No	Kelurahan	TPS	Versi PKS				Versi KPU				Keterangan
			Perolehan Suara PKS	Lamp. C1	DA-B	PKS vs DA-B	Perolehan Suara PKS	Lamp. C1	DA-B	PKS vs DA-B	
1	Cibuluh	4	25	25	20	5	25	25	20	5	PKS menggunakan data sebelum hitung ulang
		12	36	36	31	5	36	36	31	5	
2	Tegal Gundil	5	64	64	53	11	64	64	53	11	PKS menggunakan data sebelum hitung ulang
3	Kedung Halang	25	10	10	9	1	9	9	9	0	PKS menggunakan data sebelum hitung ulang
4	Ciparigi	11	36	36	27	9	36	36	27	9	PKS menggunakan data sebelum hitung ulang
						31					30

- Bahwa dari 5 TPS tersebut, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang terkoreksi adalah 30 suara. Pemohon mengajukan permohonan dengan menggunakan data Lampiran C1 sebelum dikoreksi dalam Rapat Pleno PPK, bukan menggunakan DA-B yang sudah dikoreksi bersama oleh PPK, saksi Parpol dan Panwascam;
- Sedangkan untuk 10 (sepuluh) TPS lainnya terdapat kekeliruan penghitungan dan selisih perolehan suara yaitu di:
 - a. Kelurahan Cimahpar TPS 7, 10, 16
 - b. Kelurahan Tanah Baru : TPS 11
 - c. Kelurahan Bantarjati : TPS 46
 - d. Kelurahan Cibuluh : TPS 26
 - e. Kelurahan Tegal Gundil : TPS 8
 - f. Kelurahan Kedunghalang : TPS 29
 - g. Kelurahan Ciparigi : TPS 12, 35

Tabel 5

Data kekeliruan penghitungan dan selisih perolehan suara

No	Kelurahan	TPS	Versi PKS				Versi KPU				Keterangan	
			Perolehan Suara PKS	Lamp. C1	DA-B	PKS vs DA-B	Perolehan Suara PKS	Lamp. C1	DA-B	PKS vs DA-B		
1	Cimahpar	7	33	33	32	1	33	33	32	1		
		10	34	34	24	10	34	34	24	10		
		16	36	36	14	22	14	14	14	0		
2	Tanah Baru	11	25	25	16	9	16	16	16	0		
3	Bantarjati	46	52	52	50	2	52	52	50	2		
4	Cibuluh	26	18	18	17	11	17	17	17	0		
5	Tegal Gundil	8	43	43	42	1	43	43	42	1		
6	Kedung Halang	29	22	22	11	11	11	11	11	0		
7	Ciparigi	12	44	44	39	5	44	44	39	5		
		35	27	27	25	1	26	26	26	0		
						63					19	

11. Bahwa Turut Termohon mengakui terdapat kekeliruan penghitungan suara di 10 TPS sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;
12. Bahwa dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Bogor Utara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara;
13. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat terdapat kekeliruan penghitungan sebanyak 4 suara sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6

Data kekeliruan penghitungan dan selisih perolehan suara Partai Hanura

No	Kelurahan	TPS	Versi PKS				Versi KPU				Keterangan
			Perolehan Suara Hanura	Lamp. C1	DA-B	PKS vs DA-B	Perolehan Suara Hanura	Lamp. C1	DA-B	Selisih	
1	Cimahpar	16H	52	52	55	- 3	55	55	55	0	
		17H	116	116	120	- 4	116	116	120	- 4	
2	Bantarjati	39H	1	1	2	- 1	2	2	2	0	

3	Cibuluh	12H	7	7	6	1	7	7	6	1	
4	Tegal Gundil	5H	10	10	9	1	9	9	10	- 1	
5	Ciparigi	11H	7	7	5	2	5	7	5	1	
						- 4					- 4

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dimiliki oleh Turut Termohon, perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon dari semula 12.163 ditambahkan 19 menjadi 12.182 suara, sedangkan untuk Partai Hanura dari semula 3.265 dikurangi 4 menjadi 3.261, sebagaimana dalam Tabel 7.

Tabel 7

Perolehan Suara PKS dan Partai Hanura menurut Turut Termohon setelah dikoreksi

Partai	Semula	Setelah Dikoreksi	Keterangan
Partai Keadilan Sejahtera	12.163	12.182	Ditambah 19
Partai Hati Nurani Rakyat	3.265	3.261	Dikurangi 4

15. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti hukum, maka perolehan kursi ke-8 dari Dapil Kota Bogor 2 adalah kursi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Jumlah suara sah Dapil Kota Bogor 2 dari awalnya 71.735 suara ditambah kekeliruan suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 19, kemudian dikurangi kekeliruan suara Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah 4, maka jumlah suara sah Dapil Kota Bogor 2 menjadi 71.751.

$$71.736 + 19 - 4 = 71.751$$

- Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Dapil Kota dibagi 8 kursi sama dengan 8.969.

$$71.751 : 8 = 8.969$$

- Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Dapil 12.182 dikurangi BPP 8.969 sama dengan 3.213.

$$12.182 - 8.969 = 3.213$$

Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan penghitungan BPP mendapatkan I (satu) kursi penuh dengan sisa suara sebanyak 3.213 suara.

- Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat dari Dapil Kota Bogor 2 adalah 3.261.
- Sehingga perolehan kursi ke-8 Dapil Kota Bogor 2 diperoleh oleh Partai Hati Nurani Rakyat dengan selisih suara sebanyak 48 suara.
3.261 (suara Hanura) - 3.213 (suara sisa PKS) = 48.

16. Dari fakta dan bukti, maka perolehan suara partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Dapil Kota Bogor 2 untuk Anggota DPRD Kota Bogor adalah sebagaimana terurai pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bogor di Dapil Kota Bogor 2

No	Partai	Jumlah Suara	Kursi Perolehan	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.261			1	1
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.953				
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0				
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	255				
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.572			1	1
6.	Partai Barisan Nasional	623				
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	197				
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.182	1	3.213		1
9.	Partai Amanat Nasional	2.758				
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0				
11.	Partai Kedaulatan	276				
12.	Partai Persatuan Daerah	163				
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	662				
14.	Partai Pemuda Indonesia	69				
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	52				

16.	Partai Demokrasi Pembaruan	243				
17.	Partai Karya Perjuangan	65				
18.	Partai Matahari Bangsa	175				
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	78				
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	488				
21.	Partai Republika Nusantara	328				
22.	Partai Pelopor	0				
23.	Partai Golongan Karya	7.698			1	1
24.	Partai Persatuan Pembangunan	2.334				
25.	Partai Damai Sejahtera	1.128				
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	46				
27.	Partai Bulan Bintang	1.585				
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.211			1	1
29.	Partai Bintang Reformasi	73				
30.	Partai Patriot	180				
31.	Partai Demokrat	24.531	2	6.593	1	3
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	290				
33.	Partai Indonesia Sejahtera	37				
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	72				
41.	Partai Merdeka	0				
42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	166				
43.	Partai Sarekat Indonesia	0				
44.	Partai Buruh	0				
	Jumlah Suara Sah	71.751				
	Jumlah Kursi		3		5	8

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menetapkan hasil perolehan suara dan penetapan kursi sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Partai	Jumlah Suara	Kursi Perolehan	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.261			1	1
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.953				
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0				
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	255				
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.572			1	1
6.	Partai Barisan Nasional	623				
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	197				
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.182	1	3.213		1
9.	Partai Amanat Nasional	2.758				
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0				
11.	Partai Kedaulatan	276				
12.	Partai Persatuan Daerah	163				
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	662				
14.	Partai Pemuda Indonesia	69				
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	52				
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	243				
17.	Partai Karya Perjuangan	65				
18.	Partai Matahari Bangsa	175				
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	78				
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	488				
21.	Partai Republika Nusantara	328				
22.	Partai Pelopor	0				
23.	Partai Golongan Karya	7.698			1	1
24.	Partai Persatuan Pembangunan	2.334				
25.	Partai Damai Sejahtera	1.128				
26.	Partai Nasional Benteng	46				

	Kerakyatan Indonesia					
27.	Partai Bulan Bintang	1.585				
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.211			1	1
29.	Partai Bintang Reformasi	73				
30.	Partai Patriot	180				
31.	Partai Demokrat	24.531	2	6.593	1	3
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	290				
33.	Partai Indonesia Sejahtera	37				
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	72				
41.	Partai Merdeka	0				
42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	166				
43.	Partai Sarekat Indonesia	0				
44.	Partai Buruh	0				
	Jumlah Suara Sah	71.751				
	Jumlah Kursi		3		5	8

4. Menyatakan bahwa perolehan kursi ke-8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 adalah tetap untuk Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan suara sebanyak 3.261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara, lebih besar 48 suara daripada perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yaitu 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Jawaban Pihak Terkait I:

Pihak Terkait I memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

2. Jawaban Pihak Terkait II:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas- dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulast versi Pemohon dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener

Meriah sesuai Model DB DPRD Provinsi dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi untuk Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa Rekapitulasi perolehan suara Partai Peserta Pemilu yang dituangkan dalam DB DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi direkapitulasi dari perolehan suara tingkat TPS dilanjutkan kepada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan kemudian di Rekapitulasi lagi di tingkat Kabupaten dan terakhir direkapitulasi lagi di tingkat Provinsi dan semua tahapan-tahapan tersebut kemudian diplenokan yang diikuti saksi-saksi dari Partai Peserta Pemilu;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 64 sampai dengan halaman 66 yang menyatakan prosedur penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Bener Meriah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri saksi dan Partai Peserta Pemilu.
 - 3.2. Bahwa jika KIP Kabupaten Bener Meriah tidak melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak mengumumkan dan tidak menyerahkan kepada Pemohon maka menjadi pertanyaan dari mana angka-angka yang dipaparkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.
4. Bahwa seandainya benar *-quad non-* Turut Termohon 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon maka secara logika partai-partai peserta pemilihan umum yang lain akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Pemohon akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh partai-partai yang lain kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS dan Kecamatan mana Turut Termohon 2 melakukan penggelembungan suara dan kepada partai-partai apa saja penggelembungan suara tersebut dilakukan dan tidak menjelaskan pula apakah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon yang diserahkan kepada Pihak Terkait;
6. Bahwa suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait di Kabupaten Bener Meriah

yang diperoleh dari seluruh TPS yang ada adalah sebanyak 12.093 suara dan bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 5 062 suara;

7. Bahwa dari semua Permohonan Pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, tidak ada yang signifikan untuk mamba-talkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan bukti (terlampir), fakta dan alasan hukum yang dikemukakan, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 4 Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
3. Menyatakan sah Keputusan Komisit Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2009;
4. Menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propvinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2009;

Demikian Jawaban dan Keterangan Terkait, dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sengketa PHPU ini secara benar dan adil

3. Jawaban Pihak Terkait III:

-Bahwa Partai Patriot adalah Partai Politik peserta Pemilu pada Tahun 2009 yang telah memenuhi persyaratan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008);

-Bahwa Partai Patriot juga telah mengikuti Pemilu pada tanggal 9 April 2009 di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Aceh;

-Bahwa Pemilu di Aceh telah selesai sesuai dengan peraturan serta tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU dan atau KIP Provinsi Aceh;

-Bawah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari TPS, PPS, PPK, KIP Aceh Tenggara dan KIP Provinsi Aceh sesuai dengan mekanisme yang berlaku khususnya pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam;

-Bahwa Pemohon secara implisit telah mengakui tidak adanya kesalahan terhadap penghitungan suara di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam, hal mana Pemohon telah keliru menyatakan di Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai permasalahan terhadap penghitungan suara di tingkat KIP Kabupaten maupun PPK Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan permohonan Pemohon;

-Bahwa penghitungan suara khususnya pada Kabupaten Aceh Tenggara di mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dikarenakan penghitungan tersebut telah disepakati oleh semua saksi-saksi partai peserta Pemilu yang hadir pada waktu penghitungan di tingkat PPK se-Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dalam penghitungan yang dilakukan oleh PPK tidak menyalahi prosedur hukum dan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPU;

-Bahwa pada waktu penghitungan di tingkat PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara sudah selesai dilakukan walaupun ada protes dari saksi-saksi partai peserta Pemilu dikarenakan saksi-saksi partai peserta Pemilu juga membawa hasil rekapan yang berasal dari saksi-saksi partai peserta Pemilu di tingkat TPS seperti PBR, Partai Demokrat dan saksi partai lainnya, saksi-saksi partai peserta Pemilu tidak mempunyai jumlah suara yang sama terhadap hasil rekapan yang mereka bawa sehingga dilakukan penghitungan dengan

menggunakan C-2 Plano setelah disepakati oleh para saksi yang hadir di kecamatan-kecamatan;

-Bahwa penghitungan berjalan dengan sangat lancar tidak ada protes dari saksi-saksi partai peserta Pemilu lainnya, dengan demikian PPK yang di maksud Pemohon tidak ada melakukan kesalahan dan PPK bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, kabupaten/Kota dan Provinsi; Bahwa sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU dan atau KIP Aceh PPK belum juga selesai melakukan rekapitulasi akan tetapi PPK sudah membacakan secara keseluruhan terhadap suara sah, suara batal, suara rusak, suara tidak terpakai dan termasuk suara-suara yang diperoleh partai peserta Pemilu dan PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara telah mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota ditempat umum atau di tempat yang terbuka (*vide* Pasal 182 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008); Bahwa oleh karena batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU sudah berakhir tetapi pekerjaan PPK Kabupaten Aceh Tenggara belum selesai dilaksanakan, dengan demikian atas perintah Sekertariat KIP Aceh Tenggara semua pekerjaan PPK dilaksanakan di Kantor KIP Aceh Tenggara;

-Bahwa PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara telah menyampaikan dan atau mengumumkan kepada saksi-saksi partai peserta Pemilu untuk hadir di Sekertariat KIP Aceh Tenggara menyaksikan pekerjaan PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara;

-Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai peserta Pemilu dengan menggunakan format KPU dan atau KIP (bukti P.T. 1a dan 1b, P.T. 2a dan 2b, P.T. 3a dan 3b, P.T. 4a dan 4b);

-Bahwa pekerjaan PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara diselesaikan di Kantor KIP Aceh Tenggara dihadiri dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing dan dihadiri oleh saksi-saksi peserta Pemilu lainnya, akan tetapi saksi Pemohon tidak hadir pada waktu PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara menyelesaikan pekerjaan di Sekertariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara, oleh karena saksi Pemohon tidak menghadiri dan tidak menyaksikan pekerjaan

PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara sehingga saksi Pemohon tidak mendapatkan hasil rekapitulasi dari PPK yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;

-Bahwa oleh karena saksi Pemohon tidak mengadiri pada waktu penyelesaian pekerjaan PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara di Sekertariat KIP Aceh Tenggara sehingga Pemohon tidak mengetahui secara terperinci bagaimana PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara menyerahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

-Bahwa pada waktu rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara (Peraturan KPU No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi) dan juga di Pleno dimulai dari DPRK dikarenakan ada kesepakatan saksi-saksi peserta Pemilu sehingga sidang Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU dan telah pula diumumkan pada hari Selasa, 21 April 2009 (bukti P.T- 5C);

-Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan format KPU [*vide* Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008];

-Bahwa berita acara setelah diumumkan di tingkat KIP Kabupaten Aceh Tenggara hasil perhitungan suara disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh untuk segera dilakukan rekapitulasi;

-Bahwa walaupun saksi Pemohon mengajukan keberatan hasil Pleno KIP Provinsi Aceh pada tanggal 29 April 2009 untuk Daerah Pemilihan 7 (tujuh) pada tanggal 30 April 2009, akan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan KPU Pusat, KIP Provinsi Aceh memutuskan untuk menggunakan data rekapitulasi Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan Pemohon tidak adanya data pembanding dari Panwas maupun dari saksi-saksi lainnya (bukti P.T. 5 B);

-Bahwa KIP Aceh disamping melakukan konsultasi dengan KPU Pusat juga menemukan data sebagai pembanding dari Partai Peserta Pemilu lainnya yakni Partai Golkar, PAN dan PKB yang mana data-data partai tersebut sama

hasilnya dengan rekapitulasi PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara dan rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

-Bahwa KPU dan atau KIP Provinsi Aceh membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu (*vide* Pasal 191 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008);

-Bahwa KIP Provinsi Aceh setelah melakukan penghitungan dan melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah pula menetapkan perolehan kursi Daerah Pemilihan 7 (tujuh) terhadap Partai Patriot pada tanggal 18 Mei 2009 dan juga ditandatangani oleh saksi Pemohon yang hadir di KIP Aceh (bukti P.T. 5 A);

-Bahwa KIP Provinsi Aceh telah pula mempublikasikan/mengumumkan Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui media massa terbitan Kota Medan Harian Waspada pada hari Selasa, 19 Mei 2009 halaman 22 yang telah ditandatangani oleh KIP Provinsi Aceh (bukti P.T. 5 D);

-Bahwa perolehan kursi partai peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi (*vide* Pasal 204 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2008);

-Bahwa dari hasil perolehan suara terhadap Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Provinsi Aceh KPU Pusat telah pula mengumumkan hasil Pemilu Tahun 2009 secara Nasional pada tanggal 9 Mei 2009;

Berdasarkan uraian diatas Pihak Terkait Partai Patriot memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar putusan:

- 1.Menolak Permohonan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.Menyatakan sah demi hukum hasil rekapitulasi PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara;
- 3.Menyatakan sah demi hukum hasil Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan hasil Pleno KIP Provinsi Aceh;
- 4.Menetapkan hasil peroleh kursi Partai Patriot di Daerah Pemilihan Provinsi Aceh 7 (tujuh);

Atau:

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

4. Jawaban Pihak Terkait IV:

Kronologis

Pada tanggal 9 April 2009, pelaksanaan pemilu legislatif untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kab/kota, khususnya di daerah pemilihan bengkayang 3 (tiga), kabupaten bengkayang, provinsi kalimantan barat. setelah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya selesai melakukan pemilihan, proses penghitungan suara dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).

Demikian juga halnya di tingkat pps (desa/kelurahan), proses penghitungan suara dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi dari tps-tps yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik. dalam proses penghitungan tersebut, apabila ada keberatan dari saksi-saksi partai politik, maka anggota pps melakukan pengecekan bukti, termasuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara di tps dimaksud. hasil rekapitulasi pps dibagikan kepada saksi-saksi partai politik yang ada.

Kemudian, rekapitulasi di tingkat ppk dilakukan oleh anggota ppk yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik." rekapitulasi ppk didasarkan pada model DA-B (hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, yang dihitung berdasarkan model C1). rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dilakukan oleh ppk, yang dihadiri oleh para saksi partai politik. hasil rekapitulasi ppk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik yang ada.

Untuk DPRD Kab/Kota, rekapitulasi akhir perolehan suara dilakukan di tingkat KPUD. dasar rekapitulasi DPRD Kab/Kota yang dilakukan KPUD dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi ppk-ppk yang ada di kabupaten/kota dimaksud.

Rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dilakukan oleh KPUD, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik. hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan kpud, ini diserahkan kepada masing-masing partai politik peserta pemilu, termasuk hasil penetapan calon terpilih yang telah diplenokan oleh kpud, berdasarkan hasil rekapitulasi yang ada

Berdasarkan data yang ada, pds memperoleh 1 (satu) kursi ke-10 dari alokasi 10 kursi dprd kab/kota yang telah ditetapkan melalui rapat pleno kpud kabupaten bengayang, oleh karena:

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diukukan oleh kpud kabupaten

bengkayang, yang dihitung dari hasil rekapitulasi ppk-ppk seluruh kecamatan di daerah pemilihan bengkayang 3, yang meliputi: kecamatan (lumar, ledo, suti semarang, sanggau ledo, tujuh belas, seluas, jagoi babang, siding), perolehan suara pds berjumlah 1.266 suara sah, sedangkan pks berjumlah 1.215 suara. (bukti pt.1)

2.Terbukti tidak adanya perubahan digit-digit angka perolehan suara partai politik dari hasil rekapitulasi yang diukukan oleh ppk kecamatan sanggau ledo terhadap hasil rekapitulasi pps-pps yang ada di kecamatan sanggau ledo, serta tidak adanya keberatan dari pihak saksi-saksi partai politik atas hasil penghitungan ppk ini. (bukti pt.2)

3.PPS merekapitulasi hasil perolehan suara partai-partai politik dari model form-form cl. bahkan pps telah melakukan penghitungan ulang surat suara atas permintaan saksi yang keberatan karena merasa dirugikan. (bukti pt.3)

4.Terbukti tidak adanya perubahan digit-digit angka perolehan suara partai politik dari hasil rekapitulasi yang dilakukan kpud kabupaten bengkayang terhadap hasil rekapitulasi ppk kecamatan sanggau ledo.

Dasar bantahan PDS selaku pihak terkait atas permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

- Klaim PKS tentang adanya suaranya yang hilang di desa Sahan, Kecamatan Seluas, sebanyak 6 (enam) suara.

1.Berdasarkan kesaksian ketua dpd pks kabupaten bengkayang (saudara jamhur), bahwa pks telah menempatkan saksi-saksinya di seluruh tps yang ada di desa sahan, sehingga pks jelas mengetahui perolehan suaranya di semua tps yang ada di desa sahan melalui saksi-saksi mereka. saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat pps desa sahan, tidak ada bukti (nihil) keberatan/sanggahan dari saksi pks terhadap hasil rekapitulasi tersebut. oleh karena itu, klaim hilangnya usara pks sebanyak 6 (enam) suara di desa sahan tidak berdasar sama sekali.

2.Demikian halnya pada rekapitulasi di tingkat ppk kecamatan seluas, tidak adanya keberatan/sanggahan dari saksi pks terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara yang di buat oleh ppk kecamatan seluas. dan bahkan tidak adanya bukti keberatan/sanggahan yang dilakukan pks melalui panwas kecamatan seluas atas hilangnya 6 (enam) suara pks yang mereka maksudkan tersebut. ini menunjukkan bahwa klaim atas hilangnya perolehan suara pks sebanyak 6 (enam) suara di desa sahan tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak berdasar

sama sekali.

- Tentang adanya penggelembungan suara pds sebanyak 50 suara. berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat PPS Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo jelas mencatat bahwa perolehan suara pds 95 suara. rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik yang ada. 2. demikian pula hasil penghitungan perolehan suara pds di tingkat ppk kecamatan sanggau ledo, perolehan suara sah pds di desa bange masih tetap 95 suara, artinya tidak mengalami perubahan.

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, izinkan kami untuk berpendapat, bahwa sesungguhnya pemohon jelas tidak mengikuti aturan tahapan-tahapan dalam proses penghitungan perolehan suara pada pemilu legislatif 2009, sehingga apa yang diajukan pemohon hanya bersifat opini.

Di sini kami lampirkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan dan ditetapkan, mulai dari hasil rekapitulasi pps desa bange, ppk kecamatan sanggau ledo dan kpud kabupaten bengkayang.

Demikian uraian data dan fakta sebenarnya yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

5. Jawaban Pihak Terkait V:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 telah dilakukan penetapan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dari Partai Politik. Saksi yang hadir menyatakan tidak ada Keberatan/Kejadian Khusus yang selanjutnya dalam formulir EB 2 dinyatakan **NIHIL**. (*Bukti PT-1, Berita Acara Nomor 18/KPU/BAN/2009*);
2. Bahwa Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tulungagung 1 (meliputi Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, dan Ngantru) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam berita acara Lampiran model DB-1 sudah **benar** dan sesuai data dari Saksi PKB. (*Bukti PT-2 Model DB1 Daerah Pemilihan 1*), sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 1:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU DPRD KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2009 DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1**

No.	Kecamatan	PKS	PKB	Keterangan
1.	Tulungagung	1.322 suara	506 suara	Selisih 40 Suara MENANG PKB
2.	Kedungwaru	1.215 suara	1.171 suara	
3.	Ngantru	897 suara	1.797 suara	
Total		3.434 suara	3.474 suara	

3. Bahwa Saksi Pemohon (PKS) di Daerah Pemilihan 1 sama sekali tidak mengajukan keberatan, termasuk semua saksi partai juga menyatakan tidak keberatan, sehingga Formulir Keberatan Model DA-3 di PPK tertulis **NIHIL**. (Bukti PT 3, DA-3 Tulungagung, DA-3 Kedungwaru, DA-3 Ngantru dan Model C-1).

Tabel 2 :

**Sikap Saksi PKS dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara
Di Daerah Pemilihan Tulungagung 1**

No.	Saksi PKS	PPK Kecamatan	Keterangan	Form Keberatan Model DA-3
1.	Renno M	Tulungagung Rekap : 11- 4-2009	Tidak Keberatan	NIHIL
2.	Masduki	Kedungwaru Rekap : 13- 4-2009	Tidak Keberatan	NIHIL
3.	Suprianto	Ngantru Rekap : 13- 4-2009	Tidak Keberatan	NIHIL

4. Bahwa gugatan Pemohon (PKS) atas hasil rekapitulasi penghitungan suara beberapa TPS di Dapil Tulungagung I (meliputi: Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, dan Tulungagung) sama sekali **tidak benar** dan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PKB . Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

**Perbandingan Hasil
Penghitungan Suara Antara PKS dan PKB**

A. Kecamatan TULUNGAGUNG

DESA / TPS	PENGHITUNGAN VERSI PKS						PENGHITUNGAN VERSI PKB					
	Suara PKS			Suara PKB			Suara PKS			Suara PKB		
	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket
Jepun TPS 09				0	1	+ 1				2	2	
Bago TPS 13	23	13	-10				13	13	-			
Kutoanyar TPS 09	2	1	-1				2	2	-1			
Kedungsoko TPS 03	7	6	-1				7	-7	-1			
Kenayan TPS 01	9	0	-9				0	0	-			
Kepatihan TPS 07	25	17	-8				17	17	-			
Kampungdalem 06				0	1	+ 1	5.			1	1	-

B. Kecamatan NGANTRU

DESA / TPS	PENGHITUNGAN VERSI PKS						PENGHITUNGAN VERSI PM					
	Suara PKS			Suara PKB			Suara PKS			Suara PKB		
	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket
Bendosari TPS 07				0	6	+ 6				6	6	-
Pinggirsari TPS 01				79	81	+ 2				81	81	-

C. Kecamatan KEDUNGWARU

DESA/TPS	PENGHITUNGAN VERSI PKS						PENGHITUNGAN VERSI PKB					
	Suara PKS			Suara PKB			Suara PKS			Suara PKB		
	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket	C-1	DA-1	Ket
Rejoagung				40	44				-	44	44	-
Kedungwaru	89	81	-8				81	81	-			
Bangoan				32	36	+ 4				36	36	-
Majan	34	24	-10				24	24	-			
Ketanon	240	239	-1				239	239				

Keterangan:

1. C-1 : Rincian Penghitungan di TPS
2. DA-1 : Rincian Penghitungan per-Desa di Formulir tingkat Kecamatan

5. MENOLAK ; terhadap TUDUHAN Pemohon (PKS) yang menyatakan bahwa Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 April 2009 terdapat KESALAHAN sehingga mempengaruhi perolehan kursi PKS.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Pihak Terkait sangat **KEBERATAN** terhadap permohonan Pemohon, dan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon (PKS) dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA"

Demikian Pernyataan Pihak Terkait, dan mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan memutus dengan adil.

6. Jawaban Pihak Terkait VI:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan data versi Pemohon dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolok Sanggul dan KPU Humbang Hasundutan;

2. Bahwa perolehan suara Terkait di PPK Kecamatan Dolok Sanggul adalah sebesar 1.203 sesuai Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 (satu);

Bahwa dalam Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, Saksi dari Pemohon (PKS) tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan suara tersebut dan walaupun ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pengajuan keberatan sesuai ketentuan KPU;

3. Bahwa tidak benar perolehan suara sah Terkait di TPS 1 Sampean hanya sebanyak 11 suara **melainkan sebanyak 21 (dua puluh satu)** suara sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) dan Lampirannya sebagaimana bukti Terkait 1A s/d ID dan keterangan ini sama dengan keterangan Terkait dalam jawaban sebelumnya;

Bahwa baik dalam Model CI dan lampirannya pada TPS 1, Desa/Kel. Sampean maupun dalam Model DA DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya suara Terkait tetap sebanyak 21 suara dan tidak ada penambahan sebanyak 10 suara seperti didalilkan Pemohon;

Jumlah tersebut terlihat dengan jelas dalam Rincian Perolehan Suara Sah untuk TPS 1, Desa Sampean sebanyak 178 suara sah dan sebanyak 51 suara tidak sah sehingga total suara sah dan tidak sah menjadi 229 suara di Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 (satu) sesuai dengan tabel berikut:

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH	SUARA TIDAK
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	21	
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0	
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	4	
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	0	
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	25	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	15	
11	PARTAI KEDAULATAN	1	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	13	
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	2	
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	0	
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0	
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	6	
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0	
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	6	
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1	
22	PARTAI PELOPOR	2	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	24	
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	
27	PARTAI BULAN BINTANG	0	
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	0	
30	PARTAI PATRIOT	14	
31	PARTAI DEMOKRAT	2	
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0	
41	PARTAI MERDEKA	4	
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	0	
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	20	
44	PARTAI BURUH	1	

JUMLAH SUARA	178	51
---------------------	------------	-----------

Suara sah sebanyak 178 suara dan suara tidak sah sebanyak 51 suara sehingga total suara sah dan tidak sah menjadi 229 suara.

4. Bahwa Rekapitulasi perolehan suara Partai Peserta Pemilihan yang dituangkan dalam DB DPRD Kabupaten/Kota merupakan perolehan suara tingkat TPS dilanjutkan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, dan kemudian dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dimana seluruh tahapan tersebut telah dilakukan pleno oleh KPUD Humbang Hasundutan, yang diikuti oleh Saksi-Saksi dari Partai Peserta Pemilu dan pada saat itu tidak ada keberatan dari Partai peserta Pemilu termasuk dari Pemohon
5. Bahwa Pihak Terkait merevisi keterangannya pada butir 5 khususnya baris pertama yang berbunyi: **"TPS 1 Desa Sampean"** menjadi **TPS 3 PASAR DOLOK SANGGUL**";
6. **Bahwa sebenarnya justru suara Pemohon yang memperoleh penambahan 9 (sembilan) suara pada Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Hasil Perhitunggan dari Setiap TPS (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota) pada penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Dolok Sanggul sehingga jumlah suara menjadi 373 padahal jumlah suara sah di TPS 6 Pasar Dolok Sanggul berdasarkan Model CI DPRD Kabupaten Kota dan Lampirannya hanya sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara, karerta di TPS 6 Pasar Dolok Sanggul Pemohon tidak memperoleh suara;**
 Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon dalam Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 harus dikurangkan sebanyak 9 (sembilan) dari 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) sehingga menjadi tersisa sebanyak 1.636 (seribu enam ratus tiga puluh enam) suara;
7. Bahwa dari semua Permohonan Pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Para Termohon dalam perkara *a quo* setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti yang ada** tidak ada yang signifikan untuk membatalkan

keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan bukti (terlampir), fakta dan alasan hukum yang dikemukakan, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2009;
4. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Umum Tahun 2009;

Demikian Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait, dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Konsritusi Republik Indonesia dapat memutuskan sengketa PHPU ini secara benar dan adil.

7. Jawaban Pihak Terkait VII:

Menanggapi beberapa hal terhadap gugatan keberatan hasil Pemilu legislatif di Daerah Pemilihan 2 oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pidie, Pihak Terkait dengan ini menyatakan:

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sama sekali tidak beralasan karena dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Pidie pada tanggal 18 s.d. 20 April 2009 bertempat di Gedung DPR Kabupaten Pidie sudah dilaksanakan secara benar sesuai dengan mekanisme tahapan Pemilu.

Bahwa dalam hal terdapat gugatan dan interupsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara PBR, PAN dan PPP serta pengurangan suara PKS, dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Pidie telah merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie untuk melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Ulang perolehan suara partai politik ditingkat PPK dalam Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pidie. (Bukti PT-3)

Bahwa rekapitulasi penghitungan ulang telah dilakukan oleh PPK kecamatan Simpang Tiga, PPK Kec. Peukan Baro, PPK Kec. Indraajaya dan PPM Kec. Mutiara pada tanggal 22 s.d. 23 April 2009 di Gedung Meusapat Ureung Pidie dengan dihadiri oleh saksi- saksi partai politik termasuk saksi PKS, yang diawasi oleh Panwaslu kecamatan masing-masing dan Panwaslu Kabupaten Pidie. Hasil rekapitulasi ulang dan pembetulan sebagaimana dituntut oleh Partai Keadilan Sejahtera kepada KIP telah dilakukan dengan membuka kotak suara dan melihat C2 besar, berdasarkan perolehan suara di C2 tersebut suara PBR masih tetap unggul berada di atas suara PAN dan PKS.

Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan ulang di DP 2 di tingkat kabupaten juga telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie pada tanggal 29 April 2009 dengan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dalam proses rekapitulasi tersebut jika ditemukan perbedaan data antara saksi partai dengan data PPK, KIP Kabupaten Pidie berkonsolidasi dengan PANwaslu membuka kembali C2 sesuai dengan permintaan delegasi partai.

Hasil rekapitulasi penghitungan ulang Daerah Pemilihan 2 ditingkat kabupaten sebagai berikut:

Partai	Kecamatan Simpang Tiga	Kecamatan Indraajaya	Kecamatan Peukan Baro	Kecamatan Mutiara	Jumlah
PBR	589	123	411	116	1239
PAN	163	681	199	161	1204
PKS	199	150	461	343	1153

Hasil rekapitulasi penghitungan ulang ditingkat kabupaten tersebut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie menetapkan perolehan suara akhir tanpa ada gugatan dari partai politik manapun termasuk dari pihak

PKS ikut menandatangani hasil rekapitulasi KIP tersebut. (Bukti PT-1, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8);

Bahwa selanjutnya KIP Kabupaten Pidie melakukan Rapat Pleno penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pidie pada tanggal 15 Mei 2009 dan menyatakan bahwa saudara Khairil Syahrial, A. Md., Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Pidie 2 sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pidie hasil Pemilu tahun 2009. (Bukti PT-11, PT-12);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon (PKS) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan keputusan KIP Kabupaten Pidie tentang perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi perhitungan suara dalam Daerah Pemilihan 2;
3. Menetapkan keputusan KIP Kabupaten Pidie tentang penetapan perolehan kursi partai politik dalam Daerah Pemilihan 2 (Model EB-1);
4. Menetapkan keputusan KIP kabupaten Pidie tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 2 atas nama Khairil Syahrial, A. Md.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai yang cukup yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut:

Bukti Dapil DKI Jakarta II

No	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
2	P-2	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum (Model DB-1)

		LN DPR)
3	P-3.1	Website pokja PLN, www.pokjapln.org
4	P-3.2	Hasil Rekapitulasi PPLN London, www.ppln.org
5	P-3.3	Hasil Rekapitulasi PPLN Marseille, www.pagesperso-orange.fr
6	P-3.4	Hasil Rekapitulasi PPLN Beijing, www.ppln-beijing.org
7	P-3.5	Hasil Rekapitulasi PPLN Tokyo, www.pplntokyo.org
8	P-3.6	Hasil Rekapitulasi PPLN Davao City-Philipina, www.ppln-davao.com
9	P-3.7	Hasil Rekapitulasi PPLN Ottawa, www.pemilu.indonesia-ottawa.org
10	P-3.8	Hasil Rekapitulasi PPLN Frankfurt, www.ppln-frankfurt.de
11	P-3.9	Hasil Rekapitulasi PPLN Den Haag, www.pemilu2009.indonesia.nl
12	P-3.10	Hasil Rekapitulasi PPLN Paris, www.pplnparis09.multiply.com
13	P-3.11	Hasil Rekapitulasi PPLN New York, www.indonesianewyork.org
14	P-3.12	Hasil Rekapitulasi PPLN Bern, www.pplnbern.wordpress.com
15	P-3.13	Hasil Rekapitulasi PPLN San Fransisco, www.pplnsanfransisco.com
16	P-3.14	Hasil Rekapitulasi PPLN Selandia Baru, www.pemilu-nz.blogspot.com
17	P-3.15	Hasil Rekapitulasi PPLN Havana, www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=13859
18	P-3.16	Hasil Rekapitulasi PPLN Yaman, www.indo.hadhramaut.info
19	P-3.17	Hasil Rekapitulasi PPLN Doha (Qatar), www.pemilu2009.kbridoha.com/hslqatar.php
20	P-3.18	Hasil Rekapitulasi PPLN Los Angeles, www.pemilu2009.kjri-la.net
21	P-3.19	Hasil Rekapitulasi PPLN Washington, www.embassyofindonesia.org/pemilu2009/index.htm
22	P-3.20	Hasil Rekapitulasi PPLN Bangkok, www.pplnbangkok.net
23	P-3.21	Hasil Rekapitulasi PPLN Seoul, www.id.voi.co.id
24	P-3.22	Hasil Rekapitulasi PPLN Norwegia dan Islandia, http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=pks-unggul-di-norwegia-dan-islandia&id=1240325969
25	P-3.23	Hasil Rekapitulasi PPLN Helsinki, http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=demokrat-unggul-di-dili-dan-madrid&id=1239512662
26	P-3.24	Hasil Rekapitulasi PPLN Swedia, http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=partai-demokrat-unggul-di-wedia&id=1240230549
27	P-3.25	Hasil Rekapitulasi PPLN Hamburg, http://www.pplnhamburg.de/taxonomy/term/1
28	P-3.26	Hasil Rekapitulasi PPLN Ceko, www.ppln-ceko.org
29	P-3.27	Hasil Rekapitulasi PPLN Cairo Mesir, http://indonesiacairo.org/index.php
30	P-3.28	Hasil Rekapitulasi PPLN Hong Kong, www.indonesia-consulate.hk/news/index.php?do=newsdetail&id=48&language=ind
31	P-3.29	Hasil Rekapitulasi PPLN Abu Dhabi, www.ppln.abudhabi.org
32	P-3.30	Hasil Rekapitulasi PPLN Riyadh

33	P-3.31	Hasil Rekapitulasi PPLN Jeddah
34	P-3.32	Hasil Rekapitulasi PPLN Vancouver, www.pemilu.indonesiavancouver.org/hixqlmxszql?p=1357
35	P-3.33	Hasil Rekapitulasi PPLN Chicago, www.pemiluchicago2009.co.nr
36	P-3.34	Hasil Rekapitulasi PPLN Sydney
37	P-3.35	Hasil Rekapitulasi PPLN Darwin
38	P-3.36	Hasil Rekapitulasi PPLN Singapura, www.vivanews.com/news/read/50996-pemilih_di_singapura_menangkan_demokrat
39	P-3.37	Hasil Rekapitulasi PPLN HCMC Vietnam, www.pemilu2009-masyindovn.blogspot.com
40	P-3.38	Hasil Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur
41	P-3.39	Hasil Rekapitulasi PPLN Johor Baru, www.kjri-johor.org
42	P-3.40	Hasil Rekapitulasi PPLN Osaka, www.indonesia-osaka.org/ppln-osaka/halaman-ppln-utama.htm
43	P-3.41	Hasil Rekapitulasi PPLN Toronto. www.indonesiatoronto.org/news/index.asp?act=news_dtl&id=1078
44	P-3.42	Hasil Rekapitulasi PPLN Roma (TPS). www.indonesianembassy.it/home/berita/Partai%20Demokrat.htm
45	P-3.43	Hasil Rekapitulasi PPLN Moskow. www.republika.co.id/print/43303
46	P-3.44	Hasil Rekapitulasi PPLN Libya. www.sabili.co.id/index.php/200904151576/Islami/PKS-Menang-di-Semua-TPS-di-Libya.htm
47	P-3.45	Hasil Rekapitulasi PPLN Berlin. www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/70820/3/1/PKS-Ungguli-Demokrat-di-Berlin
48	P-3.46	Hasil Rekapitulasi PPLN Rabat (maroko). www.pemilu.okezone.com/read/2009/04/10/267/209389/pks-juara-di-aroko-demokrat-runner-up
49	P-3.47	Hasil Rekapitulasi PPLN Beirut. www.id.voi.co.id/news/28/tahun/2009/bulan/04/tanggal/09/id/4172/
50	P-3.48	Hasil Rekapitulasi PPLN Houston. www.id.voi.co.id/news/28/tahun/2009/bulan/04/tanggal/10/id/4183/
51	P-3.49	Hasil Rekapitulasi PPLN Taipei www.kdei-taipei.org/tw/index.php?option=com_wrapper&Itemid=46
52	P-3.50	Hasil Rekapitulasi PPLN Dubai. www.id.voi.co.id/news/5/tahun/2009/bulan/04/tanggal/10/id/4182/
53	P-3.51	Hasil Rekapitulasi Resmi PPLN Kuching
54	P-3.52	Hasil Rekapitulasi Resmi PPLN Penang
55	P-3.53	Hasil Rekapitulasi PPLN Manila. www.kbrimanila.org/ph/news/pemilu2009.html
56	P-3.54	Hasil Rekapitulasi PPLN Afrika Selatan. www.indonesia-pretoria.org.za/search.php

57	P-3.55	Hasil Rekapitulasi PPLN Paramaribo. www.kbri-paramaribo.sr/docs/pemungutansuara-09.htm
58	P-3.56	Hasil Rekapitulasi Resmi PPLN Kinabalu dan Tawau Dan Hasil Rekapitulasi PPLN Kinabalu, www.id.voi.co.id/news/5/tahun/2009/bulan/04/tanggal/20/id/4263/
59	P-4	Berita Acara DPR Penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta (Model DC DPR; Model DC2 DPR; Model DC1 DPR; Lampiran Model DC1DPR)
60	P-3.57	Hasil rekapitulasi dari website PPLN Seoul, www.Indonesiaseoul.org/Indonesia/informasi/pengumuman/hasil_pemilu_legislatif_2009.pdf
61	P-3.58	Hasil Rekapitulasi PPLN Singapura, website pplnsingapura.org
62	P-3.59	Rekapitulasi resmi PPLN Johor Baru
63	P-5.1	Berita Acara Nomor: 112/BA/V/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Nasional Tahun 2009 (Model DD DPR)
64	P-5.2	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota DPR Tingkat Nasional Tahun 2009 (Model DD2 DPR)
65	P-5.3	Lampiran rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DPR DKI Jakarta II (Model DD-1 DPR)
66	P-5.4	Rincian perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DPR DKI Jakarta II (Lampiran Model DD-1 DPR)
67	P-6.1	PKS Gugat Rekapitulasi Suara Di Luar Negeri, PKS Menuduh Suara Dua Partai Saling Dipertukarkan Sehingga Satu Kursi PKS Terancam http://politik.vivanews.com/news/read/55987-pks gugat rekapitulasi suara luar negeri
68	P-6.2	PKS Tolak Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri republika.co.id/berita/49177/pks_tolak_hasil_penghitungan_suara_luar_negeri
69	P-6.3	KPU: Penghitungan Suara Di Luar Negeri Sudah Sesuai Aturan suarakarya-online.com/new.htm?id=226606
70	P-6.4	PKS Tolak Hasil Pemilu Luar Negeri http://kepritoday.com/content/

		view/19711/42/
71	P-6.5	KPU Gagal Lewati Target Rekap Suara jawapos.com/halaman1/index.php?act=detail&mid=68186
72	P-6.6	Suara di LN Hilang, PKS Siap Gugat KPU sumatera.co.id/index.php?option=com_content&task-view.id=10743&itemid=4
73	P-6.7	PKS Protes Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri http://www.detiknews.com/read/2009/05/08/104059/128203/10/pks-protes-hasil-penghitungan-suara-luar-negeri
74	P-7	Video rekaman tentang dugaan percobaan perubahan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Poltik dan Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum.

Dapil Papua DPR-RI

No	Kode	Keterangan
Bukti		
1	2	3
1.	P-1	Fotokopi Lampiran Model DC-1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Suara Tidak sah di Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua.
2.	P-2	Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPR Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dan Suara Tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Homeyo, Kabupaten Paniai.
3.	P-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Kuyuwage Kabupaten Lanny Jaya Partai Politik dan Perolehan Suara Calon DPR Dapil PAPUA 2009 yang ditandatangani Ketua PPD Distrik Kujawage dan Sekretaris PPD Distrik Kujawage.
4.	P-4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya yang ditandatangani Ketua PPD Distrik GAMELIA, Para anggota dan disetujui oleh Panwas Distrik GAMELIA.
5.	P-5	Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 PPK Distrik Korupun yang ditandatangani Ketua PPK Distrik

- dan Sekretaris PPK Distrik Korupun.
6. P-6 Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 PPK Distrik Puldama yang ditandatangani Ketua PPK Distrik dan Sekretaris PPK Distrik Puldama.
 7. P-7 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 PPK Distrik Nalca yang ditandatangani Ketua PPK Distrik dan Sekretaris PPK Distrik Nalca.
 8. P-8 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 PPK Distrik Kono yang ditandatangani Ketua PPK Distrik dan Sekretaris PPK Distrik Kono.

Bukti Dapil Provinsi Papua 4

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DC DPRD-PROVINSI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2009. Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua di KPU Provinsi.
2.	P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya Partai Politik dan Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tahun 2009
3.	P-3	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Provinsi Papua Periode 2009 – 2014 Distrik Gamelia

Bukti Dapil Provinsi Papua 5

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3

1. P-1 Fotokopi Model DC DPRD Propinsi Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009.
2. P-2 Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi
3. P-3 Fotokopi Model DA DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2009 yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo
4. P-4 Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Distrik Homeyo

Bukti Dapil DPR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 4

No.	KODE BUKTI	P-1 s.d. P-11
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
2	P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPRA) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh (Lampiran Model DC-1 DPRA).
3	P-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (**Model DB DPRD Provinsi**) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (**Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi**).
- 4** P-4 Fotokopi Surat dari Panwaslu Provinsi Aceh, Nomor 1559/Panwaslu-Aceh/IV/2009, tanggal 28 April 2009 kepada Ketua KIP Aceh dengan tembusannya kepada Ketua Bawaslu di Jakarta, Ketua KPU di Jakarta, Kapolda Prov.Aceh di Banda Aceh, Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kapolres Bener Meriah di Redelong, Ketua Panwaslu Kabupaten Bener Meriah di Redelong dan Ketua KIP Bener Meriah di Redelong perihal Rekomendasi.
- 5** P-5 Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor : 153/Panwaslu-BM/IV/2009, tanggal 15 Maret 2009 perihal Penjelasan atas Laporan Pemohon.
- 6** P-6 Fotokopi Surat Keberatan dari Pemohon Nomor : 010/K/L/DPD PKS/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal kepada Panwas Kabupaten Bener Meriah Surat keberatan hasil rekapitulasi suara DPRA dan DPR-RI di KIP Kabupaten Bener Meriah.
- 7** P-7 Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor : 170/Panwaslu-BM/IV/2009, tanggal 22 April 2009 kepada KIP Kabupaten Bener Meriah perihal Rekomendasi tentang Keberatan Partai PKS.
- 8** P-8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi penghitungan Suara di KIP Aceh Dalam Pemilu Anggota DPRA Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC 2 DPRA).
- 9** P-9 Fotokopi Tanda Terima Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon di KIP Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 April 2009 dari Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah.
- 10** P-10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB 1 DPRD

- 11 P-11 Provinsi).
Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Pernyataan Keberatan
Nomor: 19/PANWASLU-BM/IV/2009, tanggal 22 April 2009
Pengurus Partai Keadilan Sejahtera kepada Panwas
Kabupaten Benar Meriah.

P-12.1 s/dP-12.19

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kecamatan Pintu Rime Gayo.

- P-12.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Arul Gading TPS 2
- P-12.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Bener Meriah
- P-12.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Bintang Berangun
- P-12.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Blakang Rakal
- P-12.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 2 Kelurahan/Desa : Blang Rakal
- P-12.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Gemasih
- P-12.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Musara Pakat
- P-12.8 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Pancar Jelobok
- P-12.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Pantan Sinaku
- P-12.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Pulo Ontan
- P-12.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Rata Ara
- P-12.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Rimba Raya
- P-12.13 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 2 Kelurahan/Desa : Rimba Raya 2
- P-12.14 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Simpang Lancang
- P-12.15 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Wih Porak
- P-12.16 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Uning Mas
- P-12.17 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Ulu Naron
- P-12.18 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Taman Firdaus
- P-12.19 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh TPS 1 Kelurahan/Desa : Singah Mulo

13

P-13.1 s.d. P-13.8

Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia
Pengawas Lapangan (**PPL**)

Kecamatan **Pintu Rime Gayo.**

- Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.1 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Pantan Lah
Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.2 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Perdamaian
Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.3 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Musara 58
Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.4 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Negeri Antara
Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.5 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Arugading
Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA
P-13.6 format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa
: Alur Cincin

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kecamatan Timang Gajah.

- P-14.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Alam Jaya
- P-14.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bandar Lampahan
- P-14.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Blang Rongka
- P-14.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bukit Mulie TPS I
- P-14.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bukit Mulie TPS II
- P-14.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bukit Tunyang
- P-14.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bumi Ayu TPS I
- P-14.8 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Bumi Ayu TPS II
- P-14.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Damaran Baru
- P-14.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Gajag Putih TPS I
- P-14.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Gajag Putih TPS II
- P-14.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Gayo Sitee
- P-14.13 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Gegur Sepakat
- P-14.14 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Kampung Baru TPS I
- P-14.15 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Kampung Baru TPS II
- P-14.16 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Tunyang
- P-14.17 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Timang Gajah TPS II
- P-14.18 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Timang gajah TPS I
- P-14.19 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh Kelurahan/Desa : Sumber Jaya TPS II
- P-14.20 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR

15

P-15.1 s/d P-15.14

Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia
Pengawas Lapangan (PPL),

Kecamatan Timang Gajah.

- P-15.1 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Cekal Baru
- P-15.2 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Datu Beru Tunyang
- P-15.3 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Fajar Harapan
- P-15.4 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Kenine
- P-15.5 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Lampahan
- P-15.6 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Lampahan Barat
- P-15.7 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Mekar ayu
- P-15.8 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Pantan Kemuning
- P-15.9 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Pantan Pendiangan
- P-15.10 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Rembune
- P-15.11 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Rerongga
- P-15.12 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa

16 P-16.1 s/d P-16.37

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh

Kecamatan **Wih Pesan**.

P-16.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Bener Ayu TPS I

P-16.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Bener Ayu TPS II

P-16.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Blang Kucak

P-16.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Burni Telong

P-16.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Jamur Uluh

P-16.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Kebun Baru TPS I

P-16.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Kebun Baru TPS II

P-16.8 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Merie Satu

P-16.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Simpang Balik I

P-16.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Simpang Balik II

P-16.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

Kelurahan/Desa : Simpang Balik III

P-16.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

- P-16.13 Kelurahan/Desa : Suka makmur TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.14 Kelurahan/Desa : Suka Makmur TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.15 Kelurahan/Desa : Suka Rame Bawah
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.16 Kelurahan/Desa : Wonosobo
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.17 Kelurahan/Desa : Bener Mulie TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.18 Kelurahan/Desa : Bener Mulie TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.19 Kelurahan/Desa : Blang Paku TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.20 Kelurahan/Desa : Cinta Damai
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.21 Kelurahan/Desa : Blang Paku
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.22 Kelurahan/Desa : Lut Kucak TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.23 Kelurahan/Desa : Lut Kucak TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.24 Kelurahan/Desa : Pante Karya TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.25 Kelurahan/Desa : Pante Karya TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh

- P-16.26 Kelurahan/Desa : Pante Karya TPS III
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
Kelurahan/Desa : Pante Karya TPS IV
- P-16.27 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.28 Kelurahan/Desa : Simpang Teritit TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.29 Kelurahan/Desa : Simpang Teritit TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.30 Kelurahan/Desa : Surya Jadi TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.31 Kelurahan/Desa : Surya Jadi TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.32 Kelurahan/Desa : Blang Benara
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.33 Kelurahan/Desa : Bukit Pepanyi
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.34 Kelurahan/Desa : Gegerung
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.35 Kelurahan/Desa : Simpang Antara
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.36 Kelurahan/Desa : Suka Jadi TPS I
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
- P-16.37 Kelurahan/Desa : Suka Jadi TPS II
Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR
Aceh
Kelurahan/Desa : Suka Rame Atas

17

P-17.1 s/d P-17.3

Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kecamatan **Wih Pesan**.

- P-17.1 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Jamur Ujung
- P-17.2 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Suka Makmur Timur
- P-17.3 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Wih Pesam

18

P-18.1 s/d P-18.16

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kecamatan Bukit.

- P-18.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Pasar Simpang Tiga TPS I
- P-18.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Pasar Simpang Tiga TPS I
- P-18.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Pilar jaya TPS I
- P-18.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Reje Guru
- P-18.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Paya Gajah
- P-18.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Rembele TPS I
- P-18.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Rembele TPS II
- P-18.8 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Serule Kayu
- P-18.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Tingke Asli
- P-18.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Tingkem Benyer
- P-18.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Tingkem Bersatu TPS II
- P-18.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Ujung Gele

-tambahan-

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh

Kecamatan Bukit.

- P-18.17 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Kute Litang
- P-18.18 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Delung Tue TPS I
- P-18.19 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Delung Tue TPS II
- P-18.20 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Kute Kering
- P-18.21 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Waq Pondok Sayur
- P-18.22 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Tingkem Bersatu
- P-18.23 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Panji Mulia TPS II
- P-18.24 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Mutiara Baru
- P-18.25 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Bantin Wihpongas
- P-18.26 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Kenawat Redelong TPS I
- P-18.27 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,
Kelurahan/Desa : Kenawat Redelong TPS II
- P-18.28 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh,

P-19.1 s/d P-19.53

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh

Kecamatan **Bukit.**

- P-19.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Keramat Jaya
- P-19.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Kala Nempang
- P-19.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Nosara Baru
- P-19.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Lot Bener keliph
- P-19.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Gunung Musara
- P-19.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Tanjung Pura
- P-19.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Paya Ringkel
- P-19.8 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Pakat Jeroh
- P-19.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Pondok Ulung
- P-19.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Munyang Kute Mungku
- P-19.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Suku Wih Ilang
- P-19.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Selamat Rejo

- Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Bandar.
- P-20.1 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : bukit Wih Ilang
- P-20.2 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Purwosari
- P-20.3 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Tawa Sedenge
- P-20.4 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Mutiara
- P-20.5 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Pondok Baru
- P-20.6 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : B Bertona

P-21.1 s/d P-21.20

Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh

Kecamatan **Permata**.

- P-21.1 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Jelobaok TPS I
- P-21.2 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Jelobaok TPS II
- P-21.3 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Wih Tenang Uken TPS II
- P-21.4 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : GLP Wih Tenang TPS I
- P-21.5 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Wih Teneg Uken TPS I
- P-21.6 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : GLP Wih Tenang Uken TPS II
- P-21.7 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : GLP Wih Tenang Uken TPS III
- P-21.8 Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Uning Sejuk
- P-21.9 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Buntul Fitri
- P-21.10 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Seni Antara TPS I
- P-21.11 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Seni Antara TPS II
- P-21.12 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh
Kelurahan/Desa : Wih Tenang Toa
- P-21.13 Fotokopi Model C & Model C1 dan Lampiran Model C-1 DPR Aceh

23

P-21.21 s/d P-21.22**-tambahan-**

Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia

Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan **Permata**.

P-21.21 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Tawau Bergie

P-21.22 Fotokopi Hasil Perhitungan Sementara Per TPS DPRA format Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kelurahan/Desa : Pantau Tengah Jaya

24

P-22

Fotokopi Model DA & dan Lampiran Model DA-1 DPR Aceh Kecamatan **Syah Utama**.

Bukti Dapil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 7

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:255/SK/KPU/Tahun 2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
2	P-2	Fotokopi Model DC dan DC 1 DPRA untuk DAPIL NAD VII Bukti ini menerangkan dengan adanya kesalahan dalam hasil rekapitulasi Model DC dan DC 1 DPRA mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi DPRA
3	P-3	Fotokopi Model DB dan DB-1 DPR ACEH Bukti ini merupakan hasil rekapitulasi yang telah dimanipulasi dan terjadi kesalahan perolehan suara partai politik
4	P-4	Fotokopi Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
5	P-4.2	Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Babel TPS II Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
6	P-4.3	Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pancar Iman TPS 1 Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
7	P-4.4	Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Kihing TPS 1 Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
8	P-4.5	Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa TRT.Serai TPS I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

- 9** P-4.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Antara TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 10** P-4.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli Baru TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 11** P-4.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 12** P-4.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 13** P-4.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli Sejahtera TPS
I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 14** P-4.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli Pante Raja
TPS I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 15** P-4.12 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Biak Muli Pante Raja
TPS II Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 16** P-4.13 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pedesi TPS I Kecamatan
Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 17** P-4.14 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Seri TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 18** P-4.15 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pulo Prengge TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 19** P-4.16 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lembah Haji TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 20** P-4.17 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Langlang TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 21** P-4.18 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Langlang TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 22** P-4.19 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Langlang Baru TPS
I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 23** P-4.20 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuning I TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 24** P-4.21 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuning I TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 25** P-4.22 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Likat TPS I Kecamatan
Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 26** P-4.23 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa TRT. Payung Gab TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 27** P-4.24 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa TRT. Payung Hilir TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 28** P-4.25 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Tualang Sembilar TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

- 29** P-4.26 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pinding TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 30** P-4.27 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pinding TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 31** P-4.28 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Hijo TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 32** P-4.29 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Hijo TPS II
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 33** P-4.30 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Hijo TPS III
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 34** P-4.31 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Hijo Ampera TPS I
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara
- 35** P-5 Fotokopi Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan Bukit
Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 36** P-5.1 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa D. Imami TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 37** P-5.2 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa B.Sako TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 38** P-5.3 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kt.Pagan TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 39** P-5.4 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Maha Singkil TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 40** P-5.5 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa T.Bintang TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 41** P-5.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kt.Linga TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 42** P-5.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kt. Great TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 43** P-5.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Rema TPS I Kecamatan
Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 44** P-5.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Darussalam TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 45** P-5.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa 45 TPS I Kecamatan
Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 46** P-5.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Sebudi Jaya TPS I
Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 47** P-5.12 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe TPS II Kecamatan
Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- 48** P-6 Fotokopi Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan Badar
Kabupaten Aceh Tenggara

- 49** P-6.1 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Badar Indah TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 50** P-6.2 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Selang Indah TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 51** P-6.3 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa T.Mughakhe Indah TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 52** P-6.4 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa B.Mberong TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 53** P-6.5 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa LW Bekung Tampahan
TPS I Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 54** P-6.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kampung Baru TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 55** P-6.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kampung Baru TPS II
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 56** P-6.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Purwodadi TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 57** P-6.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Purwodadi TPS II
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 58** P-6.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Purwodadi TPS III
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 59** P-6.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Natam Baru TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 60** P-6.12 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Natam Baru TPS II
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 61** P-6.13 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sererah TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 62** P-6.14 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Bekung TPS I
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 63** P-6.15 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Natam TPS I Kecamatan
Badar Kabupaten Aceh Tenggara
- 64** P-7 Fotokopi Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan Lawe
Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 65** P-7.1 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kayu Embelin TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 66** P-7.2 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Loning Aman TPS
II Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 67** P-7.3 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Loning Aman TPS
III Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 68** P-7.4 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Pekhidinan TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara

- 69** P-7.5 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Serke TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 70** P-7.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Serke TPS II
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 71** P-7.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sigala Timur TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 72** P-7.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sigala Timur TPS II
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 73** P-7.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Mulia Dame TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 74** P-7.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Sebungke TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 75** P-7.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Suka Jaya I TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 76** P-7.12 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Suka Jaya TPS II
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 77** P-7.13 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Tanah Baru TPS II
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 78** P-7.14 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Bumi sepakat TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 79** P-7.15 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Loning TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 80** P-7.16 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Rakat TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 81** P-7.17 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sigala II TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 82** P-7.18 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sigala TPS II
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 83** P-7.19 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Tua Persatuan
TPS I Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh
Tenggara
- 84** P-7.20 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Suka Dame TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 85** P-7.21 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Gelah Musara TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 86** P-7.22 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kertimbang TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 87** P-7.23 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Mulia Dame TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 88** P-7.24 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa G. Parsoran TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara

- 89** P-7.25 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Kesumpat TPS I
Kecamatan Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara
- 90** P-8 Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara
- 91** P-8.1 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Beradang TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 92** P-8.2 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sumur Sepakat
TPS I Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 93** P-8.3 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Lesung TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 94** P-8.4 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Penason TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 95** P-8.5 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Buah Pala TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 96** P-8.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kuta Dunia TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 97** P-8.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kisam Kuta Rambe TPS
I Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 98** P-8.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Teger Mikro TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 99** P-8.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kisam Gabungan TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 100** P-8.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kisam Kuta Pasir TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 101** P-8.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kisam Lestari TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 102** P-8.12 Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Pasuran TPS I Kecamatan
Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 103** P-8.13 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sumur TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 104** P-8.14 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Lawe Sumur Baru TPS I
Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- 105** P-9 Fotokopi Model DA dan DA-1 DPR ACEH Kecamatan
Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 106** P-9.1 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Batu Baru TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 107** P-9.2 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Batu Bulan Baru TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 108** P-9.3 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pulonas TPS III
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

- 109** P-9.4 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pulonas TPS II
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 110** P-9.5 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pulo Peding Kecamatan
Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 111** P-9.6 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Mendate TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 112** P-9.7 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa P. Hilir TPS V
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 113** P-9.8 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Prapat Hilir TPS II
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 114** P-9.9 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Gumpang Jaya TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 115** P-9.10 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Terutung Padi TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 116** P-9.11 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Terutung Padi TPS II
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 117** P-9.12 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa P.Latong TPS III
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 118** P-9.13 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Prapat Hulu TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 119** P-9.14 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Prapat Hulu TPS II
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 120** P-9.15 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Prapat Hulu TPS III
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 121** P-9.16 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Prapat Hulu TPS IV
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 122** P-9.17 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa P. Hilir TPS VI
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 123** P-9.18 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa P. Hilir TPS III
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 124** P-9.19 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa P. Latong TPS II
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 125** P-9.20 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Pulonas TPS V
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 126** P-9.21 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kota/Ling Marhamah
TPS 7 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 127** P-9.22 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Kel Kota TPS I
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 128** P-9.23 Fotokopi Model C1 DPR ACEH Desa Mbarung Datuk Sedana
TPS I Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 129** P-10 Fotokopi Model DA & DA1 Kecamatan Lawe bulan Kabupaten

Aceh Tenggara

- 130** P-10.1 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Kuta GentingKecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 131** P-10.2 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Sagu TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 132** P-10.3 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa KTB Bencawan TPS I Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 133** P-10.4 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Kutam Baru Bencawan TPS 2 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 134** P-10.5 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Rutung TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 135** P-10.6 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Rutung TPS 3 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 136** P-10.7 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Pasir Gala TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 137** P-10.8 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Kuta Pangguh TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 138** P-10.9 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Rutung TPS IV Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 139** P-10.10 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Lawe Sagu Hulu TPS I Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 140** P-10.11 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Perapat Timur TPS I Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 141** P-10.12 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Kp Nangka Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 142** P-10.13 Tps 2 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Kuta Galuh Asli TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 143** P-10.14 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Simpang Empat TPS 2 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 144** P-10.15 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Mbacang Racun Tps 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 145** P-10.16 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 146** P-10.17 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Pulo Nas Baru Tps 2 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 147** P-10.18 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Kp Nangka TPS 5 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 148** P-10.19 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Sagu Hilir TPS 1 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 149** P-10.20 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Lawe Sagu Hilir TPS 2c Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara

- 150** P-10.21 Fotokopi Model C1 DPR Aceh Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten aceh Tenggara
- 151** P-11 Fotokopi Model DC 2 DPRA (Pernyataan Keberatan Saksi PKS KIP Prov Aceh)
- 152** P-12 Fotokopi Model DB 2 DPR ACEH (Pernyataan Keberatan Saksi PKS Kab Aceh Tenggara)
- 153** P-13 Fotokopi Penerimaan Laporan Pengaduan Saksi PKS Kab. Aceh Tenggara No.180/Panwaslu/Agara/VI/2009, Rabu, 22 April 2009
- 154** P-14 Fotokopi Penerimaan Laporan Pengaduan Saksi PKS Kab. Aceh Tenggara No.185/Panwaslu/Agara/VI/2009, Kamis, 23 April 2009
- 155** P-15 Fotokopi Penerimaan Laporan Pengaduan dari Saksi PKS Kab. Aceh Tenggara No.186/Panwaslu/Agara/VI/2009, Kamis, 23 April 2009
- 156** P-16 Fotokopi Penerimaan Laporan Pengaduan dari Saksi PKS Kab. Aceh Tenggara No.193/Panwaslu/Agara/VI/2009, Jumat, 24 April 2009
- 157** P-17 Fotokopi Tanda Bukti laporan Pidana Pemilu ke Kepolisian No.Pol : TBL/06/IV/2009/Gakumdu,Tgl 23 April 2009
- 158** P-18 Fotokopi Berita Acara Penyitaan BB oleh Polres Agara No.Pol : SP.Sita/06/IV/2009/Gakkumdu,tgl 28 April 2009
- 159** P-19 Fotokopi P21 dari Polisi atas Tersangka Awaluddin, SE,Cs (Ketua PPK Kec Babel Kab. AGARA) No.Pol : B/03/V/2009/Gakkumdu
- 160** P-20 Fotokopi P21 dari Polisi atas Tersangka Amir Mahmud,Cs (Ketua PPK Kec. Lawe Sumur Kab.AGARA) No.Pol : B/05/V/2009/Gakkumdu
- 161** P-21 Fotokopi P21 dari Polisi atas Tersangka Liderman Purba,Cs (Ketua PPK Kec. Lawe Sigala- Gala Kab.AGARA) No.Pol : B/04/V/2009/Gakkumdu
- 162** P-22 Fotokopi P21 dari Polisi atas Tersangka Ismail Zulfikar,Cs (Ketua PPK Kec. Lawe Bukit Tusam Kab.AGARA) No.Pol : B/02/V/2009/Gakkumdu
- 163** P-23 Fotokopi Media Cetak Online dan Cetak terkait berita Penggelembungan Suara oleh PPK dan KIP Agara
- 164** P-24 Fotokopi DC1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Provinsi Aceh
- 165** P-25 Fotokopi DB1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kabupaten Aceh Tenggara

166	P-26	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Babel
167	P-27	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Bukit Tusam
168	P-28	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Badar
169	P-29	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Babussalam
170	P-30	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Lawe sigala- Gala
172	P-31	Fotokopi DA 1 Provinsi Aceh versi Saksi PKS Kecamatan Lawe Sumur
173	P-32	CD Rekaman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara 13 keping

Bukti Dapil Kabupaten Mamuju 4

No.	Kode	Keterangan Bukti
		Bukti
1	P-1	Fotokopi Model DB dan DB 1 DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN MAMUJU Bukti ini menerangkan dengan adanya kesalahan dalam hasil rekapitulasi Model DA dan DA1 DPRD KAB/KOTA mengakibatkan PEMOHON kehilangan kuris DPRD Kabupaten Mamuju
2	P-2	Fotokopi Model DA dan DA1 DPRD KAB/KOTA Bukti ini merupakan hasil rekapitulasi yang telah dimanipulasi dan terjadi kesalahan perolehan suara partai politik
3	P -3.1	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
4	P-3.2	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
5	P-3.3	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
6	P-3.4	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
7	P-3.5	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
8	P-3.6	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
9	P-3.7	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Bojo

- 10 P-3.8 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Bojo
- 11 P-3.9 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Bojo
- 12 P-3.10 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Bojo
- 13 P-3.11 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Bojo
- 14 P-3.12 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Bojo
- 15 P-3.13 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Kire
- 16 P-3.14 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Kire
- 17 P-3.15 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Kire
- 18 P-3.16 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Kire
- 19 P-3.17 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Kire
- 20 P-3.18 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Kire
- 21 P-3.19 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Kire
- 22 P-3.20 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Tinali
- 23 P-3.21 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Tinali
- 24 P-3.22 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Tinali
- 25 P-3.23 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Tinali
- 26 P-3.24 Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa
- 27 P-3.25 Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa
- 28 P-3.26 Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa
- 29 P-3.27 Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa
- Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju

30	P-3.28	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
31	P-3.29	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Pontanakayang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
32	P-3.30	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
33	P-3.31	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
34	P-3.32	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
35	P-3.33	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
36	P-3.34	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
37	P-3.35	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
38	P-3.36	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
39	P-3.37	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
40	P-3.38	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
41	P-3.39	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Pasapa Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
42	P-3.40	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Pasapa Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
43	P-3.41	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Pasapa Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
44	P-3.42	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Pasapa Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
45	P-3.43	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
46	P-3.44	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
47	P-3.45	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
48	P-3.46	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
49	P-3.47	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju
50	P-3.48	Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju

51	P-3.49	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa
52	P-3.50	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa
53	P-3.51	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa
54	P-3.52	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa
55	P-3.53	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa
56	P-3.54	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model C dan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa
57	P-4	Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Fotokopi Model DB2 DPRD KAB/ KOTA Tentang Keberatan Proses Perekapan ditingkat Kecamatan yang mempengaruhi Rekap di Tingkat Kabupaten
58	P-5	Fotokopi Penerimaan Laporan No.50/Panwaslu-MU/IV/2009
59	P-6	Fotokopi Surat PANWASLU KABUPATEN MAMUJU kepada Bapak Kapolres Mamuju perihal Penyampaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Bukti Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1 – 6

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	2	3
1	P.1	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar No. 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009, perihal Penyampaian, tanggal 6 April 2009
2	P.2	Fotokopi Pernyataan Keberatan, 6 (ENAM) Pimpinan Partai Politik (PDK,PDP,DEMOKRAT,PPP,PKS,PBB) Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 14 April 2009
3	P.3	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kecamatan Benteng, No. 020/SB/PANWASLU-BTNG/II/2009, tanggal 16 April 2009, Perhitungan suara ulang tingkat DPRD Kab/Kota
4	P.4	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.

121/PL/Panwaslu-Sly/IV/2009 tanggal 18 April 2009

- 5 P.5 Rekaman Suara (Audio) Petugas PPK yang pada intinya menerangkan bahwa berita acara dan rincian rekapitulasi (Model C dan C-1) tidak boleh diberikan kepada siapapun dengan alasan adanya surat dari KPU Kabupaten kepulauan Selayar

Bukti Dapil Kabupaten Bengkayang 3

NO	Kode Bukti	Keterangan
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Data Model DB-DPRD KAB/Kota Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang tingkat Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 beserta lampirannya
2	P-2	Fotokopi Data Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Dapil DPRD KAB/Kota Bengkayang 3 beserta turunannya
3	P-3	Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
4	P-4	Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
5	P-5	Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 3 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya

- 6 P-6 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 4 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
- 7 P-7 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 5 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
- 8 P-8 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 6 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
- 9 P-9 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 7 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo beserta lampirannya
- 10 P-10 Fotokopi Data Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK tahun 2009 Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Dapil DPRD KAB/Kota Bengkayang 3 beserta turunannya
- 11 P-11 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
- 12 P-12 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 2 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
- 13 P-13 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 3 Desa

- Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
- 14 P-14 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 4 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 15 P-15 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 5 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 16 P-16 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 6 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 17 P-17 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 7 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 18 P-18 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara+C8 dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 8 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 19 P-19 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 9 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 20 P-20 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 10 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
 - 21 P-21 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 11 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya

- Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
- 22 P-22 Fotokopi Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 12 Desa Sahan Kecamatan Seluas beserta lampirannya
- 23 P-23 Fotokopi Penerimaan laporan PANWASLU No.015/PANWASLU/BKY/IV/2009 Model A-1
- 24 P-24 Fotokopi Penerimaan laporan PANWASLU No.016/PANWASLU/BKY/IV/2009 Model A-1

Bukti Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2

No.	Kode	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P - 1	Fotokopi Model DB dan DB-1KPRD Kabupaten Dapil II Kabupaten Pasaman Barat
2	P - 2	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Dapil II Kabupaten Pasaman Baratkecamatan Kinali
3	P - 3	Fotokopi Kesepakatan Bersama para Saksi di PPK Kinali tanggal 12 April 2009 sewaktu rekapitulasi Penghitungan suara yang meminta dibukanya Kotak dan dibacakan formulir lampiran C2
4	P - 4	Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi PKB tanggal 14 April 2009 yang intinya menyampaikan suara PKB hilang serta keberatan atas dibatakannya kesepakatan para saksi partai politik membuka C2 kotak suara di dua jorong serta pernyataan keberatan atas bertambahnya suara partai GOLKAR
5	P - 5	Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi PDIP yang intinya adanya tambahan suara untuk PBR di TPS 10 Sidodadi yang merugikan perolehan suara PDIP tanggal 18 April 2009
6	P - 6	Fotokopi Keberatan 8 Saksi Partai Politik kepada KPUD Pasaman Barat Penolakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2009 di tingkat PPK Kinali menyatakan keberatan kepada KPUD

- Pasaman Barat terkait kinerja PPK Kec.Kinali saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK tersebut dan meminta KPUD Kabupaten Pasaman Barat agar menginstruksikan PPK Kinali untuk melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan Model C2 DPRD KABUPATEN/KOTA pada PPS yang bermasalah (VI Koto Selatan, VI Koto Utara, IV Koto, Langgam, Wonosari)
- 7 P - 7 Fotokopi Surat pemberitahuan kepada KPUD Pasaman Barat yang isinya pada intinya mengakui adanya kekurangan suara PDIP sebanyak 92 yang telah berpindah ke Partai PBR dan suara Caleg PBR
- 8 P - 8 Fotokopi Surat kepada saksi PPK Kinali oleh PANWAS Pasaman Barat dari PKS yang intinya tidak menerima laporan tentang pelanggaran Pemilu berupa tidak diberikannya model C dan C1 oleh KPPS kepada saksi Partai Politik karena telah lewat dari waktu yang telah ditentukan
- 9 P - 9 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali Nomor : 24/PPK-KNL/IV-2009 tertanggal 20 April 2009 perihal Permohonan Buka Kotak Suara
- 10 P - 10 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Keberatan Saksi dari KPU Kabupaten Pasaman Barat, berupa surat saksi PKS, PBR, PPI, PDIP, PIB, PKB, PDP, Demokrat, Perihal : Keberatan Saksi Parpol, Tertanggal 19/04/2009.
- 11 P - 11 Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor : 117/LP/Panwaslu- PB/2009.
- 12 P - 12 Fotokopi Tanda Terima dari PPK Kinali, tertanggal 19-04-2009, perihal Keberatan Saksi-Saksi Partai Politik yang disampaikan PKS
- 13 P-13 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor: 117/LP/Panwaslu-PB/2009 berisi:
- Keberatan terhadap sikap KPUD Pasaman Barat yang tidak mengakomodir keberatan Saksi-saksi di KPUD yang menolak pembacaan hasil rekap penghitungan suara PPK Kinali yang telah terlambat 5 (lima) hari dan banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga sebagian besar saksi-saksi meninggalkan ruangan tempat dibacakannya hasil rekap tersebut;
 - Para saksi di KPUD minta kejelasan keterlambatan PPK Kinali dan keberatan saksi-saksi yang tidak diakomodir oleh PPK Kinali;

- 14 P-14 Rekaman pembicaraan saksi Misnardi dengan Arfan dan Ical keduanya staff Kecamatan Kinali pada tanggal 19 April 2009

Bukti Dapil Kabupaten Tulungagung 1

No.	Kode	Nama Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tanggal 12 April 2009 KPU Kabupaten Tulungagung [Bukti P-1a] Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Tulungagung beserta rinciannya [Bukti P-1b]
2	P-2	Fotokopi Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Tulungagung [Bukti P-2a] Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Sertifikat Partai politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Tulung Agung Provinsi Jawa Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulungagung 1 [Bukti P-2b] Fotokopi Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tulungagung 1 beserta lampirannya [Bukti P-2c]

- 3 P-3 Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11, Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1.**[Bukti P-3a (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10), (11)]**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11. Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 beserta rinciannya **[Bukti P-3b (01), (02), (03), (04), (05), (06),**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 Desa Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 beserta rinciannya. **[Bukti P-3c (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07),(08),(09)(10)(11)(12)(13)(14), (15), (16)]**
- Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,15 ,16 Desa Rejo Agung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6 **[Bukti P-3d (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13), (14),(15),(16)]**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 beserta rinciannya. **[Bukti P-3e (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09)]**

Daftar Lampiran Dapil Kabupaten Tulungagung 1

No.	Lampiran	Nama lampiran
1.	Lampiran 1	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung kepada Sih Penpri, S.T. sebagai saksi di KPU Tulungagung Tanggal 17 April 2009
2.	Lampiran 2	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung kepada Mardi Putro, SPd sebagai saksi di PPK Kec. KPU Tulungagung Tanggal 17 April 2009
3.	Lampiran 3	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung kepada Masduqi sebagai saksi di PPK Kec. Kedungwaru Tanggal 17 April 2009
4.	Lampiran 4	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung kepada Suprianto sebagai saksi di PPK Kec. Ngantru Tanggal 17 April 2009
5.	Lampiran 5	Fotocopy KTP atas nama Sih Penpri, S.T. Renno Mardi Putro, SPd, Masduqi, dan Suprianto

Bukti Dapil Kabupaten Tulungagung 2

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tanggal 18 April 2009 KPU Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan 2 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Tulungagung Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya Fotokopi Model DB-2 DPRD Kab./Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kab./Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 tertanggal 22 April 2009 (Keberatan Saksi dari PKS bernama Iva Johan)

- 2 P-2 Fotokopi Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Sumbergempol tanggal 14 April 2009 **[Bukti P-2a]**
 Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan 2 beserta lampirannya
 Fotokopi Model DA-B DPRD Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan 2
 Fotokopi Model DA DPRD-Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-2b]**
 Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan 2 beserta lampirannya
 Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Boyolangu Kabupaten

- Tulungagung Daerah Pemilihan 2 beserta lampirannya
[Bukti P-2c]
- 3 P-3 Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 03 desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya **[Bukti P-3a (03)]**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya.
- [Bukti P-3b (05)]**
- Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 04 Desa Benduljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya **[Bukti P-3c (04)]**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Benduljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya
- Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 02 Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3d (02)]**
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Moyoketen Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 10 Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3e (10)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 7 Desa Tanjung sari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3f (07)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Tanjung Sari Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 7 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3g (04)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Boyolangu Kec.
Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota
Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 04 Desa
Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3h (04)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Boyolangu Kec.
Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota
Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 02 Desa Gilang
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa
Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3i (02)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gilang Kec.
Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota
Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 03 Desa
Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3j (03)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Balesono Kec.
Boyolangu Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota
Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 05 Desa Ngunut
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa
Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3k (05)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Ngunut Kec.
ngunut Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota
Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 29 Desa Ngunut
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung propinsi Jawa
Timur. Daerah Pemilihan 2 **[Bukti P-3l (29)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Desa Ngunut Kec.
ngunut Kab. Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Daerah
Pemilihan 2 beserta rinciannya.

Daftar Lampiran Dapil Kabupaten Tulungagung 2

No.	lampiran	Nama lampiran
1.	Lampiran 1	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung kepada Sih Penpri, S.T. sebagai saksi di KPU Tulungagung Tanggal 17 April 2009
2.	Lampiran 2	Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung

- kepada Burhan Samsudin Said sebagai saksi di PPK
Kec. Ngunut Tanggal 17 April 2009
3. Lampiran 3 Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD
Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung
kepada Puasdiono sebagai saksi di PPK Kec.
Sumbergempol Tanggal 17 April 2009
4. Lampiran 4 Surat Mandat No. 8/MAN/DPD-PKS/IV/2009 dari DPD
Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung
kepada Sutikno sebagai saksi di PPK Kec. Boyolangu
Tanggal 17 April 2009
5. Lampiran 5 Fotocopy KTP atas nama Sih Penpri, S.T. Burhan
Samsudin Said, Puasdiono dan Sutikno

Bukti Dapil Kabupaten Jombang 6

No.	Kode	Keterangan Bukti
Bukti		
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009 KPU Kabupaten Jombang Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Jombang beserta rinciannya

- 2 P-2 Fotokopi Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Ngusikan hari selasa tanggal 14 April 2009 **[Bukti P-2a]**
Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Ngusikan Daerah Pemilihan Jombang 6 beserta lampirannya
Fotokopi Model DA Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Jombang 6 **[Bukti P-2b]**
Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Jombang 6 beserta lampirannya
- 3 P-3 Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01,02,03,04. desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6 **[Bukti P-3a (01), (02), (03), (04)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.

Daerah Pemilihan 6 beserta rinciannya

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01,02,03,04,05 Desa Kedung Bogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6. **[Bukti P-3b (01), (02), (03), (04), (05)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04,05 Desa Kedung Bogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.

Daerah Pemilihan 6 beserta rinciannya

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, Desa Cupak Kecamatan ngusikan Kabupaten Jombang propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6 **[Bukti P-3c (01) dan (02)]**

Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Pagertanjung Kec. Ploso Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6 (enam) **[Bukti P-3d (01), (02), (03), (04), (05), dan (06)]**

Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Pagertanjung Kec. Ploso Kab. Jombang Provinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 6 beserta rinciannya.

- 4 P-4 Fotokopi Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD) Kab. Jombang Nomor :113/PMN/DPD-17-PKS/X11/1430 Tertanggal 23 April 2009 Perihal : Laporan Keberatan Saksi yang ditujukan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. Jombang Prov. Jawa Timur

Bukti Dapil Kabupaten Banyuwangi 1

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 KPU Kabupaten Banyuwangi. Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1 beserta lampirannya.

- 2 P-2a Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1 beserta lampirannya.
- P-2b Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1 beserta lampirannya.
- P-2c Lampiran Model DA-A Kab/Kota Desa Bangsking Kecamatan Wongsorejo
- P-2d Lampiran Model DA-A Kab/Kota Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo

- 3 P-3a Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04.desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 [Bukti P-3a (01), (02), (03), (04)]
- P-3b Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01,02,03,04 Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 beserta rinciannya. [Bukti P-3b (01), (02), (03), (04)]
- P-3c Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04.desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 [Bukti P-3c (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10)]
- P-3d Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 beserta rinciannya [Bukti P-3d (01), (02), (03), (04), (05),(06), (07), (08), (09), (10)]
- P-3e Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi propinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan 1 [Bukti P-3e (01), (02), (03),

- 4 P-4 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara tertanggal 23 April 2009 ditujukan ke KPU Kabupaten Banyuwangi
- 5 P-5 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani saksi saksi dari PAN, PKB, Golkar, Demokrat, PKS, Patriot tentang tertanggal 23 April 2009
- 6 P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS tertanggal 24 April 2009

Bukti Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

No.	KODE BUKTI	Alat Bukti
1	2	3
1	P-1a	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tanggal 18 April 2009 KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
	P-1b	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan beserta rinciannya [Bukti]

- Fotokopi Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Doloksanggul hari rabu tanggal 15 April 2009.
- 2 P-2a Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Kecamatan Doloksanggul dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Doloksanggul Daerah Pemilihan, beserta lampiran Lampiran Model DA-1
- P-2b Fotokopi Model DA-A Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Doloksanggul Kelurahan Doloksanggul.
- P-2c Fotokopi Model DA-A Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Doloksanggul Desa Sampean.
- P-2d Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pasar Doloksanggul.
- P-2e Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Sampean.
- P-2f

- 3
- P-3a Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 03 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- P-3b Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 03 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- P-3c Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 01 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- P-3d Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 01 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- 4 P-4 Fotokopi Surat Nomor 024/AB-19-DPDPKS/2009, Hal: Pengaduan/ Laporan Penyimpangan Penghitungan Suara, dari PKS Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Panwaslu Kab. Humbang Hasundutan, tertanggal 17 April 2009.
- 5 P-5 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kab. Humbang Hasundutan dari surat DPD PKS Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 024/AB-19-DPD PKS/2009, tertanggal 17 April 2009.
- 6 P-6 Fotokopi Surat Nomor 025/AB-19-DPDPKS/2009, Hal: Pengaduan/ Laporan Penyimpangan Penghitungan Suara, dari PKS Kabupaten Humbang Hasundutan kepada KPU Kab. Humbang Hasundutan, dan tanda terima, tertanggal 17 April

- 2009.
- 7 P-7 Fotokopi Surat Nomor 215/Panwaslu-HH/IV/2009, Hal: Status Laporan dari Panwaslu Kab.Humbang Hasundutan, Tanggal 20 April 2009.
- 8 P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 1 Desa Sampean dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama H. Simamora, tertanggal 22 April 2009.
- 9 P-9 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-903/KPU-SU tanggal 22 April 2009, Hal : Laporan Penyimpangan Rekapitulasi PPK di Kec. Dolok Sanggul. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor :
- 10 P-10 504/KPU-HH/IV/2009 tanggal 23 April 2009, Hal : Revisi Data Rekapitulasi. Fotokopi Surat Nomor : IST/IV/K/AB-19 PKS/2009, dari PKS
- 11 P-11 Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Ketua KPU Prov. Sumatera Utara, Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan, tertanggal 26 April 2009. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 3 Kelurahan Pasar Dolok
- 12 P-12 Sanggul dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Andre Panjaitan, tertanggal 23 April 2009.
- 13 P-13 Model C/C-1 DPRD Kab/kota Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Hubang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 03 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kec. Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari PPK Dolok Sanggul.
- 14 P-14 Model C/C-1 DPRD Kab/kota Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Hubang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 1 Desa Sampean Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari PPK Dolok Sanggul.
- 15 P-15 Model C/C-1 DPRD Kab/kota Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Hubang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 03 Kelurahan Pasar

- Doloksanggul Kec. Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang dilegalisir di atas meterai 6000 oleh Ketua KPPS sesuai dengan Aslinya.
- 16 P-16 Model C/C-1 DPRD Kab/kota Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Hubang Hasundutan Tahun 2009 di TPS 1 Desa Sampean Kec. Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang dilegalisir di atas meterai 6000 oleh Ketua KPPS sesuai dengan Aslinya.
- 17 P-17 Surat Kabar Swara Hari Rakyat, Edisi 13, Taun 1/28 April, 5 Mei, Halaman 5 : Camat Dolok Sanggul halangi wartawan meliput Kotak Suara
- 18 P-18 Surat Kabar Sinar Indonesia BARU, Sabtu, 9 Mei 2009, Halaman 5 : Aliansi Parpol unjukrasa ke KPUD Humbahas "tim pencari fakta KPUD Humbahas temukan penggelembungan suara di Doloksanggul"

Bukti Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2

No.	Kode	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Rohil beserta rinciannya [Bukti P-1b]
2	P-2	Fotokopi Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Simpang Kanan [Bukti P-2a] Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Simpang Kanan Daerah Pemilihan II beserta lampirannya [Bukti P-2b]

- 3 P-3a Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil propinsi Riau. Daerah Pemilihan II [Bukti P-3a (01), (02), (03), (04)]
- P-3b Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil Propinsi Riau. Daerah Pemilihan II beserta rinciannya. [Bukti P-3b (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13), (14), (15)]
- P-3c Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Kota Karet Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil Propinsi Riau. Daerah Pemilihan II. [Bukti P-3c (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09)]
- P3-d Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Kota Karet Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil Propinsi Riau. Daerah Pemilihan II beserta rinciannya [Bukti P-3d(01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09)]
- P-3e Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Desa Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil propinsi Riau. Daerah Pemilihan II [Bukti P-3e(01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09) dan (10)]
- P-3f Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. /Kota Sertifikat Hasil

- 4 P-4 Fotokopi Temuan perbedaan Rekapitulasi suara dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil di Kecamatan Simpang Kanan
- 5 P-5 Fotokopi Surat Tanda bukti penerimaan laporan Nomor :08/PAB NWASLU-RH/IV/2009 Perihal : Laporan Keberatan Saksi yang ditujukan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. Rohil Prov. Riau

Bukti Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1	2	3
1.	P-1	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Tulang Bawang beserta rinciannya
2.	P-2	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Rawa Jitu Utara Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
3.	P-3a	Fotokopi Model DA Berita acara Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang Provonsi lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 tertanggal 14 april 2009
	P-3b	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang Provonsi lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
	P-3c	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang Provonsi lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
	P-3d	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang Provonsi lampung Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 [Bukti]

- P-3e Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
- P-3f Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
- P-3g Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6
- 4 P-4a Fotokopi Tanda Terima DB-1 dengan stempel asli KPU Kabupaten Tulang Bawang 6
- P-4b Fotokopi Tanda Terima DB-2 KPU Kabupaten Tulang Bawang 6
- P-4c Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan dari Panwas Provinsi Lampung
- 5 P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Bersama Partai Politik terhadap hasil rekapitulasi KPU Tulang Bawang dan KPU Provinsi tertanggal 27 April 2009 (P-5)
- 6 P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi DC-2 pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Lampung tertanggal 27 April 2009 (P-6)
- 7 P-7 Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Panwas dan KPU Provinsi Lampung yang ditujukan ke BAWASLU tertanggal 27 April 2009 (P-7)
- 8 P-8a Fotokopi Berita Acara Penerimaan Laporan dari BAWASLU tertanggal 29 April 2009
- P-8b Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari BAWASLU tertanggal
- 9 P-9a Fotokopi Kliping Koran Lampung Post tertanggal 27 April 2009
- P-9b Fotokopi Kliping Koran Rakyat Lampung tertanggal 27 April 2009

- P-9c Fotokopi Kliping Koran Radar Lampung tertanggal 27 April 2009
- P-9d Fotokopi Kliping Koran Radar Lampung tertanggal 28 April 2009
- 10 P-10 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Rawa Jitu Utara Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Way Serdang Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Mesuji Timur Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Simpang Pematang Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Panca Jaya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Tanjung Raya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Mesuji Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 versi Partai Pelopor [bukti P-10a]
- 11 P-11 Surat Pernyataan Saksi dari Pemohon

- 12 P-12 Hasil rekapitulasi ulang di KPU Pusat yang disaksikan oleh KPU Provinsi Lampung

Bukti Dapil Kabupaten Pohuwato 1

No	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model DB 2 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kabupaten Tahun 2009
2	P- 2.1	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota
	P- 2.2	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota
	P- 2.3	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota
	P- 2.4	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota
3	P- 3.1	Fotokopi Model C 1 TPS 1 Desa Torsiaje Jaya Kec. Popayato
	P- 3.2	Fotokopi Model C 1 TPS 2 Desa Torsiaje Jaya Kec. Popayato
	P- 3.3	Fotokopi Model C 1 TPS 32 Desa Torsiaje Jaya Kec. Popayato
	P- 3.4	Fotokopi Model C 1 TPS 1 Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P- 3.5	Fotokopi Model C 1 TPS 1 Desa Milangodaa Kec. Popayato Timur
	P- 3.6	Fotokopi Model C 1 TPS 2 Desa Milangodaa Kec. Popayato Timur
	P- 3.7	Fotokopi Model C 1 TPS 3 Desa Milangodaa Kec. Popayato Timur
	P- 3.8	Fotokopi Model C 1 TPS 4 Desa Milangodaa Kec. Popayato Timur
	P- 3.9	Fotokopi Model C 1 TPS 1 Desa Tahele Kec. Popayato Timur
	P- 3.10	Fotokopi Model C 1 TPS 2 Desa Tahele Kec. Popayato Timur
	P- 3.11	Fotokopi Model C 1 TPS 31 Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
	P- 3.12	Fotokopi Model C 1 TPS 1 Desa Molosipat Kec. Popayato

- Barat.
- P- 3.13 Fotokopi Model C 1 TPS 2 Desa Molosipat Kec. Popayato Barat.
- P- 3.14 Fotokopi Model C 1 TPS 3 Desa Molosipat Kec. Popayato Barat.
- P- 3.15 Fotokopi Model C 1 TPS 4 Desa Molosipat Kec. Popayato Barat.
- P- 3.16 Fotokopi Model C 1 TPS 5 Desa Molosipat Kec. Popayato Barat.
- P-3.17 Fotokopi Model C 1 TPS 6 Desa Molosipat Kec. Popayato Barat.
- P- 3.18 Fotokopi Model C1 TPS VI Desa Limbula Kec. Wanggarasi.
- 4 P-4 Fotokopi Model DB 2 DPRD KAB/KOTA Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kab/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kab/Kota Tahun 2009;
Fotokopi Laporan Dugaan Pemilu Pelanggaran oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo Nomor : 116/PKS/IV/2009 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. POHUWATO.
- 5 P-5 Fotokopi Laporan Dugaan Pemilu Pelanggaran oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo Nomor : 116/PKS/IV/2009 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. POHUWATO.
- 6 P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Desa Molosipat Kec. Popayato.
- 7 P-7 Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS III Molosipat yang membenarkan jumlah suara partai ditambah caleg sebesar 53; adapun hilangnya suara caleg No. 2 sebanyak 6 (enam) suara adalah khilaf, lupa dicantumkan dikarenakan larut malam;
- 8 P-8 Fotokopi surat pernyataan saksi PKS dan KPPS TPS II

9	P-9	Torsiaje Jaya yang membenarkan data C1 versi PKS Fotokopi surat pernyataan saksi PKS dan KPPS TPS I
10	P-11	Milaodaa yang membenarkan data C1 versi PKS Fotokopi surat pernyataan saksi PKS dan KPPS TPS III
11	P-12	Milaodaa yang membenarkan data C1 versi PKS Fotokopi surat pernyataan saksi PDIP- dan KPPS yang menyatakan suara PDI-P hanya 14 suara bukan 19 suara versi PPK atau C-1 KPPS
12	P-12.1	Fotokopi Model C1 Data saksi PKS TPS I Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P-12.2	Fotokopi Model C1 Data saksi PKS TPS II Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P-12.3	Fotokopi Model C1 Data saksi PKS TPS III Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P-12.4	Fotokopi Model C1 Data Panwas TPS I Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P-12.5	Fotokopi Model C1 Data Panwas TPS II Desa Torsiaje Kec. Popayato
	P-12.6	Fotokopi Model C1 Data Panwas TPS III Desa Torsiaje Kec. Popayato
13	P-13	Fotokopi Model DA-DA-1, Lampiran DA-1 DPRD Prov PPK Popayato Barat.
14	P-14	Fotokopi Model DA-DA-1, Lampiran DA-1 DPR-RI Prov PPK Popayato Barat.
15	P-15.1	Model C1 KPPS TPS III Desa Molosipat yang suda dirubah/dicoret oleh PPK tanpa buka kotak suara
	P-15.2	Model C1 KPPS TPS III Desa Molosipat Kec. Popayato Barat
16	P-16	Surat Pernyataan Panwas Kecamatan bahwa C1 diperoleh dari salinan KPPS se Kec. Popayato Barat
17	P-17	Surat Pernyataan Panwas Kecamatan bahwa C1 diperoleh dari salinan KPPS se Kec. Popayato Barat

Bukti Dapil Kabupaten Pidie 2

No.	KODE	Alat Bukti
BUKTI		
1	2	3
1	P1	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU

- 2 P-2 Kabupaten Pidie beserta rinciannya.
Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan Mutiara [Bukti P-2a]
Fotokopi Model DA-B DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Mutiara [Bukti P-2b]
Fotokopi Model DA-A Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPR Kabupaten Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kecamatan Peukan Baro [Bukti P-2c]
Fotokopi Model DA-B DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model D1 DPR Kabupaten Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Indrajaya [Bukti P-2d]
Fotokopi Model DA-B DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Simpang Tiga. [Bukti P-2e]

- 3 P3 Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 06 Desa Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3a]
Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 29 Desa Pante Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3b]
Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 29 Desa Pante Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3c]
Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 30 Desa Kupula Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3d]
Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Umum anggota DPRD Kab./Kota Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 35 Desa Pulo Gajah Mate Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3e]
Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 TPS 35 Desa Pulo Gajah Mate Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. [Bukti P-3f]
Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009

- 4 P-4 Fotokopi Model DA 3 DPRD Kab/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Tiga tanggal 16 April 2009.
- 5 P-5 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pidie perihal Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PK. Sejahtera) di PPK Peukan Baro tanggal 20 April 2009.
- 6 P-6 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pidie perihal Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PK. Sejahtera) di PPK Simpang Tiga tanggal 20 April 2009.
- 7 P-7 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pidie perihal Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PK. Sejahtera) di PPK Mutiara tanggal 20 April 2009.
- 8 P-8 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pidie perihal Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PK. Sejahtera) di PPK Indrajaya tanggal 20 April 2009.
- 9 P-9 Fotokopi Surat Nomor : 07/PRM/AA-07-PKS/IV/2009 dari DPD PKS Kabupate Pidie yang ditujukan **Kepada Ketua KIP Kab. Pidie, Hal: Permintaan rekapitulasi ulang tingkat kecamatan**, tanggal 21 April 2009.
- 10 P-10 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pidie perihal tindak pidana pemilu yang dilakukan **KIP Kabupaten Pidie** yaitu mengarahkan PPK Peukan Baro, Indrajaya, Mutiara dan Simpang Tiga **untuk tidak melakukan**

- pembetulan dalam proses rekapitulasi ulang tingkat PPK, tanggal 20 April 2009.**
- 11 P-11 Fotokopi Surat Nomor: 42/Panwaslu-Pidie/IV/2009 terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pidie yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Pidie sehubungan laporan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang suara DPRK Pidie di Daerah Pemilihan Pidie 2, pada tanggal 28 April 2009.
- 12 P-12 Fotokopi Model DB 3 DPRD Kab/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Pidie tanggal 29 April 2009.
- 13 P-13 Fotokopi Model DA-B DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Indrajaya (Versi 1)
- 14 P-14 Fotokopi Model DA-B DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Indrajaya (Versi2)
- 15 P-15 Fotokopi Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Simpang Tiga (Versi 1)
- 16 P-16 Fotokopi Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Simpang Tiga (Versi 2)
- 17 P-17 Fotokopi Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Mutiara (Versi 1)
- 18 P-18 Fotokopi Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Mutiara (Versi 2)

- 19 P-19 Fotokopi Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rekapitulasi lampiran Model D1 DPR Kabupaten penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon Anggota DPR Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Peukan Baro (Versi 2)

Bukti Dapil Kabupaten Luwu 2

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1	P-1	Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu, perihal Pelaporan Pelanggaran Pemilu No. 026/K/AS.17.PKS/III/1430, tanggal 26 April 2009 [Bukti P-1a]
2	P-2	Fotokopi Surat Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, No. 268/Panwaslu Kab. Luwu/IV/2009, perihal penerusan kasus, tanggal 29 April 2009 (Bukti P-2 a) Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 22/Panwaslu LW/IV/2009 [Bukti P-2b]
3	P-3	Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum, No. 270/Panwaslu Kab Luwu/V/2009, perihal Penerusan Kasus, tertanggal 1 Mei 2009 beserta lampirannya[Bukti P-3]
4	P-4	Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Nomor 113/KPU.LW/V/2009, perihal Tindak Lanjut Surat, tertanggal 01 Mei 2009
5	P-5	Fotokopi Laporan Tindak Pidana Pemilu Aliansi Partai Politik, di Kecamatan Bastem
6	P-6	Fotokopi lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota
7	P-7	Fotokopi Lampiran Model DA-1 Kab/Kota Kecamatan Bastem
8	P-8	Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem
9	P-9	Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem

Bukti Dapil Kabupaten Luwu 4

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	2	3
1	P-1.a	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009 KPU

Kabupaten Luwu.

- P-1.b Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kab./Kota Luwu beserta rinciannya.
- P-1.c Model DB 2 DPRD-Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- 2 P-2.a Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK, Tertanggal 12 April 2009
- P-2.b Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Di PPK
- 3 P-3 Fotokopi Model C-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah Pemilihan 4 beserta rinciannya.
- 4 P-4 Fotokopi Model DA-B DPRD –Kab/Kota Desa Kendekan
- 5 P-5 Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Suka Damai Kecamatan Walenrang Timur
- 6 P-6 Fotokopi Lampiran Model DA-B DPRD –Kab/Kota Desa Sukadamai
- 7 P-7 Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kendekan

Bukti Dapil Kabupaten Luwu Utara 1

No.	Kode Bukti	Alat Bukti
1	2	3
1	P-1a	Fotokopi Model DB DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KPU Kabupaten Luwu Utara 1;
	P-1b	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab./Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab./Kota di KPU Kabupaten Luwu Utara 1 beserta rinciannya;

2	P-2	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Doloksanggul Daerah Pemilihan <i>juncto</i> beserta lampirannya;
3	P-3	Fotokopi Surat Nomor : 046/Lap.PANWASLU.LU/IV/2009, Panwaslu Luwu Utara, tertanggal 17 April 2009
4	P-4	Fotokopi Surat Nomor : 046/Lap.PANWASLU.LU/IV/2009, Panwaslu Luwu Utara, tanggal 20 April 2009, Hal Kajian Laporan
5	P-5	Fotokopi Surat Nomor : 0129/PANWASLU-KB.LU/IV/2009, Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, tanggal 20 April 2009, Hal. Rekomendasi
6	P-6	Fotokopi Surat Nomor : 013/K/AS-23-PKS/III/1430, dari dari PKS Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua KPUD Luwu Utara Tanggal 24 April 2009.

Bukti Dapil Kota Bogor 2

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1	2	3
1	P-1	Fotokopi Model Lampiran DA-1 DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Bogor Utara hari Jum,at tanggal 17 April 2009
2	P-2	Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kota Bogor tahun 2009. Tanggal 19 April 2009.
3	P-3	Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.

- 4 P-4 Kelurahan Cimahpar
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 5 P-5 Kelurahan Ciparigi
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 6 P-6 Kelurahan Cibuluh
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 7 P-7 Kelurahan Kedung Halang
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 8 P-8 Kelurahan Tanah Baru
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 9 P-9 Kelurahan Bantar Jati
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 10 P-10 Kelurahan Tegal Gundil
Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan hasil perolehan suara Partai dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau seburan lainnya/Kelurahan.
- 11 P-11 Kelurahan Cimahpar
Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.07 Kel. CIMAHPAR

P 11.1

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.10 Kel. CIMAHPAR

P 11.2

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.16 Kel. CIMAHPAR

P 11.3

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.17 Kel. CIMAHPAR

P 11.4

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.117 Kel. TANAH BARU

P 11.5

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.04 Kel. CIBULUH

P 11.6

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.12 Kel. CIBULUH

P 11.7

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.26 Kel. CIMAHPAR

P 11.8

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.39 Kel. BANTAR JATI

P 11.9

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD

Kab/Kota

TPS No.46 Kel. BANTAR JATI

P 11.10

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.05 Kel. TEGAL GUNDIL

P 11.11

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.08 Kel. TEGAL GUNDIL

P 11.12

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.25 Kel. KEDUNG HALANG

P 11.13

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.29 Kel. KEDUNG HALANG

P 11.14

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.11 Kel. CIPARIGI

P 11.15

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.12 Kel. CIPARIGI

P 11.16

Fotokopi Berita Acara Model C,C1 Lampiran C1, C3 DPRD
Kab/Kota

TPS No.35 Kel. CIPARIGI

P 11.17

4 P-12 Fotokopi Model Db-2 Formulir Keberatan Saksi Dalam
Rekapitulasi Di Kpu Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009
Untuk Calon Anggota Dpr Ri, Dprd Propinsi, Dprd Kab/Kota
Tanggal 19 April 2009

5 P-13.1 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan
Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan
Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 03 Kelurahan/Desa Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara
- P-13.2 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 06 Kelurahan/Desa Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara
- P-13.3 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 03 Kelurahan/Desa Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara
- P-13.4 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 22 Kelurahan/Desa Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara
- P-13.5 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 3 Kelurahan/Desa Cibulu Kecamatan Bogor Utara
- P-13.6 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 10 Kelurahan/Desa Cibulu Kecamatan Bogor Utara
- P-13.7 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 16 Kelurahan/Desa Cibulu Kecamatan Bogor Utara
- P-13.8 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 017 Kelurahan/Desa Cibulu Kecamatan Bogor Utara
- P-13.9 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 23 Kelurahan/Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara
- P-13.10 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 24 Kelurahan/Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara
- P-13.11 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 26 Kelurahan/Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara
- P-13.12 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 32 Kelurahan/Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara
- P-13.13 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 12 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.14 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 23 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.15 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 25 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.16 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 29 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.17 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 03 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.18 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 45 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.19 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 49 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.20 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 53 Kelurahan/Desa Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara
- P-13.21 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 02 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.22 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 04 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.23 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 06 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.24 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 09 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.25 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 10 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.26 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 12 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.27 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 13 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.28 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 15 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.29 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 16 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.30 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 18 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.31 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 24 Kelurahan/Desa Ciluar Kecamatan Bogor Utara
- P-13.32 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 02 Kelurahan/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara
- P-13.33 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 06 Kelurahan/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara
- P-13.34 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 21 Kelurahan/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara
- P-13.35 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 26 Kelurahan/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara
- P-13.36 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 29 Kelurahan/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara
- P-13.37 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS

- pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 12 Kelurahan/Desa Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara
- P-13.38 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 17 Kelurahan/Desa Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara
- P-13.39 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 03 Kelurahan/Desa Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara
- P-13.40 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 22 Kelurahan/Desa Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai yang cukup yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut:

Bukti Turut Termohon III (KPU Kabupaten Paniai) untuk Dapil Provinsi Papua V

1. TT1 : Lampiran Model DB Berita
2. TT2 : Model DB-1 Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Paniai
3. TT3 : Model DB-2 Berita Acara (Lampiran)
4. TT4 : Jawaban atas Gugatan Pemohon

Bukti Turut Termohon V (KIP Kabupaten Bener Meriah) untuk Dapil Provinsi Aceh IV

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | TT-1 DB-1
DPRD Prov.
TT1.DA.DPR
Prov | - | lampiran Model DB-1 DPRD Prov Kabupaten Bener Meriah
1. Formulir Model DA Kecamatan Timang gajah
2. Formulir Model DA Kecamatan Bukit
3. Formulir Model DA Kecamatan Bandar
4. Formulir Model DA Kecamatan Permata
5. Formulir Model DA Kecamatan Syiah Utama
6. Formulir Model DA Kecamatan Pintu Rime Gayo
7. Formulir Model DA Kecamatan Wih Pesam |
|----|---|---|--|

Bukti Timang Gajah

- | | | | |
|---|-------------|-----|--|
| 2 | Bukti TT1-1 | 1. | Formulir Seri C TPS. I Gajah Putih |
| | | 2. | Formulir Seri C TPS. I Bukit Tunyang |
| | | 3. | Fonnulir Seri C TPS. I Pante Karya |
| | | 4. | Formulir Seri C TPS. I Pantan Lues |
| | | 5. | Formulir Seri C TPS. I Kenine |
| | | 6. | Formulir Seri C TPS. II Sumber Jaya |
| | | 7. | Formulir Seri C TPS. II Simpang Rahmat |
| | | 8. | Formulir Seri C TPS. II Blang Rongka |
| | | 9. | Formulir Seri C TPS. I Setie |
| | | 10. | Formulir Seri C TPS. I Reronga |
| | | 11. | Formulir Seri C TPS. I Suka Damai |
| | | 12. | Formulir Seri C TPS. I Pajar Harapan |
| | | 13. | Formulir Seri C TPS. II Bukit Mulie |

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------------------|
| Bukti TT1-II | 14. | Formulir Seri C TPS. I Bukit Mulie |
| | 1. | Formulir Seri C TPS. I Gayo Setie |
| | 2. | Formulir Seri C TPS. II Reronga |
| | 3. | Formulir Seri C TPS. I Tunyang |
| | 4. | Formulir Seri C TPS. I Linung Bale |
| | 5. | Formulir Seri C TPS. I Kampung Baru |
| | 6. | Formulir Seri C TPS. II Cekal Baru |
| | 7. | Formulir Seri C TPS. I Lampahan Timur |
| | 8. | Formulir Seri C TPS. I Mekar Ayu |

9. Formulir Seri C TPS. I Kolam Para Kanis
10. Formulir Seri C TPS. I Simpang Lancang
11. Formulir Seri C TPS. II Timang Gajah
12. Formulir Seri C TPS. III Reronga
13. Formulir Seri C TPS. I Sumber Jaya
14. Formulir Seri C TPS. II Timang Gajah
15. Formulir Seri C TPS. I Timang Rasa

- Bukti TT1-III
1. Formulir Seri C TPS. I Karang Jadi
 2. Formulir Seri C TPS. I Pantan Kemuning
 3. Formulir Seri C TPS. I Pantan Pediangan
 4. Formulir Seri C TPS. I Lampahan Barat
 5. Formulir Seri C TPS. I Gegur Sepakat
 6. Formulir Seri C TPS. II Bumi Ayu
 7. Formulir Seri C TPS. I Blang Rongka
 8. Formulir Seri C TPS. I Alam Jaya
 9. Formulir Seri C TPS. I Bandar Lampahan
 10. Formulir Seri C TPS. I Datu Beru
 11. Formulir Seri C TPS. I Bumi Ayu
 12. Formulir Seri C TPS. I Simpang Rahmat
 13. Formulir Seri C TPS. II Lampahan Timur
 14. Formulir Seri C TPS. I Lampahan

- Bukti TT1-IV
1. Formulir Seri C TPS. II Lampahan
 2. Formulir Seri C TPS. II Lampahan Barat
 3. Formulir Seri C TPS. II Mekar Ayu
 4. Formulir Seri C TPS. I Rembune
 5. Formulir Seri C TPS. I Damaran Baru
 6. Formulir Seri C TPS. II Pantan Kemuning
 7. Formulir Seri C TPS. I Timang Gajah
 8. Formulir Seri C TPS. II Meriah Jaya
 9. Formulir Seri C TPS. I Mude Benara
 10. Formulir Seri C TPS. I Meriah Jaya

11. Formulir Seri C TPS. II Kampung Baru
 12. Formulir Seri C TPS. I Gunung Tunyang
 13. Formulir Seri C TPS. I Cekal Baru
- Bukti TT1-I
14. Formulir Seri C TPS. I Umah Besi
 1. Formulir Seri C TPS. I Panji Mulia II
 2. Formulir Seri C TPS. II Panji Mulia I
 3. Formulir Seri C TPS. I Kute Lintang
 4. Formulir Seri C TPS. I Kute Tanyung
 5. Formulir Seri C TPS. I Meluem
 6. Formulir Seri C TPS. I Mutiara Baru
 7. Formulir Seri C TPS. I Delung Asli
 8. Formulir Seri C TPS. I Delung Tue
 9. Formulir Seri C TPS. II Delung Tue
 10. Formulir Seri C TPS. I Godang
 11. Formulir Seri C TPS. I Hakim Tungul Naru
 12. Formulir Seri C TPS. I Isaq Busur
 13. Formulir Seri C TPS. I Kenawat Redelong
 14. Formulir Seri C TPS. II Kenawat Redelong
 15. Formulir Seri C TPS. I Kute Keying
 16. Formulir Seri C TPS. I Karang Rejo
 17. Formulir Seri C TPS. II Karang Rejo
- Bukti TT1-II
1. Formulir Seri C TPS. I Pasar Simpang Tiga
 2. Formulir Seri C TPS. II Pasar Simpang Tiga
 3. Formulir Seri C TPS. I Mupakat Jadi
 4. Formulir Seri C TPS. I Panji Mulia I
 5. Formulir Seri C TPS. I Babussalam
 6. Formulir Seri C TPS. I Baleatu
 7. Formulir Seri C TPS. I Bale Redelong
 8. Formulir Seri C TPS. II Bale Redelong
 9. Formulir Seri C TPS. III Bale Redelong
 10. Formulir Seri C TPS. I Batin Wih Pongas

11. Formulir Seri C TPS. I Blang Ara
 12. Fonnulir Seri C TPS. I Blang Sentang
 13. Formulir Seri C TPS. II Blang Sentang
 14. Formulir Seri C TPS. I Blang Pallas
 15. Formulir Seri C TPS. I Blang Tampu
 16. Formulir Seri C TPS. I Bujang
- Bukti TT1-III
17. Formula Seri C TPS. I Buldt Bersatu
 1. Formulir Seri C TPS. I Paya Gajah
 2. Formulir Seri C TPS. I Pilar Jaya
 3. Formulir Seri C TPS. I Reje Guru
 4. Formulir Seri C TPS. II Reje Guru
 5. Formulir Seri C TPS. I Rembele
 6. Formulir Seri C TPS. II Rembele
 7. Formulir Seri C TPS. I Sedie Jadi
 8. Formulir Seri C TPS. I Serule Kayu
 9. Formulir Seri C TPS. I Tingkem Bersatu
 10. Formulir Seri C TPS. II Tingkem Bersatu
 11. Formulir Seri C TPS. I Tingkem Asli
 12. Formulir Seri C TPS. I Tingkem Benyer
 13. Formulir Seri C TPS. I Uning Teritit
 14. Formulir Seri C TPS. II Uning Teritit
 15. Formulir Seri C TPS. I Ujung Gele
 16. Formulir Seri C TPS. I Uning Bersatu
 17. Formulir Seri C TPS. I Uring
- Bukti TT1-I
18. Formulir Seri C TPS. I Waq Pondok Sayur
 1. Formulir Seri C TPS. I Keramat Jaya
 2. Formulir Seri C TPS. I Bener Kelipah Selatan
 3. Formulir Seri C TPS. I Paya Gajah
 4. Formulir Seri C TPS. II Paya Gajah
 5. Formulir Seri C TPS. I Bener Kelipah Utara
 6. Formulir Seri C TPS. I B. Asli
 7. Formulir Seri C TPS. I Simpang Utama

8. Formulir Seri C TPS. II Simpang Utama
 9. Formulir Seri C TPS. II Hakim Wih Ilang
 10. Formulir Seri C TPS. I Hakim Wih Ilang
 11. Formulir Seri C TPS. II 32E
 12. Formulir Seri C TPS. III Bahgie Bertona
 13. Formulir Seri C TPS. I Bahgie Bertona
- Bukti TT1-II
14. Formulir Seri C TPS. II Pondok Baru
 1. Formulir Seri C TPS. I Bintang Musara
 2. Formulir Seri C TPS. I Bener Lukub II
 3. Formulir Seri C TPS. I Makrnur Sentosa
 4. Formulir Seri C TPS. I Selisih Mara
 5. Formulir Seri C TPS. I Wonosari
 6. Formulir Seri C TPS. I Jongok Meluem
 7. Formulir Seri C TPS. I Bandar Jaya
 8. Formulir Seri C TPS. I Bukit Wih Hang
 9. Formulir Seri C TPS. I Lot Bener Kelipah
 10. Formulir Seri C TPS. I Kala Neman
 11. Formulir Seri C TPS. I Remang Ketike Jaya
 12. Formulir Seri C TPS. I Wonosari
 13. Formulir Seri C TPS. I Suku Wih Ilang
 14. Formulir Seri C TPS. I Sidodadi
- Bukti TT1-III
15. Formulir Seri C TPS. I Lewajadi
 1. Formulir Seri C TPS. I Beranun Teleden
 2. Formulir Seri C TPS. I Batin Baru
 3. Formulir Seri C TPS. II Batin Baru
 4. Formulir Seri C TPS. I Selamat Rejo
 5. Formulir Seri C TPS. I Suku Bener
 6. Formulir Seri C TPS. I Blang Pulo
 7. Formulir Seri C TPS. I Tanjung Pura
 8. Formulir Seri C TPS. I Jadi Sepakat
 9. Formulir Seri C TPS. I Bener Kelipah Utara
 10. Formulir Seri C TPS. I Nosar Tawar Jaya

11. Formulir Seri C TPS. I Munyang Kute Mangku
 12. Formulir Seri C TPS. I Pondok Ulung
 13. Formulir Seri C TPS. I Pakat Jeroh
 14. Formulir Seri C TPS. I Gunung Antara
 15. Formulir Seri C TPS. I Kala Tenang
- Bukti TT1-IV
1. Formulir Seri C TPS. III Pondok Baru
 2. Formulir Seri C TPS. II Pondok Baru
 3. Formulir Seri C TPS. I Paya Baning
 4. Formulir Seri C TPS. I Janarata
 5. Formulir Seri C TPS. II Janarata
 6. Formulir Seri C TPS. I Puja Mulia
 7. Formulir Seri C TPS. II Tawar Sedenge
 8. Formulir Seri C TPS. I Redelong
 9. Formulir Seri C TPS. I Mutiara
 10. Formulir Seri C TPS. II Petukel Blang Jorong
 11. Formulir Seri C TPS. I Blang Jorong
 12. Formulir Seri C TPS. II Mutiara
 13. Formulir Seri C TPS. I Puja Mulia
 14. Formulir Seri C TPS. II Puja Mulia
 15. Formulir Seri C TPS. I Nosar Baru
- Bukti Permata
- Bukti TT1-I
1. Formulir Seri C TPS. II Wih Tenang Uken
 2. Formulir Seri C TPS. I Ramung Jaya
 3. Formulir Seri C TPS. III Wih Tenang Uken
 4. Formulir Seri C TPS. II Ramung Jaya
 5. Formulir Seri C ITS. I Buntul Peteri
 6. Formulir Seri C TPS. II Bener Pepanyi
 7. Formulir Seri C TPS. II Bintang Bener
 8. Formulir Seri C TPS. I Ayu Ara
 9. Formulir Seri C TPS. I Muni Pase
 10. Formulir Seri C TPS. I Kepies
 11. Formulir Seri C TPS. I Penosan Jaya

12. Formulir Seri C TPS. I Wih Tenang Uken
13. Formulir Seri C TPS. II Wih Tenang Toa
14. Formulir Seri C TPS. I Wih Tenang Toa
15. Formulir Seri C TPS. I Jelobok
16. Formulir Seri C TPS. II Gelampang Wih Tenang Uken
17. Formulir Seri C TPS. I Bintang Bener

18. Formulir Seri C TPS. III Gelampang Wih Tenang Uken

Bukti TT1-II

1. Formulir Seri C TPS. II Bata Kolak
2. Formulir Seri C TPS. II Jelobok
3. Formulir Seri C TPS. I Darul Aman
4. Formulir Seri C TPS. I Seni Antara
5. Formulir Seri C TPS. I Bener Pepanyi
6. Formulir Seri C TPS. I Ceding Ayu
7. Formulir Seri C TPS. II Seni Antara
8. Formulir Seri C TPS. I Suku Sara Tangke
9. Formulir Seri C TPS. I Jungke
10. Formulir Seri C TPS. I Uning Sejuk
11. Formulir Seri C TPS. I Bintang Permata
12. Formulir Seri C TPS. I Timur Jaya
13. Formulir Seri C TPS. I Temas Mumanang
14. Formulir Seri C TPS. I Bale Musara
15. Formulir Seri C TPS. I Rikit Musara

16. Formulir Seri C TPS. I Wih Tenang Uken

Bukti Syah Utama

Bukti TT1-I

1. Formulir Seri C TPS. I Sosial
2. Formulir Seri C TPS. I Simpur
3. Formulir Seri C TPS. I Cempam Lama
4. Formulir Seri C TPS. I Gunung Sayang
5. Formulir Seri C TPS. I Wer Tingkem
6. Formulir Seri C TPS. I Cempam Jaya
7. Formulir Seri C TPS. I Uning Samar Kilang
8. Formulir Seri C TPS. I Rusip

9. Formulir Seri C TPS. I Kutelah Lane
 10. Formulir Seri C TPS. I Wih Resap
 11. Formulir Seri C TPS. I Payung
 12. Formulir Seri C TPS. I Kerlang
 13. Formulir Seri C TPS. I Geruti Jaya
- Bukti TT1-II
1. Formulir Seri C TPS. I Hakaim Peteri Pintu
 2. Formulir Seri C TPS. I Simpang Renggali
 3. Formulir Seri C TPS. I Cemparam Pakat Jeroh
 4. Formulir Seri C TPS. I Perumpakan Benjadi
 5. Formulir Seri C TPS. I Pasir Putih
 6. Formulir Seri C TPS. I Tembolon
 7. Formulir Seri C TPS. I Blang Panu
 8. Formulir Seri C TPS. I Gerpa
 9. Formulir Seri C TPS. I Jamur Atu Jaya
 10. Formulir Seri C TPS. I Tempen Baru
 11. Formulir Seri C TPS. I Pantan Kuli
 12. Formulir Seri C TPS. I Rata Mulie
 13. Formulir Seri C TPS. I Wih Durin
 14. Formulir Seri C TPS. I Buntul Gayo
 15. Formulir Seri C TPS. I Amor
- Bukti Pintu Rime Gayo
- Bukti TT1-I
16. Formulir Seri C TPS. I Goneng
 1. Formulir Seri C TPS. I Arul Gading
 2. Formulir Seri C TPS. I Taman Firdaus
 3. Formulir Seri C TPS. I Singgah Mulo
 4. Formulir Seri C TPS. II Rimba Raya
 5. Formulir Seri C TPS. I Sp. Lancang
 6. Formulir Seri C TPS. I Rata Ara
 7. Formulir Seri C TPS. I Blang Ara
 8. Formulir Seri C TPS. I Arul Cincin
 9. Formulir Seri C TPS. I Pantan Sinaku
 10. Formulir Seri C TPS. I Pulo Intan

11. Formulir Seri C TPS. II Negri Antara
 12. Formulir Seri C TPS. I Gemasih
 13. Formulir Seri C TPS. I Blang Rakal
 14. Formulir Seri C TPS. I Musara Pakat
 15. Formulir Seri C TPS. I Pantanlah
 16. Formulir Seri C TPS. I Negeri Antara
- Bukti TT1-II
1. Formulir Seri C TPS. II Perdamaian
 2. Formulir Seri C TPS. II Arul Gading
 3. Formulir Seri C TPS. II Baing Rakal
 4. Formulir Seri C TPS. I Bener Meriah
 5. Formulir Seri C TPS. I Musara 58
 6. Formulir Seri C TPS. I Rimba Raya
 7. Formulir Seri C TPS. I Uning Mas
 8. Formulir Seri C TPS. I Wih Porak
 9. Formulir Seri C TPS. I Pancar Jelobok
 10. Formulir Seri C TPS. II Bintang Berangon
 11. Formulir Seri C TPS. I Ulunaron
- Bukti Wih Pesam
- Bukti TT1-I
1. Formulir Seri C TPS. I Blang Kucak
 2. Formulir Seri C TPS. I Burni Telong
 3. Formulir Seri C TPS. I Jamur Ujung
 4. Formulir Seri C TPS. I Kebon Baru
 5. Formulir Seri C TPS. I Merie I
 6. Formulir Seri C TPS. I Simpang Teritit
 7. Formulir Seri C TPS. I Gegerung
 8. Formulir Seri C TPS. I Simpang Antara
 9. Formulir Seri C TPS. I Suka Jadi
 10. Formulir Seri C TPS. II Suka Jadi
 11. Formulir Seri C TPS. I Suka Ramai Atas
 12. Formulir Seri C TPS. II Wih Pesam
- Bukti TT1-II
1. Formulir Seri C TPS. I Bener Ayu
 2. Formulir Seri C TPS. II Kota Baru

3. Formulir Seri C TPS. III Simpang Balik
 4. Formulir Seri C TPS. II Simpang Balik
 5. Formulir Seri C TPS. I Simpang Balik
 6. Formulir Seri C TPS. I Suka Ramai Bawah
 7. Formulir Seri C TPS. I Wonosobo
 8. Formulir Seri C TPS. I Bener Mulie
 9. Formulir Seri C TPS. I Lut Kucak
 10. Formulir Seri C TPS. II Lut Kucak
 11. Formulir Seri C TPS. I Pante Raya
 12. Formulir Seri C TPS. II Pante Raya
 13. Formulir Seri C TPS. III Pante Raya
 14. Formulir Seri C TPS. IV Pante Raya
- Bukti TT1-II
1. Formulir Seri C TPS. I Bener Ayu
 2. Formulir Seri C TPS. I Wih Pesam
 3. Formulir Seri C TPS. I Suka Makmur
 4. Formulir Seri C TPS. II Suka Makmur
 5. Formulir Seri C TPS. I Bener Mulie
 6. Formulir Seri C TPS. I Blang Paku
 7. Formulir Seri C TPS. II Blang Paku
 8. Formulir Seri C TPS. I Cinta Damai
 9. Formulir Seri C TPS. I Jamur Uluh
 10. Formulir Seri C TPS. II Simpang Teritit
 11. Formulir Seri C TPS. I Suka Makmur Timur
 12. Formulir Seri C TPS. II Syura Jadi
 13. Formulir Seri C TPS. I Blang Benara
 14. Formulir Seri C TPS. I Bukit Pepanyi

Bukti Turut Termohon IV(KIP Provinsi Aceh) untuk Dapil Provinsi Aceh 7

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Bukti TT-1.3a | Rekapitulasi DPR Aceh di PPK Lawe Sigala-gala |
| 2 | Bukti TT-1.3b | Rekapitulasi DPR Aceh di PPK Babel, serta C-1 |
| 3 | Bukti TT-1.3c | Rekapitulasi DPR Aceh di PPK |

Lawe Sumur, serta C-1

- 4 Bukti TT-1.3c Rekapitulasi DPR Aceh di PPK
 Bukti Tusam, serta C-1

Bukti Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Mamuju) untuk Dapil Kabupaten Mamuju 4

- 1 Bukti TT-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tingkat Panitia Pemilih Kecamatan Tahun 2009, Kecamatan Budong-Budong (Model DA DPRD-Kab./Kota);
- 2 Bukti TT-2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Babana (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 3 Bukti TT-3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Kire (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 4 Bukti TT-4 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Lumu (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 5 Bukti TT-5 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Pattalasang (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 6 Bukti TT-6 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Tinali (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)

- 7 Bukti TT-7 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Salobata (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 8 Bukti TT-8 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Pontanakayang (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 9 Bukti TT-9 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Tanah Merah (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)
- 10 Bukti TT-10 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009, Desa Pasapa (Model C/C1 DPRD Kabupaten/Kota)

Daftar Bukti Dapil Kabupaten Bengkayang 3

KODE BUKTI	KETERANGAN
TT.01	Data Model DB DPRD-KABUPATEN/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suaranpartai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tingkat Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 beerta Lampirannya untuk Daerah Pemilihan Bengkayang
TT.02	Data model da-1 dprd kabupaten/kota sertifikat rekapitulasi Perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten di panitia pemilihan kecamatan sanggau ledo dan lampirannya
TT.03	Data Model DA-A DPRD KABUPATEN/KOTA Rekapitulasi Sertifikat Model C-I Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo

TT.04	Data Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Seluas
TT.05	Data Model DA-A DPRD KABUPATEN/KOTA Rekapitulasi Sertifikat , Model C-I Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Desa sahankecamatan Seluas
TT.06	Data Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Bukti Turut Termohon IX (KPU Pasaman Barat) untuk Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2

1.	Bukti T.T- 1.a	Model C DPRD Kab/Kota (168 TPS se-Kecamatan Kinali)
2.	Bukti T.T- 1.b	Model C-1 DPRD Kab/Kota (Se-Kecamatan Kinali)
3.	Bukti T.T- 1.c	Lampiran Model C-1 (Se-Kecamatan Kinali)
4.	Bukti T.T- 1.d	Model DA (PPK Kinali)
5.	Bukti T.T- 1.e	Model DA 1 (PPK Kinali)
6.	Bukti T.T-1.f	Lampiran Model DA-1 (PPK Kinali)
7.	Bukti T.T-l.g	Model DB (Kabupaten Pasaman Barat)
8.	Bukti T.T- 1.h	Model DB-1 (Kabupaten Pasaman Barat)
9.	Bukti T.T-1.i	Lampiran Model DB-1 (Kabupaten Pasaman Barat)

**Bukti Turut Termohon X (KPU Kabupaten Tulungagung) untuk Dapil
Kabupaten Tulungagung 1 dan 2**

Bukti Tulungagung 1

- 1 Bukti TT-1-1a Formulir Model DA-3 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD di Panitia Kecamatan Kedungwaru.
- 2 Bukti TT-1-1b Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Kedungwaru..
- 3 Bukti Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan
TT-1-1c Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Kedungwaru
- 4 Bukti TT-1-2a Formulir Mode-3A-DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD di Panitia Kecamatan Tulungagung
- 5 Bukti TT-1-2b Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Tulungagung.
- 6 Bukti TT-1-2c Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Tulungagung
- 7 Bukti TT-1-3a Formulir Mode-DA3-DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD di Panitia Kecamatan Ngantru.

- 8 Bukti TT-1-3b Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Ngantru.
- 9 Bukti TT-1-3c Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Ngantru
- 10 Bukti TT-1-4a Formulir Model DB-2 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009
- 11 Bukti TT-1-4b Formulir Model DB DPRD Kab/Kota Berita Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- 12 Bukti TT-1-4c Lampiran Model DB-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota.
- 13 Bukti TT-1-5 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Bangoan Kec. Kedungwaru TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5, TPS_y6, TPS-7, TPS-8 dan TPS-9
- 14 Bukti TT-1-6 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Majan Kec. Kedungwaru TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5 dan TPS_y6, TPS-7, -9
- 15 Bukti TT-1-7 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Rejoagung Kec. Kedungwaru TPS-1, TPS-2,

- TPS-3, TPS-4, TPS-5 dan TPS_y6, TPS-7, -9
- 18 Bukti TT-1-8 Formulir Model C Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Ketanon Kec Kedungwaru TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5 dan TPS, TPS-7, TPS-8, TPS-9, TPS-10, TPS-11, TPS-12, TPS-13, TPS-14, TPS-15 dan TPS-16.
- 19 Bukti TT-1-9 Formulir Model C Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kedungwaru Kec Kedungwaru TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5 dan TPS, TPS-7, - TPS-8 dan TPS-9. Form C-1 Desa Ketanon Kec. Kedungwaru TPS-1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5, TPS-6, TPS-7, TPS-8, TPS-9, TPS-10, TPS-11, TPS-12, TPS-13, TPS-14, TPS-15 dan TPS-16
- 20 Bukti TT-1-10 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kedungsoko Kec Tulungagung TPS-03
- 21 Bukti TT-1-11 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kutoanyar Kec Tulungagung TPS-09
- 22 Bukti TT-1-12 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kampungdalem,Kec Tulungagung TPS-6
- 23 Bukti TT-1-13 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Bago Kec Tulungagung TPS-13
- 24 Bukti TT-1-14 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Jepun Kec Tulungagung TPS-09
- 25 Bukti TT-1-15 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kepatihan Kec Tulungagung TPS-07
- 26 Bukti TT-1-16 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kenayan Kec Tulungagung TPS-01
- 27 Bukti TT-1-17 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Bendosari Kecamatan Ngantru TPS-07
- 28 Bukti TT-1-18 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru TPS-01
- 29 Bukti TT-1-19 Soft Copy Formulir DAB, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Masing-Masing TPS di Wilayah Kecamatan Dapil Tulungagung 1.

Bukti Tulungagung 2

- 1 Bukti TT-2-1a Formulir Model DA-3 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD di Panitia Kecamatan Tulungagung.
- 2 Bukti TT-2-1b Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Tulungagung.

- 3 Bukti TT-2-1c Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak sah Di PPK Tulungagung.
- 4 Bukti TT-2-2 Formulir Model DA DPRD Kab/Kota (Lengkap) Kecamatan Boyolangu
- 5 Bukti TT-2-3a Formulir Mode-DA-3-DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD di Panitia Kecamatan Sumbergempol
- 6 Bukti TT-2-3b Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Sumbergempol.
- 7 Bukti TT-2-3c Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Sumbergempol.
- 8 Bukti TT-2-4a Formulir Model DB-2 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah Pemilihan Tulungagung 2.
- 9 Bukti TT-2-4b Formulir Model DB DPRD Kab/Kota Berita Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kora Tahun 2009, Daerah Pemilihan Tulungagung 2.
- Bukti TT-2-4C Lampiran Model DB-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Tulungagung 2.

- 10 Bukti TT-2-5 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Ngunut Kec. Ngunut TPS-5, TPS-29, Desa Gilang TPS-2.
- 11 Bukti TT-2-6 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Waung Kec. Boyolangu TPS-4, Desa Moyoketen TPS -2, Desa Tanjungsari TPS-7, Desa Boyolangu TPS-4, Desa Boyolangu TPS 10, Desa Beji TPS-1.
- 12 Bukti TT-2-7 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Sumbergempol, desa Bendiljati Kulon TPS 5, Desa Wates TPS 3, Desa Bendiljati Wetan TPS 4.
- 13 Bukti TT-1-8 Soft Copy Formulir DAB, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Masing-Masing TPS di Wilayah Kecamatan Dapil Tulungagung 2.

Daftar Bukti Turut Termohon XI (KPU Kabupaten Jombang) untuk Dapil Kabupaten Jombang 6

Kode Bukti

Nama Bukti

TT-2-1	Formulir Model DB DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah
--------	---

Pemilihan
Jombang 6 lengkap

- TT-2-2 Formulir Model DA DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Ploso lengkap
- TT-2-3 Formulir Model DA DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-4 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-5 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-6 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan lengkap.

- TT-2-7 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara
Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
di TPS
04 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-8 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara
Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
di TPS
05 Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-9 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara
Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
di TPS
01 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan lengkap
- TT-2-10 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara
Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
di TPS
02 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-11 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara
Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
Dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
di TPS
03 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan lengkap.

- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 04 Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-12
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Cupak Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-13
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Cupak Kecamatan Ngusikan lengkap.
- TT-2-14
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.
- TT-2-15
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.
- TT-2-16
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.
- TT-2-17
- Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 04 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.
- TT-2-18

- TT-2-19 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 05 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.
- TT-2-20 Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 06 Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso lengkap.

Daftar Bukti Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Banyuwangi) untuk Dapil Kabupaten Banyuwangi 1

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	TT. 01	MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI IPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (IPS 01 DESA SOGOBANG KECAMATAN LICIN)
2	TT. 02	REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP IPS DALAM PEMILU DPRD KABUPATEN/KOTA (DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN DAPIL BANYUWANGI 1)
3	TT. 03	SURAT PERNYATAAN SAUDARI SRIHANDAYANI DAN SUDARMO
4	TT.04	BERITA ACARA DAN SURAT PERNYATAAN SAUDARA AHMAD SULIONO
5	TT. 05	MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 03 DESA SUMBER ANYAR KECAMATAN WONGSOREJO)
6	TT. 06	MODEL DA-A DPRD KABUPATEN/KOTA, REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA (DESA SUMBER ANYAR KECAMATAN WONGSOREJO DAPIL BANYUWANGI 1)
7	TT. 09	SURAT PERNYATAAN AN. ABDUL AZIZ, S.PD
8	TT. 10	MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 01 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)

- 9 **TT. 11** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI IPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 02 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 10 **TT. 12** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 03 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 11 **TT. 13** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 04 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 12 **TT. 14** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (IPS 05 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 13 **TT 15** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 06 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 14 **TT 16** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI IPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 07 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 15 **TT. 17** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (IPS 08 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 16 **TT. 18** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 09 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 17 **TT. 19** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (TPS 10 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 18 **TT.20** MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (IPS 11 DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO)
- 19 **TT. 21** MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA, REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL CI DPRD KABUPATEN/KOTA PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP IPS DALAM WILAYA DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/ KELURAHAN DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO
- 20 **TT. 08** LAMPIRAN MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONGSOREJO DAPIL BANYUWANGI 1 (AWAL)

- 21 **TT. 09** LAMPIRAN MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONGSOREJO DAPIL BANYUWANGI 1 (akhir)
- 22 **TT. 22** SURAT PERNYATAAN AN. NASIRUDDIN, S.Ag

Bukti Turut Termonon XIII (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

- 1 Bukti T.T-1 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Humbang Hasundutan TPS III Kelurahan Doloksanggul;
- 2 Bukti T.T-2 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Humbang Hasundutan TPS I Desa Sampean;
- 3 Bukti T.T-3 Fotokopi Model DA-B DPRD Kab/Kota Humbang Hasundutan TPS III Kelurahan Doloksanggul;
- 4 Bukti T.T-4 Fotokopi Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Doloksanggul;
- 5 Bukti T.T-5 Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota

Bukti Turut Termohon XIV (KPU Kabupaten Rokan Hilir) untuk Dapil Kabupaten Rokan Hilir XIV

1. Bukti T.T-1 Model C TPS 4 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Damar Kec. Simpang Kanan
2. Bukti T.T-2 Model C TPS 6 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kota Paret Kec. Simpang Kanan
3. Bukti T.T-3 Model C TPS 7 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan
4. Bukti T.T-4 Model C TPS 1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan
5. Bukti T.T-5 Model C TPS 4 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan
6. Bukti T.T-6 Model C TPS 12 DPRD Kabupaten/Kota Desa Simpang

Kanan Kec. Simpang Kanan

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 7. | Bukti T.T-7 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Damar
Kec. Simpang Kanan |
| 8. | Bukti T.T-8 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Selamat
Kec. Simpang Kanan |
| 9. | Bukti T.T-9 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Simpang Kanan
Kec. Simpang Kanan |
| 10. | Bukti T.T-10 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Kota Paret Kec.
Simpang Kanan |
| 11. | Bukti T.T-11 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Bagan Nibung
Kec. Simpang Kanan |
| 12. | Bukti T.T-12 | Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukit Mas Kec.
Simpang Kanan |
| 13. | Bukti T.T-13 | Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang
Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 14. | Bukti T.T-14 | Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten
Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir |
| 15. | Bukti T.T-15 | Model EB DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten Rokan
Hilir Kab. Rokan Hilir |
| 16. | Bukti T.T-16 | Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten
Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir |
| 17. | Bukti T.T-17 | Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota KPU Kabupaten
Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir |
| 18. | Bukti TT -18 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 001 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 19. | Bukti T.T-19 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 20. | Bukti T.T-20 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 003 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 21. | Bukti T.T-21 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 004 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 22. | Bukti T.T-22 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 005 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 23. | Bukti T.T-23 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 006 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |
| 24. | Bukti T.T-24 | Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 007 Desa
Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan |

25.	Bukti T.T- 25	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
26.	Bukti T.T- 26	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
27.	Bukti T.T- 27	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 010 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
28.	Bukti T.T- 28	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 011 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
29.	Bukti T.T- 29	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 013 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
30.	Bukti T.T- 30	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 014 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
31.	Bukti T.T- 31	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 015 Desa Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
32.	Bukti T.T- 32	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 001Bagan Nibung
33.	Bukti T.T- 33	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Bagan Nibung
34.	Bukti T.T- 34	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 003 Bagan Nibung
35.	Bukti T.T- 35	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 004 Bagan Nibung
36.	Bukti T.T- 36	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 005 Bagan Nibung
37.	Bukti T.T- 37	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 006 Bagan Nibung
38.	Bukti T.T- 38	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 007 Bagan Nibung
39.	Bukti T.T- 39	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Bagan Nibung
40.	Bukti T.T- 40	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 009 Bagan Nibung
41.	Bukti T.T- 41	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 010 Bagan Nibung
42.	Bukti T.T- 42	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 001Kota Paret
43.	Bukti T.T- 43	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Kota Paret

44.	Bukti T.T- 44	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 003Kota Paret
45.	Bukti T.T- 45	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 004 Kota Paret
46.	Bukti T.T- 46	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 005 Kota Paret
47.	Bukti T.T- 47	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 007 Kota Paret
48.	Bukti T.T- 48	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kota Paret
49.	Bukti T.T- 49	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 009 Kota Paret
50.	Bukti T.T- 50	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 009 Bukit Damar
51.	Bukti T.T- 51	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Bukit Damar
52.	Bukti T.T- 52	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 007 Bukit Damar
53.	Bukti T.T- 53	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 006 Kec. Simpang Kanan
54.	Bukti T.T- 54	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 005 Bukit Damar
55.	Bukti T.T- 55	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 003 Bukit Damar
56.	Bukti T.T- 56	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Bukit Damar
57.	Bukti T.T- 57	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 001Bukit Damar
58.	Bukti T.T- 58	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Bukit Mas
59.	Bukti T.T- 59	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 001Bukit Mas
60.	Bukti T.T- 60	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 003 Bukit Mas
61.	Bukti T.T- 61	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Bukit Selamat
62.	Bukti T.T- 62	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 005 Bukit Selamat

63.	Bukti T.T- 63	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 006 Bukit Selamat
64.	Bukti T.T- 64	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Bukit Selamat

**Bukti Turut Termohon XV (KPU Kabupaten Tulang Bawang) untuk Dapil
Kabupaten Tulang Bawang 6**

1.	Bukti T.T-1	Model DB - 1 DPRD Kab.Tulang Bawang
2.	Bukti T.T-2	Model DA - 1 DPRD Kab.Tulang Bawang
3.	Bukti T.T-3 s/d T.T-39	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 3 s/d TPS 39 Kec.
4.	Bukti T.T-40 s/d T.T-68	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 40 s/d TPS 68 Kec.
5.	Bukti T.T-69 s/d T.T-124	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 69 s/d TPS 124
6.	Bukti T.T-125 s/d T.T-181	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 125 s/d TPS 181
7.	Bukti T.T-182 s/d T.T-223	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 182 s/d TPS 223
8.	Bukti T.T-224 s/d T.T-265	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 224 s/d TPS 265
9.	Bukti T.T-266 s/d T.T-329	Model CI DPRD Kab. Tulang Bawang TPS 266 s/d TPS 329

**Bukti Turut Termohon XVI (KPU Kabupaten Pohuwato) untuk Dapil
Kabupaten Pohuwato 1**

1.	BUKTI T.T.1	Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1 Model DB;
2.	BUKTI T.T.2	Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Popayato Tahun 2009 Model DA;
3.	BUKTI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara

- T.T.3 dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
4. BUKTI TPS 1 Desa Torosiaje Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
- T.T.4
5. BUKTI TPS 2 Desa Torosiaje Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
- T.T.5
6. BUKTI TPS 3 Desa Torosiaje Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
- T.T.6
7. BUKTI TPS 1 Desa Torosiaje Jaya Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
- T.T.7
8. BUKTI TPS 2 Desa Torosiaje Jaya Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
- T.T.8
9. BUKTI TPS 3 Desa Torosiaje Model C; Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Popayato Timur Tahun 2009
- T.T.9
10. BUKTI Model DA; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat
- T.T.10

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
11. BUKTI TPS 1 Desa Tahele Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.11
12. BUKTI TPS 2 Desa Tahele Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.12
13. BUKTI TPS 3 Desa Tahele Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.13
14. BUKTI TPS 1 Desa Milangodaa Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.14
15. BUKTI TPS 2 Desa Milangodaa Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.15
16. BUKTI TPS 3 Desa Milangodaa Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
T.T.16
17. BUKTI TPS 4 Desa Milangodaa Model C; Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK
T.T.17

- Kecamatan Popayato Barat Tahun 2009
Model DA;
18. BUKTI
T.T.18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
19. BUKTI
T.T.19 TPS 1 Desa Molosipat Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
20. BUKTI
T.T.20 TPS 2 Desa Molosipat Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
21. BUKTI
T.T.21 TPS 3 Desa Molosipat Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
22. BUKTI
T.T.22 TPS 4 Desa Molosipat Utara Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
23. BUKTI
T.T.23 TPS 5 Desa Molosipat Model C; Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
TPS 6 Desa Molosipat Model C;

KODE BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009
T- 2	Rekomendasi PANWASLU No. 34/ Panwaslu-Pidie/IV/2009
T- 3	Undangan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat PPK
T-4	Surat Permintaan pembetulan dari PKS
T-5	Undangan Rapat rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten khusus Dapil 2
T- 6	Rekomendasi PANWASLU Pidie No. 42/ Panwaslu-Pidie/IV/2009
T- 7	Daftar hadir rapat rekapitulasi ulang tanggal 29 April 2009
T- 8	Foto dokumentasi rekapitulasi ulang di oproom kantor bupati Pidie Tanggal 29 April 2009
T- 9	Risalah lengkap rapat pleno terbuka KIP Pidie tentang rekapitulasi ulang diDapil 2
T-10	Rincian perolehan suara manual dalam rekapitulasi ulang tanggal 29 April 2009
T-11.a	Rekapitulasi lampiran model C1 DPRD kabupaten Kec. Simpanag Tiga
T- 11.b	Lampiran Rekapitulasi model C1 DPRD kabupaten Kec. Indrajaya
T-11 c	Lampiran Rekapitulasi model C1 DPRD kabupaten kec. Peukan Baro
T- 11.d	Lampiran Rekapitulasi model C1 DPRD kabupaten kec. Mutiara

- T-12 Sertifikat rekapitulasi dan lampiran penghitungan suara KIP Pidie Dapil 2
- T-13 Model EB-1 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dalam daerah pemilihan 2

Bukti Turut Termohon XVIII (KPU Kabupaten Luwu) untuk Dapil Kabupaten Luwu 1 dan 2

No.	Bukti	Nama Bukti Dan Penjelasan
1.	Bukti T.T-1	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat kabupaten Luwu tahun 2009 (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat kabupaten Luwu (MODEL DB 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Luwu 4.
2.	Bukti T.T-2	Berita acara rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota Luwu tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah kecamatan Wallenrang Timur).
3.	Bukti T.T-3	Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada TPS 3 Desa Kendekan Kecamatan Wallenrang Timur (MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
4.	Bukti T.T-4	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat kabupaten

Luwu tahun 2009 (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat kabupaten Luwu (MODEL DB 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Luwu 2.

- Bukti T.T-4.1 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota Luwu tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya di Kecamatan Bastem.
5. Bukti T.T-5 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Lange Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 6. Bukti T.T-6 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Andulan Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 7. Bukti T.T-7 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Sinaji Kecamatan Bastem (MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 8. Bukti T.T-8 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Kanna Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 9. Bukti T.T-9 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Ledan Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 10. Bukti T.T-10 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Lissaga Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 11. Bukti T.T-11 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa To'long Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
 12. Bukti T.T-12 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Tabi Kecamatan Bastem

(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.

13. Bukti T.T-13 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Kanna Utara Kecamatan Bastem (MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
14. Bukti T.T-14 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Buntu Batu Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
15. Bukti T.T-15 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Tassan Tongkonan Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
16. Bukti T.T-16 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Mappetajang Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
17. Bukti T.T-17 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Buntu Tallang Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
18. Bukti T.T-18 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Dampan Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
19. Bukti T.T-19 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Tede Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
20. Bukti T.T-20 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Pantilang Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KABIKOTA) bersama lampirannya.
21. Bukti T.T-21 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Maindo Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
22. Bukti T.T-22 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Salubua Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
23. Bukti T.T-23 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Uraso Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
24. Bukti T.T-24 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Karatuan Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA)

bersama lampirannya.

25. Bukti T.T-25 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Bolu Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
26. Bukti T.T-26 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Bonglo Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
27. Bukti T.T-27 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Barana Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
28. Bukti T.T-28 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk desa Ta'ba Kecamatan Bastem (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya.
29. Bukti T.T-29 Surat Tugas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Bastem
30. Bukti T.T-30 Berita Acara Persetujuan Panwaslu tentang Pengembalian Logistik Pemilu dari Kecamatan Bastem ke KPU Kabupaten Luwu
31. Bukti T.T-31 Surat pernyataan ketua PPK Bastem tentang kebenaran hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Bastem yang dibacakan di tingkat KPU Luwu

Daftar Bukti Turut Termohon XIX (KPU Kabupaten Luwu Utara) untuk Dapil Kabupaten Luwu Utara 1

KODE	NAMA BUKTI DAN PENJELASANNYA	KET
T.T-1	Lampiran Model DA-B DPRD Kab. Luwu Utara, Kec. Bone-Bone, Membuktikan Perolehan suara masing-masing Parpol dan caleg per TPS dan didesa/PPS.	Asli
T.T-2	Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kab. Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone. Membuktikan Perolehan suara masing-masing Parpol dan Caleg di Desa/PPS dan di Kecamatan.	Asli
T.T-3	Formulir Model DB. 1 dan Lampiran Formulir Model DB.1 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 Kabupaten Luwu Utara. Membuktikan perolehan suara masing-	Asli

masing Parpol dan Caleg di Kabupaten.

T.T-4	Lampiran Formulir Model DB.1 DPR. RI Kabupaten. Luwu Utara. Membuktikan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah untuk diperbandingkan dengan suara sah dan tidak sah untuk DPRD Kabupaten.	Asli
T.T-5	Lampiran Formulir Model DB.1 DPD Kabupaten Luwu Utara. Membuktikan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah untuk diperbandingkan dengan suara sah dan tidak sah untuk DPD Kabupaten.	Asli
T.T-6	Lampiran Formulir Model DB.1 DPRD Provinsi Kabupaten Luwu Utara. Membuktikan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah untuk diperbandingkan dengan suara sah dan tidak sah untuk DPRD Provinsi Kabupaten Luwu Utara,	Asli

Bukti Turut Termohon XX (KPU Kota Bogor) untuk Dapil Kota Bogor 2

1. Bukti T.T-1 Fotokopi Model lampiran DB-1 DPRD Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kota Bogor, Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Bogor Utara;
2. Bukti T.T-2 Fotokopi Model lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kec. Bogor Utara;
3. Bukti T.T-3 Fotokopi Model DA-A DPRD Kab/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kecamatan Bogor Utara Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 beserta Lampirannya;
4. Bukti T.T-4 Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI DPRD Kab/Kota, TPS No. 07, Kelurahan Cimahpar T.T-4.1; Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, C3 DPRD

Kab/Kota, TPS No. 101 Kelurahan Cimahpar T.T-4.2;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, C3 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 16, Kelurahan Cimahpar T.T-4.3;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 17, Kelurahan Cimahpar T.T-4.4;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 11, Kelurahan Tanah Baru T.T-4.5;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 04, Kelurahan Cibuluh T.T-4.6;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, C3 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 12, Kelurahan Cibuluh T.T-4.7;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, C3 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 26, Kelurahan Cibuluh T.T-4.8;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 39, Kelurahan Bantarjati T.T-4. 9
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 46, Kelurahan Bantarjati T.T-4.10;
Fotokopi Beriiita Acara Model Lampiran CI, Ca DPRD
Kab/Kota, TPS No. 05, Kelurahan Tegal Gundil T.T-4.11;
Fotokopi Beriiita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 08, Kelurahan Tegal Gundil T.T-4.12;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 25, Kelurahan Kedung Halang T.T-
4.13;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, Ca DPRD
Kab/Kota, TPS No. 29, Kelurahan Kedung Halang T.T-
4.14;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, Ca DPRD
Kab/Kota, TPS No. 11, Kelurahan Ciparigi T.T-4.15;
Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD
Kab/Kota, TPS No. 12, Kelurahan Ciparigi T.T-4.16;

- Fotokopi Berita Acara Model Lampiran CI, 03 DPRD Kab/Kota, TPS No. 35, Kelurahan Ciparigi T.T-4.17;
5. Bukti T.T-5 Fotokopi Form Model ES-I Penghitungan Suara Dan Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2009 Kota Bogor 2;
6. Bukti T.T-6 Fotokopi Berita Acara Perubahan Tata Cara Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK Bogor Utara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
7. Bukti T.T-7 Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Keadilan Sejahtera di tingkat PPK;
8. Bukti T.T-8 Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kota Bogor;
9. Bukti T.T-9 Fotokopi Daftar hadir saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Bogor Utara;
10. Bukti T.T-10 Fotokopi Daftar hadir saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bogor;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai yang cukup yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut:

Bukti Pihak Terkait III (Partai Patriot)

1. **P.T. 1a** : Rekapitulasi hasil penghitngan suara DPR Aceh di PPK Kecamatan Lawe Sigala-gala;
2. **P.T. 1b** : Kumpulan model C-1 di masing-masing TPS se Kecamatan Sigala-gala;
3. **P.T. 2a** : Rekapitulasi hasil penghitngan suara DPR Aceh di PPK Kecamatan Babel;
4. **P.T. 2b** : Kumpulan model C-1 di masing-masing TPS se Kecamatan Babel;
5. **P.T. 3a** : Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR Aceh di PPK Kecamatan Lawe Sumur;
6. **P.T. 3b** : Kumpulan model C-1 di masing-masing TPS se-

- Kecamatan Lawe Sumur;
7. **P.T. 4a** : Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR Aceh di PPK Kecamatan Bukit Tusam;
 8. **P.T. 4b** : Kumpulan model C-1 di masing-masing TPS se-Kecamatan Bukit Tusam;
 9. **P.T. 5a** : Hasil keputusan Pleno KIP Provinsi NAD tentang penetapan kursi DPRA Provinsi NAD Dapil 7 (tujuh);
 10. **P.T. 5b** : Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRA Provinsi NAD (Model DC);
 11. **P.T. 5c** : Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRA Provinsi Kabupaten Aceh Tenggara (Model DB);
 12. **P.T. 5d** : Kliping Koran Terbitan Media Massa Harian Waspada tanggal 22 Mei 2009;

Daftar Bukti Pihak Terkait IV (PDS)

1. **PT.1** : MODEL DB DPRD-KAB/KOTA. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009.
2. **PT.2** : MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA. PPK KECAMATAN. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
3. **PT.3** : MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA. TINGKAT PPS DESA/KEL. REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL CL-DPRD KABUPATEN/KOTA PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU •KELURAHAN

Bukti Pihak Terkait V (PKB)

1. **PT-1** : Berita Acara No 18/KPU/BA/V/2009 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

2. PT-2 : Lampiran Model DB-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota
3. PT-3 : b. Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Tulungagung
 1. Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Tulungagung;
 2. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kepatih TPS-07, Kec Tulungagung;
 3. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kenayan TPS-01, Kec Tulungagung;
 4. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Jepun TPS-09, Kec Tulungagung;
 5. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Bago TPS-13, Kec Tulungagung;
 6. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kutoanyar TPS-09, Kec Tulungagung;
7. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kampungdalem TPS-06, Kec Tulungagung;
 8. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kedungsooko TPS-03, Kec Tulungagung.
- c. Berita Acara Revisi Rekapitulasi Penghitungan suara PPK Ngantru tanggal 21 April 2009
1. Surat pernyataan bersama PPK Kec. Ngantru, KPPS dan PPS desa Bendosari TPS 7;
 2. Surat pernyataan bersama PPK Kec. Ngantru, KPPS dan PPS desa Pinggirsari TPS 7;
 3. Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Ngantru. (Lampiran DA-1 yang merupakan revisi dari Lampiran DA-1 yang pertama. yang selanjutnya direvisi dengan Berita Acara pada Tanggal 21 April);
 4. Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Tulungagung. (Merupakan Lampiran DA-1 yang dibuat pertama dan direvisi);
 5. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

- Desa Bendosari TPS-07, Kec Ngantru;
6. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Pinggirsari TPS-01, Kec Ngantru.
- d. Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 di Kec. Kedungwaru.
1. Lampiran Model DA-1 DPRD-Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara Tidak sah Di PPK Kecamatan Kedungwaru;
 2. Formulir Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Model C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Majan TPS 01 s/d 06 , Kec Kedungwaru;
 3. Surat pernyataan Saksi PKB diKelurahan Kepatihan TPS 07 pada tanggal 24 Mei 2009;
 4. Surat pernyataan Saksi PKB diKelurahan Bago TPS 13 pada tanggal 24 Mei 2009;
 5. Surat pernyataan Saksi PKB diKelurahan Kenayan TPS 01 pada tanggal 25 Mei 2009;
 6. Surat pernyataan Saksi PKB diDesa Majan TPS 07 pada tanggal 24 Mei 2009;
 7. Surat pernyataan Anggota PPK Kec. Kedungwaru tanggal 21 Mei 2009 tentang perolehan suara dalam Model DA dari Partai PKS dan PKB di Desa Majan, Kedungwaru, Bangoan, Ketanon dan Rejoagung;
 8. Surat pernyataan bersama PPK Kec. Kedungwaru, KPPS dan PPS desa Majan TPS 04 tentang perolehan suara PKS dalam Model C.

Bukti Pihak Terkait VI (Partai Hanura)

1. PT-1 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN Humbang Hasundutan Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 1 (satu) Desa/Kelurahan Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul;
2. PT-2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN Humbang Hasundutan Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 3 (tiga) Desa/Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul;
3. PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. PT-4 : Surat Keberatan dan Surat Pernyataan dari Saksi Partai Hanura di TPS 1 Desa Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul tertanggal 25 April 2009;
5. PT-5 : Surat Pernyataan Andre Panjaitan selaku saksi Partai Hanura di TPS 3 Kelurahan Pasar Dolok Sanggul tertanggal 25 April 2009;
6. PT-6 : Surat Pernyataan Jalias Simanullang Ketua PPS TPS 1 Desa Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 4 Mei 2009;
7. PT-7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN Humbang Hasundutan Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 6 (tiga) Desa/Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul;
8. PT-8 : Surat Keterangan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum 2009 Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul Nomor I-02/PANWASLU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
9. PT-9 : Surat Pernyataan para saksi partai politik yang mengikuti pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tingkat PPK Dolok Sanggul;

10. PT-10 : Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 17 April 2009;
11. PT-11 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota Humbang Hasundutan dan lampirannya.

Bukti Pihak Terkait VII (PBR)

1. PT-1 : Berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009
2. PT-2 : Rekomendasi PANWASLU No. 34/ Panwaslu-Pidie/IV/2009
3. PT-3 : Undangan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat PPK
4. PT-4 : Undangan Rapat rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten khusus Dapil 2
5. PT-5 : Daftar hadir rapat rekapitulasi ulang tanggal 29 April 2009
6. PT-6 : Foto dokumentasi rekapitulasi ulang di oproom kantor bupati Pidie Tanggal 29 April 2009
7. PT-7 : Risalah lengkap rapat pleno terbuka KIP Pidie tentang rekapitulasi ulang di Dapil 2
8. PT-8 : Rincian perolehan suara manual dalam rekapitulasi ulang tanggal 29 April 2009
9. PT-9a : Rekapitulasi lampiran model CI DPRD kabupaten Kec. Simpang Tiga
10. PT-9b : Lampiran Rekapitulasi model CI DPRD kabupaten Kec. Indrajaya
11. PT-9c : Lampiran Rekapitulasi model CI DPRD kabupaten kec. Peukan Baro
12. PT-9d : Lampiran Rekapitulasi model CI DPRD kabupaten kec. Mutiara
13. PT-10 : Sertifikat rekapitulasi dan lampiran penghitungan suara KIP Pidie Dapil 2
14. PT-11 : Model EB-1 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dalam daerah pemilihan 2
15. PT-12 : Model EC-2 Tentang penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pidie.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-RI

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan DKI Jakarta II

Saksi Ade Suherman

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Pusat dan saksi hadir pada saat pleno KPU di Hotel Borobudur;
- Bahwa sedianya di rekapitulasi nasional untuk DKI Jakarta itu dilaksanakan hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009, namun karena rekapitulasi formulir-formulir BA dari luar negeri tidak lengkap maka Banwaslu meminta agar penghitungan untuk DKI Jakarta ditunda, dan disepakati menjadi hari Selasa, tanggal 5 Mei 2009;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 tersebut, KPU melakukan rekapitulasi dengan memperlihatkan seluruh hasil-hasil dari luar negeri kepada seluruh saksi parpol, sehingga pada saat itu rekapitulasi nasional untuk seluruh dapil, dapil 1, dapil 2 dan dapil 3 disepakati untuk dilaksanakan kecuali untuk suara luar negeri, dan disepakati untuk suara luar negeri harus dilakukan rekapitulasi secara terpisah karena merupakan penghitungan khusus dan disepakati pula dihadiri oleh Bawanslu;
- Bahwa penghitungan hasil suara untuk luar negeri dilaksanakan pada keesokan harinya yaitu tanggal 6 Mei 2009, namun ternyata pada tanggal 6 Mei 2009 tersebut ditunda lagi dengan alasan rekapitulasi tersebut belum selesai. Sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2009 pukul 17.00 WIB, dan pada saat itu seluruh saksi parpol termasuk PKS mendapatkan salinan rekapitulasi model DB1 luar negeri DPR dan saksi menerima hal tersebut dibacakan oleh POKJA luar negeri, karena sesuai dengan penjelasan KPU bahwa untuk luar negeri KPU provinsi tidak atau bukan tanggung jawab dari KPU provinsi, sehingga yang mempresentasikan adalah POKJA luar negeri dari Deplu;
- Bahwa saksi mendengar satu per satu semua yang dibacakan dan saksi tidak menyatakan keberatan atau kesediaan, kemudian setelah ditawarkan oleh KPU untuk disahkan selanjutnya diketuk palu dan disahkan, hanya memang pada saat itu antara pengesahan dan penandatanganan belum dilakukan, sehingga penandatanganan untuk naskah model DB luar negeri baru keesokan harinya;
- Bahwa ketika saksi menerima rekap tersebut, saksi belum mendapatkan data pembandingan terjadi perbedaan suara baik PKS maupun partai-partai lain, baru

setelah malam hari setelah saksi mendapatkan informasi data bahwa terjadi perbedaan suara khususnya di partai nomor 23 yaitu Partai Golkar dan partai nomor 24 yaitu Partai Persatuan Pembangunan, dimana perbedaan antara suara Partai Golkar yang disahkan oleh KPU berjumlah 55.954 tetapi yang saksi dapatkan perolehan suaranya berjumlah 68.831, juga terjadi perbedaan suara yang untuk Partai Persatuan Pembangunan yaitu 21.754 dan ternyata dari informasi yang saksi dapatkan Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya mendapatkan 8.877 suara. Akan tetapi karena saksi pada saat malam hari saksi digantikan oleh saksi selanjutnya, maka saksi meminta kepada saksi PKS, yaitu Rico Chandra untuk mengajukan keberatan;

Saksi Rico Chandra

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Pusat di Hotel Borobudur di saat yang berbeda;
- Bahwa ketika saksi hadir menggantikan saksi Ade Suherman untuk pembahasan Dapil lain, saksi mendapat informasi dari saksi Ade Suherman tolong dibuatkan surat pernyataan keberatan terhadap perolehan suara luar negeri;
- Bahwa atas permintaan tolong dimaksud saksi membuat surat keberatan yang kemudian saksi berikan kepada pihak KPU.
- Bahwa pernyataan keberatan saksi tuangkan dalam formulir model DD yang ditandatangani oleh saksi;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Papua

Saksi Marius Yikwa

- Bahwa untuk Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya PKS mendapat 10.000 suara;
- Bahwa suara 10.000 tersebut sudah masuk ke dalam rekapitulasi berita acara di tingkat PPD, kemudian dibacakan dan diumumkan juga di Distrik Gamelia dan rekap tersebut dibawa ke Kabupaten Jayawijaya;

Saksi Alex Telengan

Bahwa sesuai suara masyarakat di Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya PKS mendapatkan 5000 suara;

Saksi Zakius Magai

Bahwa di Distrik Homeyo Kabupaten Paniai PKS mendapat 6000 suara;

Saksi Dadi Waluyo

- Bahwa saksi adalah saksi pada rekapitulasi di KPU Provinsi Papua;
- Bahwa suara DPR RI untuk Kabupaten Paniai rekapitulasi di KPU provinsi tertulis 0 (nol) seharusnya 6.000, terhadap hal tersebut saksi sudah melaporkan kepada Panwas, dan Panwas juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk merubahnya tetapi KPU Provinsi tidak melakukan perubahan;
- Bahwa suara DPR RI untuk Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana yang disampaikan oleh saksi sebelumnya PKS memperoleh 15.000, tetapi sewaktu pleno Provinsi PKS hanya mendapat 10.800 sehingga ada selisih suara atau kehilangan suara 4.200, dan terhadap hal tersebut juga sudah disampaikan keberatan;
- Bahwa suara DPR RI untuk Kabupaten Yahukimo yang terdiri dari beberapa distrik, yaitu Distrik Nalca, Soba, Kono, Korupon, Dekai, Puldama total suara PKS adalah 14.511. Tetapi sewaktu pleno KPU provinsi PKS mendapat 2.444, sehingga ada pengurangan sejumlah 12.067 suara, dan sudah menyampaikan keberatan sesuai mekanisme, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui PKS mendapat suara di Kabupaten Yahukimo adalah berdasarkan berita acara yang saksi terima;
- Bahwa dalam sistem Pemilu di Papua, ada beberapa daerah yang memiliki kekhususan dan diakui oleh Pemerintah Daerah, yaitu sistem loken. Pemilu di Papua adalah sistem perwakilan, yaitu satu orang mewakili 100 atau mewakili kelompoknya atau mewakili sukunya, dan faktanya hal tersebut diakui ketika pleno provinsi;
- Bahwa Pemilu dengan sistem perwakilan tersebut pada waktu pleno Provinsi diterima asalkan berdasarkan berita acara;
- Bahwa pembulatan angka atau suara di Papua merupakan pembulatan yang wajar karena hal tersebut diakui. Sebagai contoh, calegnya hanya orang daerah itu saja, maka dengan sendirinya suaranya bulat untuk caleg tersebut, atau orang yang pernah berbuat baik di daerah tertentu maka yang diberikan hanya untuk orang itu saja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses Pemilunya, saksi hanya dapat memberikan contoh sistem Pemilu di Papua, yaitu dengan menggunakan

Kepala Desa dimana 1 Kepala Desa mewakili 100 orang misalnya, atau dengan sistem batu, dimana batunya dikumpulkan untuk menunjukkan siapa yang dipilih, atau dengan ranting/daun, atau dengan berbaris, yaitu yang memilih caleg A maka orang-orang tersebut berbaris untuk caleg A, tetapi yang lebih banyak adalah dengan cara perwakilan. Hal tersebut terjadi hanya untuk daerah tertentu saja sedangkan untuk daerah pesisir dilakukan Pemilu yang lazim atau normal;

- Bahwa Pemilu yang menggunakan cara perwakilan di antaranya adalah Mambramo Tengah, Yahukimo, Jaya Wijaya, Lanny Jaya, dan seterusnya;
- Bahwa untuk Pemilu di Kabupaten Yahukimo jika dikatakan tidak ada, tetap ada, hanya prosesnya dengan sistem loken;

II. PPHU DPRD Provinsi

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Papua 4 dan Papua 5

Saksi Marius Yikwa

- Bahwa di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya saudara Idrus Khalwani Caleg PKS mendapat 3.104 suara, yang merupakan suara rakyat langsung secara resmi;

Saksi Alex Telengan

- Bahwa di Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya saudara Idrus Khalwani Caleg PKS mendapat 1.000 suara;

Saksi Zakius Magai

- Bahwa di Distrik Homeyo Kabupaten Paniai PKS mendapat 6.000 suara;

Saksi Dadi Waluyo

- Bahwa untuk Dapil 4 DPR Provinsi Papua, Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Gamelia dan Kuyawage total suaranya adalah 4.104, tetapi ketika KPU tingkat provinsi hanya tertulis 2.106, sehingga ada selisih atau kehilangan suara 1.998 dan saksi sudah melakukan mekanisme untuk pengambilan suara, tetapi tidak diproses
- Bahwa untuk Dapil Papua 5 DPR Provinsi Papua khusus untuk Kabupaten Paniai, pada waktu pleno KPU provinsi, PKS diberikan 0 (nol), padahal yang sebenarnya PKS mendapat 6.000 suara sebagaimana yang telah disampaikan

oleh saksi Zakius Magai. Terhadap hal tersebut saksi sudah melaporkan kepada Panwas, tetapi tidak ada perubahan;

- Bahwa pada pelaksanaan pleno awal, jika ada bukti terjadi kesalahan maka di beberapa daerah pemilihan oleh KPU Provinsi langsung diperbaiki, seperti di Dapil 1 Kota Jayapura dan Kabupaten, akan tetapi karena mengejar *deadline*, sehingga untuk daerah pemilihan lainnya tidak ada kesempatan memperbaiki dan semuanya disampaikan pada Panwas, dan Panwas memberi rekomendasi untuk perbaikan;

Saksi Pemohon Dapil Aceh IV dan VII

Saksi Aliyudin

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Bukti, Kabupaten Bundoria.
- Saksi tidak mendapat berita acara dan Model DA dari PPK karena setelah selesai rekapitulasi kantor PPK tutup selama beberapa hari. Saksi tidak mendapat berita acara dan Model DA sampai saat ini.
- Saksi mengajukan surat laporan pelanggaran kampanye kepada Panwas Kabupaten Bundoria.

Saksi Yusrohana

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Bandar.
- DA yang diperoleh saksi tidak ada stempel dan tanda tangan.
- Data DA-1 yang dimiliki saksi sama dengan Model C-1 yang diperoleh saksi di TPS.

Saksi Haidir

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Pasar Simpang.
- Perolehan suara partai politik di TPS 1 Pasar Simpang, yaitu PKS memperoleh 28 suara, PKPI memperoleh 5 suara, PAN memperoleh 30 suara, dan PBR memperoleh 7 suara.

Saksi Muharyadi

- Saksi adalah saksi Pemohon di KIP Aceh.
- Saksi tidak memperoleh formulir DA. Oleh karena itu, saksi meminta KIP Aceh untuk melakukan rekapitulasi ulang.
- Saksi juga menyampaikan laporan ke Panwaslu. Selanjutnya, Panwaslu merekomendasikan agar dilakukan penghitungan ulang di Bener Meriah.

Saksi Yusuf Maulana

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Kecamatan Bukit Tusam.
- Saksi tidak diberikan rekapitulasi DA-1.
- Penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Bukit Tusam.

Saksi Pemohon Syahrul

- Saksi adalah saksi Pemohon di KIP Aceh Tenggara.
- Saksi dirugikan oleh rekapitulasi PPK Aceh Tenggara, karena perolehan suara PKS berkurang sebanyak 100 suara.
- Saksi menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI.

IV. PHPU DPRD Kabupaten/Kota

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Mamuju 4

Saksi Syahrul

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Budong-Budong;
- Bahwa semua saksi tidak mendapatkan rekapitulasi hasil dari PPK Kecamatan Budong-budong;
- Bahwa jumlah saksi yang hadir adalah 38 saksi partai termasuk saksi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima DA-1;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan hasil suara dari rekap yang dilakukan saksi PKS dengan rekapitulasi dari kecamatan;
- Bahwa berdasarkan catatan saksi di PPK Kecamatan, suara PKS di kecamatan 449 menjadi 453 ketika di KPU sehingga ada penambahan 4 suara. Suara Partai Hanuradi PPK Kecamatan 202 suara menjadi 522 suara sehingga ada penambahan 320 suara;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan bersama saksi-saksi dari partai lain;
- Bahwa tanggapan PPK atas keberatan saksi-saksi parpol yaitu PPK dalam hal ini tidak bisa merubah angka-angka yang dikirim ke KPUD;

Saksi Samsul Bahri

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir sampai akhir rekapitulasi penghitungan suara di KPU;
- Bahwa saksi tidak menerima model DB-1 dan baru diberikan 2 hari setelah pembacaan perolehan kursi bersamaan dengan model EB-1;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis disampaikan saat pleno setelah rekapitulasi;
- Bahwa pihak KPU mengadakan rekapitulasi dengan 2 sistem. Pertama dengan sistem manual, kedua dengan sistem excel. Di situ banyak terjadi penyimpangan karena dalam hal rekapitulasi yang saksi terima dari PPK Kecamatan Bodong-Bodong ada beberapa hal yang sangat signifikan sekali karena saat penghitungan manual, vertikal, dan horizontal tidak ketemu jumlahnya. Sementara di excel yang dipergunakan oleh pihak KPU juga agak bingung. Sehingga pihak KPU memberi tahu bahwa angka-angka ini dikasih merah dulu di excel dan nanti akan evaluasi untuk perbaikan. Sampai sekarang tidak ada perbaikan;
- Bahwa saksi melihat keberatan PKS di Kecamatan Bodong-Bodong melakukan keberatan kepada KPU Kabupaten Mamuju tentang rekapan Kecamatan Bodong-Bodong yang diajukan secara tertulis;
- Bahwa setelah keberatan di KPU tidak ditanggapi, saksi mengajukan keberatan tertulis kepada Panwas Kabupaten dan Panwas Provinsi;
- Bahwa keberatan tersebut diproses secara hukum oleh Panwas melalui koordinasi dengan Gakumdu dengan Panwaslu provinsi juga pihak Polres;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 1 sampai dengan 6

Saksi Adi Wijaya S.T.

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PKS;
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Selayar tentang adanya surat KPU Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009;
- Bahwa isi surat KPU dimaksud salah satunya di point 16 yang kurang lebih mengatakan, melarang KPPS untuk memberikan sertifikat penghitungan suara atau formulir C1 kepada siapapun dan atau pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat edaran dari KPU Kabupaten Selayar, terkait dengan penyampaian form C1 kepada para saksi Partai, tetapi saksi mendapatkannya dari KPPS;
- Bahwa saksi melaporkan bersama 5 (lima) partai yang lain terkait formulir C1 yang tidak didapatkan oleh saksi partai baik ditingkat TPS, KPPS dan sebagian besar tidak didapatkan tepat waktu, dan pada hari yang sama. Saksi juga melihat adanya beberapa kejanggalan dan perbedaan;

Saksi Ramli Nur

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Benteng;
- Bahwa kondisi yang terjadi selama rekapitulasi adalah, *pertama*, PPK mengundur waktu rekap tanpa alasan yang jelas kepada Parpol, yang sedianya dilaksanakan tanggal 11 April 2009 menjadi tanggal 13 April 2009. *Kedua*, saksi mengalami kesulitan dalam merekap suara, karena tidak adanya data pembanding semacam berita acara C-1, karena saksi tidak mendapatkan C-1;
- Bahwa rekap di PPK ini kan berdasarkan TPS-TPS C-1 TPS-TPS yang di rekap di PPK;
- Bahwa saksi tidak memiliki C-1 sebagian besar ada 25 TPS;
- Bahwa *ketiga* saksi PPK Kecamatan Benteng belum menerima berita acara hasil rekap tingkat kecamatan format DA-1; karena di janjikan besok, saksi datang ke PPK sekalian menyodorkan keberatan format DA-3, saksi juga menanyakan mengenai berita acara. Tetapi kelihatan katanya belum selesai juga kemudian saksi bertemu beberapa hari kemudian. Saksi bertemu salah satu anggota PPK dan menanyakan bagaimana dengan berita acara DA-1 dan memperoleh jawaban bahwasanya itu sudah lewat waktu;
- Bahwa saksi dari awal sudah mengajukan keberatan dari setiap selesai penghitungan diberikan DA-3 secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada surat edaran tersebut jadi kebanyakan saksi PKS tidak menerima, di TPS tidak menerima C-1 sehingga saksi mengalami kesulitan direkap PPK, nyatanya kondisinya ada 25 TPS yang sampai pada hari yang sama juga tidak....,

Saksi M. Yasin Pasang

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai PDK;
- Bahwa sebagian besar tidak menerima C-1. Hari pertama perhitungan di TPS sama sekali tidak ada yang menerima, hari kedua ada satu TPS, TPS 2 di Kelurahan Benteng yang diterima. Hari ketiga baru saksi menerima dari TPS 9 di Kelurahan Benteng Selatan yang lainnya itu nanti dari keempat itu pun tidak cukup. Ada sebagian lain yang memberikan hanya perhitungan DPD dengan DPR Pusat. DPR Provinsi dengan kabupaten, mereka tidak berikan setelah saksi menanyakan apa sebabnya tidak diberikan, mereka mengatakan bahwa surat edaran dari KPU ke KPPS;

- Bahwa saksi PDK menyatakan mempunyai semua saksi di 3 kelurahan dan 48 TPS di Kecamatan Benteng;
- Bahwa saksi keberatan dengan timbulnya surat itu. Menurut saksi sampai dengan hari itu masih ada beberapa TPS yang tidak mau memberikan C-1 nya ke saksi-saksi PDK sehingga di dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan saksi menghadapi kesulitan. Kemudian saksi meminta rekomendasi ke Panwas dan Bawas memberikan rekomendasi kepada saksi untuk melakukan perhitungan ulang kepada PPK, tetapi PPK tidak mengindahkan hal tersebut;
- Bahwa sampai sekarang perhitungan ulangnya belum dilakukan. Padahal saksi sudah mendapatkan rekomendasi dan rekomendasi di tujukan kepada PPK untuk melakukan perhitungan ulang, karena memang undang-undang pemilu mengatakan bahwa kalau C-1 itu terjadi perbedaan antara C-1 dengan C, itu harus di lakukan perhitungan ulang;

Saksi Baso Daeng

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Salayar;
- Bahwa saksi menghadiri rapat rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak menandatangani karena mengajukan keberatan terkait masalah suara karena tidak adanya data pembandingan secara lisan karena mendasari laporan dari teman-teman saksi yang lain bahwasanya adanya beberapa kecenderungan kesalahan di dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga pada waktu rekap saksi menyampaikan keberatan secara lisan;
- Bahwa keberatan yang diajukan yaitu pertama mengenai, apa yang ditindak lanjuti atau dilaporkan oleh Saudara Saksi dari PPK terkait surat edaran itu, kedua adanya penyalahgunaan kartu pemilih dan yang ketiga....;
- Bahwa saksi tidak terima model C-1 sehingga sulit untuk membandingkan hasil yang disampaikan oleh KPU dan pada waktu itu pihak KPU hanya memberikan rekap sementara, sementara saksi diminta untuk mencocokkan dan pada kenyataan pada waktu rekap masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum cocok antara rekap dari tingkat Kecamatan sampai rekap tingkat KPU. Di sini saksi melihat karena adanya edaran yang disampaikan oleh KPU kepada KPPS;

Saksi M. Darwis Nur

- Bahwa saksi adalah saksi TPS 17;

- Bahwa saksi menghadiri dari awal sampai akhir penghitungan suara;
- Bahwa saksi telah meminta C-1 dan lampirannya tetapi sampai saat ini belum diberikan;

Saksi M. Darwin Nur

- Bahwa saksi adalah saksi TPS 5, Desa Benteng, Kecamatan Benteng;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Bengkayang 3

Saksi Selly Yunisra, S.P.

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Seluas;
- Bahwa saksi menghadiri rekapitulasi PPK Kecamatan Seluas;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan secara lisan dan keberatan dari hasil rekapitulasi di TPS untuk Desa Sahan, ada 12 TPS itu dari saksi PKS ada 40 suara sedangkan dari hasil PPK, hanya 34 suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dibekali C-1 dari masing-masing TPS untuk Desa Sahan dari 12 TPS;
- Bahwa untuk Desa Sahan dari 12 TPS, PKS mempunyai semua saksi;
- Bahwa saksi memperoleh C-1 dari saksi di PPS setelah pleno di KPU;

Saksi Jamhur

- Bahwa saksi adalah saksi KPU Bengkayang;
- Bahwa saksi hadir pada waktu rekapitulasi di KPU Bengkayang tapi tidak full karena waktu yang diberikan tidak 1 hari, sekitar 4 hari;
- Bahwa ketika rapat saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi tidak mendapatkan C-1. Karena pada waktu itu ketika KPUD Bengkayang, ada salah satu Saksi lain dari partai lain mengajukan keberatan-kebertan namun dari KPUD menanyakan tentang C-1 sedangkan pada waktu itu saksi termasuk juga PKS belum mempunyai C1;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa ketika penetapan suara, KPU waktu itu memberikan ruang kepada setiap partai bagi mereka yang merasa keberatan dengan hasil dari penghitungan suara penetapan suara waktu itu oleh KPU. KPUD Bengkayang menyarankan kepada setiap partai untuk mengajukan gugatan ke MK, karena gugatan ke KPUD telah berakhir dengan bekal itu saksi mencari data C-1. Ternyata setelah saksi memeriksa berdasarkan data yang dimiliki di Desa

Bange Sangedidu terjadi penambahan suara PDS yang semula 45 suara menjadi 95 suara. Sedangkan di Desa Sahan semula saksi mengetahui dari PPK jumlah suara PKS adalah sebesar 34 suara, sedangkan setelah di *crosscheck* data yang saksi miliki adalah 40 suara;

- Bahwa saksi telah melakukan upaya dalam bentuk laporan ke Panwaslu Kabupaten setelah pleno KPU secara tertulis;
- Bahwa saksi telah menyampaikan secara lisan permasalahan selisih dari jumlah suara yang didapatkan dari saksi tetapi tanggapan dari PPK di Kecamatan Siluas karena dikejar waktu;
- Bahwa selisih suara di Desa Sahan, Kecamatan Siluas sebanyak 6 suara;
- Bahwa saksi mengakui tidak sepenuhnya menghadiri rekapitulasi di KPUD Bangkayan, tetapi pada waktu awal pembukaan saksi hadir dan ketika akan mengajukan keberatan, jelas KPU waktu itu meminta data C-1, sedangkan saksi pada waktu itu belum memperoleh data C-1. Sehingga saksi seolah-olah hanya sekedar mendengarkan saja, sedangkan data dari PPK sama dengan yang dibacakan oleh KPUD Bangkayan. Namun, ketika menjelang akhir-akhir pleno, kemudian ketika penetapan Pak Edy mengatakan, bahwa hari ini adalah penetapan suara, andaikan ada partai yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke MK;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Pasaman Barat 2

Saksi Misnardi

- Bahwa saksi adalah caleg Partai Demokrat;
- Bahwa saksi menghadiri penghitungan suara di TPS, Kecamatan dan di KPU;
- Bahwa saksi melihat kejanggalan sebelum penghitungan suara di PPK yaitu perbaikan C-1 oleh PPK tanpa dihadiri saksi-saksi yang bersangkutan;
- Bahwa PPK membacakan hasil rekap C-1 tanggal 12 April sedangkan di KPPS Selanggam TPS 15, 16, 17, C-1nya dibuat hanya tanggal 15 Mei 2009;
- Bahwa C-1 untuk Kecamatan Kenali tidak diterima para saksi;
- Bahwa rekapan C-1 ada 2 yaitu rekapan PPK dan KPPS;

Saksi Khairul Amri

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di TPS 25 Langgam;
- Bahwa saksi tidak mendapat C-1 termasuk saksi parpol lain;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan;

Saksi Abdul Hakim

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Kinali;
- Bahwa saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Kinali;
- Bahwa saksi mengkoordinir 168 TPS dan tidak mendapat Model C-1 di TPS;
- Bahwa semua saksi di PPK memohon kepada PPK untuk menghitung model C-2 dan Ketua PPK Kinali menyetujui dengan membuat kesepakatan tertulis tetapi dibatalkan secara sepihak oleh Ketua PPK Kinali;
- Bahwa Ketua PPK Kinali menyatakan saksi partai tidak ada haknya intrupsi, tidak ada haknya untuk keberatan, kalau saksi partai keberatan, memberikan model DA-3, silakan mengadu ke MK;

Saksi Fajri Yustian, AMD

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat saat ini;
- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menghadiri tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum penghitungan suara di mulai, sebagian besar saksi mulai protes dari Golkar, PDIP, PKS dan PAN;
- Bahwa protes yang diajukan berkaitan dengan hasil penghitungan suara di PPK Kenali;
- Bahwa saksi meminta kepada pimpinan KPU Kabupaten Pasaman Barat agar diselesaikan persoalan di bawah karena apabila dilanjutkan akan cacat secara hokum tapi tidak digubris dan ditampung hanya sesaat oleh KPUD, dan KPUD tetap ngotot melanjutkan, dengan alasan mengejar agenda;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Tulung Agung 1**Saksi Renno Mardiputro, S.Pd**

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Tulung Agung;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK saksi tidak melakukan keberatan ataupun proses secara lisan diakibatkan pada proses sebelumnya di tingkat TPS banyak terjadi kendala pengukuran C-1 yang diakibatkan pada saat rekapitulasi

di PPK saksi tidak mempunyai data pembandingan dan karena rekapitulasi dari PPK dan KPU itu berurutan dan waktunya sangat mepet.

- Bahwa TPS 3 Tedung Sukro di C-1 saksi PKS tertulis 7 di DAB ditulis 6, Kota Anyar TPS 9 di C-1 saksi PKS tertulis 2 di DAB ditulis 1. Di Kampung Dalem TPS 6 itu di C-1 saksi PKS 0 suara, di DAB ditulis 1. Untuk Jepun TPS 9 suara DAB di saksi PKS 1 di mereka ada 2. Untuk Kepastian TPS 7 di C-1 saksi PKS tertulis 25, di DAB mereka tertulis 17. Temayan TPS 1 di saksi PKS 9 di DAB 0, Baku TPS 13 sebenarnya 23, tapi tertulis 13;

Saksi Masdukqi

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kedungwaru merekap dari C1 per-TPS itu ke desa;
- Bahwa saksi tidak bisa menghadirkan per-TPS karena tidak mendapatkan DAB tingkat kecamatan;
- Bahwa Desa Majan menurut form C-1 versi PKS, saksi miliki dari 6 TPS itu ada suara PKS 34 tetapi di DA-1 tertulis 24. Jadi suara PKS berkurang 10 dari DA1. Di ketangon dari form C-1 yang dihitung dari 16 TPS suara PKS itu 240 tetapi di DA1 tertulis 239. Suara PKS berkurang 1. Untuk Desa Kedung Waru dari form yang dimiliki berjumlah 89 dan DA-1 yang dikeluarkan oleh PPK berjumlah 81 jadi suara PKS berkurang 8;

Saksi Suprianto

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Ngantru;
- Bahwa C-1 yang dimiliki PKS tidak ada masalah dengan PPK, sedangkan untuk PKB ada penambahan, tidak sesuai dengan C-1 dari PKS. Untuk desa Pendorari khususnya TPS 7 tercantung PKB itu di C-1 kami kosong, jadi DA-1 tertulis 6, sedangkan untuk Pendorari TPS 1 PKB tercantum di C-1 tercantum 79 padahal di DA-1 tercantum 81;

Saksi Sih Penri

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Tulung Agung;
- Bahwa saksi PKS secara aktif melakukan keberatan-keberatan saat pleno di KPUD bahkan saksi PKS muncul di harian Radar Tulung Agung. Itu adalah

bukti bahwasanya PKS melakukan keberatan dan di dapil 2 formulir model DB-2 saksi PKS keberatan;

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar apabila disampaikan bahwasanya PKS tidak melakukan keberatan dan sesuai dengan permohonan di dapil 1 pada hari selasa kemarin bahwasanya pihak KPUD menyampaikan tidak ada yang namanya C-1 di tingkat desa;
- Bahwa di dapil 1 khususnya Kecamatan Kedumaru itu saksi tidak memiliki DAB rekapan per TPS maka saksi merekap C-1 yakni di Desa Majan ada 6 TPS, Desa Ketanon ada 16 TPS, Desa Kedumaru ada 11 TPS dan Desa Rejo Agung ada 16 TPS;
- Bahwa untuk Desa Majan TPS 1 PKS mendapatkan 12 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 4 PKS mendapatkan 10 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 6 PKS tidak mendapatkan suara. Kemudian totalnya dari keenam TPS untuk Desa Majan adalah 34 suara, di dalam DA-1 PPK PKS mendapatkan 24 suara, Desa Ketanon terdiri dari 16 TPS, di TPS 1 PKS mendapatkan 23 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 14 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 24 suara, di TPS 4 PKS mendapatkan 27 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 23 suara, TPS 6 PKS mendapatkan 7 suara, TPS 7 PKS mendapatkan 28 suara, TPS 8 PKS mendapatkan 6 suara, TPS 9 PKS mendapatkan 18 suara, TPS 10 PKS mendapatkan 11 suara, TPS 11 PKS mendapatkan 18 suara, TPS 12 PKS mendapatkan 13 suara, TPS 13 PKS mendapatkan 1 suara, TPS 14 PKS mendapatkan 12 suara, TPS 15 PKS mendapatkan 8 suara, dan TPS 16 PKS mendapatkan 7 suara. Total perolehan seluruhnya adalah 240 suara dan di DA 239 suara artinya suara PKS berkurang 1.
- Bahwa di desa Kedumaru terdiri dari 11 TPS. TPS 1 PKS mendapatkan 3 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 8 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 2 suara, TPS 4 PKS mendapatkan 8 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 5 suara, TPS 6 PKS mendapatkan 1 suara, TPS 7 PKS mendapatkan 15 suara, TPS 8 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 9 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 10 PKS mendapatkan 6 suara, di TPS 11 PKS mendapatkan 33 suara. Total 89 suara tapi di DA-1 dituliskan 81 artinya berkurang 8 suara;

Saksi Nursyamsu

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tulung Agung;
- Bahwa saat rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol tidak ada keberatan dari saksi parpol manapun termasuk pada saat itu adalah saksi PKS yang dihadiri oleh Saudara Reno Mardiputra;
- Bahwa Reno Mardiputra sebagai calon caleg dari PKS;
- Bahwa PPK pro aktif pada saat rekapitulasi. Jika, memang saat itu ada kesalahan, PPK selalu minta kepada saksi dari masing-masing partai politik untuk membetulkan sehingga ketika rekapitulasi selesai dan tidak ada keberatan maka di form DA-3 dinyatakan nihil. Tidak ada keberatan artinya dan sebagai bukti bahwa saksi dari PKS, saat itu juga dengan sukarela, menandatangani berita acara yaitu di form DA;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Tulung Agung 2

Saksi Burhan Samsudin Said

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Ngunut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi PKS tidak mendapatkan seluruh bukti C-1 dari KPPS;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan kepada PPK Ngunut. Kemudian PPK Ngunut membuat jawaban yang ditunjukkan ke seluruh Ketua KPPS;

Saksi Supriyanto

- Bahwa di dalam jawaban yang ditujukan kepada Ketua DPT dan tembusannya diberikan yang kepada seluruh TPS yang intinya untuk menyerahkan formulir C-1, namun ternyata tidak juga bisa mendapatkan formulir C-1 dari seluruh TPS yang berjumlah 150. Akibat tidak memiliki data lengkap, maka saksi tidak bisa menyampaikan secara langsung suara yang hilang dan suara partai lain yang ditambahkan;
- Terkait tidak diberinya formulir C-1 saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis;
- Terkait penandatanganan berita acara, tidak berarti saksi menyetujui perolehan suara;

Saksi Puasdiono

- Bahwa saksi adalah saksi PPK Sumbergepol dan menghadiri penghitungan suara;

- Bahwa saksi kesulitan mendapatkan C-1;
- Bahwa saksi terpaksa menandatangani;
 - Bahwa cuma 2 TPS yang bermasalah yaitu Desa Bendil Jati Kulon TPS 5 dan Bentul Jati Wetan TPS 4. Di sana suara PKS 4 tapi ditulis 2 dan TPS Bendil Jati Kulon itu dari C-1 kosong ditulis 3;

Saksi Sutikno

- Bahwa saksi adalah saksi PKS untuk PPK Boyolangu;
- Bahwa saksi kesulitan mendapatkan C1 secara lengkap sampai proses penghitungan sehingga saat proses penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi PKS tidak bisa mendapatkan C1 lengkap. Akibatnya tidak bisa melakukan kroscek terhadap apa yang disampaikan oleh TPS di PPK karena pada proses penghitungan di kecamatan itu dilakukan proses total per desa, sehingga saksi PKS selama proses tidak bisa membantah apakah desa ini benar atau tidak, karena pada saat hari H, saksi PKS di tingkat kecamatan tidak bisa menjumlah C-1 setiap TPS;
- Bahwa saksi PKS tanda tangan hasil tersebut karena menurut aturan KPU yang berhak mendapatkan salinan DA-1 adalah saksi yang hadir dan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan di formulir DA-1 di kecamatan bukan sebagai persetujuan terhadap isi dari hasil perhitungan tetapi sebagai suatu mekanisme saksi PPK harus mendapatkan DA-1 untuk di bawa ke forum KPUD yaitu di forum Kabupaten. Sehingga tanda tangan itu mutlak diperlukan, kalau tidak tanda tangan saksi tidak pernah diberi DA-1, itu aturan KPU;

Saksi Sih Penri

- Bahwa saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Tulung Agung;
- Bahwa ketika terjadi revisi di setiap PPK itu saksi menyampaikan keberatan tetapi tidak didengar oleh KPU;

Saksi Ahmad Mudori

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Boyolangu;
- Bahwa penghitungan rekapitulasi di Kecamatan Boyolangu tanggal 13 disaksikan oleh 17 saksi;
- Bahwa dalam memasukkan data sesuai dengan model C yang telah dikirimkan oleh PPS dari TPS;

- Bahwa pada waktu akhir sidang pleno rekapitulasi di Kecamatan Boyolangu itu tidak ada yang merasa keberatan dari seluruh saksi yang hadir dan semua ditandatangani oleh para saksi;
- Bahwa yang menandatangani berita acara adalah Bapak Imran dari Partai Hanura, Bapak Marsono Abhar dari Gerindra, Bapak Sutikno dari PKS, kemudian dari Partai Amanat Nasional namanya tidak di tulis. Bapak Mukan dari Partai Republika Nusantara. Bapak Parlan dari Partai Golkar, PDI-Perjuangan yang namanya tidak ditulis dan terakhir Siti Munawaroh dari Partai Patriot;

Saksi Subani

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Kedaulatan di KPU Kabupaten Tulung Agung;
- Bahwa saksi menghadiri dari awal sampai akhir;
- Bahwa pertama kali dibukanya rapat pleno KPUD Teluk Agung secara lancar, akan tetapi pada waktu penghitungan di Kecamatan Karang Rejo, itu memang ada sedikit permasalahan salah jumlah. Akan tetapi semua sudah direvisi dari kecamatan maupun dari KPUD sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan perhitungan awal sampai akhir tidak ada masalah untuk Partai Kedaulatan;
- Bahwa semua saksi yang ada tidak ada keberatan hanya ada omongan saja. Memang banyak usulan tapi tidak ditulis dalam form keberatan;
- Bahwa semua keputusan yang ada di KPUD itu sudah ditandatangani saksi-saksi yang hadir;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Jombang 6

Saksi Hanan Mahbub, BA

- Bahwa saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi hadir dari awal sampai akhir penghitungan suara;
- Bahwa saksi mendapat model DB dalam penghitungan suara di KPU Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai DA-1 saat perhitungan di KPU Kabupaten Jombang dan setelah proses perhitungan baru menerima DA-1;
- Bahwa setelah perhitungan selesai saksi baru dapat dari PPK dan langsung *cross check* dengan form yang saksi punya dan di situ saksi menemukan

adanya pengurangan dan penambahan suara. Saat sidang pleno belum ditutup, saksi langsung mengajukan ke KPU, apakah keberatan kita itu bisa diterima. KPU tidak bisa menjawab. Bahkan kemudian solusi akhirnya itu saksi dipersilakan untuk mengajukan ke MK;

Saksi Yuswanto

- Bahwa saksi adalah saksi PPK Ngusikan;
- Bahwa saksi mengalami kesulitan mendapatkan DA-1 dan model DA-1 baru diberikan kepada saksi setelah perhitungan di kabupaten;

Saksi Ngudi

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di TPS 4 Pagar Tanjung;
- Bahwa saksi adalah kordinator saksi di Desa Pagar Tanjung, Kecamatan Kloso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengambil form C di setiap saksi PKS di setiap TPS tapi setiap saksi PKS mengisinya kurang lengkap. Akhirnya, setelah Pemilihan selesai, dua hari kemudian, saksi meminta ke PPS, di PPS diberi, disuruh foto copy;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Banyuwangi 1

Saksi Herry Setyawan

- Bahwa saksi adalah saksi PPK Kecamatan Wongsorejo;
- Bahwa hasil rekapitulasi PPK Wongsorejo terjadi perbedaan hasil antara PPK dan DAB yang ada di masing-masing PPS, terutama di Desa Bangsring dan Desa Sumber Anyar;
- Bahwa saksi menyatakan kesulitan untuk memperoleh C-1;
- Bahwa proses rekapitulasi di PPK Wongsorejo berjalan tidak sesuai dengan prosedur, tidak dihitung berdasarkan masing-masing TPS. Jadi ada 3 perubahan;
- Bahwa proses penghitungan awal itu disepakati dihitung berdasarkan TPS, ada berita acaranya, semua saksi tanda tangan;
- Bahwa perhitungan dihitung berdasarkan TPS, tapi setelah dapat 1 desa, proses penghitungan berubah lagi, berubah tidak per TPS tapi per desa. Per desa pun itu di hitung Partai berapa? Caleg satu berapa? Seterusnya sampai jumlahnya;

- Bahwa metode penghitungan berubah sampai 3X, kemudian disepakati lagi per desa; Jadi tidak disebutkan lagi untuk Partai berapa? Caleg berapa? Tapi langsung jumlah total.
- Bahwa saksi sempat mengajukan keberatan karena perhitungan tidak sesuai dengan prosedur dan sebagai keberatan saksi tidak menandatangani berita acara sampai proses penghitungan di PPK selesai;

Saksi Ahmad Sayyidi

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di TPS 3 Desa Sumberanyar;
- Bahwa TPS 3 sehubungan dengan sengketa satu kursi yang diperebutkan antara Partai Hanura dengan PKS;
- Bahwa Desa Sumber Anyar Caleg nomor 9 atas nama Bapak Suroto Ali dari Partai Hanura mendapatkan 3 suara. Itu yang ada di form C-1 sedangkan yang ada pada form DAB menyebutkan bahwa Caleg nomor 9 Bapak Suroto Ali dari Partai Hanura memperoleh 9 suara;

Saksi Faisol Azis

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Banyuwangi;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara tertulis dan lisan tentang suara PKS dan Hanura;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi PKS di Kecamatan Licin berkurang 10 suara tetapi di Kecamatan Sukarejo suara Hanura bertambah;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan dengan membandingkan DAB dengan DA;
- Bahwa terjadi 2x rekapitulasi;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1

Saksi Marojahan Silaen

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul;
- Bahwa saksi menyatakan suara Hanura di TPS 3, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul adalah 33 bukan 43;
- Bahwa saksi pernah hadir di KPU untuk mengklarifikasi data tersebut tetapi disuruh pulang tanpa dimintai keterangan oleh Ketua KPU;

Saksi Sondy Manullang

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di TPS 1 Sampean, Desa Sampean, Kecamatan Dolo Sanggul;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan sampai selesai;
- Bahwa saksi mendapatkan model C-1;
- Bahwa saksi menyatakan selama penghitungan tidak ada protes atau masalah;
- Bahwa jumlah suara Hanura di TPS 1 adalah 11 suara;

Saksi Hasian Sihite

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di tingkat KPU Humbang Hasudutan;
- Bahwa saksi hadir untuk rapat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kumbang Hasudutan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani dan mengajukan keberatan;
- Bahwa keberatan diajukan ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi membuat rekomendasi untuk KPUD Humbahas untuk mengkroscek ulang atau mendata revisi rekapitulasi, mencocokkan C-1 yang dimiliki saksi PKS dengan yang dimiliki oleh KPU;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2**Saksi Arwin**

- Bahwa pembacaan rekapitulasi suara di KPUD Kabupaten Rokan Hilir bahwasanya suara PKS 2.233 artinya unggul 6 suara dibandingkan dengan suara PDIP. Selanjutnya pada Senin dini hari kurang lebih jam 01.30 tanpa adanya konfirmasi dengan saksi-saksi khususnya dari PKS, suara PKS Dapil 2 berkurang 10 suara menyebabkan PKS Dapil 2 kalah dari PDIP;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke Panwas atas saran KPU;

Saksi Abdul Abidin

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Simpang Kanan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK;

Saksi Bambang Susanto

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PKS Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan langsung dari ketua PPK Kecamatan Simpang Kanan;

- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Simpang Kanan telah terjadi perubahan tiga kali tanpa pengetahuan saksi-saksi yang ada di Kecamatan Simpang Kanan;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6

Saksi Slamet Riyadi

- Bahwa penghitungan di Tulang Bawang di mulai pada Rabu 22 April 2009, kenyataannya dimulia jam 09.00 atau jam 10.00 pagi sementara penghitungan suara di DPRD Kabupataen Kota dimulai dari DB 6 dilanjutkan ke 5,3,4,dan 1. Tetapi ketika ada perbedaan hasil yang dibacakan KPU dari DA-1 dari masing-masing PPK di DB-6 khususnya dan dari Saksi menunjukkan instruksi, dan minta dikroscek dengan DA KPU yang dibacakan tetapi KPU meminta kepada Saksi agar hal itu dilakukan pada akhir perhitungan saja.
- Bahwa pada akhir perhitungan rekapitulasi dan untuk sementara Saksi dimohon untuk mengisi dalam form keberatan model DB-2. Tetapi, setelah berlanjut sampai sore hari sampai selesai daripada DB-1 lalu diskors untuk dilanjutkan paginya. Ternyata paginya tanggal 23 April itu dilanjutkan, sehingga Saksi-Saksi partai itu mengadakan instruksi sehingga terjadi pemoloran penghitungan hampir tengah hari baru bisa dilakukan, dilanjutkan kembali dan ketika meminta, Saksi untuk melihat pada DA yang dibacakan oleh KPU. Oleh KPU tidak pernah mengizinkan;
- Bahwa tidak adanya slide untuk menampilkan dari data yang dibacakan oleh KPU sehingga saksi ingin membandingkan dari DA dan selalu ditunda. Akhirnya diarahkan untuk dilanjutkan proses ke MK saja;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan tertulis bersama dengan saksi parpol lain terhadap perbedaan angka di DA tetapi KPU Tulang Bawang menutup rekapitulasi tanpa ada tindak lanjut dari keberatan-keberatan tersebut;
- Bahwa keberatan yang diajukan saksi disaksikan oleh Panwas tetapi dari Panwas tidak ada reaksi apa pun;
- Bahwa saksi tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi model DB-1;
- Bahwa perolehan suara PKS dari 7 kecamatan di DB menurut DAB adalah 3.995 sedangkan menurut data yang dibacakan oleh KPU adalah 3.541, jadi ada selisih angka 454 suara. Tetapi juga terjadi penggelembungan suara di Partai-Partai tertentu sebagai contoh Partai Golkar yaitu terjadi selisih angka

1.920, PPRN terjadi penambahan 523 tetapi juga ada penyusutan seperti Partai Pelopor 400 suara;

Saksi Iwan M. Dahari

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Pelopor di KPU Tulang Bawang;
- Bahwa saksi hadir dalam rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis bahkan melaporkan KPU kepada Panwas;
- Bahwa laporan ke Panwas didasarkan perbedaan DA-1 antara saksi Partai Pelopor dengan yang dibacakan oleh KPU Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menyatakan saksi PKS, Pelopor, PDI Perjuangan, PIB, PDK, PNBK, semua mengajukan protes.
- Bahwa tindak lanjut dari Panwas diproses ke Gakumdo, dari Gakumdo tidak ada kelanjutannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan ada berita acara yang dibuat oleh ketua KPU Provinsi menyatakan rekapitulasi yang dibuat oleh KPU Tulang Bawang tidak sah;

Saksi Aep Saepudin

- Bahwa saksi adalah saksi PKS tingkat KPU Provinsi;
- Bahwa saksi-saksi parpol belum memegang model DB saat pleno di KPU Provinsi;
- Bahwa saksi telah melaporkan ke Panwaslu atas tidak diterimanya DB oleh saksi-saksi parpol;
- Bahwa saat rapat pleno di KPU Provinsi saksi meminta pleno ulang untuk di tingkat KPU Tulang Bawang tetapi tidak dikabulkan sampai akhirnya KPU Provinsi melakukan cek ulang dengan data sesungguhnya;
- Bahwa data DB yang diberikan pada saat pleno provinsi tidak sama dengan data jumlah DA yang saksi miliki dan itu semua saksi parpol tingkat provinsi semua datanya sama dalam DA-nya dan juga tidak sama dengan DB yang diberikan oleh KPU Tulang Bawang pada waktu itu.

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Pohuwato 1

Saksi Hais Kisworo

- Bahwa saksi adalah saksi PKS TPS 1 Desa Milanggodaa Kecamatan Popayato Timur;

- Bahwa saksi menghadiri penghitungan suara sampai selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan partai maupun suara caleg benar-benar berjumlah 35 dan yang tidak disahkan 2 suara;

Saksi Masrin Husain

- Bahwa saksi adalah saksi PKS TPS 3 Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 19 April suara PKS secara keseluruhan di TPS 3 mendapatkan 53 suara;

Saksi Salma

- Bahwa saksi adalah saksi PKS TPS 2 Desa Torsiaje Jaya Kecamatan Popayato;
- Bahwa saksi menghadiri penghitungan suara sampai selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan PKS mendapatkan suara 11 suara, yang sudah ditanda tangani oleh KKPS;

Saksi Kurniawan M. Pagotja

- Bahwa saksi adalah saksi PKS Pleno KPU Pohuwato Propinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pleno di KPU terjadi perbedaan yang pertama, perbedaan perolehan suara. *Pertama*, di Kecamatan Popayato yaitu saat dibacakan rekapan PPK, di Kecamatan Popayato, suara sah pada model DA-1 Kabupaten sebesar 4.537, sementara pada lampiran DA-1, yaitu jumlah keseluruhan jika dijumlah suara perolehan partai itu hanya mencapai 4.518 dan sehingga terjadi ada kekurangan suara sekitar 19. Saat saksi meminta KPU untuk menyelesaikan pada hari itu KPU tidak bisa, alasannya nantilah sekalian melakukan kroscek bersama. *Kedua*, di Kecamatan Popayato Barat ini perolehan suara sah antara Kabupaten di PPK, Kabupaten untuk Provinsi dan DPR RI itu berbeda, seharusnya jumlah suara sah dan tidak sahnya itu harus sama, antar kabupaten provinsi dan DPR RI itu harus sama, sementara untuk Kabupaten itu berjumlah 4.473 suara sah dan tidak sah, untuk DPR Provinsi itu 3.443 dan untuk DPR RI 3.434 sehingga terjadi tiga perbedaan, sementara di data KPU DB, KPU mengambil angka 3.434 sehingga ada kekurangan hilang suara 50 suara dan itu ada partai-partai Keadilan Sejahtera yaitu terjadi pada TPS 3 Molosipat, begitu juga yang Papayo Timur, terjadi perselisihan sekitar kurangnya 7 suara dan Longgarasi, Kecamatan Longgarasi pun adanya penggelembungan untuk PDI 9 Suara;

- Bahwa saksi mendalihkan kalau suara sahnyanya tidak mesti sama, tapi jumlah antara suara sah ditambah tidak sah itu adalah jumlah pemilih, jumlah DPT yang menggunakan hak pilih. Sementara berbeda antara jumlah yang memilih dengan jumlah perolehan suara sahnyanya berbeda. Jadi yang dimaksudkan saksi bukan perolehan suara sah, tapi sah dan tidak sah seharusnya sama. Sebagai jumlah DPT yang memilih, dan tidak mungkin berbeda, satu TPS pemilih yang ke DPR-nya cuma sekian tidak mungkin berbeda.
- Bahwa untuk TPS 3 Molosipat, saksi memiliki 3 data, kebetulan yang pertama data saksi, Form C-1 saksi, yaitu saksi dari PKS sudah menyediakan Form yang sama persis dengan KPU, dibagikan kepada saksi PKS dan diisi langsung dan ditanda tangani oleh KPPS selesai perekapan perhitungan Kabupaten, dan saat data panwas saksi juga memakai data panwas itu jumlahnya sama, 53 untuk TPS 3 Molosipat, hanya saja di PPK terjadi perubahan saat di PPK terjadi perubahan menjadi 47 alasannya, katanya salah menjumlah, itu KPPS, tapi tanpa mengundang KPPS dan tanpa membuka kotak suara dan saksi melampirkan lampiran bukti dari PPS yang waktu itu di PPK itu mengubah berita acara C-1 dan saksi melampirkan sebagai alat bukti nanti bisa di dalam alat bukti tambahan dan alat bukti pertama, jadi dari tiga data sebenarnya jumlahnya sama 53;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penggelembungan suara PDI di Torsiaje. Di TPS 1 terjadi penggelembungan 2 suara yang seharusnya dua suara di TPS Torsiaje, di PPK ditulis 4 suara. Begitu juga di Wonggarsari Timur itu ada 9 suara yang tadinya tidak ada di PPK di timbulkan jadi ada 9 suara. Bukti Terlampir;
- Bahwa saksi menerangkan Desa Limbula itu ada. Desa Limbula merupakan pemekaran dari Desa Wanggarasi Timur, hanya saja KPPS nya menuliskan di form C1 itu TPS 6 Desa Limbula, jadi ada ketidakpahaman KPPS dalam mengisi C1;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Pidie 2

Saksi Ilyas Syah

- Bahwa saksi adalah caleg dan saksi PKS di PPK Simpang Tiga;
- Bahwa saat terjadi rekapitulasi di tingkat PPK, bukan Ilyas Syah yang menjadi saksi tapi hanya hadir pada saat itu. Ilyas Syah sebagai saksi untuk rekap suara ulang tingkat Kecamatan Simpang 3;

- Bahwa saksi dalam rekap ulang menyatakan dari 57 TPS cuma 4 TPS yang tidak ada masalah, tapi dirincikan ada sekitar 5. Lima TPS yang kebetulan sama dengan data kita itu yang pertama TPS 6. itu pada rekap ulang kita melakukan penegoran karena tidak *balance* antara jumlah suara yang hadir dengan jumlah suara di TPS, itu yang pertama. Kemudian, di TPS 29 juga terjadi jumlah suara yang tidak *balance*;
- Bahwa saat dimulainya rekapitulasi ulang ternyata ada beberapa kotak suara yang gemboknya sudah terbuka. Kemudian, tanpa dihadiri saksi, cuma anggota PPK saja yang ada di depan, tanpa dihadiri saksi sebelum adanya saksi itu semua gembok sebagian, sudah terbuka dan ada yang tidak tersegel;
- Bahwa saksi mendapat DA selesai di pleno tanggal 29;
- Bahwa rekap di PPK selesai tanggal 16. Diplenokan di tingkat PPK kecamatan tanggal 16 dan pada saat direkap kecamatan saksi di PPK kecamatan itu tidak menandatangani dan saksi mempunyai surat keberatan;
- Bahwa saat rekap ulang tidak ada pleno lagi, langsung di Kabupaten, langsung di kabupaten diplenokan;
- Bahwa Ilyas Syah hadir saat pleno di KPU tetapi tidak sebagai saksi hanya membantu saksi di kabupaten, memberikan data ke saksi Kabupaten, tentang pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi ulang. Karena pada saat saksi memprotes rekapitulasi ulang, KPU menyarankan dan memerintahkan kepada semua PPK bahwasanya tidak ada pembenaran atau perbaikan atas semua kesalahan yang terjadi. Saksi mempunyai rekaman videonya;
- Bahwa saat rekapitulasi ulang menyampaikan secara lisan, kemudian di kabupaten sudah secara tertulis;
- Bahwa untuk kecamatan saksi PKS tidak menandatangani berita acara.
- Bahwa untuk rekap ulang saksi PKS dipaksa untuk menandatangani apabila tidak akan dipukul;

Saksi Teuku Syahrizal

- Bahwa saksi adalah saksi resmi PKS di KIP Pidie;
- Bahwa ada 2 kali proses rekapitulasi yang ada di Pidie. Pertama tanggal 18 sampai dengan 20 April, itu proses rekapitulasi yang pertama. Saksi PKS menyampaikan pada KIP Pidie bahwa saksi PKS di PPK belum menerima rekap suara atau DA-1 dari keempat kecamatan yang ada di Pidie 2, sehingga instruksi KIP waktu itu pihak PPK langsung menyerahkan kepada saksi PKS.

Keempat berkas kecamatan dari rekap di tingkat PPK, dari sinilah kemudian saksi melakukan kroscek ulang untuk melakukan pengecekan dengan C-1 yang dimiliki. Ternyata saksi PKS mendapati sejumlah perbedaan-perbedaan angka antara C-1 dan DA-1 yang saksi PKS baru dapat tanggal 18 waktu itu. Pada saat pleno tahap yang pertama saksi PKS menyampaikan secara lisan bahwa ada sejumlah indikasi-indikasi penggelembungan suara beberapa partai di 4 kecamatan yang ada di Pidi 2;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan dan waktu itu ditanggapi dengan menunda pembahasan untuk dapil 2, dalam artian akan dibahas di akhir yaitu pada tanggal 20 April 2009. Pada tanggal 20 April 2009 saksi PKS diberikan kembali DA-1 yang dibagikan pada saat itu. Sebagai saksi kabupaten menerima 4 dokumen dari masing-masing DA-1 kecamatan. Waktu itu saksi menyampaikan kepada sidang pleno, menyampaikan pada KIP, mempertanyakan ada 2 versi dari masing-masing DA-1 masing-masing kecamatan yang diterima saksi PKS. Versi yang mana kita akan gunakan, karena ternyata setelah diteliti keduanya berbeda;
- Terhadap perbedaan tersebut saksi membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten bahwa terdapat indikasi penggelembungan yang terjadi di 4 kecamatan atau di 4 PPK dan Panwaslu saat itu menanggapi dengan merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie untuk menunda penetapan rekapitulasi suara terhadap Pidie 2, dan meminta kepada Panwaslu untuk menghitung ulang. Panwaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KIP untuk melakukan rekapitulasi suara ulang;
- Bahwa sesudah rekapitulasi ulang masih ada keberatan diajukan secara tertulis dan lisan;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara tertulis saat rekap ulang di tingkat KIP tetapi tidak ditanggapi sehingga saksi PKS membuat laporan ke Panwas;
- Bahwa Panwaslu meminta waktu 3 hari untuk mempelajari bahan dan melengkapi alat bukti. Terakhir diinformasikan bahwa berkas laporan saksi PKS sudah diserahkan di Kepolisian. Sampai sekarang belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas terhadap bagaimana tindak lanjut dari laporan yang disampaikan;
- Bahwa penggelembungan terjadi di PAN dan PBR, sedangkan pengurangan suara di PKS;

- Bahwa selisih suara di 4 kecamatan terdapat pengurangan 36 suara untuk PKS, penambahan sebanyak 41 suara untuk PAN dan penambahan 100 suara untuk PBR sehingga dengan data C-1 yang saksi PKS mencoba direkap jumlah suara yang dimiliki oleh PKS menjadi 1.189, suara PAN menjadi 1.163 dan PBR menjadi 1.139;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan partai lain sehubungan dengan adanya penggelembungan pada suara PAN dan PBR

Saksi M. Nasir Yusuf

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Mutiara saat rekapitulasi ulang;
- Bahwa menyampaikan ketika perhitungan ulang banyak sekali kotak suara yang tidak tersegel dan saksi menanyakan kepada PPK. Kemudian PPK mengatakan inilah orang-orang kampung yang tidak tahu bagaimana cara kerja. Di penghitungan ulang saksi meminta untuk dibacakan C-2, tapi PPK hanya membaca dari C-1. Kemudian ada beberapa TPS yang berbeda angka dengan data saksi PKS di kecamatan Mutiara. Bahkan ada 7 TPS yang mengakibatkan suara PKS hilang 12 suara. Kemudian ada penambahan suara untuk PAN dan PBR;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Luwu 2 dan Luwu 4

Saksi Syamsul (saksi di Dapil 2 dan Dapil 4 Kabupaten Luwu)

Kesaksian untuk Dapil 2

- Bahwa saksi adalah saksi mandat PKS di KPU Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2009 dilakukan rekapitulasi PPK Kecamatan Bastem di KPU Kabupaten Luwu, dan saat itu saksi meminta kepada KPU Kabupaten Luwu untuk memperbaiki rekapitulasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bastem. Adapun alasan saksi meminta perbaikan adalah, *pertama*, DA-1 yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bastem tidak ditandatangani oleh satu orang saksi pun dari Parpol. Kemudian, dan DA-1-hanya ditandatangani oleh satu orang anggota PPK Kecamatan Bastem. *Kedua*, setelah saksi menjumlah, jumlah perolehan suara sah untuk Desa Buntu Batu semua partai politik peserta Pemilu adalah 373, jumlah tersebut jauh di atas jumlah wajib pilih yang ada di Desa Buntu Batu yang hanya 325 orang. Jumlah 325 tersebut ditambah dengan pemilih tambahan hanya 3 orang sehingga totalnya menjadi 328. Hal tersebut diindikasikan ada penggelembungan suara, tetapi pada saat itu KPU

Kabupaten Luwu meminta saksi untuk menempuh jalur hukum, maka pada tanggal 25 dan 26 April 2009 Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai sejahtera, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) melapor ke Panwaslu Kabupaten Luwu. Hasilnya setelah mencocokkan data Panwaslu Kabupaten Luwu dengan milik saksi, Panwaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Bastem;

- Bahwa rekomendasi Panwas tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Luwu dengan terbitnya surat tanggal 1 Mei 2009 Nomor 113 KPU Luwu/V/2009, yang isinya memerintahkan PPK Kecamatan Bastem untuk melakukan rekap ulang; dan pada tanggal 3 Mei 2009, tepatnya malam minggu, akan dilakukan rekap ulang, akan tetapi saksi tidak dapat menyetujuinya karena yang diundang hanya saksi Parpol dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai PPRN, dan Partai PDS, padahal seharusnya kalau akan dilakukan perubahan setidaknya diundang semua saksi Parpol, oleh karena tidak semua saksi Parpol diundang maka rekapitulasi ulang tidak jadi dilakukan;
- Bahwa setelah saksi menelusuri di Desa Buntu Batu dan Desa Kana Utara, ternyata di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem, Partai Bintang Reformasi hanya memiliki dua suara, dan di Kana Utara ada empat TPS, Partai Bintang Reformasi sama sekali tidak mendapat suara, tetapi di DA-1 Desa Buntu Batu PBR memperoleh 60 suara, di Kana Utara PBR memperoleh 43 suara;

Kesaksian untuk Dapil 4

- Bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten atau Kecamatan Walendran Timur, Luwu 4 setelah saksi mencocokkan data C-1 yang ada pada saksi dan data C-1 yang ada pada PPK Kecamatan Walendra Timur terdapat perbedaan di beberapa TPS, antara lain, TPS 5 Suka Damai, TPS 3 Pendekanya, dan 2 TPS di Desa Bulu, dan saksi memohon kepada KPU agar membuka C-2 besar plano sebagai acuan dalam pengisian Formulir C-1 tetapi waktu itu KPU Kabupaten Luwu meminta saksi untuk mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Saksi Bahrul (saksi Dapil 2 Luwu)

- Bahwa pada saat rekap di posko kecamatan, saksi adalah Ketua PPS Desa Sinaji, Desa Kana Utara, dan Desa Buntu Batu, dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah di TPS 1 Desa Buntu Batu dan TPS 2 Desa Buntu Batu Partai Bintang Reformasi 1 suara, dan TPS 2, 1 suara. Kemudian, di TPS 1 di Kana Utara, empat TPS dan Partai PBR mendapat suara tidak ada dalam empat TPS itu, tidak ada suara. Untuk itu, lama-kelamaan muncul rekap dari kabupaten tersebar di wilayah kami mendapat Partai PBR 60 di TPS di Desa Guntu Batu, 2 TPS, kemudian di Kana Utara 4 TPS mendapat 42 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum rekap suara ada salah satu calon Partai Bintang Reformasi menelepon ke Sekdes saksi dan meminta kalau bisa PPS Sinaji menambah suara 50 untuk Partai Bintang Reformasi, namun penambahan suara tersebut tidak saksi lakukan;
- Bahwa saksi adalah Ketua PPS, dan TPS yang berada di bawah PPS saksi berjumlah tiga TPS;

Saksi Herman (saksi Dapil 4 Luwu)

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Walenrang Timur;
- Bahwa saksi menyaksikan penghitungan suara di PPK Kecamatan Walenrang Timur;
- Bahwa suara PKS di TPS 3 Desa Kendeka adalah sejumlah 22, dengan rincian sebagai berikut suara untuk Partai Keadilan Sejahtera 1 (satu), Caleg nomor urut 6 memperoleh suara 6 (enam), Caleg nomor urut 12 memperoleh suara 15, sehingga jumlah totalnya 22 suara, namun terjadi perubahan suara PKS tersebut ketika rekapitulasi di PPK Kecamatan Walenrang Timur menjadi 12 suara;

Saksi Drs. M. Ali Imran (saksi Dapil Luwu 4)

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Walenrang Timur;
- Bahwa saksi bermaksud untuk meluruskan masalah di TPS 5 Desa Suka Damai, yaitu ketika Ketua PPK Walenrang Timur membacakan Formulir C-1, ternyata Partai Gerakan Indonesia Raya tidak mendapatkan suara, dan ketika itu saksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan keberatan, dan menyatakan Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat 6 suara, berdasarkan keberatan tersebut maka terpaksa untuk membuktikannya Ketua PPK membuka C-2 besar, ternyata di dalam C-2 besar Partai Gerakan Indonesia Raya memang tidak mendapat suara;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak laporan pelanggaran yang dilaporkan kepada saksi selaku Panwas;

Saksi Masdin (saksi Dapil Luwu 4)

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di TPS 5 Desa Suka Damai;
- Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan suara, dan menyaksikan pada saat penghitungan suara di TPS 5 Desa Suka Damai Kecamatan Walenrang Timur suara Partai Gerindra tidak ada sama sekali, dan saat itu juga disaksikan oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS lainnya serta saksi dari partai politik lainnya;
- Bahwa di TPS 5 terdapat 164 pemilih, sehingga saksi mengetahui partai-partai mana saja yang mendapat suara;
- Bahwa saksi mendapatkan Formulir C-1 yang di dalamnya tertera Partai Gerindra tidak mendapat suara;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Luwu Utara 1

Saksi Ivan Junaedi

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan saksi hadir pada saat penghitungan suara di KPU Luwu Utara, namun saksi tidak menandatangani berita acara karena terdapat masalah;
- Bahwa masalah yang terjadi adalah suara tidak sah, menurut PPK jumlahnya 963 belum termasuk 2 desa, yaitu Desa Bone-bone dan Desa Sidomukti. Setelah di KPUD dirubah menjadi 484. Hal tersebut yang menjadi pertentangan kemana kelebihan jumlah suara 479. KPUD saat itu memaksakan tetap 484, jumlah tersebut belum termasuk 2 desa yang ada di Kecamatan Bone-bone;
- Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara tidak sah tersebut, saksi saat itu melakukan protes secara lisan;

Saksi Syahrudin Jafar

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di KPU Luwu Utara, dan saksi hadir pada saat penghitungan, akan tetapi saksi tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa alasan saksi tidak menandatangani berita acara adalah pada hari ahad, tanggal 19 April 2009 dimulai perekapan suara untuk Kecamatan Bone-bone dan lazimnya selalu memulai membuka kotak suara DPR RI, DPRD provinsi, terakhir kabupaten/kota. Setelah selesai DPR RI, DPRD provinsi dan masuk ke kabupaten, terjadi perselisihan suara, di mana ditemukan jumlah pemilih yang

hadir ketika memberikan suara untuk DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi adalah sebesar 24140. Namun tatkala di kabupaten jumlah pemilih yang hadir yang diperoleh dengan penambahan seluruh suara sah partai-partai ditambah rekapan suara tidak sah menghasilkan 24.619 sehingga ada selisih 479 suara. Perbedaan tersebut yang saksi protes seperti yang disampaikan oleh saksi PKPB maupun saksi partai lain, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PDK yang tidak menerima tindakan Ketua KPU yang mengubah suara tidak sah menjadi 484 dengan alasan untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang hadir pada DPR RI, DPD dan Provinsi. Padahal jumlah pemilih diperoleh dari suara sah partai-partai ditambahkan suara tidak sah.

- Bahwa terhadap adanya perbedaan jumlah suara sah tersebut, saksi sudah melaporkan kepada Panwas, dan Panwas telah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan ulang, namun waktu terus berlalu penghitungan ulang tidak pernah dilakukan;

Keterangan Saksi Pemohon (Dapil Kota Bogor 2)

Saksi Ir. Yusuf Dardiri

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di rapat pleno rekapitulasi KPUD, hadir sampai selesai dan mendapatkan surat mandat dari partai;
- Bahwa hanya PKS yang menyatakan keberatan dan partai yang lain tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi mendapatkan fakta ada beberapa TPS tepatnya di Kelurahan Cimahpar yang berbeda antara C1 yang saksi pegang dengan DAB yang menjadi bahan rapat pleno, tepatnya ada 3 TPS yaitu setelah saksi cek berbeda antara dokumen yang satu dengan yang ada di DAB yang menjadi bahan rekapitulasi;
- Bahwa untuk TPS 10 bukti PKS 34 di DAB 24, TPS 7 bukti PKS 33 di DAB 32. TPS 16 PKS 36 DAB 14;
- Bahwa adanya fakta kotak-kotak suara dari kelurahan Cimahpar yang tidak tersegel dan tidak ada gemboknya saksi. Sehingga itulah yang membuat saksi menyatakan keberatan saat rapat pleno dan menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap TPS-TPS yang dimaksud saksi;
- Bahwa keberatan ditanggapi hanya saja KPUD menolak tuntutan untuk melakukan penghitungan suara dengan alasan bahwa di rapat pleno KPUD

itu tidak dapat dilaksanakan hitung ulang dan saksi disarankan untuk melakukan membuat surat pernyataan surat keberatan untuk dijadikan gugatan di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai rapat penghitungan seluruh berita acara C-1 dan C-2 plano dimasukkan kedalam kotak suara dan dikunci serta disegel;
- Bahwa penghitungan ulang yang dilakukan menyebabkan suara PKS menjadi berkurang;

Saksi Meydi Muldani

- Bahwa saksi adalah saksi PKS untuk PPK Kecamatan Bogor Utara dan mempunyai surat mandat dari PKS;
- Bahwa proses penghitungan suara di PPK Kota Bogor Utara teknisnya PPS mempersentasikan proses pemasukan input dari C1 ke Rekap PPK. Jadi buka kotak kemudian mengambil C1 tapi karena prosesnya sangat lama dan kita perkirakan akan melewati batas waktu maka dibuatlah kesepakatan dan ini lah yang inilah kalau tidak salah dijadikan dalil oleh Pihak Termohon KPUD bahwa adanya berita acara, itulah berita acara yang dimaksud bukan berita acara yang dimaksudkan oleh Termohon yaitu berita acara penghitungan ulang, tapi berita acara yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan sistem yang tadinya satu persatu menjadi dilakukan juga oleh PPS itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama proses penghitungan tersebut di PPK memang kami melakukan beberapa keberatan termasuk juga yang saya konsul sendiri untuk entry data, kami menemukan di TPS Parigin, misalnya TPS 19 itu TPS menurut pengakuannya lupa melakukan entry data 1 TPS, jadi TPS 19 ini suara PKS dibuatnya Nol (0). Dengan C1 yang kami milikin maka kami melakukan koreksi ada angka 73 itu dilakukan oleh PPS di Parigin dan mereka mohon atas terjadinya kehilafan;
- Bahwa DA ini diberikan sesudah penutupan, penutupan pleno di PPK;
- Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut ternyata bukan hanya 1x yang dilakukan oleh PPS. Saksi menemukan adanya error di software excel, jadi rekapitulasi di setiap PPS yang berasal dari KPUD. Saksi mengetahui belakangan sesudah penutupan pleno di PPK mendapatkan softcopy nya dan juga *print out*-nya dan itu baru saksi evaluasi lagi ternyata banyak

kesalahan penjumlahan yang seharusnya 2 kolom jadi 1 kolom; (bukti P-11)

- Bahwa 94 suara PKS yang hilang karena rekapitulasi di PPK;
- Bahwa saksi menyatakan saat kesalahan terjadi memang ada koreksi dan ada yang tidak tahu sudah dikoreksi atau belum;
- Bahwa PPK tidak memberi kesempatan untuk memberikan keberatan kepada saksi karena tidak ada form;

[2.8] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Turut Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Selayar)

Saksi Nurul Badriah

- Saksi adalah saksi PKS pada Pemilu 9 April 2009 di TPS 18 Benteng, Kecamatan Benteng yang mengikuti penghitungan suara.
- Saksi menerima C-1;

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Pasaman Barat)

Saksi Syahrial

- Saksi adalah Ketua PPK Kinali.
- Saksi menerangkan bahwa protes hanya dikemukakan oleh saksi PKS yang menginginkan dibukanya kotak suara 168 TPS yang ada, namun PPK tidak mengizinkan dibukanya kotak tersebut dengan alasan C-1 dari KPPS itu sudah diterima keseluruhannya sesuai UU.
- Saksi menerangkan bahwa pada mulanya PPK mendukung kemauan saksi-saksi dari partai politik untuk membuka kotak. Ternyata data Model C-1 yang dimiliki saksi PKS dengan data yang dimiliki PPK semuanya sama.

Saksi Ahmad Fauzan

- Saksi adalah anggota PPK Kenari yang mengikuti rapat rekapitulasi di PPK Kecamatan Kinari.
- Tidak semua saksi diberikan DA-1 karena waktu itu saksi-saksi tidak menandatangani DA, jadi yang menandatangani langsung pulang.

- Perbaikan yang dilakukan KPPS bukan menyangkut suara sah dan tidak sah, namun menyangkut daftar pemilih.

Saksi Nur Hamzah

- Saksi adalah anggota PPK di Kecamatan Kenali.
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ahmad Fauzan.

Saksi Baharudin

- Saksi adalah bendaharawan Sekretariat PPK.

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang)

Saksi Jerry

- Saksi adalah anggota PPK Simpang Pematang.
- Saksi menerangkan rekapan yang dilakukan PPK Simpang Pematang sudah sesuai dengan Model C-1 dari TPS yang menunjukkan bahwa PKS memperoleh 576 suara.

Saksi Hadi Safirman

- Saksi adalah Ketua PPK Mesuji Timur.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan yang telah direkapitulasi di Kecamatan Mesuji Timur terdiri dari 13 partai politik, termasuk PKS.
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani berita acara, termasuk saksi PKS.

Sawu Winarko

- Saksi adalah Ketua PPK Tanjung Raya.
- Saksi menerangkan hasil rekap PKS sebesar 510 suara, sedangkan versi Pemohon sejumlah 610 suara.

Saksi Turut Termohon Kota Bogor

Saiful Anwar

- Saksi adalah Ketua PPK Bogor Utara, Dapil 2.
- Saksi menjelaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bogor Utara dihadiri 16 saksi partai, termasuk saksi PKS.

- Selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bogor Utara tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai dan semua saksi menandatangani DA-1.
- Saksi mengakui adanya kekeliruan saat memasukkan data di 10 TPS dan setelah dilakukan pengecekan ada selisih 19 suara, termasuk dari laporan PKS bahwa mereka merasa kehilangan 94 suara dari 17 TPS.

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait PKB (Dapil Tulung Agung 1)

Saksi Suprianto

- Saksi adalah PPK kecamatan kota.
- Pemohon tidak mengajukan keberatan pada waktu penghitungan di tingkat PPS yang mengawal suara dari masing-masing kelurahan.

Saksi Imam Mustakim

- Saksi adalah saksi PKB di KPU Tulung Agung dan saksi di PPK Tulung Agung.
- Pada waktu rekapitulasi di PPK Tulung Agung semua saksi tidak ada yang keberatan termasuk saksi PKS;

Saksi Bejan Suprpto

- Saksi adalah saksi PDIP di PPK Kecamatan Kedungwaru.
- Saksi PPK dari Partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa penghitungan rekapitulasi di wilayah kecamatan, di wilayah Dapil 1 Tulung Agung, Kecamatan Kedungwaru tidak ada masalah, dalam arti seluruh saksi menandatangani hasil rekapitulasi di wilayah Kedungwaru.

Saksi Supardi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kedungwaru.
- Saksi PKS menandatangani rekapitulasi di Kecamatan Kedungwaru, dan saksi pun tidak mengajukan keberatan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta

pemilihan umum/terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK berbunyi:

(1) *Pemohon adalah:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. ***partai politik peserta pemilihan umum.***

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009; telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.40 WIB sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 63/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 00.47 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh*

empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Pekara putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI
 1. Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II
 2. Dapil Papua
- II. PHPU DPRD Provinsi
 1. Dapil Papua IV
 2. Dapil Papua V
 3. Dapil Aceh IV
 4. Dapil Aceh VII
- III. PHPU DPRD Kabupaten/Kota
 1. Dapil Kabupaten Mamuju 4
 2. Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1-6
 3. Dapil Kabupaten Bengkayang 3
 4. Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2
 5. Dapil Kabupaten Tulungagung 1
 6. Dapil Kabupaten Tulungagung 2
 7. Dapil Kabupaten Jombang 6
 8. Dapil Kabupaten Banyuwangi 1
 9. Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

10. Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2
11. Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6
12. Dapil Kabupaten Pohnohwato 1
13. Dapil Kabupaten Pidie 2
14. Dapil Kabupaten Luwu 2
15. Dapil Kabupaten Luwu 4
16. Dapil Kabupaten Luwu Utara 1
17. Dapil Kota Bogor 2

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI

1. Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (DPR-RI)

Pemohon mendalihkan terdapat selisih suara sah yang signifikan pada suara sah Partai Golkar yaitu sebesar 67.051 suara sah sehingga terdapat selisih kurang 11.097 suara sah dengan yang diumumkan oleh KPU secara nasional, demikian pula pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan total suara sah yang jauh lebih kecil dari yang diumumkan KPU, yaitu sebesar 8.241 suara sah sehingga terdapat selisih lebih 13.513 suara sah dengan yang diumumkan KPU.

2. Daerah Pemilihan Papua (DPR-RI)

Pemohon mendalihkan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 40.241 adalah keliru, karena Termohon belum memasukkannya seluruh hasil rekapitulasi suara untuk suara Partai Keadilan Sejahtera dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yahukimo, dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

No.	Nama Kabupaten	Perolehan Suara PKS	Suara Yang Dihilangkan
1	Paniai	Distrik Homeyo 6.000 suara	6.000
2.	Lanny Jaya	Distrik Gamelia 10.000 suara	4.200
		Distrik Kuyawage 5.000 suara	
3.	Yahukimo	Distrik Nalca 3.029 suara	10.547
		Distrik Kono 3.807 suara	
		Distrik Korupun 4.192 suara	
		Distrik Puldama 1.963 suara	
		Total 12.991 suara	

Sehingga total perolehan suara Pemohon di seluruh Provinsi Papua adalah sebanyak 60.988 suara;

II. PPHU DPRD Provinsi

3. Daerah Pemilihan Papua 4

Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 14.913 suara adalah keliru, karena Termohon belum memasukan perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya, seperti tabel berikut:

Perolehan Suara Partai Politik Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4 Kabupaten Lannya Jaya Distrik Kuyawage

No.	Partai Politik	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar (23)	Deerd M. Tabuni, S.E., MSi	2.000
2.	Partai Kedaulatan	Joel Huseg, S.E.	5.000
3.	PK Sejahtera (8)	Idrus Khalwani	1.000
4.	PMB	Wepas Wakur	190
5.	PDP	Ir. Predinand Suoiso	500
6.	PDS	Yannes Telenggen	500
7.	PDS	Yop Kogoya	600
8.	Partai Kedaulatan	Aser Asso	101
	Total		9.891

Perolehan Suara Partai Politik Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 4 Kabupaten Lannya Jaya Distrik Gamelia

No.	Partai Politik	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai HANURA	Letinus Jikwa, S.E.	11.000
2.	PIS	Penetina Kogoya	502
3.	PK Sejahtera (8)	Idrus Khalwani	3.104
	Total		14.606

Sehingga perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 16.911 suara penjumlahan dari 14.913 + 4.104;

4. Daerah Pemilihan Papua 5

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 5 yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 8.618 adalah keliru, yang benar adalah 14.618. Hal tersebut disebabkan Termohon tidak merekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Paniai, Distrik Homeyo sejumlah 6.000 suara. Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut:

No	Perolehan Pemohon	Suara	Jumlah Suara
1.	Desa Mapa		700
2.	Desa Sanepa		400
3.	Desa Maya		528
4.	Desa Degesiga		760
5.	Desa Pogapa		626
6.	Desa Bilai		1150
7.	Desa Zombadoga		530
8.	Desa Kobai		400
9.	Desa Selemama		435
10.	Desa Kendetapa		471
Total Suara			6000

5. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4

Untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 Pemohon menyatakan menarik permohonannya;

6. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 4

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bener Meriah yang oleh Termohon ditetapkan sebanyak 3.975 adalah keliru, karena sebenarnya perolehan suara Pemohon hanya 2.656. Kesalahan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi sisa pada tahap kedua. Kesalahan tersebut disebabkan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh KIP melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di antaranya adalah:

1. Rekapitulasi yang terjadi dilakukan secara tertutup, atau tanpa diketahui oleh saksi dari Pemohon maupun dari saksi partai lain (melanggar Pasal 223 butir b, f, g); atau
2. Tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat (2));

3. Tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat(4));
4. Tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pemohon (melanggar Pasal 187 ayat (6));
5. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak ditandatangani oleh satu saksi pun (melanggar Pasal 189 ayat (2));

7. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 7

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Tenggara yang oleh Termohon ditetapkan sebanyak 3.331 adalah salah, karena sebenarnya perolehan suara Pemohon sebanyak 3.431. Kesalahan terjadi karena terdapat dugaan rekapitulasi suara DPRA di tingkat PPK menyalahi aturan, dimana urutannya harus dimulai DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK [Peraturan KPU Nomor 46 Pasal 13 ayat (3)]. Penghitungan tidak dimulai dari perolehan suara DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK, justru dimulai dari tingkat DPRK dan memakan waktu yang cukup lama sehingga penghitungan perolehan suara DPRA, DPR-RI dan DPD terkesan diabaikan;

III. PPHU DPRD Kabupaten/Kota

8. Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 4

Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Kabupaten Mamuju 4 saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon tidak mendapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Budong-Budong sehingga ada dugaan kesengajaan PPK melakukan penambahan perolehan suara untuk Partai Hanura, PKPB, PPPI, Partai Gerindra, PKPI, PKS, PAN, Partai Kedaulatan, PPI, PDK, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golkar, PPP, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Buruh, di satu pihak, dan di lain pihak, pengurangan perolehan suara Partai Barnas, PPIB, PPD, PKB, PDP, PBB, PDIP, PBR, PKDI, PIS, dan PKNNU.

9. Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 1-6

Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari surat Turut Termohon IX (KPU Kabupaten Kepulauan Selayar) yang menyatakan, "*KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun*", sehingga Pemohon tidak memperoleh hasil rekapitulasi penghitungan suara di Dapil tersebut. Meskipun telah diajukan keberatan tetap saja tidak ada tindaklanjutnya. Berhubung dengan hal itu Pemohon memohon agar Turut Termohon melakukan penghitungan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Selayar.

10. Daerah Pemilihan Bengkayang 3

Pemohon mendalilkan bahwa Partai Damai Sejahtera yang di tujuh TPS Desa Bange hanya memperoleh 45 suara digelembungkan menjadi 95 suara sehingga ada penambahan 50 suara yang menyebabkan Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Sanggau Ledo memperoleh 371 suara dari semula 321 suara. Selain itu di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Pemohon mendalilkan berdasarkan Model C DPRD Kabupaten/Kota memperoleh 40 suara, tetapi dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Seluas (Model DA DPRD Kabupaten/Kota) Pemohon hanya memperoleh 34 suara.

11. Daerah Pemilihan Pasaman Barat 2

Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2 saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon tidak mendapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di semua TPS se Kecamatan Kinali sehingga saksi Parpol peserta Pemilu di Kecamatan Kinali tidak mempunyai data yang sah sebagai data pembandingan mengenai perolehan suara tiap partai;

12. Daerah Pemilihan Tulungagung 1

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 64 suara di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru, yang sebenarnya Pemohon memperoleh 3.498 suara sebagaimana dalam Model C1 yang berhasil Pemohon kumpulkan akan tetapi berdasarkan rekapitulasi KPU

Kabupaten Tulungagung 1 (Turut Termohon 12) perolehan suara Pemohon hanya tertulis 3.434 suara. Sebaliknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hanya memperoleh 3.454 suara tetapi dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon 12 perolehan suara PKB bertambah menjadi 3.474 suara;

13. Daerah Pemilihan Tulungagung 2

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berkurang 72 suara di Daerah Pemilihan Tulungagung 2 di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ngunut, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Sumbergempol, yang sebenarnya perolehan suara Pemohon berjumlah 3.444 suara, akan tetapi berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung 1 (Turut Termohon 12) perolehan suara Pemohon hanya tertulis 3.372 suara. Sebaliknya Partai Kedaulatan, yang hanya memperoleh 3.440 suara tetapi dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon 12 perolehan suara Partai Kedaulatan bertambah menjadi 3.458 suara;

14. Daerah Pemilihan Jombang 6

Pemohon mendalilkan memperoleh suara di Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Ploso tetapi yang tercantum dalam Model DB yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
Kecamatan Ngusikan			
Desa Cupak	12	56	44
Desa Manunggal	25	171	146
Desa Kedung Bogo	7	65	58
Kecamatan Ploso			
Desa Pagertanjung	119	240	121
Jumlah	163	532	369

Sebaliknya di Kecamatan Ngusikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bertambah perolehan suaranya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No.	Kecamatan Ngusikan	Rekapitulasi Suara PKPB Menurut		Selisih Suara
		Versi Termohon (Model DB/DB-1)	Versi Pemohon Model C/C-1	
1.	Desa Cupak	14 suara	TPS 1: 2 suara	+ 12 suara
			TPS 2: 0 suara	
Total		14 suara	2 suara	
2.	Desa Manunggal	21 suara	TPS 1: 6 suara	+ 4 suara
			TPS 2: 4 suara	
			TPS 3: 0 suara	
			TPS 4: 7 suara	
Total		21 suara	17 suara	
TOTAL		35 suara	19 suara	+ 16 suara

15. Daerah Pemilihan Banyuwangi 1

Pemohon mendalihkan bahwa di Dapil Banyuwangi 1 yang meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Licin, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, dan Kecamatan Banyuwangi berdasarkan rekapitulasi Turut Termohon yang dihimpun dari rekapitulasi PPK seperti tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Versi Termohon (Model DB/DB-1)	Versi Pemohon Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	569 suara	569 suara	0
2.	LICIN	747 suara	757 suara	10 suara (berkurang)
3.	KALIPURO	1.139 suara	1.139 suara	0
4.	GIRI	653 suara	653 suara	0
5.	GLAGAH	425 suara	425 suara	0
6.	BANYUWANGI	2.868 suara	2.868 suara	0
Total		6.401 suara	6.411 suara	10 suara (berkurang)

Perbedaan 10 suara tersebut tertera di dalam Model DB dan DB-1 yang berbeda dengan yang tertera di dalam Model C dan Model C-1 yang terjadi di Desa Segombang, Kecamatan Licin, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN LICIN

No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK Kec. Licin (Model DA/DA-1)	Model C/C1	
	Segobang	TPS 1 : 5 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10: 42 suara	TPS 1 : 15 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10: 42 suara	10 (berkurang)
	Total	307 suara	317 suara	10 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA di PPK KECAMATAN LICIN Desa Segobang TPS 1				10 suara (berkurang)

Sebaliknya, Partai Hanura yang berdasarkan Model DB dan DB-1 dibandingkan dengan Model C dan C-1 memperoleh suara sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Hanura Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	2.015 suara	2.009 suara	6 suara (bertambah)
2.	LICIN	183 suara	183 suara	0
3.	KALIPURO	1.995 suara	1.995 suara	0
4.	GIRI	410 suara	410 suara	0
5.	GLAGAH	510 suara	510 suara	0
6.	BANYUWANGI	1.291 suara	1.291 suara	0
Total		6404 suara	6398 suara	6 suara (bertambah)

Pertambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 suara tersebut terjadi di TPS Desa Sumber Anyar sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA
KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN WONGSOREJO**

DESA SUMBER ANYAR				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PARTAI HANURA Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK (Model DA-B)	Model C/C1	
1.	Sumber Anyar	TPS 1 : 4 Suara	TPS 1 : 4 suara	
		TPS 2 : 7 Suara	TPS 2 : 7 suara	
		TPS 3 : 19 Suara	TPS 3 : 13 suara	
		TPS 4 : 1 Suara	TPS 4 : 1 suara	
	Total	31 suara	25 suara	6 suara (bertambah)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN HANURA KECAMATAN WONGSOREJO DESA SUMBER ANYAR				6 suara (bertambah)

16. Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1

Pemohon mendalihkan perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Doloksanggul berdasarkan Model DA/DA-A dan Model DB/DB-1 tertulis 1.203 suara yang seharusnya hanya 1.183 suara, berarti ada penambahan 20 suara.

Penambahan 20 suara tersebut terjadi di Kelurahan Pasar Doloksanggul yang seharusnya hanya 33 suara menjadi 43 suara dan di Desa Sampean yang seharusnya hanya 11 suara menjadi 21 suara.

17. Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2

Pemohon mendalihkan perolehan 2.223 suara di Dapil Rokan Hilir 2 adalah keliru karena Pemohon hanya memperoleh 2.180 suara. Begitu pula PDI-P hanya memperoleh 2.163 suara, dan bukan 2.227 suara.

Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi di Dapil Rokan Hilir 2 yang meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Limau, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Simpang Kanan, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah Suara
PKS	51	8	48	12	22	0	141
Syafri, S.Pdi	18	1	10	7	3	1	40
M. Yaman.	14	3	7	7	1	0	32
Muzardin	551	55	496	83	106	11	1.302
Leni Ardianingsih	0	2	0	5	1	0	8
Jumlah Suara (A+B)	634	69	561	114	133	12	1.523

Rekapitulasi Suara PPK Simpang Kanan untuk PDIP

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah suara
PDIP	72	19	68	45	24	3	231
Musarowadi	46	14	21	21	12	5	119
M. Hari Rustama, SE	86	23	97	29	18	3	256
Kanijan	2	2	8	4	9	0	25
Joko Waluyo	10	3	7	4	2	0	26
Jumlah Suara (A+B)	216	61	201	103	55	11	647

18. Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6

Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon melakukan kesalahan prosedur di dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan hanya membacakan total perolehan suara Partai Politik dan total perolehan suara caleg saja, tanpa membacakan rincian masing-masing perolehan suara Partai Politik dan rincian suara masing-masing caleg, hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Pemohon mendalilkan Termohon dan Panwas Kabupaten Tulang Bawang tidak menindaklanjuti, melakukan pengecekan, dan/atau perbaikan terhadap keberatan dari Pemohon pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang, tentang adanya ketidaksesuaian antara jumlah total perolehan suara partai politik dan total perolehan suara caleg yang dibacakan oleh Turut Termohon

dengan data model DA-1 Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi dari Pemohon, tetapi Termohon hanya memerintahkan untuk mengisi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota (pernyataan keberatan saksi). Hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;

19. Daerah Pemilihan Kabupaten Pohuwato 1

Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Popayato Barat, dan Kecamatan Wanggarasi sebagaimana yang disebut dalam tabel permohonannya. Di Kecamatan Popayato perolehan suara Pemohon berkurang, sementara PKB dan PDI-P perolehan suaranya bertambah. Di Kecamatan Popayato Timur, perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara PKB bertambah. Di Kecamatan Popayato Barat, perolehan suara Pemohon berkurang. Di Kecamatan Wanggarasi perolehan suara Pemohon berkurang, sementara perolehan suara PDI-P bertambah.

20. Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 2

Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon XVII (KIP Kabupaten Pidie) yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.153 suara, PAN 1.204 suara, PBR 1.290 suara tidak benar, karena menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 1.189 suara, PAN memperoleh 1.163 suara, dan PBR memperoleh 1.139 suara yang berarti ada pengurangan 36 suara Pemohon, penambahan 40 suara untuk PAN, dan penambagan 100 suara untuk PBR.

Jumlah suara sah di Dapil Kabupaten Pidie 2 adalah 42.686 suara dan bukan 43.126 suara sehingga angka BPP adalah $42.686 : 9$ (alokasi kursi di Dapil tersebut) = 4.792 suara. Jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil tersebut di atas.

21. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2

Pemohon mendalilkan bahwa karena terjadi banyak pelanggaran dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bassesang Tempe

(Bastem), maka Pemohon memohon penghitungan ulang suara yang didukung oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

22. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 4

Pemohon mendalilkan adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Walenrang Timur dengan uraian sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LUWU DAPIL 4				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. LUWU (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	Walenrang	437 suara sah	437 suara sah	0
2.	Walenrang Barat	113 suara sah	113 suara sah	0
3.	Walenrang Utara	661 suara sah	661 suara sah	0
4.	Walenrang Timur	625 suara sah	635 suara sah	10 suara sah
5.	Lamasi	245 suara sah	245 suara sah	0
6.	Lamasi Timur	158 suara sah	158 suara sah	0
Total		2.239 suara sah	2.249	10 suara sah

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berkurang 10 suara yang terjadi di TPS III Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, yaitu pada kolom nama Caleg Nomor Urut 12 atas nama Akhmad Surahman, S.Ag., di samping itu, pada kolom jumlah (A+B) tertulis 12 suara, yang seharusnya menurut Pemohon tertulis 22 suara;

23. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu Utara 1

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah surat suara tidak sah di Kecamatan Bone-Bone yang oleh Turut Termohon XIX ditetapkan sebanyak 484 surat suara adalah keliru karena yang sebenarnya adalah sebanyak 963 surat suara;

24. Daerah Pemilihan Kota Bogor 2

Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon XX (KPU Kota Bogor) sejumlah 12.163 adalah keliru, karena terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan

kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 yaitu di seluruh Kecamatan Bogor Utara, dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

KELURAHAN	TPS	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)			PARTAI HATI NURANI RAKYAT (1)		
		Selisih	C-1	Model DA-B	Selisih	C-1	Model DA-B
CIMAHPAR	10	- 10	34	24	0	27	27
	7	- 1	33	32	0	15	15
	16	- 22	36	14	+ 3	52	55
	17	0	9	9	+ 4	116	120
TANAH BARU	11	- 9	25	16	0	2	2
CIBULUH	4	- 5	25	20	0	2	2
	12	- 5	36	31	- 1	7	6
	26	- 1	18	17	0	8	8
BANTAR JATI	46	- 2	52	50	0	12	12
	39	0	87	87	+ 1	1	2
TEGAL GUNDIL	5	- 11	64	53	- 1	10	9
	8	- 1	43	42	0	3	3
KEDUNG HALANG	25	- 1	10	9	0	5	5
	29	- 11	22	11	0	3	3
CIPARIGI	11	- 9	36	27	- 2	7	5
	12	- 5	44	39	0	11	11
	35	- 1	27	26	0	15	15
Total		- 94			+ 4		

26. DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2

Untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 2, Pemohon dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, menyatakan menarik permohonannya;

27. DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 3.

Untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 3, Pemohon dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, menyatakan menarik permohonannya;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon memberikan jawaban yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

C. Jawaban Termohon

I. PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

II. PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5.

1. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara, sehingga Pemohon seharusnya mendapatkan penambahan suara sebesar 600 suara, dan berhak atas kursi terakhir dari 12 kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5. Tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dari mana dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi untuk DPRD Provinsi Papua.

2. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

III. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DAPIL 4.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar. Selama Pemohon tidak dapat membuktikan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Aceh tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Aceh adalah salah, maka Penetapan KPUD Aceh merupakan Penetapan yang benar.

IV. PEMILIHAN UMUM DPRA PROVINSI ACEH DAPIL 7.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan dan penggelembungan suara pada beberapa partai termasuk Pemohon dilakukan oleh oleh tersangka Awaludi, SE (Ketua PPK Kecamatan Bambel), tersangka Ismail Zulfikar (Ketua PPK Kecamatan Bukit Asam), tersangka Liderman Purba (Ketua PPK Kec. Lawe Sigala-gala) dan tersangka Amir Machmud (Ketua PPK Kec. Lawe Sumur). Para tersangka tersebut sekarang sedang diproses pidana oleh Polres Aceh Tenggara. Dasar status tersangka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penggelembungan dan pengurangan suara karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. Bahwa kalau sekarang dipenuhi tuntutan Pemohon dan ternyata nanti putusan pidana membebaskan para tersangka, maka akan tidak adil, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus menunggu adanya putusan tersebut. Dengan demikian pengajuan permohonan adalah prematur.

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi berlaku juga untuk dalil dalam pokok perkara ini.

- e. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon harus mengajukan bukti berita acara dan hasil rekapitulasi perolehan suara baik penghitungan di TPS, PPK, maupun KPUD yang sesuai dengan format yang ditentukan KPU, selain dari bukti-bukti tersebut maka harus diabaikan.

V. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT DAPIL 2.

1. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*osbscuur libel*).

Pemohon dalam permohonanannya tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dan mana, dan apakah dengan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut Pemohon sudah pasti mendapat kursi. Oleh karena itu, permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon salah objek (*error in objekto*).

Bahwa kegagalan atau kecurangan dalam penghitungan suara yang didalilkan Pemohon merupakan indikasi pelanggaran Pemilu karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek PHPU (merupakan pelanggaran/tindak pidana Pemilu) dan juga tidak menjelaskan kesalahan penghitungan yang diumumkan KPU adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa penghitungan yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan melalui rapat pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas. Oleh karenanya dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang.
- b. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai

bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdota.

VI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 1.

5. DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan karena terjadi kesalahan penghitungan KPU Kabupaten Tulungagung 1 sehingga suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang sebanyak 64 suara sehingga seharusnya berjumlah 3.498 suara dan bukan 3.434 suara. Dalam hal ini Partai Kabangkitan Bangsa justru bertambah 20 suara yang tadinya sebanyak 3.474 suara menjadi bertambah 3.454 suara;
- b. Bahwa artinya menurut Pemohon perolehan 1 kursi terakhir anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang diperoleh PKB adalah didasarkan pada jumlah perolehan suara/data yang tidak benar yang ditakukan oleh KPUD Tulungagung sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama.”*
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah prematur sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

6. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdota untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdota, dokumen resmi tersebut

mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

VII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa di dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan untuk memperoleh kursi di Dapil 1 harus mendapatkan berapa suara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b PMK 16/2009 maka sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

VIII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAPIL 1 PROVINSI SUMATERA UTARA.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada

bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

IX. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR DAPIL 2 PROVINSI RIAU.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

X. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG DAPIL 6 PROVINSI LAMPUNG.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang

ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN PIDIE DAPIL 2.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XIII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU DAPIL 2.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XIV. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU DAPIL 4.**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XV. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LUWU UTARA DAPIL 1.**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XVI. PEMILIHAN UMUM DPR RI DAPIL 2 PROVINSI DKI JAKARTA.**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

**XVII. PEMILINAN UMUM DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 1-6**

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Salah Objek (*error in objekto*).

- a. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, pada Kepulauan Selayar, bertentangan dengan Pasal 180 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena KPU Kab. Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Surat No. 154/S.1/KPU-KSLY/C4/IV/2009 perihal penyampaian tanggal 6 April 2009, yang pada point ke 16 hal 2 surat *a quo*, menyatakan bahwa “KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun”. Oleh karena itu sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek PHPU dan juga tidak menjelaskan kesalahan penghitungan yang diumumkan KPU adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada

bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XVIII. PEMILIHAN UMUM DPR RI DAPIL PAPUA

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).

Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci asal suara tersebut dari mana dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi untuk DPRD Provinsi Papua, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XIX. PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA BOGOR DAPIL KOTA BOGOR

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XX. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN MAMUJU DAPIL 4.

DALAM EKSEPSI.

Permohonan Pemohon Prematur.

- a. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara berbeda dengan apa yang dibacakan di tingkat PPK.
- b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju tanpa diketahui oleh saksi-saksi karena saksi Partai tidak dapat lagi berkomunikasi dengan anggota PPK baik melalui *handphone* maupun komunikasi secara langsung karena mereka tidak ada di tempat tugasnya masing-masing.
- c. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Dengan alasan rekapitulasi PPK tidak menggunakan data yang sebenarnya melainkan menggunakan data yang telah direkayasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (*ex* Pasal 263 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.
- d. Dengan demikian permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain permohonan Pemohon kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XXI. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPIL 2.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

XXII. PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BENGKAYANG DAPIL 3.

Bahwa dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik

D. Jawaban Turut Termohon

1. Dapil Papua V

Turut Termohon III mendalihkan:

1. Bahwa pelaksanaan rapat pleno KPUD Kabupaten Paniai sebagai pembacaan laporan dan penghitungan rekapitulasi suara dari PPK 21 Distrik se-Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2009 di Gedung Serba Guna Uwata Wogi secara transparansi yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, pimpinan partai politik dan Muspida Kabupaten Paniai serta unsur masyarakat lainnya.
2. Bahwa akhir pleno diberikan waktu satu setengah jam untuk penandatanganan para saksi-saksi Partai Politik sampai selama 3 hari kami menunggu di kantor KPUD demi mengisi Form DB, DB-1. sedangkan khusus DB-2 ada partai politik tanpa surat mandat kami serahkan isi pengajuan keberatan an. partai politik, demi

menjaga konflik dan ada pula partai politik sama sekali tidak mengajukan keberatan.

3. Bahwa semua keberatan yang diajukan partai politik di dalam pengajuan keberatan Form DB-2 setelah diisi diteruskan ke Panwas Kabupaten Paniai, maka sampai saat ini belum ada surat pengantar untuk meninjau kembali dengan keberatan tersebut sampai hari ini. Namun gugatan tersebut yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku.

2. Dapil Aceh IV dan Dapil Aceh VII

Turut Termohon IV mendalilkan:

A. Daerah Pemilihan DPR Aceh 4 (Bener Meriah)

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh, KIP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menggunakan data rekapitulasi KIP Bener Meriah untuk DP-4 DPRA (Bireun, Bener Meriah dan Aceh Tengah). Akan tetapi dalam pelaksanaan rekapitulasi DPR RI dan DPD terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi dan Panwaslu. Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 192 ayat 3 dimana KIP wajib menindaklanjuti keberatan dari saksi.

Bahwa berdasarkan itu, terhadap keberatan yang disampaikan KIP Aceh memperbaiki data untuk DPR RI dan DPD dengan mengacu kepada data saksi dan PANWASLU Provinsi. Sedangkan Rekapitulasi untuk DPR Aceh keberatan saksi dari PKS tidak bisa diterima, sehingga tidak dilakukan perbaikan, karena saksi dari partai lain (PAN, PBR) juga mempunyai data pembandingan sendiri yang berbeda dengan data di yang digunakan PKS.

Bahwa Rekapitulasi untuk DPR RI, DPD dan DPR Aceh kabupaten Bener Meriah memakan waktu yang panjang dikarenakan adanya keberatan-keberatan dari saksi terhadap dugaan kecurangan pada proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, bahkan Panwaslu Provinsi sudah menyampaikan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan kepada KIP Aceh terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Bener Meriah setelah KIP Aceh memutuskan untuk menggunakan data KIP Bener meriah sebagai data

yang digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh. Maka, pertimbangan faktor waktu, dimana KIP Aceh harus sudah menyampaikan data rekapitulasi DPR RI dan DPD kepada KPU Pusat KIP Aceh memutuskan untuk menggunakan data KIP Bener Meriah sebagai data yang digunakan dalam merekapitulasi penghitungan suara DPR Aceh

Bahwa dengan berdasar penjelasan di atas, maka KIP Aceh tetap menggunakan data yang disampaikan oleh KIP Bener Meriah (Bukti T-1.1, terlampir) sebagai dasar rekapitulasi DPR Aceh (Bukti T-1.2)

b. Daerah Pemilihan DPR Aceh 7 (Aceh Tenggara)

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR Aceh khusus untuk Daerah Kabupaten Aceh Tenggara KIP Aceh juga menggunakan rekapitulasi yang diserahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Bukti T-1.3) sebagai dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk DPR Aceh. Walaupun dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi ada keberatan yang disampaikan oleh PKS dengan mengacu kepada data C-1 yang dimiliki oleh PKS di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi karena tidak ada data pembandingan dari Panwaslu Provinsi maupun dari saksi partai lain, maka terhadap keberatan itu KIP Aceh mensikapinya dengan tetap berpegang pada rekap yang dibuat oleh KIP Aceh (Bukti T-1-4).. Walaupun setelah KIP Aceh memutuskan menggunakan data KIP Aceh Tenggara, Panwaslu Aceh merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara.

3. Dapil Kabupaten Mamuju 4

Turut Termohon VI mendalilkan:

- h. Berdasarkan rekapitulasi Model C dan C1 beserta lampirannya, permohonan Pemohon yang menyebutkan penambahan dan atau pengurangan suara Partai Politik dalam DA dan DA-1 beserta lampirannya pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Budong-Budong sama sekali tidak bisa dibuktikan;

- i. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju dan PPK Kecamatan Budong-Budong tidak melakukan kekeliruan/kesalahan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada Dapil 4 Mamuju;
- j. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara Dapil 4 Mamuju dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju dan PPK Kecamatan Budong-Budong berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Formulir Model C dan C1 beserta lampirannya;

4. **Dapil Kabupaten Kepulauan Selayar 1-6**

Turut Termohon VII mendalilkan:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai surat Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C1/IV/2009 perihal penyampaian tanggal 6 April 2009 tidak dibaca secara utuh oleh Pemohon, sesuai Bukti T.T-1, pada poin 12 telah ditegaskan, "Setelah selesai penulisan berita acara dan pengisian sertifikat hasil penghitungan suara maka segera disampaikan kepada PPS, Panwas lapangan dan saksi yang hadir";
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS pada tanggal 9 April 2009, saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan mereka menandatangani serta menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C) sesuai Bukti T.T-1, T.T-2, dan T.T-3;
- c. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten pada tanggal 17-18 April 2009 tidak ada satupun saksi partai politik yang mengajukan keberatan dan tertuang dalam Berita Acara Model DB-3 (Bukti T.T-7);

5. **Dapil Kabupaten Bengkayang 3**

Turut Termohon VIII mendalilkan:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota

DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 (Lampiran DB-1) yang direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang sudah sesuai dengan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 khususnya di Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Seluas sebagaimana termuat dalam Lampiran DA-1;

- b. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 di PPK Sanggau Ledo dan PPK Kecamatan Seluas, tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir. Hal ini dibuktikan dengan formulir keberatan saksi (DA-2) berisi NIHIL;
- c. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 sampai dengan 19 April 2009, tidak terdapat keberatan dan seluruh saksi yang hadir baik mengenai tata cara maupun selisih penghitungan perolehan suara. Hal ini dibuktikan dengan formulir keberatan saksi (DB-2) berisi NIHIL;
- d. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab sampai berakhirnya proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten Bengkayang, tidak ada pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun tata cara penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkayang kepada KPU Kabupaten Bengkayang;
- e. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat penetapan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 21 April 2009 seluruh saksi yang hadir menyatakan menerima hasil rekapitulasi;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab pada saat penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 16 Mei 2009 tidak

ada keberatan dan saksi Pemohon, ini dibuktikan dengan formulir EB-2 berisi NIHIL.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan Pemohon karena dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di tingkat KPU Kabupaten Bengkayang, yang dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 19 April 2009, tidak ada sama sekali penyampaian keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon,

6. Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2

Turut Termohon IX mendalilkan:

- Bahwa adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kinali tidak ada unsur kesengajaan dan sudah diperbaiki saat itu juga;
- Bahwa adanya kekurangan suara PDIP 92 suara yang keliru dalam penulisan, yaitu ditulis dalam kolom suara Partai Bintang Reformasi (PBR), sudah diperbaiki kembali oleh PPK pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pasaman Barat;
- Bahwa di waktu pemungutan dan penghitungan suara di KPPS dalam wilayah kerja PPK Kinali sebagian besar tidak mendapatkan formulir C-1 karena saksi yang bersangkutan tidak lagi berada di lokasi TPS sampai tuntasnya pengisian formulir C-1;
- Bahwa keterlambatan pengisian formulir C-1 disebabkan oleh banyaknya formulir yang harus diisi, rendahnya sumber daya manusia KPPS, dan sudah larut malam dan hujan, sehingga membuat saksi bosan menunggu dan akhirnya pulang tanpa membawa formulir C-1; tidak ada unsur kesengajaan KPPS untuk memperlambat pengisian formulir tersebut dimaksud;

7. Dapil Kabupaten Tulungagung 1 dan 2

Turut Termohon X mendalilkan:

i. Dapil Kabupaten Tulungagung 1

Berdasarkan uraian permohonan Pemohon untuk Kecamatan Kedungwaru tidak jelas, karena selama ini tidak ada Formulir C-1 untuk desa, tetapi yang ada. Formulir C-1 untuk TPS. Menurut penghitungan Turut Termohon suara

Pemohon bukan berkurang 48 (empat puluh delapan) suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertambah 18 (delapan belas) suara, tetapi suara Pemohon hanya kurang 2 (dua) suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ada penambahan. Dengan demikian secara signifikan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih banyak 38 (Tiga puluh delapan) suara dibandingkan perolehan suara Pemohon.

ii. **Dapil Kabupaten Tulungagung 2**

KPU Kabupaten Tulungagung sudah melakukan *cross check* dan klarifikasi dengan saksi Pemohon di tingkat kecamatan. Akhirnya saksi Pemohon *dapat menerima dengan catatan* atas perubahan tersebut, dibuktikan dengan adanya penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (*Model DB DPRD Kab/Kota*) oleh saksi Pemohon bernama Iva Johan P (Bukti TT-2-4b). Untuk itu, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 2 (*Model DB-1 DPRD Kab/Kota*) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Kabupaten/Kota (*lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota*) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung (Bukti TT-2-4c);

8. Dapil Kabupaten Jombang 6

Turut Termohon XI mendalihkan:

Terkait dengan selisih perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Jombang (*Model DB/LDB-1*) dengan Data Model C/C1 yang didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejumlah 369 suara setelah dicocokkan dengan Model C/Lampiran C1 dan KPPS, Formulir Model DA/Lampiran DA-4 dan DB/Lampiran DB-1 sesungguhnya tidak terdapat selisih dan/atau salah hitung sehingga materi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar. Dengan demikian Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Khususnya Daerah Pemilihan Jombang 6 tetap sesuai dengan model EB sebagai berikut:

9. Dapil Kabupaten Banyuwangi 1

Turut Termohon XII memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

10. Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 1

Turut Termohon XIII mendalilkan:

17. Bahwa berdasarkan hasil penetapan Turut Termohon, Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 024/AB-19-DPD PKS/2009, tanggal 17 April 2009 Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, perihal Pengaduan/Laporan Penyimpangan Penghitungan Suara, dari PKS Kabupaten Humbang Hasundutan;
18. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Nomor 504/KPU-HH/IV/2009, perihal Revisi Data Rekapitulasi sebagai realisasi dari surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-903/KPU-SU tanggal 22 April 2009 sebagai tanggapan terhadap keberatan dari Pemohon, diadakan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 antara saksi atau perwakilan partai peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan di Kantor Sekretariat KPU Humbang Hasundutan. Dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;
19. Setelah meneliti data yang ada di KPU Kabupaten, terlihat ada indikasi perubahan data C1 yang Turut Termohon terima dari PPK Doloksanggul, hal itu terbukti dari data Model C1 untuk TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul dan TPS 1 Desa Sampean yang tidak jelas dan terdapat tercoret-coret;
20. Bahwa dari hasil temuan Tim Pencari Fakta yang di Ketuai divisi hukum KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditemukan perbedaan berdasarkan Model C1 yang dikeluarkan KPPS TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul yang dikuatkan dengan pernyataan di atas materai 6000 Partai Hanura memperoleh 33 suara sedangkan Model C1 yang diperoleh dari PPK Kecamatan Doloksanggul Partai Hanura memperoleh 43 suara jadi terdapat perbedaan 10 suara. Begitu juga untuk TPS 1 Desa Sampean setelah dicocokkan antara Model C1 yang diperoleh dari KPPS TPS 1 Desa Sampean yang dikuatkan dengan pernyataan di atas materai 6000 Partai Hanura mendapat 11 suara dan

Model C- yang diperoleh dari PPK Doloksanggul disebutkan Partai Hanura memperoleh 21 suara, sehingga terdapat perbedaan 10 suara. Dengan adanya perbedaan 10 suara di TPS 1 Kelurahan Pasar Doloksanggul dan 10 suara di TPS1 Desa Sampean Partai Hanura memperoleh 1.638 suara.

11. Dapil Kabupaten Rokan Hilir 2

Turut Termohon XIV mendalilkan:

9. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon

10. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang diajukan dalam tabel 4A dan tabel 4B karena dibuat sendiri oleh Pemohon.

11. Bahwa penghitungan yang benar model DA-1 Kecamatan Simpang Kanan oleh KPU telah ditandatangani oleh para saksi Partai Politik dan oleh Panwaslu oleh karenanya sudah sah menurut hukum, rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut:

12. Bahwa Pemohon telah menerima penghitungan suara ditingkat KPPS, rekapitulasi ditingkat PPK dan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, pada acara baik penghitungan suara ditingkat KPPS maupun rekapitulasi ditingkat PPK dan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten saksi Pemohon tidak ada menyampaikan keberatan oleh karenanya apabila pada saat ini Pemohon menyampaikan kesalahan penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan adalah sudah kadaluarsa;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon salah dalam merekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan, setelah penetapan dan pengumuman hasil Pemilu tanggal 9 Mei 2009 yang dituangkan dalam keputusan KPU nomor 255/Kpts/KPU-RH/V/2009. oleh karenanya permohonan ini sudah kadaluarsa;

14. Bahwa Pemohon melaporkan kesalahan penghitungan di Panwas Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah kadaluarsa oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;

15. Bahwa untuk mencari kebenaran maka KPU dan internal ke bawah telah melakukan cek dan ricek berkali-kali akan tetapi hasil penghitungan tetap seperti apa yang sudah diumumkan (Bukti T.T1 s/d 8)

12. Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6

Turut Termohon XV mendalilkan:

- Bahwa PPK Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panea Jaya, dan Kecamatan Rawa Jitu Utara dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 333 TPS di 7 kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Perkara PHPU Register Nomor 63IPHPU.C-V1112009 Pemohon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyebutkan secara jelas dan rinci kehilangan suara atau penggelembungan suara di TPS mana dan berapa jumlahnya.

13. Dapil Kabupaten Pohuwato 1

Turut Termohon XVI memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

14. Dapil Kabupaten Pidie 2

Turut Termohon XVII mendalilkan:

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang

- Bahwa dalam proses perjalanan pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara oleh KIP Pidie dimana KIP telah mendengar dan menerima berbagai macam masukan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi Partai Keadilan Sosial (PKS) yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang di DP 2 Kabupaten Pidie (Simpang Tiga, Peukan Baro, Indrajaya, Mutiara) (Bukti T-3).
- Bahwa dalam menanggapi permintaan rekapitulasi perhitungan suara ulang dan PKS, KIP Pidie telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi PANWASLU Kab. Pidie dengan surat No. 34/Panwaslu-Pidie/IV/2009 tanggal 20 April 2009 Hal Rekomendasi dan hal mi sesuai dengan pasal 227 ayat 1 UU No. 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (Bukti T-2).
- Bahwa proses rekapitulasi ulang KIP memerintahkan kepada PPK kecamatan Simpang Tiga, Indrajaya, Peukan Baro, Mutiara untuk

melakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 April 2009 di gedung Meusapat Ureung Pidie yang diawasi oleh Panwaslu kecamatan masing-masing dan Panwaslu Kabupaten Pidie. Dan perhitungan suara tersebut suara PBR masih tetap unggul berada diatas suara PAN dan suara PKS.(Bukti T-11.a. T-11.b. T- 11.c, T- 11.d).

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan ulang oleh PPK kecamatan Peukan Baro, Simpang Tiga, Mutiara dan Indra Jaya dibawa dalam rapat pleno terbuka lanjutan untuk menetapkan hash rekapitulasi perhitungan ulang pada tanggal 29 April 2008, namun PKS belum merasa puas, sehingga meminta untuk di buka C2 di beberapa TPS yang dalam hal ini KIP mengabulkan permintaan PKS tersebut untuk membuka C2 di masing-masing TPS yang dicurigai terjadi pengurangan suara PKS. Setelah C2 dibuka ternyata yang dicurigai tersebut tidak terbukti.

D. Proses Pembetulan dan Perbaikan

- Bahwa berkenaan dengan permohonan saksi PKS atas nama T. Syahrizal S. Si yang telah melaporkan KIP Kabupaten Pidie Kepada Panwaslu Kabupaten Pidie pada tanggal 25 April 2009 perihal tindak pidana Pemilu yang dilakukan KIP Kabupaten Pidie yang mengarahkan PPK Peukan Baro, Indrajaya, Mutiara, dan Simpang Tiga untuk tidak melakukan pembetulan dalam proses Rekapitulasi ulang tingkat PPK dapat dijelaskan, bahwa hal itu tidak terbukti, karena sampai tanggal 24 Mei 2009 belum ada ketetapan dari pihak penyidik, dimana menurut Pasal 253 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, bahwa batas waktu penetapan adalah 14 hari setelah adanya laporan dan Panwaslu;
- Bahwa berkenaan dengan permintaan rekapitulasi ulang serta pembetulan dari PKS terhadap perolehan suara di Daerah Pemilihan 2 telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie berdasarkan Pasal 227 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, (Bukti T-1, T-5, T-8, T-9, T-10). Dapat Turut Termohon sampaikan juga bahwa dalam proses tersebut ditemukan fakta bahwa saat dibuka kotak suara terdapat kotak suara yang tidak ditemukan C1 sehingga disepakati oleh para

saksi yang juga dihadiri oleh Panwaslu, jika ditemukan perbedaan perolehan suara partai maka diselesaikan dengan melihat C2.

15. Dapil Kabupaten Luwu 2 dan 4

Turut Termohon XVIII mendalilkan:

C. Dapil Kabupaten Luwu 2

21. Bahwa Turut Termohon membantah data yang dikemukakan Pemohon menyangkut perolehan suara PBR jika dikatakan hanya memperoleh 64 suara, sebab berdasarkan Model C-1 dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya, perolehan suara Partai Bintang reformasi (PBR) adalah 336 suara di Kecamatan Bastem. Demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memperoleh 1366 suara di Kecamatan Bastem sesuai dengan Model CI dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya;
22. Bahwa demikian pula dengan di Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Bajo Barat, dan Kecamatan Latimojong tidak terdapat penambahan jumlah suara ke partai peserta Pemilu, termasuk Partai Bintang Repormasi (PBR). Tuduhan Pemohon seharusnya tidak ada jika Pemohon mencermati Model C-1 dengan lampirannya, Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya, serta Mode DB DPRD Kab/Kota bersama lampirannya, Sebab dalam dokumen tersebut di atas nampak dengan jelas adanya kesamaan data antara data di tingkat KPPS, PPK Bastem dan KPU Kabupaten Luwu;
23. Bahwa yang dilakukan oleh Turut Termohon bukan memindahkan pelaksanaan rekap dari Kecamatan Bastem ke Kecamatan Belopa. Namun yang benar adalah PPK Bastem merampungkan dengan menggandakan pengisian berkas penghitungan di Belopa yang merupakan Ibukota Kabupaten. Hal ini dilakukan karena adanya penyampaian dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menyerahkan hasil rekap kabupaten paling lambat tanggal 23 April

2009. Sehingga karena Kecamatan Bastem merupakan kecamatan terisolasi dan tidak memiliki fasilitas penerangan lampu pada malam hari maka atas kesepakatan pihak-pihak terkait, perekapan dilanjutkan di Belopa. Hal ini tidak merugikan perolehan suara partai politik sebab data yang ada dalam permulir Model DA DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPR Kab/Kota bersama lampirannya untuk Kecamatan Bastem tidak ada perbedaan dengan data dalam Model C1 dengan lampirannya;

D. Daerah Pemilihan Luwu 4 (empat) Kabupaten Luwu.

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon jika dikatakan terjadi perbedaan data dalam Model DB DPRD KAB/KOTA dan DB-1 DPRD KAB/KOTA yang didasarkan pada MODEL DA DPRD KAB/KOTA dan DA-1 DPRD KAB/KOTA dengan data yang ada di tiap-tiap KPPS (Model C DPRD KAB/KOTA dan atau C1 DPRD KAB/KOTA) sebagai mana diuraikan pemohon dalam Tabel 1 (satu) halaman 248 surat permohonannya. Sebab data perolehan suara partai peserta Pemilu di Dapil 4 tersebut telah benar termasuk perolehan suara Pemohon. Untuk Dapil 4 (empat) Pemohon hanya memperoleh 2239 suara (Data tersebut sesuai bukti TT-1), bukan 2249 suara di Dapil 4 (empat); Bahwa perolehan suara pemohon sebanyak 2.239 suara tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi PPK yang ada di DAPIL 4:
2. Bahwa menyangkut dalil Pemohon yang mengatakan terjadi selisih 10 suara pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota adalah tidak benar. Demikian pula tidak terjadi kesalahan penjumlahan. Justru Turut Termohon mempertanyakan darimana angka 22 suara yang diklaim seakan-akan suara Pemohon?. Perolehan suara pemohon yang dicantumkan dalam Tabel 3 sangat berbeda dengan data Model C1 DPRD KAB/KOTA bersama lampirannya di TPS 3 Desa Kendekan Kecamatan Wallenrang Timur, sebab perolehan suara pemohon di TPS 3 tersebut adalah hanya 10 suara, bukan 22 suara (Bukti TT.3).
3. Bahwa karena Pemohon hanya memperoleh 10 suara di TPS 3 Desa Kendekan Wallenrang Timur dan bukan 22 suara maka perolehan suara Pemohon di Dapil 4 adalah 2.239 suara sehingga dengan sendirinya tidak berhak mendapatkan kursi.

16. Dapil Kabupaten Luwu Utara 1

Turut Termohon XIX mendalilkan:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Pengajuan Permohonan diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
 - b. Uraian yang jelas tentang:*
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dengan mencermati secara seksama keseluruhan dalil Permohonan Pemohon pada dasarnya hal yang dipermasalahkan adalah kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara tidak sah, justru hal itu bukanlah merupakan bentuk kesalahan karena telah melalui tahapan Pemilu dan tidak dipermasalahkan Parpol dan atau para saksi Parpol;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon tidak memiliki substansi yang akan mengubah signifikan hasil pemilu dan atau mengubah perolehan kursi di daerah pemilihan 1 kabupaten Luwu Utara karena tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum sebagaimana yang sesuai dengan PMK Nomor 16 Tahun 2009 ;

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Turut Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan Petitum Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 187, pasal 221 , pasal 222, pasal 223 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Jo ketentuan Pasal 5, Jo Pasal 6 ayat (4) huruf b, ayat (5) PMK No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD;

8. Bahwa Turut Termohon sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008, melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam form model lampiran DA.I. (Vide Bukti T.T-1);

9. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-bone telah dilakukan secara transparan dengan menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing partai politik dan pada saat penghitungan suara tersebut saksi tidak melakukan keberatan sebagaimana dalam berita acara keberatan pada form Model DB tidak ditemukan keberatan secara tertulis.

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara tidak sah signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidaklah beralasan secara hukum karena seluruh perolehan suara sah partai politik untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 baik pada tingkat PPK maupun pada tingkat KPU Kab Luwu Utara tidak mengalami perubahan yang didasarkan pada suara sah yang tercantum dalam form Model Lampiran DA 1 untuk kecamatan Bone-Bone DPRD Luwu Utara;

17. Dapil Kota Bogor 2

Turut Termohon XX mendalilkan:

24. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas dan menguntungkan Turut Termohon;

25. Bahwa benar telah dilakukan penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2;

26. Bahwa penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 dilakukan melalui Rapat Pleno yang dipimpin

oleh Ketua PPK, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara, Ketua dan Anggota PPK, Saksi dan Parpol peserta pemilu, saksi pemantau dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bogor Utara Daerah Pemilihan Kota Bogor 2;

27. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara di Dapil Kota Bogor 2. Sedangkan menurut Turut Termohon hanya 49 (empat puluh sembilan) suara, dengan rincian
- 5 (lima) TPS yang telah dilaksanakan hitung ulang (terkoreksi) pada Rapat Pleno penghitungan di tingkat PPK dimana pada saat itu, saksi dari Pemohon ikut serta menyaksikan penghitungan ulang dan menandatangani berita acara penghitungan ulang. Penghitungan ulang dilakukan karena terjadi penjumlahan ganda dimana suara calon dan partai dihitung menjadi 2 (dua) suara, padahal seharusnya tetap dihitung 1 suara. Pelaksanaan hitung ulang (terkoreksi) terjadi di TPS sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Cibuluh : TPS 4, 12
 - b. Kelurahan Tegal Gundil : TPS 5
 - c. Kelurahan Kedunghalang : TPS 25
 - d. Kelurahan Ciparigi : TPS 11
 - Bahwa dari 5 TPS tersebut, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang terkoreksi adalah 30 suara. Pemohon mengajukan permohonan dengan menggunakan data Lampiran C1 sebelum dikoreksi dalam Rapat Pleno PPK, bukan menggunakan DA-B yang sudah dikoreksi bersama oleh PPK, saksi Parpol dan Panwasdam;
 - Sedangkan untuk 10 (sepuluh) TPS lainnya terdapat kekeliruan penghitungan dan selisih perolehan suara yaitu di:
 - a. Kelurahan Cimahpar TPS 7, 10, 16
 - b. Kelurahan Tanah Baru : TPS 11
 - c. Kelurahan Bantarjati : TPS 46
 - d. Kelurahan Cibuluh : TPS 26
 - e. Kelurahan Tegal Gundil : TPS 8
 - f. Kelurahan Kedunghalang : TPS 29
 - g. Kelurahan Ciparigi : TPS 12, 35
28. Bahwa Turut Termohon mengakui terdapat kekeliruan penghitungan suara di 10 TPS sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;

29. Bahwa dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Bogor Utara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara;
30. Bahwa Berkait dengan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat terdapat kekeliruan penghitungan sebanyak 4 suara, berdasarkan fakta hukum yang dimiliki oleh Turut Termohon, perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon dari semula 12.163 ditambahkan 19 menjadi 12.182 suara, sedangkan untuk Partai Hanura dari semula 3.265 dikurangi 4 menjadi 3.261;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Golongan Karya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot, Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bintang Reformasi memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Partai Hanura

- Pihak terkait Partai Hanura menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dolok Sanggul dan KPU Humbang Hasundutan.
- Perolehan suara sah Pihak Terkait di TPS 1 Sampean sebanyak 21 suara, dan bukan 11 suara. Dengan demikian tidak ada penambahan sejumlah 10 suara seperti dalil Pemohon.
- Perolehan suara Pemohon di Dapil Humbang Hasundutan 1 harus dikurangi 9 suara dari 1.645 suara, sehingga menjadi 1.636 suara.

Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

- Pihak terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perbedaan rekapitulasi yang dilakukan KIP Kabupaten Bener Meriah.
- Pihak terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan prosedur penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Bener Meriah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 karena rekapitulasi penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka yang dihadiri saksi partai peserta Pemilu.

- Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bener Meriah dari seluruh TPS sebanyak 12.093 suara, dan bukan seperti dalil Pemohon sebanyak 5 062 suara.

Partai Kebangkitan Bangsa

- Saksi tidak mengajukan keberatan atas penetapan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (*vide* Bukti PT-1/Berita Acara Nomor 18/KPU/BAN/2009).
- Saksi Pemohon di Dapil Tulungagung 1 tidak mengajukan keberatan sehingga formulir keberatan Model DA-3 di PPK tertulis '**Nihil**'.
- Pihak terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Tulungagung 1 terdapat kesalahan sehingga mempengaruhi perolehan kursi PKS.

Partai Damai Sejahtera

- PDS memperoleh 1 kursi ke-10 dari alokasi 10 kursi yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkayang karena PDS memperoleh 1.266 suara sah, sedangkan PKS memperoleh 1.215 suara.
- PPS merekapitulasi hasil perolehan suara partai-partai politik dari Model C1, bahkan PPS telah melakukan penghitungan ulang surat suara atas permintaan saksi yang mengajukan keberatan (*vide* Bukti P.T-3).

Partai Bintang Reformasi

- Keberatan yang dilakukan Pemohon tidak beralasan karena KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan Pemilu sesuai mekanisme tahapan Pemilu.
- Panwaslu Kabupaten Pidie telah merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie untuk melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Ulang perolehan suara partai politik ditingkat PPK dalam Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pidie (*vide* Bukti PT-3)

Partai Patriot

- Pemohon keliru menyatakan bahwa terjadi permasalahan penghitungan suara di tingkat KIP Kabupaten maupun PPK Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Penghitungan suara di Kabupaten Aceh Tenggara telah disepakati semua saksi partrai peserta Pemilu yang hadir pada waktu penghitungan di tingkat PPK se-

Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian penghitungan PPK sesuai prosedur hukum yang berlaku.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Perseilishan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-RI

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II

Saksi Ade Suherman

- Saksi adalah saksi PKS yang menghadiri pleno KPU Pusat di Hotel Borobudur.
- Ketika saksi menerima rekapitulasi, saksi belum memperoleh data mengenai perbedaan suara PKS dengan partai-partai politik lainnya. Pada malam hari, saksi memperoleh informasi mengenai perbedaan perolehan suara Partai Golkar Nomor Urut 23 dan Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 24 dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh saksi. KPU mengesahkan bahwa Partai Golkar memperoleh 55.954 suara, namun berdasarkan data yang dimiliki saksi, perolehan suara Partai Golkar sejumlah 68.831, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 21.754 suara. Padahal berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi, Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya hanya memperoleh 8.877 suara.
- Saksi meminta kepada Rico Chandra yang menggantikan kehadiran saksi dalam pleno KPU di Hotel Borobudur pada malam hari untuk mengajukan keberatan.

Saksi Rico Chandra

- Pada saat saksi menghadiri pleno KPU Pusat di Hotel Borobudur untuk menggantikan saksi Ade Suherman, saksi memperoleh informasi dari saksi Ade Suherman untuk mengajukan surat pernyataan keberatan terhadap perolehan suara luar negeri.
- Saksi menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada KPU yang dituangkan dalam Formulir Model DD.

Saksi Daerah Pemilihan Papua

Saksi Marius Yikwa

- PKS memperoleh 10.000 suara di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
- Perolehan suara PKS sejumlah 10.000 suara tersebut telah dimasukkan dalam rekapitulasi Berita Acara tingkat PPD, yang hasilnya dibacakan dan diumumkan Distrik Gamelia.
- Rekapitulasi suara dibawa ke Kabupaten Jayawijaya.

Saksi Alex Telengan

PKS memperoleh 5.000 suara di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya.

Saksi Zakius Magai

PKS memperoleh 6.000 suara di Distrik Homeyo, Kabupaten Paniai.

Saksi Dadi Waluyo

- Saksi menyaksikan rekapitulasi di KPU Provinsi Papua.
- Perolehan suara DPR RI di Kabupaten Paniai pada penghitungan tingkat KPU Provinsi tertulis 0 (nol) yang sebenarnya 6.000 suara. Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas, tetapi KPU Provinsi tidak melakukan rekomendasi Panwas untuk melakukan perubahan terhadap perolehan suara DPR tersebut.
- Sebenarnya PKS memperoleh 15.000 suara untuk tingkat DPR RI di Kabupaten Lanny Jaya. Tetapi dalam pleno KPU Provinsi, perolehan suara PKS hanya 10.800 suara sehingga ada selisih sejumlah 4.200 suara. Saksi telah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut.
- Perolehan suara PKS untuk tingkat DPR RI di Kabupaten Yahukimo yang terdiri dari beberapa distrik, yaitu Distrik Nalca, Distrik Soba, Distrik Kono, Distrik Korupon, Distrik Dekai, dan Distrik Puldama adalah sebesar 14.511 suara. Tetapi dalam pleno KPU provinsi, PKS hanya memperoleh 2.444 suara, sehingga ada pengurangan sejumlah 12.067 suara. Saksi telah menyampaikan keberatan mengenai selisih suara tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, namun tidak ada perubahan.
- Pemerintah Daerah mengakui bahwa ada beberapa daerah tertentu yang memiliki kekhususan sehingga Pemilu di Papua dilaksanakan dengan sistem 'loken', yakni sistem perwakilan. Dalam hal ini, satu orang mewakili 100 orang

atau mewakili kelompok atau sukunya. Sistem Pemilu ini diterima dalam pleno KPU tingkat provinsi asal berdasarkan berita acara.

- Pembulatan angka atau suara di Papua merupakan pembulatan yang wajar dan diakui. Sebagai contoh, seorang caleg hanya berasal dari daerah itu maka dengan sendirinya perolehan suara bulat untuk caleg tersebut atau orang yang pernah berbuat baik di daerah tertentu. Dengan demikian, suara hanya diberikan untuk orang itu saja.
- Saksi tidak menyaksikan proses Pemilu secara langsung., namun saksi menjelaskan contoh sistem Pemilu di Papua. Misalnya seorang Kepala Desa mewakili 100 orang. Sistem yang lain dengan cara menggunakan batu, yaitu batu dikumpulkan untuk menunjukkan siapa caleg yang dipilih. Cara lain dapat menggunakan ranting/daun, atau berbaris yaitu pemilih yang memilih caleg A maka pemilih tersebut berbaris untuk caleg A. Sistem Pemilu yang paling banyak digunakan adalah sistem perwakilan, yang hanya terjadi untuk daerah tertentu saja, sedangkan daerah pesisir melaksanakan Pemilu secara lazim.
- Daerah yang melaksanakan Pemilu secara sistem perwakilan adalah Mambramo Tengah, Yahukimo, Jaya Wijaya, Lanny Jaya, dan seterusnya.
- Sistem Pemilu di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan dengan cara 'loken'.

II. PHPU DPRD Provinsi

Saksi Daerah Pemilihan Papua IV dan Papua V

Saksi Marius Yikwa

- Caleg PKS bernama Idrus Khalwani memperoleh 3.104 suara di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.

Saksi Alex Telengan

- Caleg PKS bernama Idrus Khalwani memperoleh 1.000 suara di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya.

Saksi Zakius Magai

- PKS memperoleh 6.000 suara di Distrik Homeyo, Kabupaten Paniai.

Saksi Dadi Waluyo

- Di Dapil 4 DPR Provinsi Papua, Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Gamelia, dan Kuyawage, PKS memperoleh 4.104 suara, namun hanya tertulis 2.106 di tingkat KPU Provinsi, sehingga ada selisih 1.998 suara.

- Di Dapil Papua 5 DPR Provinsi Papua khusus untuk Kabupaten Paniai, PKS memperoleh 0 (nol) suara pada waktu pleno KPU provinsi. Padahal sebenarnya PKS memperoleh 6.000 suara. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwas, namun tidak ada perubahan.

Saksi Pemohon Dapil 4 Aceh

Aliyudin

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Bukti, Kabupaten Bundoora.
- Saksi tidak mendapat berita acara dan Model DA dari PPK karena setelah selesai rekapitulasi kantor PPK tutup selama beberapa hari. Saksi tidak mendapat berita acara dan Model DA sampai saat ini.
- Saksi mengajukan surat laporan pelanggaran kampanye kepada Panwas Kabupaten Bundoora.

Keterangan Saksi Pemohon Yusrohana

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Bandar.
- DA yang diperoleh saksi tidak ada stempel dan tanda tangan.
- Data DA-1 yang dimiliki saksi sama dengan Model C-1 yang diperoleh saksi di TPS.

Keterangan Saksi Pemohon Haidir

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Pasar Simpang.
- Perolehan suara partai politik di TPS 1 Pasar Simpang, yaitu PKS memperoleh 28 suara, PKPI memperoleh 5 suara, PAN memperoleh 30 suara, dan PBR memperoleh 7 suara.

Keterangan Saksi Pemohon Muharyadi

- Saksi adalah saksi Pemohon di KIP Aceh.
- Saksi tidak memperoleh formulir DA. Oleh karena itu, saksi meminta KIP Aceh untuk melakukan rekapitulasi ulang.
- Saksi juga menyampaikan laporan ke Panwaslu. Selanjutnya, Panwaslu merekomendasikan agar dilakukan penghitungan ulang di Bener Meriah.

Saksi Pemohon Dapil 7 Aceh

Saksi Yusuf Maulana

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Kecamatan Bukit Tusam.
- Saksi tidak diberikan rekapitulasi DA-1.
- Penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Bukit Tusam.

Saksi Pemohon Syahrul

- Saksi adalah saksi Pemohon di KIP Aceh Tenggara.
- Saksi dirugikan oleh rekapitulasi PPK Aceh Tenggara, karena perolehanj suara PKS berkurang sebanyak 100 suara.

Saksi menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ke

Saksi Pemohon Dapil Mamuju 4

Saksi Syahrul

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamtan Budong-Budong.
- Semua saksi tidak mendapatkan rekapitulasi hasil dari PPK Kecamatan Budong-budong. Dengan kata lain, saksi tidak pernah menerima DA-1.

Saksi Samsul Bahri

- Saksi adalah saksi PKS di Kabupaten Mamuju.
- Saksi tidak menerima model DB-1 dan baru diberikan 2 hari setelah pembacaan perolehan kursi bersamaan dengan model EB-1.
- Saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis yang disampaikan saat pleno setelah rekapitulasi.

Saksi Pemohon Dapil Kepulauan Selayar 1-6

Saksi Adi Wijaya S.T.

- Saksi adalah Ketua DPD PKS.
- Saksi yang melapor kepada Panwaslu Kabupaten Selayar tentang adanya Surat KPU Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009, yang isinya melarang KPPS untuk memberikan sertifikat penghitungan suara atau Formulir C1 kepada siapapun dan/atau pihak manapun.

Saksi Ramli Nur

- Saksi adalah saksi PKS di PPK Benteng.
- Sejak awal saksi sudah mengajukan keberatan setiap selesainya penghitungan diberikan DA-3 secara tertulis.

Saksi M. Yasin Pasang

- Saksi adalah saksi dari Partai PDK.
- Sebagian besar saksi tidak menerima C-1.
- Saksi keberatan dengan adanya Surat KPU Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009 yang melarang KPPS memberikan Formulir C1 kepada siapapun. Kemudian saksi melapor ke Panwas dan Bawas untuk memberikan rekomendasi agar dilakukan penghitungan ulang, namun PP tidak mengindahkan hal tersebut.

Saksi Baso Daeng

- Saksi adalah saksi PKS di KPU Salayar yang menghadiri rapat rekapitulasi.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara karena mengajukan keberatan terkait masalah suara, yang disebabkan tidak adanya data pembandingan secara lisan.
- Saksi tidak menerima Model C-1 sehingga sulit untuk membandingkan hasil yang disampaikan oleh KPU. Pada waktu itu KPU hanya memberikan rekap sementara. Ada ketidaksesuaian antara rekap di tingkat kecamatan dan rekap tingkat KPU.

Saksi M. Darwis Nur

- Saksi adalah saksi TPS 17 yang menghadiri penghitungan suara.
- Saksi telah meminta C-1 dan lampirannya tetapi sampai saat ini belum diberikan.

Saksi M. Darwin Nur

- Saksi adalah saksi TPS 5, Desa Benteng, Kecamatan Benteng;

Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Bengkayang 3**Saksi Selly Yunisra, S.P.**

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Seluas;

- Bahwa saksi menghadiri rekapitulasi PPK Kecamatan Seluas;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan secara lisan dan keberatan dari hasil rekapitulasi di TPS untuk Desa Sahan, ada 12 TPS itu dari saksi PKS ada 40 suara sedangkan dari hasil PPK, hanya 34 suara;

Saksi Jamhur

- Bahwa saksi adalah saksi KPU Bengkayang;
- Bahwa saksi hadir pada waktu rekapitulasi di KPU Bengkayang tapi tidak full karena waktu yang diberikan tidak 1 hari, sekitar 4 hari;
- Bahwa ketika rapat, saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi tidak mendapatkan C-1.
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis atau lisan, dan tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa ketika penetapan suara, KPU waktu itu memberikan ruang kepada setiap partai bagi mereka yang merasa keberatan dengan hasil dari penghitungan suara penetapan suara waktu itu oleh KPU. KPUD Bengkayang menyarankan kepada setiap partai untuk mengajukan gugatan ke MK, karena gugatan ke KPUD telah berakhir dengan bekal itu saksi mencari data C-1. Ternyata setelah saksi memeriksa berdasarkan data yang dimiliki di Desa Bange, Sanggau Ledo terjadi penambahan suara PDS yang semula 45 suara menjadi 95 suara. Sedangkan di Desa Sahan semula saksi mengetahui dari PPK jumlah suara PKS adalah sebesar 34 suara, sedangkan setelah di *crosscheck* data yang saksi miliki adalah 40 suara;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya dalam bentuk laporan ke Panwaslu Kabupaten setelah pleno KPU secara tertulis;

Saksi Pemohon Dapil Pasaman Barat 2

Saksi Misnardi

- Saksi adalah Caleg Partai Demokrat yang menghadiri penghitungan suara di TPS, Kecamatan, dan di KPU.
- Saksi melihat kegagalan sebelum penghitungan suara di PPK yaitu perbaikan C-1 oleh PPK tanpa dihadiri saksi-saksi yang bersangkutan.

Saksi Khairul Amri

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 25 Langgam.
- Saksi tidak mendapat C-1, begitu pula saksi partai politik lainnya, namun saksi tidak mengajukan keberatan.

Saksi Abdul Hakim

- Saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Kinali yang menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Kinali.
- Semua saksi di PPK memohon kepada PPK untuk menghitung Model C-2 dan Ketua PPK Kinali menyetujui dengan membuat kesepakatan tertulis, namun dibatalkan secara sepihak oleh Ketua PPK Kinali.

Saksi Fajri Yustian, AMD

- Saksi adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Pasaman Barat, namun tidak menghadiri rekapitulasi sampai selesai.
- Saksi menerangkan sebelum penghitungan suara di mulai, sebagian besar saksi dari Golkar, PDIP, PKS dan PAN mulai mengajukan protes berkaitan dengan hasil penghitungan suara di PPK Kinali.

Saksi Pemohon Dapil Tulung Agung 1**Saksi Renno Mardiputro, S.Pd**

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Tulung Agung;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK saksi tidak melakukan keberatan ataupun proses secara lisan diakibatkan pada proses sebelumnya di tingkat TPS banyak terjadi kendala pengukuran C-1 yang diakibatkan pada saat rekapitulasi di PPK saksi tidak mempunyai data pembanding dan karena rekapitulasi dari PPK dan KPU itu berurutan dan waktunya sangat mepet.
- Bahwa TPS 3 Tedung Sukro di C-1 saksi PKS tertulis 7 di DAB ditulis 6, Kota Anyar TPS 9 di C-1 saksi PKS tertulis 2 di DAB ditulis 1. Di Kampung Dalem TPS 6 itu di C-1 saksi PKS 0 suara, di DAB ditulis 1. Untuk Jepun TPS 9 suara DAB di saksi PKS 1 di mereka ada 2. Untuk Kepastian TPS 7 di C-1 saksi PKS tertulis 25, di DAB mereka tertulis 17. Temayan TPS 1 di saksi PKS 9 di DAB 0, Baku TPS 13 sebenarnya 23, tapi tertulis 13;

Saksi Masdukqi

- Saksi adalah saksi di PPK Kedungwaru.
- Saksi tidak bisa menghadirkan per-TPS karena tidak mendapatkan DAB tingkat kecamatan.

Saksi Suprianto

- Saksi adalah saksi di PPK Ngantru.
- C-1 yang dimiliki PKS tidak ada masalah dengan PPK, sedangkan untuk PKB ada penambahan, tidak sesuai dengan C-1 dari PKS.

Saksi Sih Penri

- Saksi adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Tulung Agung.
- Saksi PKS secara aktif melakukan keberatan-keberatan saat pleno di KPUD, di antaranya di Dapil 2 menyangkut formulir DB-2.
- Di Desa Majan TPS 1 PKS mendapatkan 12 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 4 PKS mendapatkan 10 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 6 PKS tidak mendapatkan suara. Kemudian totalnya dari keenam TPS untuk Desa Majan adalah 34 suara, di dalam DA-1 PPK PKS mendapatkan 24 suara, Desa Ketanon terdiri dari 16 TPS, di TPS 1 PKS mendapatkan 23 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 14 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 24 suara, di TPS 4 PKS mendapatkan 27 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 23 suara, TPS 6 PKS mendapatkan 7 suara, TPS 7 PKS mendapatkan 28 suara, TPS 8 PKS mendapatkan 6 suara, TPS 9 PKS mendapatkan 18 suara, TPS 10 PKS mendapatkan 11 suara, TPS 11 PKS mendapatkan 18 suara, TPS 12 PKS mendapatkan 13 suara, TPS 13 PKS mendapatkan 1 suara, TPS 14 PKS mendapatkan 12 suara, TPS 15 PKS mendapatkan 8 suara, dan TPS 16 PKS mendapatkan 7 suara. Total perolehan seluruhnya adalah 240 suara dan di DA 239 suara artinya suara PKS berkurang 1.
- Di desa Kedumaru terdiri dari 11 TPS, dengan rincian di TPS 1 PKS mendapatkan 3 suara, TPS 2 PKS mendapatkan 8 suara, TPS 3 PKS mendapatkan 2 suara, TPS 4 PKS mendapatkan 8 suara, TPS 5 PKS mendapatkan 5 suara, TPS 6 PKS mendapatkan 1 suara, TPS 7 PKS mendapatkan 15 suara, TPS 8 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 9 PKS mendapatkan 4 suara, TPS 10 PKS mendapatkan 6 suara, di TPS 11 PKS

mendapatkan 33 suara. Total 89 suara tapi di DA-1 dituliskan 81 artinya berkurang 8 suara.

Saksi Nursyamsu

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tulung Agung.
- Pada saat rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol, tidak ada keberatan dari saksi partai politik, termasuk saksi PKS yang dihadiri oleh Saudara Reno Mardiputra.
- Saksi dari PKS secara sukarela menandatangani berita acara Formulir DA.

Saksi Pemohon Dapil Tulung Agung 2

Saksi Burhan Samsudin Said

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Ngunut.
- Pada saat rekapitulasi, saksi PKS tidak mendapatkan seluruh bukti C-1 dari KPPS.
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan kepada PPK Ngunut. Kemudian PPK Ngunut membuat jawaban yang ditunjukkan ke seluruh Ketua KPPS.

Saksi Supriyanto

- Penandatanganan berita acara di kecamatan itu bukan berarti saksi menyetujui, namun hal itu merupakan bukti kehadiran saksi.
- Perolehan C-1 dipersulit.
- Saksi mengajukan protes saat persidangan pleno di KPUD.

Saksi Puasdiono

- Saksi adalah saksi PPK Sumbergempol dan menghadiri penghitungan suara.
- Saksi kesulitan memperoleh C-1.
- Saksi terpaksa menandatangani berita acara.
- Hanya 2 TPS yang bermasalah, yaitu Desa Bendil Jati Kulon TPS 5 dan Bentul Jati Wetan TPS 4

Saksi Sutikno

- Saksi adalah saksi PKS untuk PPK Boyolangu.
- Saksi sulit memperoleh C1 secara lengkap sampai proses penghitungan.

- Menurut aturan KPU yang berhak mendapatkan salinan DA-1 adalah saksi yang hadir dan tanda tangan, sehingga saksi membubuhkan tanda tangan di formulir DA-1.

Saksi Sih Penri

- saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Tulung Agung.
- Ketika terjadi revisi di setiap PPK, saksi menyampaikan keberatan, namun tidak didengar oleh KPU;

Saksi Ahmad Mudori

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Boyolangu.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dari seluruh saksi yang hadir.

Saksi Subani

- Saksi adalah saksi Partai Kedaulatan di KPU Kabupaten Tulung Agung.
- Pada waktu penghitungan di Kecamatan Karang Rejo, muncul permasalahan karena kesalahan penjumlahan. Namun kesalahan penjumlahan tersebut sudah direvisi dari kecamatan maupun dari KPUD sendiri.

Saksi Pemohon Dapil Jombang 6

Saksi Hanan Mahbub, BA

- Saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Jombang yang menghadiri penghitungan suara.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis, meski saksi menandatangani berita acara.
- Saksi menemukan adanya pengurangan dan penambahan suara dalam Formulir DA-1.

Saksi Yuswanto

- Saksi adalah saksi PPK Ngusikan.
- Saksi mengalami kesulitan mendapatkan DA-1 dan model DA-1 baru diberikan kepada saksi setelah perhitungan di kabupaten.

Saksi Ngudi

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 4 Pagar Tanjung.
- Saksi mengambil form C di setiap TPS tapi saksi PKS tidak mengisi secara lengkap.

Saksi Pemohon Dapil Bayuwangi 1**Saksi Herry Setyawan**

- Saksi adalah saksi PPK Kecamatan Wongsorejo.
- Dalam hasil rekapitulasi PPK Wongsorejo terjadi perbedaan hasil antara PPK dan DAB yang ada di masing-masing PPS, terutama di Desa Bangsring dan Desa Sumber Anyar.
- Saksi kesulitan untuk memperoleh C-1.

Saksi Ahmad Sayyidi

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 3 Desa Sumberanyar.
- Di TPS tersebut diperebutkan satu kursi antara Partai Hanura dan PKS.
- Di Desa Sumber Anyar Caleg Nomor Urut 9 atas nama Bapak Suroto Ali dari Partai Hanura mendapatkan 3 suara sebagaimana tertuang dalam Formulir C-1. Namun dalam Formulir DA-B tertulis bahwa Caleg Nomor Urut 9 Bapak Suroto Ali dari Partai Hanura memperoleh 9 suara.

Saksi Faisol Azis

- Saksi adalah saksi PKS di KPU Banyuwangi.
- saksi mengajukan keberatan secara tertulis dan lisan tentang suara PKS dan Hanura.

Saksi Pemohon Dapil Humbang Hasundutan 1**Saksi Marojahan Silaen**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Hanura di TPS 3, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul adalah 33 suara, dan bukan 43.

Saksi SONDY MANULLANG

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 1 Sampean, Desa Sampean, Kecamatan Dolo Sanggul.
- Saksi menerangkan selama penghitungan tidak ada protes atau masalah.
- Jumlah suara Hanura di TPS 1 adalah 11 suara.

Saksi HASIAN SIHITE

- Saksi adalah saksi PKS di tingkat KPU Humbang Hasundutan.
- Saksi tidak menandatangani dan mengajukan keberatan.
- Keberatan diajukan ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi membuat rekomendasi untuk KPUD Humbahas untuk mengkroscek ulang atau mendata revisi rekapitulasi, mencocokkan C-1 yang dimiliki saksi PKS dengan yang dimiliki oleh KPU.

Saksi PEMOHON DAPIL ROKAN HILIR 2

Saksi ARWIN

- Dalam pembacaan rekapitulasi suara di KPUD Kabupaten Rokan Hilir, PKS memperoleh 2.233 artinya unggul 6 suara dibandingkan dengan suara PDIP. Namun pada hari, suara PKS Dapil 2 berkurang 10 suara yang mengakibatkan menyebabkan PKS Dapil 2 kalah dari PDIP.
- Saksi mengajukan keberatan ke Panwas atas saran KPU.

Saksi ABDUL ABIDIN

- Bahwa saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Simpang Kanan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK;

Saksi BAMBANG SUSANTO

- Saksi adalah Ketua DPC PKS Kecamatan Bagan Sinembah.
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Simpang Kanan telah terjadi perubahan tiga kali tanpa pengetahuan saksi-saksi yang ada di Kecamatan Simpang Kanan.

Saksi Pemohon Dapil Tulang Bawang 6

Saksi Slamet Ryadi

- Saksi telah mengajukan keberatan tertulis bersama dengan saksi partai politik lain terhadap perbedaan angka di DA, namun KPU Tulang Bawang menutup rekapitulasi tanpa adanya tindak lanjut dari keberatan-keberatan tersebut.
- Saksi tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi Model DB-1;

Saksi Iwan M. Dahari

- Saksi adalah saksi Partai Pelopor di KPU Tulang Bawang.
- saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis bahkan melaporkan KPU kepada Panwas. Laporan ke Panwas didasarkan perbedaan DA-1 antara saksi Partai Pelopor dengan yang dibacakan oleh KPU Tulang Bawang.

Saksi Aep Saripudin

- Saksi adalah saksi PKS tingkat KPU Provinsi.
- Saksi telah melaporkan ke Panwaslu atas tidak diterimanya DB oleh saksi-saksi parpol.
- Data DB yang diberikan pada saat pleno provinsi tidak sama dengan data jumlah DA yang dimiliki saksi.

Saksi Pemohon Dapil Pohuwato 1

Saksi Hais Kisworo

- Saksi adalah saksi PKS TPS 1 Desa Milanggodaa Kecamatan Popayato Timur yang menghadiri penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi menerangkan bahwa partai maupun suara caleg benar-benar berjumlah 35 dan yang tidak disahkan sejumlah 2 suara.

Saksi Masrin Husain

- Saksi adalah saksi PKS TPS 3 Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat.
- Di TPS 3, PKS memperoleh 53 suara.

Saksi Salma

- Saksi adalah saksi PKS TPS 2 Desa Torsiaje Jaya Kecamatan Popayato yang menghadiri penghitungan suara sampai selesai.

- Saksi menerangkan bahwa PKS memperoleh 11 suara, yang sudah ditanda tangani oleh KKPS.

Saksi Kurniawan M. Pagotja

- Saksi adalah saksi PKS Pleno KPU Pohuwato Propinsi Gorontalo.
- Terjadi perbedaan pada saat pleno di KPU. Pada saat pembacaan rekapan PPK, suara sah pada model DA-1 di Kecamatan Popayato sebesar 4.537, sementara pada lampiran DA-1, jika dijumlah suara perolehan partai hanya mencapai 4.518 suara. Dengan demikian ada kekurangan sekitar 19 suara.
- Ada penggelembungan suara PDI di Torsiaje. Di TPS 1 terjadi penggelembungan 2 suara yang seharusnya 2 suara di TPS Torsiaje, namun di PPK ditulis 4 suara. Begitu juga di Wonggarsari Timur ada 9 suara yang tadinya tidak ada, namun di PPK menjadi ada 9 suara.

Saksi Pemohon Dapil Pidie 2

Saksi Ilyas Syah

- Saksi adalah caleg dan saksi PKS di PPK Simpang Tiga.
- Saksi tidak menandatangani rekap kecamatan dan saksi mengajukan surat keberatan.
- Pada saat saksi memprotes rekapitulasi ulang, KPU menyarankan dan memerintahkan kepada semua PPK bahwasanya tidak ada pembenaran atau perbaikan atas semua kesalahan yang terjadi.

Saksi Teuku Syahrizal

- Saksi adalah saksi resmi PKS di KIP Pidie.
- Saksi PKS menemukan sejumlah perbedaan angka antara C-1 dan DA-1. Pada saat pleno tahap yang pertama saksi PKS menyampaikan secara lisan bahwa ada sejumlah indikasi-indikasi penggelembungan suara beberapa partai di 4 kecamatan yang ada di Pidi 2.
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis saat rekap ulang di tingkat KIP, namun tidak ditanggapi sehingga saksi PKS membuat laporan ke Panwas.
- Penggelembungan terjadi di PAN dan PBR, sedangkan pengurangan suara di PKS.

- Dalam selisih suara di 4 kecamatan terdapat pengurangan 36 suara untuk PKS, penambahan sebanyak 41 suara untuk PAN, dan penambahan 100 suara untuk PBR, sehingga berdasarkan data C-1 yang direkapitulasi oleh saksi maka perolehan suara PKS sejumlah 1.189 suara, suara PAN sejumlah 1.163, dan PBR sejumlah 1.139.

Saksi M. Nasir Yusuf

- Saksi adalah saksi PKS di PPK Mutiara saat rekapitulasi ulang.
- Dalam penghitungan ulang tersebut, saksi meminta untuk dibacakan C-2, namun PPK hanya membaca dari C-1. Kemudian ada beberapa TPS yang berbeda angka dengan data saksi di kecamatan Mutiara. Bahkan ada 7 TPS yang mengakibatkan suara PKS hilang 12 suara, sebaliknya ada penambahan suara untuk PAN dan PBR.

Saksi Pemohon Dapil Luwu 2 dan Luwu 4

Saksi Syamsul (saksi di Dapil 2 dan Dapil 4 Kabupaten Luwu)

Kesaksian untuk Dapil 2

- Saksi adalah saksi mandat PKS di KPU Kabupaten Luwu.
- Pada tanggal 23 April 2009 dilakukan rekapitulasi PPK Kecamatan Bastem. Saksi meminta KPU Kabupaten Luwu untuk memperbaiki rekapitulasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bastem karena dua alasan. *Pertama*, DA-1 yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bastem tidak ditandatangani oleh saksi dari partai politik. Selain itu, DA-1 hanya ditandatangani oleh satu orang anggota PPK Kecamatan Bastem. *Kedua*, jumlah perolehan suara sah untuk Desa Buntu Batu semua partai politik peserta Pemilu adalah 373. Jumlah tersebut jauh di atas jumlah wajib pilih yang ada di Desa Buntu Batu yang hanya 325 orang. Dari jumlah 325 tersebut ditambah dengan pemilih tambahan sebanyak 3 orang sehingga total perolehan suara sah menjadi 328. Hal tersebut diindikasikan ada penggelembungan suara, namun pada saat itu KPU Kabupaten Luwu meminta saksi untuk menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, pada tanggal 25 dan 26 April 2009, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai sejahtera, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) melapor ke Panwaslu Kabupaten Luwu. Hasilnya setelah membandingkan data Panwaslu Kabupaten Luwu dengan data saksi,

Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Bastem.

- Rekomendasi Panwaslu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Luwu dengan terbitnya surat tanggal 1 Mei 2009 Nomor 113 KPU Luwu/V/2009, yang isinya menyatakan memerintahkan PPK Kecamatan Bastem untuk melakukan rekapitulasi ulang.
- Pada tanggal 3 Mei 2009 akan dilakukan rekapitulasi ulang, namun saksi tidak dapat menyetujuinya karena yang diundang hanya saksi partai politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai PPRN, dan Partai PDS. Semestinya jika akan dilakukan perubahan setidaknya semua saksi partai politik diundang. Oleh karena tidak semua saksi partai politik diundang maka rekapitulasi ulang tidak jadi dilakukan.
- Di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem, Partai Bintang Reformasi hanya memiliki dua suara, sedangkan di Kana Utara yang terdiri dari empat TPS, Partai Bintang Reformasi sama sekali tidak memperoleh suara, namun dalam DA-1 Desa Buntu Batu tertulis bahwa PBR memperoleh 60 suara, sedangkan di Kana Utara PBR memperoleh 43 suara.

Kesaksian untuk Dapil 4

- Pada saat sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten atau Kecamatan Walendran Timur, Luwu 4, setelah saksi membandingkan data C-1 yang dimiliki saksi dengan data C-1 milik PPK Kecamatan Walendra Timar, terdapat perbedaan di beberapa TPS, antara lain TPS 5 Suka Damai, TPS 3 Pendekanya, dan 2 TPS di Desa Bulu. Saksi memohon kepada KPU agar membuka C-2 besar plano sebagai acuan dalam pengisian Formulir C-1, namun KPU Kabupaten Luwu meminta saksi untuk mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Saksi Bahrul (saksi Dapil 2 Luwu)

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sinaji, Desa Kana Utara, dan Desa Buntu Batu.
- Sebelum rekap suara, salah satu calon Partai Bintang Reformasi menelepon ke Sekdes dan meminta kalau bisa PPS Sinaji menambah 50 suara untuk Partai Bintang Reformasi, namun penambahan suara tersebut tidak dilakukan oleh saksi.

Saksi Herman (saksi Dapil 4 Luwu)

- Saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Walenrang Timur.
- Suara PKS di TPS 3 Desa Kendeka sejumlah 22 suara, dengan rincian Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 memperoleh suara 6 suara, Caleg Nomor Urut 12 memperoleh suara 15 suara, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 22 suara. Tetapi, dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Walenrang Timur, PKS hanya memperoleh 12 suara.

Saksi Drs. M. Ali Imran (saksi Dapil Luwu 4)

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Walenrang Timur.
- Saksi bermaksud meluruskan masalah di TPS 5 Desa Suka Damai, yaitu ketika Ketua PPK Walenrang Timur membacakan Formulir C-1, ternyata Partai Gerakan Indonesia Raya tidak mendapatkan suara. Pada saat itu, saksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat 6 suara. Karena adanya keberatan tersebut maka Ketua PPK membuka C-2 besar untuk pembuktiannya, ternyata di dalam C-2 besar Partai Gerakan Indonesia Raya memang tidak mendapat suara.

Saksi Masdin (saksi Dapil Luwu 4)

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 5 Desa Suka Damai.
- Saksi menyaksikan penghitungan suara di TPS 5 Desa Suka Damai Kecamatan Walenrang Timur. Dalam penghitungan tersebut, Partai Gerindra tidak memperoleh suara.
- Saksi memperoleh Formulir C-1 yang mencantumkan bahwa Partai Gerindra tidak memperoleh suara.

Saksi Pemohon Dapil Luwu Utara 1**Saksi Ivan Junaedi**

- Saksi adalah saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang menghadiri penghitungan suara di KPU Luwu Utara, namun saksi tidak menandatangani berita acara karena terdapat masalah.
- Dalam permasalahan ini, PPK berpendapat terdapat suara tidak sah sebesar 963 suara. Jumlah itu belum termasuk 2 desa, yakni Desa Bone-bone dan Desa Sidomukti. Tetapi, setelah di KPUD jumlah suara tersebut berubah

menjadi 484, sehingga terjadi pertentangan kemana kelebihan jumlah suara sejumlah 479 suara.

- Terhadap perbedaan jumlah suara tidak sah tersebut, saksi tidak melakukan protes secara lisan.

Saksi Syahrudin Jafar (saksi Dapil Luwu Utara 1)

- Saksi adalah saksi PKS di KPU Luwu Utara yang menghadiri penghitungan, namun saksi tidak menandatangani berita acara.
- Alasan saksi tidak menandatangani berita acara karena terjadinya perselisihan suara. Dalam hal ini, jumlah pemilih yang hadir ketika memberikan suara untuk DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi adalah sebesar 24.140. Namun jumlah pemilih yang hadir dalam rekapitulasi kabupaten terdapat penambahan seluruh suara sah partai-partai, yang ditambah pula dengan rekapan suara tidak sah sehingga menjadi berjumlah 24.619. Dengan demikian terjadi selisih 479 suara. Saksi melakukan protes karena tidak menerima tindakan Ketua KPUD yang mengubah suara tidak sah menjadi 484 dengan alasan untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang hadir pada DPR RI, DPD, dan Provinsi. Padahal jumlah pemilih diperoleh dari suara sah partai-partai ditambahkan suara tidak sah.
- Saksi telah melaporkan perbedaan jumlah suara sah tersebut kepada Panwas. Kemudian Panwas telah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan ulang, namun penghitungan ulang tidak pernah dilakukan.

Saksi Pemohon Dapil Kota Bogor 2

Saksi Ir. Yusuf Dardiri

- Saksi adalah saksi PKS di rapat pleno rekapitulasi KPUD.
- Hanya PKS yang menyatakan keberatan dan partai yang lain tidak menyatakan keberatan.
- Saksi memperoleh fakta bahwa beberapa TPS di Kelurahan Cimapar terdapat perbedaan antara C1 dengan DAB yang menjadi bahan rapat pleno.
- Penghitungan ulang yang dilakukan menyebabkan suara PKS menjadi berkurang;

Saksi Meydi Muldani

- Saksi adalah saksi PKS untuk PPK Kecamatan Bogor Utara dan mempunyai surat mandat dari PKS.
- Terjadi kekhilafan pada waktu memasukkan data.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Selayar)**Saksi Nurul Badriah**

- Saksi adalah saksi PKS pada Pemilu 9 April 2009 di TPS 18 Benteng, Kecamatan Benteng yang mengikuti penghitungan suara.
- Saksi menerima C-1;

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Pasaman Barat)**Saksi Syahrial**

- Saksi adalah Ketua PPK Kinali.
- Saksi menerangkan bahwa protes hanya dikemukakan oleh saksi PKS yang menginginkan dibukanya kotak suara 168 TPS yang ada, namun PPK tidak mengizinkan dibukanya kotak tersebut dengan alasan C-1 dari KPPS itu sudah diterima keseluruhannya sesuai UU.
- Saksi menerangkan bahwa pada mulanya PPK mendukung kemauan saksi-saksi dari partai politik untuk membuka kotak. Ternyata data Model C-1 yang dimiliki saksi PKS dengan data yang dimiliki PPK semuanya sama.

Saksi Ahmad Fauzan

- Saksi adalah anggota PPK Kenari yang mengikuti rapat rekapitulasi di PPK Kecamatan Kinari.
- Tidak semua saksi diberikan DA-1 karena waktu itu saksi-saksi tidak menandatangani DA, jadi yang menandatangani langsung pulang.
- Perbaikan yang dilakukan KPPS bukan menyangkut suara sah dan tidak sah, namun menyangkut daftar pemilih.

Saksi Nur Hamzah

- Saksi adalah anggota PPK di Kecamatan Kenali.
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ahmad Fauzan.

Saksi Baharudin

- Saksi adalah bendaharawan Sekretariat PPK.

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang)**Saksi Jerry**

- Saksi adalah anggota PPK Simpang Pematang.
- Saksi menerangkan rekapan yang dilakukan PPK Simpang Pematang sudah sesuai dengan Model C-1 dari TPS yang menunjukkan bahwa PKS memperoleh 576 suara.

Saksi Hadi Safirman

- Saksi adalah Ketua PPK Mesuji Timur.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan yang telah direkapitulasi di Kecamatan Mesuji Timur terdiri dari 13 partai politik, termasuk PKS.
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani berita acara, termasuk saksi PKS.

Sawu Winarko

- Saksi adalah Ketua PPK Tanjung Raya.
- Saksi menerangkan hasil rekap PKS sebesar 510 suara, sedangkan versi Pemohon sejumlah 610 suara.

Saksi Turut Termohon Kota Bogor**Saiful Anwar**

- Saksi adalah Ketua PPK Bogor Utara, Dapil 2.
- Saksi menjelaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bogor Utara dihadiri 16 saksi partai, termasuk saksi PKS.
- Selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bogor Utara tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai dan semua saksi menandatangani DA-1.

- Saksi mengakui adanya kekeliruan saat memasukkan data di 10 TPS dan setelah dilakukan pengecekan ada selisih 19 suara, termasuk dari laporan PKS bahwa mereka merasa kehilangan 94 suara dari 17 TPS.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, para Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, dan hanya tidak mengajukan saksi;

Saksi Pihak Terkait PKB (Dapil Tulung Agung 1)

Saksi Suprianto

- Saksi adalah PPK kecamatan kota.
- Pemohon tidak mengajukan keberatan pada waktu penghitungan di tingkat PPS yang mengawal suara dari masing-masing kelurahan.

Saksi Imam Mustakim

- Saksi adalah saksi PKB di KPU Tulung Agung dan saksi di PPK Tulung Agung.
- Pada waktu rekapitulasi di PPK Tulung Agung semua saksi tidak ada yang keberatan termasuk saksi PKS;

Saksi Bejan Suprpto

- Saksi adalah saksi PDIP di PPK Kecamatan Kedungwaru.
- Saksi PPK dari Partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa penghitungan rekapitulasi di wilayah kecamatan, di wilayah Dapil 1 Tulung Agung, Kecamatan Kedungwaru tidak ada masalah, dalam arti seluruh saksi menandatangani hasil rekapitulasi di wilayah Kedungwaru.

Saksi Supardi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kedungwaru.
- Saksi PKS menandatangani rekapitulasi di Kecamatan Kedungwaru, dan saksi pun tidak mengajukan keberatan.

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban para Turut Termohon, keterangan para Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pemohon, bukti surat/tulisan para Turut Termohon, bukti surat/tulisan para Pihak Terkait, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-RI

1. Daerah Pemilihan DKI Jakarta II

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara luar negeri Partai Golkar sebanyak 55.954 suara, dan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 21.754 suara adalah keliru, karena yang benar adalah untuk Partai Golkar memperoleh 67.051 suara dan untuk Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 8.241 suara;

[3.18] Menimbang, terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 255/SK/KPU/TAHUN 2009 adalah akta autentik yang sah terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon, maka beban pembuktian diletakkan pada Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah memberi penilaian sebagai berikut:

- bahwa Bukti surat P-3.1 sampai dengan Bukti P-3.59 yang diperoleh Pemohon dengan mengunduh di internet bukanlah bukti yang sah, karena angka-angka yang tertulis di dalamnya bukan merupakan angka yang berasal dari formulir yang sah yang ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi-saksi;
- bahwa mengenai saksi-saksi Pemohon yakni Ade Suherman yang menurut keterangannya mendapat data adanya perbedaan perolehan suara dari temannya yakni berupa formulir yang tidak ditandatangani, tidak dapat menjadi

bukti yang sah karena formulir tersebut selain hanya diperoleh dari temannya, terutama karena formulir tersebut tidak ditandatangani;

- bahwa berdasarkan data informasi yang tidak sah tersebut kemudian saksi mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan;

Berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga harus ditolak;

2. Daerah Pemilihan Papua

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 40.241 suara adalah keliru, karena Termohon belum memasukan suara Pemohon yang berasal dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yahukimo, dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

No.	Nama Kabupaten	Perolehan Suara PKS	Suara Yang Dihilangkan
1	Paniai	Distrik Homeyo 6.000 suara	6.000 suara
2.	Lanny Jaya	Distrik Gamelia 10.000 suara	4.200 suara
		Distrik Kuyawage 5.000 suara	
3.	Yahukimo	Distrik Nalca 3.029 suara	10.547 suara
		Distrik Kono 3.807 suara	
		Distrik Korupun 4.192 suara	
		Distrik Puldama 1.963 suara	
		Total 12.991 suara	
	Total suara dari 3 Kabupaten yang belum dimasukkan dalam Rekapitulasi KPU Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua sebanyak →	20.747 suara	

Dalam Eksepsi

[3.22] Terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas

(kabur), karena tidak menjelaskan secara rinci asal suara tersebut dan berapa BPP untuk satu kursi DPRD Provinsi Papua;

[3.23] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, bahwa di dalam permohonan Pemohon (halaman 19), Pemohon telah menjelaskan asal suara yang belum di rekapitulasi dan yang tidak direkapitulasi oleh KPU. Adapun tentang bilangan pembagi pemilih (BPP), menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena yang menjadi sengketa di Mahkamah adalah terkait dengan jumlah perolehan suara bukan masalah BPP meskipun perolehan suara itu akan mempengaruhi BPP termasuk selanjutnya mempengaruhi perolehan kursi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang, terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 255/SK/KPU/TAHUN 2009 adalah akta autentik yang sah terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

[3.25] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.26] Dari bukti surat yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Bukti P-2 terkait dengan Kabupaten Paniai, Distrik Homeyo, tidak utuh dan lengkap, hanya mengajukan lampiran Model DA-1 DPR;
- bahwa Bukti P-3 dan P-4 yang masing-masing terkait dengan Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Kuyawage dan Distrik Gamelia, kedua bukti tersebut bukan merupakan formulir resmi yang diterbitkan oleh KPU, dan hanya ditandatangani oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, dan Anggota PPD, tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi resmi partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak dinilai sebagai bukti yang sah;

- bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang masing-masing terkait dengan Kabupaten Yahukimo, Distrik Korupun, Distrik Puldama, Distrik Nalca, dan Distrik Kono, keempat bukti tersebut bukan merupakan formulir resmi yang diterbitkan oleh KPU, dan hanya ditandatangani oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, dan Anggota PPD, tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi resmi partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak dinilai sebagai bukti yang sah;
- bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon di Papua tidak meyakinkan sebab hanya merupakan penegasan klise dari dalil-dalil Pemohon, sehingga terkesan didikte sebelumnya;

Berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

II. PHPU DPRD Provinsi

3. Daerah Pemilihan Papua IV

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua IV yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.106 adalah keliru, yang benar adalah 4.104 suara. Hal tersebut disebabkan Termohon tidak merekapitulasi suara Caleg PKS bernama Idrus Khalwani di Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Gamelia sejumlah 3.104 suara dan di Distrik Kuyuwage sejumlah 1.000 suara;

[3.28] Menimbang, terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 255/SK/KPU/TAHUN 2009 adalah akta autentik yang sah terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon, maka beban pembuktian diletakkan pada Pemohon;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang terungkap dipersidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa bukti P-1 (formulir Model DC DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi) meskipun ditandatangani lengkap oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua serta beberapa saksi resmi partai politik, tetapi bukti tersebut tidak bernomor dan tidak bertanggal sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;
- bahwa bukti P-2 dan P-3 yang masing-masing terkait dengan Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Kuyuwage dan Distrik Gamelia, kedua bukti tersebut bukan merupakan formulir resmi yang diterbitkan oleh KPU, dan hanya ditandatangani oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, dan Anggota PPD, tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi resmi partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;
- bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Kuyuwage dan Distrik Gamelia hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pemohon, terkesan saksi yang telah didikte sebelumnya, sehingga kesaksiannya tidak meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

4. Daerah Pemilihan Papua V

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Papua V yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 8.618 adalah keliru, yang benar adalah 14.618. Hal tersebut disebabkan Termohon tidak merekapitulasi suara Pemohon di Kabupaten Paniai, Distrik Homeyo sejumlah 6.000 suara. Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut:

No	Perolehan Pemohon	Suara	Jumlah Suara
1.	Desa Mapa		700
2.	Desa Sanepa		400
3.	Desa Maya		528
4.	Desa Degesiga		760

5.	Desa Pogapa	626
6.	Desa Bilai	1150
7.	Desa Zombadoga	530
8.	Desa Kobai	400
9.	Desa Selemama	435
10.	Desa Kendetapa	471
Total Suara		6000

Dalam Eksepsi

[3.32] Terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena tidak menjelaskan secara rinci asal suara tersebut dan berapa BPP untuk satu kursi DPRD Provinsi Papua;

[3.33] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci asal suara dan berapa BPP untuk satu kursi DPRD Provinsi Papua, Mahkamah berpendapat:

- bahwa di dalam permohonan Pemohon (halaman 43), Pemohon telah menjelaskan asal suara yang tidak direkapitulasi oleh KPU, yaitu perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai, Distrik Homeyo sejumlah 6.000 suara;
- bahwa terkait eksepsi tentang bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk satu kursi DPRD Provinsi Papua yang tidak terurai dalam permohonan Pemohon, tidak serta merta mengakibatkan permohonan Pemohon kabur, karena yang menjadi sengketa di Mahkamah adalah berkait dengan jumlah perolehan suara bukan masalah BPP meskipun perolehan suara itu akan mempengaruhi BPP termasuk selanjutnya mempengaruhi perolehan kursi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.34] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[3.35] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.36] Dari bukti-bukti tertulis dan keterangan yang terungkap dipersidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- a bahwa Bukti P-1 berupa Model DC/DC-1 DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta beberapa saksi partai politik, perolehan suara Pemohon tertulis 0 (nol);
- b bahwa dalam Bukti P-2 berupa Model DA/DA-1 DPRD Provinsi hanya ditandatangani oleh “Ketua” dan 1 (satu) orang Anggota, tetapi di Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi hanya ditandatangani oleh “Ketua”, dan kedua tanda tangan “Ketua” tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya;
 - ◆ dalam formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang menggunakan hak pilihnya pada jumlah akhir tertulis laki-laki sejumlah 3.766 dan untuk perempuan 3.734, sehingga total jumlah menjadi 7.500, sedangkan pada kolom sebelumnya tidak terperinci jumlah laki dan perempuan di setiap desa;
 - ◆ dalam formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi terdapat paraf saksi Pemohon (Nomor 8), sedangkan pada formulir Model DA DPRD Provinsi tidak terdapat tanda tangan atau paraf dari semua saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon;
 - ◆ dalam bukti P-3 berupa KTP dari Alberd Wamuni, S.Sos., terlihat dengan jelas tanda tangan Alberd Wamuni, S.Sos., di dalam KTP tersebut berbeda dengan yang termuat dalam formulir Model DA DPRD Provinsi halaman 2 dan formulir Model DA-1 DPRD Provinsi;

Sebaliknya dari penilaian bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon mengajukan:

- ◆ Formulir Model DB DPRD Provinsi (bukti TT-1) yang ditanda tangani lengkap oleh Ketua, Anggota, dan dua orang saksi partai politik, begitu pula dalam formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi (bukti TT-2), yang

ditandatangani lengkap oleh Ketua dan Anggota, suara Pemohon untuk Kabupaten Paniai adalah sama 0 (nol);

- ◆ bahwa dalam formulir DB-2 (bukti TT-3), terdapat dua orang saksi partai politik yang menuliskan keberatan terkait dengan rekapitulasi di KPU Kabupaten Paniai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Peduli Rakyat Nasional, sedangkan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

5. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau IV

[3.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon pada persidangan tanggal 3 Juni 2009 telah menyatakan menarik atau mencabut permohonannya;

[3.38] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

6. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam IV

[3.39] Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bener Meriah yang oleh Termohon ditetapkan sebanyak 3.975 adalah keliru, karena sebenarnya perolehan suara Pemohon hanya 2.656. Kesalahan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi sisa pada tahap kedua. Kesalahan tersebut disebabkan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh KIP melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di antaranya adalah:

6. Rekapitulasi yang terjadi dilakukan secara tertutup, atau tanpa diketahui oleh saksi dari Pemohon maupun dari saksi partai lain (melanggar Pasal 223 butir b, f, g); atau

7. Tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat (2));
8. Tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (melanggar Pasal 187 ayat(4));
9. Tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pemohon (melanggar Pasal 187 ayat (6));
10. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak ditandatangani oleh satu saksi pun (melanggar Pasal 189 ayat (2));

[3.40] Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Turut Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa Turut Termohon telah melakukan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Pihak Terkait (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) mengajukan jawaban yang sama dengan jawaban Termohon dan Turut Termohon;

[3.41] Terhadap dalil Pemohon di atas, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai isi permohonan Pemohon;

[3.42] Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon", Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas, oleh karena Pemohon hanya mengemukakan kesalahan prosedur yang oleh Pemohon didalilkan dilakukan oleh Termohon, yaitu rekapitulasi dilakukan secara tertutup, atau tanpa diketahui oleh saksi dari Pemohon maupun dari saksi partai lain, atau tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pemohon, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak ditandatangani oleh satu saksi pun, sehingga permohonan Pemohon menyangkut hal yang tidak

menjadi kewenangan Mahkamah dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam VII

[3.43] Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Tenggara yang oleh Termohon ditetapkan sebanyak 3.331 adalah keliru, karena sebenarnya perolehan suara Pemohon sebanyak 3.431. Kesalahan terjadi karena terdapat dugaan rekapitulasi suara DPRA di tingkat PPK menyalahi aturan, dimana urutannya harus dimulai DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK [Peraturan KPU Nomor 46 Pasal 13 ayat (3)]. Penghitungan tidak dimulai dari perolehan suara DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK, justru dimulai dari tingkat DPRK dan memakan waktu yang cukup lama sehingga penghitungan perolehan suara DPRA, DPR-RI dan DPD terkesan diabaikan;

[3.44] Termohon dan Turut Termohon dan Pihak Terkait (Partai Patriot) membantah dalil Pemohon;

[3.45] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-31. Bukti P-4 sampai dengan P-10 berupa Model C1;

[3.46] Terhadap bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, oleh karena Bukti P-4.4, P-4.11, P-4.13, P-4.17, P-5.2, P-5.6, P-6.7, P-6.18, P-7.2, P-7.7, P-8.3, P-8.5, P-9.21, P-9.23, P-10.2, dan P-10.3 sama sekali tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh saksi partai politik. Selain itu, Bukti P-4.8 tanda tangan dari seluruh KPPS mirip satu sama lain;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

8. Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 4

[3.47] Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Kabupaten Mamuju 4 saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon tidak mendapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Budong-Budong sehingga ada dugaan kesengajaan PPK melakukan penambahan perolehan suara untuk Partai Hanura, PKPB, PPPI, Partai Gerindra, PKPI, PKS, PAN, Partai Kedaulatan, PPI, PDK, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golkar, PPP, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Buruh, di satu pihak, dan di lain pihak, pengurangan perolehan suara Partai Barnas, PPIB, PPD, PKB, PDP, PBB, PDIP, PBR, PKDI, PIS, dan PKNU.

Dalam eksepsi:

[3.48] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa karena Pemohon mendalilkan PPK Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, melakukan rekapitulasi tanpa menggunakan data yang sebenarnya sehingga hal itu merupakan tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) sementara sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembuatan surat palsu sehingga permohonan Pemohon bersifat prematur;

[3.49] Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai tidak beralasan oleh karena kesalahan penghitungan suara tidak semata-mata harus dibuktikan dengan terjadinya tindak pidana melainkan juga karena sebab lain misalnya, kekeliruan dalam menuliskan angka perolehan suara, oleh karena itu eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.50] Terlepas dari eksepsi tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak jelas oleh karena tidak memerinci di TPS mana atau di Desa mana penambahan perolehan suara partai politik-partai politik yang bertambah perolehan suaranya dan di TPS atau di Desa mana pengurangan perolehan suara partai politik-partai politik yang didalilkan berkurang perolehan suaranya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 1-6

[3.51] Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari surat Turut Termohon IX (KPU Kabupaten Kepulauan Selayar) yang menyatakan, "*KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun*", sehingga Pemohon tidak memperoleh hasil rekapitulasi penghitungan suara di Dapil tersebut. Meskipun telah diajukan keberatan tetap saja tidak ada tindaklanjutnya. Berhubung dengan hal itu Pemohon memohon agar Turut Termohon melakukan penghitungan suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Selayar.

[3.52] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon membantahnya;

[3.53] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4, yaitu:

- Bukti P-1 berupa surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 154/S1/KPU-KSLY/C4/IV/2009 tertanggal 6 April 2009 perihal Penyampaian;
- Bukti P-2 berupa pernyataan keberatan dari pimpinan partai politik Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 14 April 2009
- Bukti P-3 berupa surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benteng kepada Ketua/Anggota PPK Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 020/SB/PANWASLU-BTNG/II/2009 tertanggal 16 April 2009, perihal Perhitungan Suara Ulang di Tingkat DPRD Kab./Kota;
- Bukti P-4 berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor 121/PL/PANWASLU-SKY/IV/2009 (Model A-2).

[3.54] Terhadap dalil dan bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai petitum Pemohon yang memohon penghitungan suara ulang tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan karena bukti-bukti tersebut sama sekali tidak menyebutkan

kesalahan perolehan angka sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan ditolak.

10. Daerah Pemilihan Bengkayang 3

[3.55] Pemohon mendalilkan bahwa Partai Damai Sejahtera yang di tujuh TPS Desa Bange hanya memperoleh 45 suara digelembungkan menjadi 95 suara sehingga ada penambahan 50 suara yang menyebabkan Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Sanggau Ledo memperoleh 371 suara dari semula 321 suara. Selain itu di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Pemohon mendalilkan berdasarkan Model C DPRD Kabupaten/Kota memperoleh 40 suara, tetapi dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Seluas (Model DA DPRD Kabupaten/Kota) Pemohon hanya memperoleh 34 suara.

[3.56] Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.57] Menimbang bahwa Turut Termohon dalam Eksepsinya memohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana yang disebut dalam Duduk Perkara;

[3.58] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, eksepsi Turut Termohon tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena yang menjadi sengketa di Mahkamah adalah berkait dengan jumlah perolehan suara, bukan masalah tahapan proses penghitungan maupun rekapitulasi, oleh karena itu eksepsi Turut Termohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.59] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon;

[3.60] Terhadap jawaban Termohon yang oleh Termohon disebutkan sebagai eksepsi, menurut Mahkamah sudah memasuki ranah Pokok Permohonan

sehingga eksepsi tersebut terlalu dini dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dikesampingkan;

[3.61] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-24. Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-9 untuk Desa Bange, dan Bukti P-11 sampai dengan P-22 untuk Desa Sahan, semuanya adalah formulir Model C1;

Berdasarkan Bukti P-3 sampai dengan P-9, di Desa Bange, PDS memperoleh suara sebagai berikut:

Desa Bange	Bukti P-3 s.d. P-9	Bukti T.T-03
TPS 1	10 suara	10 suara
TPS 2	4 suara	4 suara
TPS 3	0 suara	2 suara
TPS 4	17 suara	17 suara
TPS 5	5 suara	5 suara
TPS 6	0 suara	48 suara
TPS 7	9 suara	9 suara
TOTAL	45 suara	95 suara

- Dalam Bukti T.T-02/Formulir DA-1 tertera PDS memperoleh sejumlah 371 suara.
- Di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, berdasarkan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-22 berupa formulir Model C1 di TPS 1 sampai dengan TPS 12, Pemohon memperoleh sejumlah 40 suara, sedangkan dalam Bukti T.T.-05/formulir Model DA-B, Pemohon memperoleh 34 suara. Selisih perolehan sebanyak 6 suara terjadi di TPS 2, yang dalam Model C1 Pemohon memperoleh 7 suara, sedangkan dalam Model DA-B Pemohon memperoleh 1 suara.

Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti perolehan suara PDS bertambah sebanyak 2 suara di TPS 3 Desa Bange dan bertambah sebanyak 48 suara di TPS 6, Desa Bange, sedangkan Pemohon berkurang 6 suara di TPS 2 Desa Sampean;

Berdasarkan seluruh penilaian dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu harus **dikabulkan**.

11. Daerah Pemilihan Pasaman Barat 2

[3.62] Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Kabupaten Pasaman Barat 2 saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon tidak mendapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di semua TPS se Kecamatan Kinali sehingga saksi Parpol peserta Pemilu di Kecamatan Kinali tidak mempunyai data yang sah sebagai data pembandingan mengenai perolehan suara tiap partai;

Dalam Eksepsi.

[3.63] Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dua hal, yaitu:

- a. permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).
- b. permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*).

[3.64] Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tentang proses penyelenggaraan Pemilu di Dapil Pasaman Barat 2 merupakan permasalahan yang hampir dikemukakan oleh semua Pemohon. Mahkamah dapat memahami keluhan tersebut. Meskipun demikian hal-hal yang dikemukakan dalam permohonan merupakan masalah prosedural yang seharusnya diselesaikan oleh Turut Termohon berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu yang awalnya berasal dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh partai politik.

[3.65] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata tidak cukup jelas dan tegas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, karena Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 1.455 adalah keliru, namun tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana atau di Desa mana atau Kecamatan mana terdapat kesalahan yang didalilkan, padahal, berdasarkan Pasal 75 UU MK, "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil*

penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai eksepsi Termohon harus dikabulkan;

[3.66] Bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.67] Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur, maka eksepsi selebihnya, demikian pula tentang pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Daerah Pemilihan Tulungagung 1

[3.68] Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 64 suara di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru, yang sebenarnya Pemohon memperoleh 3.498 suara sebagaimana dalam Model C1 yang berhasil Pemohon kumpulkan akan tetapi berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung 1 (Turut Termohon 12) perolehan suara Pemohon hanya tertulis 3.434 suara. Sebaliknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hanya memperoleh 3.454 suara tetapi dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon 12 perolehan suara PKB bertambah menjadi 3.474 suara;

[3.69] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.70] Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa apabila 1 kursi terakhir Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang diperoleh PKB

didasarkan pada suara/data yang tidak benar, maka seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan tersebut kepada Penyidik Kepolisian untuk diproses secara hukum, dan baru setelah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap Pemohon dapat mengajukan pembatalan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN/2009, sehingga permohonan Pemohon terlalu prematur.

[3.71] Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai tidak beralasan oleh karena kesalahan penghitungan suara tidak semata-mata harus dibuktikan dengan terjadinya tindak pidana melainkan juga karena sebab lain misalnya, kekeliruan dalam menuliskan angka perolehan suara, oleh karena itu eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.72] Terhadap dalil Pemohon, Termohon, Turut Termohon, serta Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) membantah dalil-dalil Pemohon;

[3.73] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3. Bukti P-3b sampai dengan P-3dd.10 berupa formulir Model C1.

Terhadap bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, oleh karena Bukti P-3.b.10, P-3b.12, P-3.D3, P-3.D.5, P-3.F.2, P-3.F.4, P-3.H.3, P-3.Y.7, P-3.Z5, sama sekali tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh saksi partai politik. Selain itu, Bukti P-3.CC.8, P-3.CC.9, P-3.DD.10 tanda tangan dari seluruh KPPS mirip satu sama lain, sehingga kebenarannya meragukan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

13. Daerah Pemilihan Tulungagung 2

[3.74] Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berkurang 72 suara di Daerah Pemilihan Tulungagung 2 di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ngunut,

Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Sumbergempol, yang sebenarnya perolehan suara Pemohon berjumlah 3.444 suara, akan tetapi berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung (Turut Termohon XII) perolehan suara Pemohon hanya tertulis 3.372 suara. Sebaliknya Partai Kedaulatan, yang hanya memperoleh 3.440 suara tetapi dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon 12 perolehan suara Partai Kedaulatan bertambah menjadi 3.458 suara;

Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon;

[3.75] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3. Bukti P-3b sampai dengan P-3m berupa Model C1.

Terhadap bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai Bukti P-3.b, P-3.c, P-3.d, P-3.f, P-3.g, P-3.i, dan P-3.l tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, oleh karena pada Bukti P-3.b terdapat tanda tangan yang berbeda antara yang tertera dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota dan yang tertera formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-3.c, dan Bukti P-3.f formulir Model C tidak diajukan, yang diajukan hanya formulir Model C1. Bukti P-3.g dalam formulir Model C ditandatangani oleh semua KPPS tetapi di dalam formulir Model C1 seluruh KPPS tidak tanda tangan. Bukti P-3.i formulir Model C seluruh KPPS dan saksi-saksi tidak tanda tangan tetapi dalam formulir Model C1 ada tanda tangan saksi Pemohon tanpa tanda tangan yang lain; Dalam Bukti P-3.l Ketua KPPS tidak bertanda tangan dalam formulir Model C tetapi di dalam formulir Model C1 ada tanda tangannya. Dalam Bukti P-3.l Anggota KPPS ketiga di dalam formulir Model C tidak bertanda tangan tetapi di dalam formulir Model C1 bertandatangani.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

14. Daerah Pemilihan Jombang 6

[3.76] Pemohon mendalilkan memperoleh suara di Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Ploso tetapi yang tercantum dalam Model DB yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
--	-------------------	---------------	---------

Kecamatan Ngusikan			
Desa Cupak	12	56	44
Desa Manunggal	25	171	146
Desa Kedung Bogo	7	65	58
Kecamatan Ploso			
Desa Pagertanjung	119	240	121
Jumlah	163	532	369

Sebaliknya di Kecamatan Ngusikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bertambah perolehan suaranya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No.	Kecamatan Ngusikan	Rekapitulasi Suara PKPB Menurut		Selisih Suara
		Versi Termohon (Model DB/DB-1)	Versi Pemohon Model C/C-1	
1.	Desa Cupak	14 suara	TPS 1: 2 suara	+ 12 suara
			TPS 2: 0 suara	
Total		14 suara	2 suara	
2.	Desa Manunggal	21 suara	TPS 1: 6 suara	
			TPS 2: 4 suara	
			TPS 3: 0 suara	
			TPS 4: 7 suara	
Total		21 suara	17 suara	
TOTAL		35 suara	19 suara	+ 16 suara

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon tidak memberikan jawaban sedangkan Turut Termohon menyangkal kebenaran dalil Pemohon;

[3.77] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1, P-2a, P-2b, P-3a s.d P-3d, dan P-4, dan tiga orang saksi yaitu Hanan Mahbub, Yuswanto, dan Ngudi;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai, Bukti P-3a.01, P-3a.02, P-3b.01, P-3b.03, P-3c.01, P-3d.01, P-3d.02 tidak dapat dijadikan bukti yang sah, oleh karena tanda tangan KPPS yang tertera di dalam Model C sangat berbeda dengan tanda tangan KPPS dalam Model C1.

Adapun Bukti P-4 hanyalah laporan keberatan dari saksi Pemohon yang tidak bersangkutan paut dengan angka perolehan suara.

Saksi Hanan Mahbub menerangkan, bahwa saksi adalah saksi Pemohon di KPU Kabupaten Jombang, mendapatkan model DB kemudian mengajukan

keberatan lisan dan tertulis, dan menandatangani berita acara, saksi Yuswanto menerangkan kesulitan mendapatkan DA-1, dan saksi Ngudi menerangkan merupakan kordinator saksi Pemohon di Desa Pagar Tanjung, Kecamatan Kloso, Kabupaten Jombang dan mendapatkan form C dari setiap saksi di TPS;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

15. Daerah Pemilihan Banyuwangi 1

[3.78] Pemohon mendalilkan bahwa di Dapil Banyuwangi 1 yang meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Licin, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, dan Kecamatan Banyuwangi berdasarkan rekapitulasi Turut Termohon yang dihimpun dari rekapitulasi PPK seperti tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyuwangi Dapil 1				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		Versi Termohon (Model DB/DB-1)	Versi Pemohon Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	569 suara	569 suara	0
2.	LICIN	747 suara	757 suara	10 suara (berkurang)
3.	KALIPURO	1.139 suara	1.139 suara	0
4.	GIRI	653 suara	653 suara	0
5.	GLAGAH	425 suara	425 suara	0
6.	BANYUWANGI	2.868 suara	2.868 suara	0
Total		6.401 suara	6.411 suara	10 suara (berkurang)

Perbedaan 10 suara tersebut tertera di dalam Model DB dan DB-1 yang berbeda dengan yang tertera di dalam Model C dan Model C-1 yang terjadi di Desa Segobang, Kecamatan Licin, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyuwangi Dapil 1 Kecamatan Licin				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK Kec. Licin (Model DA/DA-1)	Model C/C1	

	Segobang	TPS 1 : 5 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10: 42 suara	TPS 1 : 15 suara TPS 2 : 93 suara TPS 3 : 28 suara TPS 4 : 31 suara TPS 5 : 15 suara TPS 6 : 28 suara TPS 7 : 25 suara TPS 8 : 33 suara TPS 9 : 7 suara TPS 10: 42 suara	10 (berkurang)
	Total	307 suara	317 suara	10 suara (berkurang)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN PK SEJAHTERA di PPK KECAMATAN LICIN Desa Segobang TPS 1				10 suara (berkurang)

Sebaliknya, Partai Hanura yang berdasarkan Model DB dan DB-1 dibandingkan dengan Model C dan C-1 memperoleh suara sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Hanura Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	WONGSOREJO	2.015 suara	2.009 suara	6 suara (bertambah)
2.	LICIN	183 suara	183 suara	0
3.	KALIPURO	1.995 suara	1.995 suara	0
4.	GIRI	410 suara	410 suara	0
5.	GLAGAH	510 suara	510 suara	0
6.	BANYUWANGI	1.291 suara	1.291 suara	0
Total		6404 suara	6398 suara	6 suara (bertambah)

Pertambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 suara tersebut terjadi di TPS Desa Sumber Anyar sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 1 KECAMATAN WONGSOREJO DESA SUMBER ANYAR				
No.	Desa	Rekapitulasi Suara PARTAI HANURA Menurut		Selisih Suara Partai HANURA
		KPU Kab. Banyuwangi versi PPK (Model DA-B)	Model C/C1	

1.	Sumber Anyar	TPS 1 : 4 Suara	TPS 1 : 4 suara	
		TPS 2 : 7 Suara	TPS 2 : 7 suara	
		TPS 3 : 19 Suara	TPS 3 : 13 suara	
		TPS 4 : 1 Suara	TPS 4 : 1 suara	
	Total	31 suara	25 suara	6 suara (bertambah)
TOTAL SELISIH PEROLEHAN HANURA KECAMATAN WONGSOREJO DESA SUMBER ANYAR				6 suara (bertambah)

[3.79] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan kabur karena tidak menjelaskan bahwa untuk memperoleh satu kursi, berapa suara yang diperlukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b PMK 16/2009 yang mengharuskan Pemohon menguraikan dengan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan permintaan membatalkan penghitungan suara tersebut serta menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.80] Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai tidak beralasan oleh karena permohonan Pemohon telah menyebutkan dengan jelas angka perolehan suara yang dipermasalahkan dan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon dalam petitumnya telah meminta membatalkan penghitungan suara tersebut serta menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karena itu eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.81] Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengemukakan bahwa formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Termohon adalah suatu dokumen resmi yang autentik yang hanya dapat dibantah dengan akta autentik pula dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh Pemohon sehingga permohonannya harus ditolak.

[3.82] Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6. Bukti P-1 berupa Model DB dan DB-1, Bukti P-2 berupa Model DA-1, Bukti P-2c dan P-2d (Bukti Tambahan) berupa Model DA-A dan Model DA-B, Bukti P-3a.01 sampai dengan P-3c.07 berupa Model C dan C-1, serta tiga orang saksi, yaitu Herry Setyawan, Ahmad Sayyidi, dan Faisol Azis;

[3.83] Terhadap bukti-bukti di atas, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah oleh karena Bukti P-2a/Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sama sekali tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi partai politik, Bukti P-3c.05 dan Bukti P-3c.07 berupa formulir Model C ditandatangani oleh semua KPPS dan beberapa saksi, tetapi formulir Model C-1 hanya ditandatangani oleh Anggota KPPS Nomor 5, Bukti P-3a.02 dan Bukti P-3a.03 pada Model C KPPS dan saksi-saksi bertandatangan, tetapi dalam Model C-1 KPPS tidak bertandatangan, hanya beberapa saksi. Selain itu, terdapat banyak coretan dan perubahan angka tanpa paraf, Bukti P-3b.04 dan Bukti P-3b.09 berupa formulir C semua KPPS tandatangan, tetapi pada formulir Model C-1 semua KPPS tidak tandatangan, hanya beberapa saksi dan ada penebalan penulisan angka, Bukti P-2c dan P-2d (Bukti Tambahan) berupa Model DA-A dan Model DA-B baik PPK maupun saksi-saksi semua tidak tanda tangan. Adapun Bukti P-4, P-5, dan P-6 hanya merupakan surat pernyataan, isinya tidak menyebutkan perolehan suara.

Saksi Herry Setyawan hanya menerangkan bahwa sulit memperoleh formulir Model C-1, rekapitulasi bertentangan dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, metode penghitungan suara berubah sampai tiga kali, sehingga Saksi tidak menandatangani berita acara, Saksi Ahmad Sayyidi hanya menerangkan bahwa satu kursi diperebutkan oleh Pemohon dan Partai Hanura dan perolehan suara Caleg Nomor 9 Partai Hanura, dan Saksi Faisol Aziz hanya menerangkan bahwa Saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis, mendengar dari orang lain bahwa Partai Hanura bertambah suaranya, oleh Mahkamah dinilai tidak berkaitan dengan perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sehingga tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

16. Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1

[3.84] Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Doloksanggul berdasarkan Model DA/DA-A dan Model DB/DB-1 tertulis 1.203 suara yang seharusnya hanya 1.183 suara, berarti ada penambahan 20 suara.

Penambahan 20 suara tersebut terjadi di Kelurahan Pasar Doloksanggul yang seharusnya hanya 33 suara menjadi 43 suara dan di Desa Sampean yang seharusnya hanya 11 suara menjadi 21 suara.

[3.85] Terhadap dalil di atas, Termohon dalam pokok permohonan mengemukakan bahwa formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Termohon adalah suatu dokumen resmi yang autentik yang hanya dapat dibantah dengan akta autentik pula dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh Pemohon sehingga permohonannya harus ditolak.

[3.86] Turut Termohon XVI (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) mengemukakan bahwa atas keberatan Pemohon dilakukan penelitian oleh Tim Pencari Fakta dengan Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan ditemukan bahwa di Kelurahan Pasar Doloksanggul, Partai Hanura memperoleh 33 suara yang dalam rekapitulasi PPK ditulis 43 suara dan di Desa Sampean Partai Hanura memperoleh 11 suara tetapi di dalam rekapitulasi PPK Doloksanggul, Partai Hanura tertulis memperoleh 21 suara sehingga di Kecamatan Doloksanggul Partai Hanura bertambah perolehan suaranya 20 suara. Keseluruhan perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Doloksanggul adalah 1.638 suara dan bukan 1.658 suara.

[3.87] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11.

Dalam Bukti P-2d/Model DA-B di TPS ... (tidak tertulis) di Kelurahan Pasar Doloksanggul tercatat Partai Hanura memperoleh 43 suara. Meskipun Bukti P-2d tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi partai politik, akan tetapi dalam Bukti T.T-3/Model DA-B di TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul Partai Hanura tercatat memperoleh 43 suara dan Bukti T.T-3 tersebut ditandatangani oleh empat orang anggota PPK dan beberapa orang saksi.

Dalam Bukti P-2f/Model DA-B di TPS 1 Desa Sampean Partai Hanura memperoleh 21 suara. Meskipun Bukti P-2f tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi partai politik, akan tetapi dalam Bukti T.T-4/Model DA-B di TPS 1 Desa Sampean Partai Hanura tercatat memperoleh 21 suara dan

Bukti T.T-4 tersebut ditandatangani oleh empat orang anggota PPK dan beberapa orang saksi partai politik.

[3.88] Perolehan suara Partai Hanura sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, itu sejalan dengan jawaban Turut Termohon pada alinea terakhir jawabannya yang menerangkan bahwa di Kelurahan Pasar Doloksanggul Partai Hanura hanya memperoleh 33 suara dan bukan 43 suara dan di Desa Sampean Partai Hanura memperoleh 11 suara dan bukan 21 suara. Dalam jawaban Turut Termohon tersebut dinyatakan juga bahwa perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Doloksanggul berjumlah 1.638 suara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

17. Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2

[3.89] Pemohon mendalilkan perolehan 2.223 suara di Dapil Rokan Hilir 2 adalah keliru karena Pemohon hanya memperoleh 2.180 suara. Begitu pula PDI-P hanya memperoleh 2.163 suara, dan bukan 2.227 suara.

Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi di Dapil Rokan Hilir 2 yang meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Limau, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Simpang Kanan, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Suara PPK Simpang Kanan untuk PKS

Nama Partai Caleg dan	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah Suara
PKS	51	8	48	12	22	0	141
Syafri, S.Pdi	18	1	10	7	3	1	40
M. Yaman.	14	3	7	7	1	0	32
Muzardin	551	55	496	83	106	11	1.302
Leni Ardianingsih	0	2	0	5	1	0	8
Jumlah Suara (A+B)	634	69	561	114	133	12	1.523

Rekapitulasi Suara PPK Simpang Kanan untuk PDIP

Nama Partai dan Caleg	Desa Simpang Kanan	Desa Kota Karet	Desa Nibung	Desa Bukit Damar	Desa Bukit Selamat	Desa Bukit Mas	Jumlah suara
PDIP	72	19	68	45	24	3	231
Musarowadi	46	14	21	21	12	5	119
M. Hari Rustama, SE	86	23	97	29	18	3	256
Kanjian	2	2	8	4	9	0	25
Joko Waluyo	10	3	7	4	2	0	26
Jumlah Suara (A+B)	216	61	201	103	55	11	647

[3.90] Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengemukakan bahwa formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Termohon adalah suatu dokumen resmi yang autentik yang hanya dapat dibantah dengan akta autentik pula dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh Pemohon sehingga permohonannya harus ditolak.

Sedangkan Turut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon dan menyatakan bahwa yang benar adalah sesuai dengan Model DA yang dibuat oleh Turut Termohon, sehingga Turut Termohon mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak benar dan oleh karena itu harus ditolak.

[3.91] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan Bukti P-3i.1 sampai dengan Bukti P-3i.9, dan tiga orang saksi yaitu Arwin, Abdul Abidin, dan Bambang Susanto.

[3.92] Terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon di atas, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena:

- Bukti P-3a.5 (Model C/C-1): Model C ditandatangani oleh 6 KPPS sedangkan dalam Model C-1 hanya ditandatangani oleh 5 anggota KPPS, tandatangan anggota KPPS dalam Model C dan Model C-1 berbeda, ada perubahan angka tanpa paraf, dalam kolom jumlah tidak diisi dan tidak ditulis dengan huruf;
- Bukti P-3a.9 (Model C/C-1): Model C ditandatangani oleh 7 anggota KPPS, Model C-1 sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, dalam kolom perolehan suara Pemohon, ada perubahan angka perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 3 atas nama Muzardin yang semula tertulis 10 menjadi

40, dalam kolom jumlah semula tertulis 18 diubah menjadi 48, dan jumlah yang ditulis dengan huruf ditebalkan;

- Bukti P-3b.4 (Model C/C-1): Model C ditandatangani oleh 7 anggota KPPS, Model C-1 hanya ditandatangani 6 anggota KPPS, ada coretan serta penebalan tulisan angka;
- Bukti P-3b.8 (Model C/C-1): Model C dan Model C-1 tidak ditanda tangani oleh semua anggota KPPS, ada angka yang di-*tip*-ex kemudian ditulis angka baru;
- Bukti P-3b.12 (Model C-1): Model C tidak diajukan hanya Model C-1, dalam Model C-1 tanda tangan semua anggota KPPS yang satu mirip dengan yang lain, perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Syafri semula ditulis 2 diubah menjadi 1, Caleg Pemohon Nomor Urut 3 atas nama Muzardin semula tertulis 2 diubah menjadi 32, dalam kolom jumlah (A+B) yang semula tertulis 4 diubah menjadi 33;

Terhadap Saksi Arwin yang menerangkan bahwa waktu pembacaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hilir, Saksi mendengar Pemohon memperoleh 2.233 suara, unggul 6 suara dari PDI-P, mengajukan keberatan ke Panwas; keterangan Saksi Abdul Abidin yang menerangkan Saksi adalah Saksi Pemohon di PPK Kecamatan Simpang Kanan tidak turut menandatangani berita acara rekapitulasi karena tidak setuju; keterangan Saksi Bambang Susanto yang menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua DPC PKS di Kecamatan Simpang Kanan, Saksi mendengar pernyataan dari Ketua PPK waktu pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara diubah hingga tiga kali tanpa sepengetahuan saksi-saksi partai politik, Mahkamah menilai keterangan ketiga orang saksi yang tidak berkaitan dengan perolehan suara Pemohon secara detil, tidak cukup meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

18. Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 6

[3.93] Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon melakukan kesalahan prosedur di dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan hanya

membacakan total perolehan suara Partai Politik dan total perolehan suara caleg saja, tanpa membacakan rincian masing-masing perolehan suara Partai Politik dan rincian suara masing-masing caleg, hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Pemohon mendalilkan Termohon dan Panwas Kabupaten Tulang Bawang tidak menindaklanjuti, melakukan pengecekan, dan/atau perbaikan terhadap keberatan dari Pemohon pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang, tentang adanya ketidaksesuaian antara jumlah total perolehan suara partai politik dan total perolehan suara caleg yang dibacakan oleh Turut Termohon dengan data model DA-1 Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi dari Pemohon, tetapi Termohon hanya memerintahkan untuk mengisi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota (pernyataan keberatan saksi). Hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;

[3.94] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon menyangkal kebenaran dalil Pemohon;

[3.95] Terhadap dalil Pemohon di atas, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai isi permohonan Pemohon;

Bahwa keluhan yang diajukan oleh Pemohon tentang proses penyelenggaraan Pemilu di Dapil Tulang Bawang 6 merupakan permasalahan yang dikemukakan oleh hampir semua Pemohon. Mahkamah dapat memahami keluhan tersebut. Meskipun demikian, hal-hal yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon merupakan masalah prosedural yang seharusnya diselesaikan oleh Turut Termohon berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu yang awalnya berasal dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh partai politik.

[3.96] Mahkamah dalam menilai permohonan Pemohon mendasarkan diri kepada ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi, *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”.

[3.97] Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas, oleh karena Pemohon hanya mengemukakan kesalahan prosedur yang oleh Pemohon didalilkan dilakukan oleh Turut Termohon XVIII, yaitu hanya membacakan total perolehan suara Partai Politik dan total perolehan suara Caleg saja, tanpa membacakan rincian masing-masing perolehan suara Partai Politik dan rincian suara masing-masing Caleg, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Daerah Pemilihan Kabupaten Pohuwato 1

[3.98] Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Popayato Barat, dan Kecamatan Wanggarasi sebagaimana yang disebut dalam tabel permohonannya. Di Kecamatan Popayato perolehan suara Pemohon berkurang, sementara PKB dan PDI-P perolehan suaranya bertambah. Di Kecamatan Popayato Timur, perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara PKB bertambah. Di Kecamatan Popayato Barat, perolehan suara Pemohon berkurang. Di Kecamatan Wanggarasi perolehan suara Pemohon berkurang, sementara perolehan suara PDI-P bertambah.

[3.99] Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bahwa apabila Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang resmi dan selama penghitungan yang dibuat oleh Termohon tidak terbukti salah, maka penghitungan oleh Termohon harus dianggap benar.

Sedangkan Turut Termohon XVI (KPU Kabupaten Pohuwato) menjawab bahwa menolak kebenaran dalil Pemohon dan supaya permohonan Pemohon ditolak.

[3.100] Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang selengkapnya tertera di dalam Duduk Perkara, ternyata Bukti Model DA-1 tidak semua disertai Model DA dan tidak semua Bukti Model C-1 disertai dengan Model C.

[3.101] Terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah oleh karena:

- Bukti P-2/Model DA-1 di Kecamatan Popayato tidak disertai Model DA, angkanya tidak jelas karena merupakan fotokopi dari bekas yang di-*tipp ex*;
- Bukti P-2.1/Model DA di Kecamatan Popayato Timur meskipun disertai Model DA, tetapi tanda tangan PPK yang tertera di Model DA tidak sama dengan tanda tangan yang tertera dalam model DA-1, ada coretan dan *tipp ex*;
- Bukti P-3.8/Model C-1 di TPS 4 Desa/Kelurahan Milanggoda tidak disertai Model C, tidak ada tanda tangan anggota KPPS dan saksi-saksi partai politik, bukan formulir resmi yang dibuat oleh KPU karena di kolom nama partai ditulis tangan yang seharusnya dicetak, nama partai yang ditulis tangan tersebut disingkat yang dalam formulir resmi ditulis lengkap, terdapat *tipp-ex* di kolom partai Pemohon, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Darleks Onite ditulis angka 7 di bekas *tipp ex*;
- Bukti P-3.13/Model C-1 di Kecamatan Wanggarasi tidak disertai Model C, di kolom tanda tangan KPPS Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 7 dibubuhkan tanda tangan yang mirip antara satu dengan yang lain untuk semua halaman;

Terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, meskipun ada menyebutkan perolehan angka Pemohon, tetapi karena bukti-bukti tertulis Pemohon dinyatakan tidak sah, maka keterangan para saksi tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

20. Daerah Pemilihan Pidie 2

[3.102] Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon XVII (KIP Kabupaten Pidie) yang menetapkan

perolehan suara Pemohon sebanyak 1.153 suara, PAN 1.204 suara, PBR 1.290 suara tidak benar, karena menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 1.189 suara, PAN memperoleh 1.163 suara, dan PBR memperoleh 1.139 suara yang berarti ada pengurangan 36 suara Pemohon, penambahan 40 suara untuk PAN, dan penambahan 100 suara untuk PBR.

Jumlah suara sah di Dapil Kabupaten Pidie 2 adalah 42.686 suara dan bukan 43.126 suara sehingga angka BPP adalah $42.686 : 9$ (alokasi kursi di Dapil tersebut) = 4.792 suara. Jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil tersebut di atas.

[3.103] Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengemukakan bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat PPS, PPK, dan Kabupaten dan oleh karena itu apabila dalil Pemohon tidak sesuai dengan hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.

Sedangkan Turut Termohon XVII menyangkal seluruh dalil Pemohon dan memohon supaya permohonan Pemohon ditolak.

[3.104] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang selengkapny dapat dibaca dalam Duduk Perkara.

[3.105] Terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah oleh karena:

- Bukti P-3a/Model C-1, tidak disertakan dengan Model C, tanda tangan para Anggota KPPS antara satu dengan yang lain mirip, tetapi antara lembaran satu dan lembaran lainnya bentuk tanda tangannya berbeda, terdapat coretan dan penebalan angka;
- Bukti P-3d/Model C tidak disertai Model C-1, kolom partai politik ditulis dengan tulisan tangan, nama partai politik ada yang disingkat dan ada yang ditulis lengkap, dan terdapat banyak coretan;
- Bukti P-3Y/Model C – C1, Model C tidak lengkap hanya halaman satu tidak ada halaman tanda tangan KPPS dan saksi-saksi partai politik;

- Bukti P-3Z/Model C-1, tidak disertakan Model C, pada kolom tanda tangan KPPS kosong walaupun ada tanda tangan beberapa saksi Partai Politik, ada penebalan angka di atas bekas *tipp-ex*;
- Bukti P-3ag/Model C-1, tidak disertakan Model C, dari halaman pertama hingga halaman terakhir tidak ada tanda tangan baik KPPS maupun saksi-saksi partai politik;
- Bukti P-3al/Model C-1, tidak disertakan Model C, tanpa tanda tangan KPPS, ada penggantian angka;

[3.106] Terhadap saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan saksi Ilyas Syah tidak dapat dinilai objektif karena Saksi adalah Caleg partai Pemohon sehingga ada kepentingan dalam permohonan *a quo*, Saksi Teuku Syahrizal yang hanya menerangkan terjadi dua kali rekapitulasi di tingkat PPK di empat kecamatan sehingga Saksi mengajukan keberatan ke Panwaslu dan Panwaslu meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikannya. Saksi M. Nasir Yusuf hanya menerangkan ketika penghitungan suara ulang banyak sekali kotak suara yang tidak tersegel yang saksi tanyakan kepada PPK dan pada saat penghitungan ulang saksi meminta agar PPK membacakan formulir C-2 tetapi PPK hanya membacakan formulir C-1, ketiganya tidak menerangkan tentang perolehan suara sehingga tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

21. Daerah Pemilihan Luwu 2

[3.107] Pemohon mendalilkan bahwa karena terjadi banyak pelanggaran dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bassesang Tempe (Bastem), maka Pemohon memohon penghitungan ulang suara yang didukung oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

[3.108] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon mengemukakan bahwa Termohon sudah melaksanakan semua ketentuan yang ada dan sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Sedangkan Turut Termohon XVIII (KPU Kabupaten Luwu) mengemukakan bahwa Turut Termohon tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belopa, hanya merampungkan rekapitulasi di sana dengan menggandakan pengisian berkas penghitungan suara di Belopa yang merupakan ibukota kabupaten. Turut Termohon memohon kepada Mahkamah supaya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang;

[3.109] Sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan bahwa keluhan yang diajukan oleh Pemohon tentang proses penyelenggaraan Pemilu di Dapil Kabupaten Luwu 2 merupakan permasalahan yang hampir dikemukakan oleh semua Pemohon. Mahkamah dapat memahami keluhan tersebut. Meskipun demikian hal-hal yang dikemukakan dalam permohonan merupakan masalah prosedural yang seharusnya diselesaikan oleh Turut Termohon berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu yang awalnya berasal dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh partai politik.

[3.110] Dalam hubungan dengan permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan sembilan bukti, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang selengkapnya termuat di dalam bagian Duduk Perkara dengan keterangan sebagai berikut:

Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah memberikan penilaian bahwa:

- Bukti P-1 berupa Surat Pemohon kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu, perihal Pelaporan Pelanggaran Pemilu No. 026/K/AS.17.PKS/III/1430, tanggal 26 April 2009
- Bukti P-2 berupa Surat Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, No. 268/Panwaslu Kab. Luwu/IV/2009, perihal penerusan kasus, tanggal 29 April 2009 dan Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 22/Panwaslu LW/IV/2009
- Bukti P-3 berupa Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum, No. 270/Panwaslu Kab Luwu/V/2009, perihal Penerusan Kasus, tertanggal 1 Mei 2009 beserta lampirannya
- Bukti P-4 berupa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Nomor 113/KPU.LW/V/2009, perihal Tindak Lanjut Surat, tertanggal 01 Mei 2009

- Bukti P-5 berupa Laporan Tindak Pidana Pemilu Aliansi Partai Politik, di Kecamatan Bastem, ----- yang semuanya tidak berisi tentang keterangan perolehan suara, tidak relevan dengan pembuktian permohonan Pemohon;
- Bukti P-7/Model DA dan DA-1 ditandatangani oleh satu orang anggota PPK yang bernama Andarias Gerson tetapi tanda tangannya berbeda antara yang tertera di dalam Model DA dan Model DA-1, ada perubahan dan pencoretan angka, dan ada penebalan angka;
- Bukti P-8/Model C-1 tidak disertai Model C dan pada seluruh kolom tanda tangan KPPS dan saksi-saksi partai politik tidak ada tanda tangan;
- Bukti P-9/Model C-1 tidak disertai Model C, pada kolom tanda tangan anggota KPPS, tanda tangan yang satu dengan yang lain pada halaman yang berbeda nampak jelas adanya perbedaan, ada penebalan angka, ada pencoretan angka;

Terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, yaitu Saksi Samsul dan Saksi Bahrin, Mahkamah menilai keterangan keduanya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;

[3.111] Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bukti-bukti Pemohon tidak cukup meyakinkan untuk melakukan penghitungan suara ulang oleh karena tidak tergambar perolehan suara Pemohon yang pasti;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

22. Daerah Pemilihan Luwu 4

[3.112] Pemohon mendalilkan adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Walenrang Timur dengan uraian sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
--

KABUPATEN LUWU DAPIL 4				
No.	Kecamatan	Rekapitulasi Suara PK Sejahtera Menurut		Selisih Suara Seharusnya diperoleh PK Sejahtera
		KPU Kab. LUWU (Model DB/DB-1)	Model C/C1	
1.	Walenrang	437 suara sah	437 suara sah	0
2.	Walenrang Barat	113 suara sah	113 suara sah	0
3.	Walenrang Utara	661 suara sah	661 suara sah	0
4.	Walenrang Timur	625 suara sah	635 suara sah	10 suara sah
5.	Lamasi	245 suara sah	245 suara sah	0
6.	Lamasi Timur	158 suara sah	158 suara sah	0
Total		2.239 suara sah	2.249	10 suara sah

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berkurang 10 suara yang terjadi di TPS III Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, yaitu pada kolom nama Caleg Nomor Urut 12 atas nama Akhmad Surahman, S.Ag., di samping itu, pada kolom jumlah (A+ B) tertulis 12 suara, yang seharusnya menurut Pemohon tertulis 22 suara;

[3.113] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon menyangkal dengan mengemukakan bahwa Termohon sudah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon.

Sedangkan Turut Termohon XVIII (KPU Kabupaten Luwu) mengemukakan bahwa tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara bagi semua partai politik termasuk Pemohon.

[3.114] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang secara lengkap tertera dalam bagian Duduk Perkara;

Dalam hubungan dengan perolehan suara Pemohon di TPS III Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Pemohon mengajukan Bukti P-3/Model C-1. Dalam bukti tersebut Pemohon memperoleh suara untuk Partai 1 suara, untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 6 atas nama Hasrawati, S.Pdi, 6 suara, dan untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 12 atas nama Akhmad Surahman, S.Ag, 15 suara, yang berarti jumlah perolehan suara Pemohon adalah 22 suara, tetapi dalam kolom jumlah (A+B) hanya tertulis 12 suara. Dari jumlah yang berbeda tersebut,

Mahkamah melihat yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Partai Pemohon memperoleh 1 suara, Caleg Hasrawati memperoleh 6 suara, dan Caleg Akhmad Surahman memperoleh 5 suara yang berjumlah 12 suara, sedangkan perolehan suara Caleg Akhmad Surahman yang tertulis 15 suara adalah karena ditambah angka 1 di depan angka 5. Seandainya, *quad non* perolehan suara Caleg Akhmad Surahman yang dalam Bukti P-3 tertulis 15 ditambah dengan 10 suara, maka perolehan suara Akhmad Surahman sendiri menjadi 25 suara melampaui jumlah 22 suara yang diklaim oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, tanpa menilai bukti lainnya, Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah mengubah perolehan suara untuk kepentingannya padahal kelihatan sekali ketidakbenarannya;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

23. Daerah Pemilihan Luwu Utara 1

[3.115] Pemohon mendalilkan bahwa jumlah surat suara tidak sah di Kecamatan Bone-Bone yang oleh Turut Termohon XIX ditetapkan sebanyak 484 surat suara adalah keliru karena yang sebenarnya adalah sebanyak 963 surat suara;

[3.116] Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon menyangkal dengan mengemukakan bahwa Termohon sudah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon;

Sedangkan Turut Termohon XIX (KPU Kabupaten Luwu Utara) dalam eksepsinya menyatakan menolak keseluruhan dalil permohonan Pemohon karena tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena tidak berkaitan dengan perolehan suara yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Turut Termohon XIX dalam pokok perkara menyangkal kebenaran dalil Pemohon dan memohon supaya permohonan Pemohon ditolak;

[3.117] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai sebagai berikut:

- Bukti P-10/Model C dan C-1, di TPS 04 Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, dalam Model C ditandatangani oleh enam anggota KPPS, sedangkan dalam Model C-1 tanpa tanda tangan KPPS dan saksi-saksi partai politik, ada perubahan angka;
- Bukti P-12/Model C-1 di TPS Kurlemahabang, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, tidak disertai Model C, seluruh lampiran tidak ada tanda tangan baik KPPS maupun saksi-saksi partai politik, ada pencoretan, penebalan, dan perubahan angka-angka;
- Bukti P-16/Model C-1 di TPS 2 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, tidak disertai Model C, seluruh lampiran tidak ada tanda tangan baik KPPS maupun saksi-saksi partai politik, ada perubahan dan penebalan angka-angka, ada *tipp-ex*;
- Bukti P-67/Model C dan C-1 di TPS 02 Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, dalam Model C tidak lengkap dan hanya ditandatangani oleh satu orang anggota KPPS, lampiran C-1 tidak ditandatangani baik KPPS maupun saksi partai politik, ada pencoretan angka;
- Bukti P-94/Model C dan C-1 di TPS 3 Banyusari, Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, di Model C ditandatangani oleh empat orang anggota KPPS, di dalam Model C-1 hanya ditandatangani satu orang anggota KPPS, ada yang di-*tipp-ex* dan ada penebalan angka;

Terhadap Saksi Ivan Junaedy dan Saksi Syahrudin Syafar yang mengemukakan adanya perbedaan surat suara tidak sah dan protes Saksi Syahrudin atas perbedaan tersebut, Mahkamah menilai tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon karena bukti utama Pemohon berupa surat-surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

24. Daerah Pemilihan Bogor 2

[3.118] Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon XX (KPU Kota Bogor) sejumlah 12.163 adalah keliru, karena terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 yaitu di seluruh Kecamatan Bogor Utara, dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

KELURAHAN	TPS	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)			PARTAI HATI NURANI RAKYAT (1)		
		Selisih	C-1	Model DA-B	Selisih	C-1	Model DA-B
CIMAHPAR	10	- 10	34	24	0	27	27
	7	- 1	33	32	0	15	15
	16	- 22	36	14	+ 3	52	55
	17	0	9	9	+ 4	116	120
TANAH BARU	11	- 9	25	16	0	2	2
CIBULUH	4	- 5	25	20	0	2	2
	12	- 5	36	31	- 1	7	6
	26	- 1	18	17	0	8	8
BANTAR JATI	46	- 2	52	50	0	12	12
	39	0	87	87	+ 1	1	2
TEGAL GUNDIL	5	- 11	64	53	- 1	10	9
	8	- 1	43	42	0	3	3
KEDUNG HALANG	25	- 1	10	9	0	5	5
	29	- 11	22	11	0	3	3
CIPARIGI	11	- 9	36	27	- 2	7	5
	12	- 5	44	39	0	11	11
	35	- 1	27	26	0	15	15
Total		- 94			+ 4		

[3.119] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon XX pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon menggunakan data Lampiran C-1 sebelum dikoreksi dalam Rapat Pleno PPK, bukan menggunakan formulir Model DA-B yang sudah dikoreksi bersama oleh PPK, saksi Parpol, dan Panwasdam. Turut Termohon XX juga mengakui terdapat kekeliruan penghitungan di 15 TPS yang merugikan Pemohon, dan di 6 TPS yang menambahkan suara untuk Partai Hanura. Setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Pemohon yang semula 12.163 suara ditambah 19 suara menjadi 12.182 suara. Partai Hanura yang semula memperoleh 3.265 suara dikurangi 4 suara sehingga sisa

3.261 suara. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atas pembetulan kesalahan tersebut;

[3. 120] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai sebagai berikut:

- Bukti P-11.2/Model C dan C-1 di TPS 10 Desa Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, dalam Bukti C ada tanda tangan tiga orang anggota KPPS, tetapi dalam Model C-1 hanya pada halaman 1 dan halaman 2 ada tanda tangan KPPS, sedangkan pada halaman lainnya tidak ada, ada angka yang diganti;
- Bukti P-11.4/Model C dan C-1 di TPS 17 Desa Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, dalam Bukti C ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan beberapa saksi partai politik, tetapi dalam lampiran Model C-1 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi Parpol, ada penggantian angka;
- Bukti P-11.11/Model C dan C-1 di TPS 05 Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, dalam Model C ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS, tapi dalam lampiran Model C-1 tidak ada tanda tangan KPPS hanya ada dua saksi Parpol yang tanda tangan, ada penebalan dan penggantian angka;
- Bukti P-13.14/Model C dan C-1 di TPS 23 Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, dalam Model C ditandatangani oleh semua anggota KPPS, tetapi dalam lampiran C-1 hanya ditandatangani oleh satu orang anggota KPPS, ada penggantian dan penebalan angka;
- Bukti P-13.39/Model C dan C-1 di TPS 19 Desa Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, dalam Model C ditandatangani oleh seluruh KPPS tanpa ditandatangani saksi Parpol, tapi dalam lampiran Model C-1 tanpa tanda tangan baik anggota KPPS maupun saksi Parpol;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

25. Daerah Pemilihan Kota Batam 2 dan Kota Batam 3

[3.121] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon pada persidangan tanggal 3 Juni 2009 telah menyatakan menarik atau mencabut permohonannya;

[3.122] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.123] Menimbang bahwa menyangkut Pihak Terkait karena dalil-dalilnya sama dengan pihak Termohon dan Turut Termohon, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon untuk Dapil Mamuju 4, Dapil Pasaman Barat 2, Dapil Tulang Bawang 6, tidak jelas (*obscuur*);

[4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkayang 3 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 terbukti dan beralasan secara hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil DKI Jakarta II, Dapil Papua, Dapil Papua IV, Dapil Papua V, Dapil Nanggroe Aceh Darussalam IV, Dapil Nanggroe Aceh Darussalam VII, Dapil Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Tulungagung 1, Dapil Tulungagung 2, Dapil Jombang 6, Dapil Banyuwangi 1, Dapil Rokan Hilir 2, Dapil Pohuwato 1, Dapil Pidie 2, Dapil Luwu2, Dapil Luwu 4, Dapil Luwu Utara 1, Dapil Kota Bogor 2 tidak terbukti.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon untuk Daerah Pemilihan 2 Pasaman Barat dikabulkan;
- Menyatakan eksepsi Termohon Daerah Pemilihan Papua, Daerah Pemilihan Papua V, Daerah Pemilihan Mamuju 4, Daerah Pemilihan Bengkayang 3, Daerah Pemilihan Tulungagung 1, Daerah Pemilihan Banyuwangi 1, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam IV, Mamuju 4, Pasaman Barat 2 dan Tulang Bawang 6 tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan Bengkayang 3 dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1;
- Menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar untuk:

1. Daerah Pemilihan Bengkayang 3 adalah 1.221 suara; dan
 2. Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 adalah 1.645 suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat adalah 1.638 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan oleh kami tujuh orang Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir